

**REFORMASI SISTEM KONSTITUTIF PADA INDIKASI
GEOGRAFIS SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

DISERTASI

**Diajukan Guna Memenuhi Gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana**

Oleh :

Nama : Liza Marina

NIM : 210151022



**PROGRAM PASCASARJANA
DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA
2021**

**REFORMASI SISTEM KONSTITUTIF PADA INDIKASI
GEOGRAFIS SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

DISERTASI

**Diajukan Guna Memenuhi Gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana**

Oleh :

**Nama : Liza Marina
NIM : 210151022**

**PROGRAM PASCASARJANA
DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA
2021**

**REFORMASI SISTEM KONSTITUTIF PADA INDIKASI
GEOGRAFIS SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

DISERTASI

**Diajukan Guna Memenuhi Gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana**

Oleh :

Nama : Liza Marina

NIM : 210151022

Jakarta, 16 Maret 2021



Dr. Rr. Aline Gratika Nugrahani, S.H., M.H.
Co-Promotor



Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
Promotor

**REFORMASI SISTEM KONSTITUTIF PADA INDIKASI
GEOGRAFIS SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

DISERTASI

**Diajukan Guna Memenuhi Gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana**

Oleh :

Nama : Liza Marina
NIM : 210150005

Jakarta, 16 Maret 2021

Ketua,
Program Doktor Ilmu Hukum




Dr. Endang Pandamdari, S.H., C.N., M.H.



Prof. Dr. H. Eriyanto Wahid, S.H., M.H.
Ketua Penguji



Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
Anggota Penguji



Dr. Rr. Aline Gratika Nugrahani, S.H., M.H.
Anggota Penguji



Dr. Endyk M Asror., S.H., M.H.
Anggota Penguji



Dr. Gunawan Djajaputra, S.S., S.H., M.H.
Anggota Penguji

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Trisakti, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liza Marina
NIM : 210150005
Program Studi : Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Jenis karya : Disertasi

menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum di Universitas Trisakti hak menyimpan, mengalih-media / format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

Reformasi Sistem Konstitutif Pada Indikasi Geografis Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta,
Pada tanggal : 16 Maret 2021

Yang menyatakan,



(Liza Marina)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Trisakti maupun di Perguruan Tinggi Lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, berdasarkan arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali saya secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, 16 Maret 2021
Yang Membuat Pernyataan,



Liza Marina
210150005

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadapan Allah SWT atas segala limpahan anugerah-Nya Sehingga penelitian disertasi yang berjudul “Reformasi Sistem Konstitutif Pada Indikasi Geografis Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” dapat diselesaikan. Disertasi ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Trisakti, Jakarta.

Penulisan disertasi ini dapat terwujud atas bimbingan, bantuan serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. selaku Promotor dan yang terhormat Dr. Rr. Aline Gratika Nugrahani, S.H., M.H. selaku Ko Promotor yang telah memberikan bimbingan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ali Ghufroon Mukti, MSc, PhD, Rektor Universitas Trisakti beserta para Wakil Rektor Universitas Trisakti yang telah memberikan kesempatan Kepada Penulis untuk menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Trisakti;
2. Bapak Prof. Ir. Kholil, M.Kom, selaku Rektor Universitas Sahid Jakarta, yang telah memberikan izin untuk melanjutkan studi lanjut pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Trisakti;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta, yang telah memberikan Surat Izin Belajar, selaku penulis Dosen PNS dpk
4. Prof Dr Hendra Tanu Atmaja, S.H., M.H., MIP., dan Prof Dr Abdul Salam, S.H., M.H., yang telah memberikan rekomendasi sebagai

Guru besar, kepada penulis untuk Studi Lanjut S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Trisakti;

5. Dr. H. I Komang Suka'arsana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, kolega dalam Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), yang telah memberikan kesempatan, dukungannya untuk menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Trisakti
6. Prof. Dr. H. Eriyantouw Wahid, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Penguji Pemosi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Trisakti yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum ini;
7. Dr. Endang Pandamdari, S.H., M.H., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Trisakti, yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum ini; sekaligus sebagai Penguji
8. Dr Endyk M Asror, SH, MH. yang bersedia memberikan masukan yang berharga untuk penulis dan menjadi Penguji.
9. Dr. Gunawan Djajaputra, S.S., S.H., M.H. yang bersedia sebagai Penguji
10. Nara Sumber; Prof Dr Oka Saidin, S.H., M.H., Ketua Asosiasi Pengampu Hak kekayaan Intelektual (APHKI), Bp Idris, Kasie Pemantauan dan pengawasan Indikasi Geografis DJKI, Bp Muhayan, S.H., M.H., Kabid Pelayanan Hukum, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Prov Kalimantan Barat, Bp Ir Suyatno, Kasie Pangan dan tanaman Hotokultura, Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat. Dr Ir I Gusti Bagus Udayana, Universitas Warmadewa Bali dan Peneliti Kopi Arabika Kintamani, Bp Rahmat Idris, PPL Dinas Pertanian, Kecamatan Buai Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Bp Maswal Noor, mewakili Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, 14 Pebruari 2019, Tamsir SH, Produsen Gambir Kabupaten Painan Sumatera Barat

11. Para Warek I, II, III Universitas Sahid Jakarta; .Dr Ir Imam Basriman, MSi, Dr Hanafiah Ariyani, SE, MSi, Bernard Hasibuan SPd, MMSI, Ph.D. dan Ka. LPPM; Prof Dr Ir Giyatmi Irianto, MSi serta Ka, LPMPP, Dr Levyda. SE.MM
12. Kolega Dekan di lingkungan Usahid Jakarta; Dekan FIKOM, Dr Drs Mirza Ronda, M.Si. Dekan FEB, Titin Astuti, S.E., M.Si., Dekan FT, Dr Ninin Gusdini, S.T., MT dan Dekan Fatepakes, Ir M Sabariman ,MSi
13. Prof. Dr. Mella Ismelina, S.H., M.Hum., dan Ibu Yenny AS, SH, yang mengawali menjadi teman diskusi ketika penulis tertarik mengangkat topik disertasi di bidang HKI pada Indikasi Geografis.
14. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Usahid Jakarta, periode 2010-2018, Ketua APPTHI 2015- 2018, dimana penulis sebagai Sekjen dan saat ini beliau selaku Ketua APHA, yang telah memberikan dukungan dan semangat dan teman diskusi dalam menyelesaikan disertasi ini.
15. Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn., Selaku Ka Prodi Ilmu hukum, Fakultas Usahid Jakarta yang telah memberikan dukungan, semangat dan teman diskusi, untuk penulis serta memberikan literature untuk kelengkapan pustaka disertasi ini.
16. Dr. Dessy Sunarsi, S.H., M.M., yang menjadi spririt untuk penulis melanjutkan studi S3 dan menjadi teman diskusi sekaligus mentor.
17. Dr. Wahyu Nugroho, S.H., yang menjadi teman diskusi dan masukkan nya terkait disertasi penulis
18. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., atas dukungan dan memberikan literature yang terkait Negara Kesejahteraan.
19. Para Warek, Kepala Lembaga dan Para Dekan di Lingkungan Universitas Sahid Jakarta
20. Dr Lenny Nadriana, S.H., M.H., Dr Aris Yulia, S.H., M.Kn, Ibu Fahririn, S.H., M.H., Ibu Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H., serta segenap Dosen Fakultas Hukum Usahid Jakarta yang telah

memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan disertasi ini;

21. Staff Administrasi Fakultas Hukum Usahid Jakarta, Syamsul Rizal, S.H., dan Achmad Dumroh, S.E., yang telah memberikan dukungan moril kepada Penulis;
22. Seluruh karyawan pada Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti yang telah memberikan dukungan moril kepada Penulis.
23. Teman-teman Angkatan XIII penulis dalam menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti.
24. Sahabat masa kecil, Yanti, Ety, Ani, Endang, Royke Sumolong, Dr. I Gusti Bagus Udayana, Dr. Ir. Sri Mahendra Satria Wirawan, Drajat, Ir Trisilo.

Secara khusus rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis; Ayahanda tercinta Almarhum Drs H Zakir Boneh, MM, yang telah berpulang pada 7 Maret 2021 lalu, Insya Allah Husnul Khotimah, Aamiin Yaa Robbal' Aamin. Mending yang telah mendukung penuh, sehingga penulis bisa sampai studi tertinggi. Dan sebelumnya tidak terpikir untuk studi lanjut ketika sudah berusia tidak muda. Alhamdulillah rasa terimakasih kepada almarhum Papa sudah tersampaikan, setelah melampaui Sidang Tertutup pada 24 Pebruari 2021. Insya allah Ilmu ini akan bermanfaat. Penulis akan selalu mendoákan dan megenang Papa. Ibuku tercinta Zuarni Nareh, atas do'a dan kasih sayangnya, Tidak banyak bakti saya kepada ibu. I love Ibu. Ima Asni Nareh tersayang terimakasih atas perhatian, dukungan sehingga penulis bisa mencapai pendidikan S3 ini

Kakak Drs H Sofyan Abdurrachman, SFH. dan Adik-adiku : Ir. Eva Sari, MIK, Gusfarino, S.E., M.M., Silfia Puspa Dewi, S.Sos, Erman, S.H., Sp.N, Iwan Darmawan Syah, SE, Akt, MM, Endang Wulandari, SE, Akt, MM, Dr. Markiz Yudiawan, S.T., M.T., Ratu Sarah Zelika, Ir. Novian Akbar, S.Ag, Ir. Choiriawati. Para Keponakan: Muhammad Rachmadi, Irmanda

Syahrani, S.T., Afrianza, ST, Aldo Bima, Adinda Ramadani, Rifzqi, Syahnaz, Syafira, Fahri, Fadhil, Salman, Tara, Nabil, Keke, Sultan, Alisha dan Fatih. Yang telah memberikat semangat, Moga ini juga menjadi spirit untuk keponakan keponakan tersayang

Disertasi ini penulis dedikasikan kepada anak-anak tercinta: Miranti Mayasthani, S.Sos, Ravael Firman, ST, dr. Bramtama Sukma Mulia, Sp.A, M.Biomed, dr. Lestry Fibriani, Sp.A, Fitriandika Nugraha, ST dan cucu-cucu tersayang; Aina Aurelia Firman, M. Khalif Malaika dan Brianna Gyamaliqa Bramtama. Semoga cucunda menjadi anak Sholeh dan sholeha. Terimakasih yang telah memberikan semangat, selalu mendampingi serta mendoakan selama perkuliahan hingga penyelesaian penulisan disertasi ini.

Penulis menyadari, dengan segala keterbatasan pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki, dengan segala kerendah hati diharapkan masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Jakarta, 16 Maret 2021
Penulis

Liza Marina
210151022

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	26
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	26
D. Manfaat Penelitian.....	26
E. Kerangka Teori	27
1. Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State Theory</i>)	28
2. Teori Sistem Hukum.....	35
3. Teori Perlindungan Hukum	40
F. Metodologi Penelitian	42
1. Jenis Penelitian	42
2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	44
3. Teknik Pengumpulan Data.....	46
4. Teknik Analisis Data	47
5. Originalitas Penulisan	47
G. Sistematika Penulisan	51

BAB II	SISTEM KONSTITUTIF PADA INDIKASI GEOGRAFIS DAN PERMASALAHANNYA	
A.	Sistem Konstitutif Pada Indikasi Geografis.....	53
1.	Sejarah Indikasi Geografis.....	53
2.	Konsepsi Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Indikasi Geografis dan Indikasi Asai	58
3.	Penggunaan Sistem Konstitutif Pada Indikasi Geografis.....	98
B.	Permasalahan Penggunaan Sistem Konstitutif Pada Indikasi Geografis di Indonesia.....	121
1.	Prosedur Pendaftaran.....	121
2.	Pemerintah Daerah Kurang Berperan.....	124
3.	Rendahnya Pemahaman Masyarakat Tentang Sistem Konstitutif.....	139
BAB III	DAMPAK INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
A.	Persetujuan TRIPs Dalam Perlindungan Indikasi Geografis di ASEAN.....	142
B.	Kesejahteraan Masyarakat Pemilik Indikasi Geografis di ASEAN	155
1.	Perlindungan Indikasi Geografis Malaysia	155
2.	Perlindungan Indikasi Geografis Thailand.....	166
3.	Perlindungan Indikasi Geografis Vietnam	182
4.	Perbandingan Indikasi Geografis Malaysia, Thailand, Vietnam dan Indonesia	200
C.	Kesejahteraan Pada Negara-Negara ASEAN dari Indikasi Geografis.....	203

**BAB IV REFORMASI SISTEM KONSTITUTIF INDIKASI
GEOGRAFIS DALAM RANGKA UPAYA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

A. Sistem Konstitutif Menghambat Percepatan dan Peningkatan IG	209
1. Substansi Hukum	209
2. Struktur Hukum	218
3. Budaya Hukum.....	220
B. Potensi Indikasi Geografis Indonesia Pada Periode 2008-2020	223
1. Indikasi Geografis Terdaftar	224
2. Potensi Indikasi Geografis Yang Tidak Terdaftar	228
3. Struktur Hukum	231
C. Reformasi Sistem Konstitutif Pada Indikasi Geografis ...	240
1. Substansi Hukum	241
2. Struktur Hukum	246
3. Budaya Hukum.....	258
D. Dampak Indikasi Geografis Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	261
E. Reformasi Sistem Konstitutif Pada Indikasi Geografis Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	278
1. Hambatan	279
2. Peluang Penambah Indikasi Geografis	284
3. Reformasi Sistem Konstitutif Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	289

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	297
B. Saran.....	302

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1	Pokok – Pokok Perbedaan Merek dan Indikasi Geografis 12
Tabel 2	Produk Kopi Indikasi Geografis Terdaftar di DJKI 18
Tabel 3	Orisinalitas Penelitian 48
Tabel 4	Perbedaan pengertian Apelasi Asal dan Indikasi Geografis..... 68
Tabel 5	Persamaan dan perbedaan Indikasi Sumber <i>Appellations of origin</i> , dan Merek Dagang 71
Tabel 6	Perbedaan Kata Barang Dan Kata Produk 86
Tabel 7	Perbedaan PP No. 51 Tahun 2007 dengan Permen Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2019 tentang IG..... 92
Tabel 8	Perbedaan Indikasi Geografis dan Merek Dagang..... 157
Tabel 9	Aplikasi dan Pendaftar Indikasi Geografis s.d tahun 2019 165
Tabel 10	Perbandingan IG Dari Beberapa Aspek 200
Tabel 11	Perbandingan Geografis Negara Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand 203
Tabel 12	Pengaruh IG ASEAN pada Kesejahteraan Masyarakat 205
Tabel 13	Data IG Berdasarkan Sektor 226
Tabel 14	Pemohon Pendaftaran Indikasi Geografis (2008 – 2020) 228
Tabel 15	Potensi IG Tidak Terdaftar 229
Tabel 16	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Warisan Budaya..... 234
Tabel 17	Urusan Pemerintah di Bidang Pariwisata..... 236
Tabel 18	Urusan Pemerintah di Bidang Pertanian 238
Tabel 19	Urusan Pemerintah di Bidang Perhutanan 239
Tabel 20	Kopi Spesialti Dunia 293

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1 Perbedaan Bentuk Kepemilikan Kekayaan Intelektual .	6
Gambar 2 Definisi IG.....	85
Gambar 3 Logo IG Indonesia dan Kode / logo Lada Munthok.....	105
Gambar 4 Produk IG dan Logonya.....	106
Gambar 5 Alur Pendaftaran Indikasi Geografis.....	118
Gambar 6 Logo Indikasi Geografis Thailand.....	179
Gambar 7 Sistem Kontrol Indikasi Geografis di Thailand.....	181
Gambar 8 Grafik Indikasi Geografis Vietnam Terdaftar 2001-2018	198
Gambar 9 Grafik Indikasi Geografis Indonesia (2008 – September 2020).....	224
Gambar 10 Grafik Data IG berdasarkan provinsi yang terdaftar Tahun 2008 – 2020.....	225
Gambar 11 Pola Hubungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Masyarakat (Komunitas).....	254

ABSTRAK

REFORMASI SISTEM KONSTITUTIF PADA INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Liza Marina NPM 210151022, Promotor Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.

Co Promotor Dr Rr. Aline Gratika Nugrahani, S.H., M.H., 303 Halaman

Kata Kunci : Indikasi Geografis, Sistem Hukum, Sistem Konstitutif, Sistem Deklaratif, Kesejahteraan

Indikasi Geografis (IG) selalu berkaitan dengan asal barang. IG diatur melalui tiga ketentuan hukum yaitu: Undang-Undang No 14 tahun 1997 tentang Merek; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sejak semula norma perlindungan IG pengaturannya menjadi satu dengan merek dan tidak berdiri sendiri atau sui generis, dengan melekatkan nama IG dengan asal daerah dan barang. Kemudian, produk IG bereputasi, berkarakter dan berkualitas. Potensi produk IG sangat besar. Indonesia memiliki 34 Provinsi dengan produk pertanian/perkebunan, kerajinan tangan, tenun dan masih banyak lagi. Perlu didorong peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk melindungi IG dari daerahnya. Titik masuk adalah peran hukum untuk mendorong peningkatan perlindungan IG yang bergerak ke arah peningkatan kesejahteraan. Perlindungan IG hanya melalui satu pintu, yaitu sistem konstitutif atau penerapan *first to file*. Sampai tahun 2020, IG Indonesia hanya berjumlah 88. Indonesia masih kalah dari Thailand dan Malaysia. Sistem konstitutif membutuhkan sumber daya kompetensi dan dana yang tidak sedikit, sehingga peningkatan jumlah IG dan kesejahteraan belum terealisasi. Untuk mengarahkan penelitian, penulis merumuskan permasalahan yaitu: 1) Mengapa Sistem Konstitutif Pada Indikasi Geografis Perlu Direformasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ? 2) Bagaimanakah Dampak Indikasi Geografis Pada Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat? 3) Bagaimanakah Reformasi Sistem Konstitutif Pada Indikasi Geografis Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat? Tujuan penelitian adalah 1) untuk menganalisis dan menemukan mengapa sistem konstitutif pada indikasi geografis perlu direformasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2) untuk menganalisis dan menemukan pengaruh Indikasi Geografis pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3) untuk menganalisis dan menemukan reformasi sistem konstitutif pada indikasi geografis untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Ketiga permasalahan tersebut akan dianalisis berdasarkan teori sistem hukum dari Lawrence Meir Friedman yang memiliki tiga komponen yaitu, substansi, struktur dan budaya hukum yang dinilai pada dampak berupa peningkatan kesejahteraan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Hasil penelitian: 1) sistem konstitutif pada IG perlu direformasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak terjadi percepatan dan penambahan Indikasi Geografis. Sistem konstitutif pada IG tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena sistem konstitutif belum bekerja sebagaimana mestinya. Elemen substansi tidak sesuai dengan masyarakat, struktur belum mampu memahami konsep hukum IG dan budaya hukum belum terbentuk. 2) Indikasi Geografis, berdampak positif dengan pengakuan terhadap IG. Ekonomi bertumbuh dan berkembang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi daerah setempat. 3) Reformasi sistem konstitutif menjadi sistem deklaratif pada Indikasi Geografis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena tujuan hukum tidak tercapai dan fungsi hukum tidak bekerja. Pembaruan hukum perlindungan IG dari sistem konstitutif menjadi sistem deklaratif. Saran: 1) Mengubah ketentuan hukum berkaitan dengan Indikasi Geografis yang pada pokoknya berkaitan dengan pemberlakuan sistem deklaratif beserta penyesuaian peraturan pelaksana dan atau peraturan di bawahnya. 2) Penguatan Indikasi Geografis melalui model Pembentukan Lembaga/ atau badan yang menangani Indikasi Geografis sebagai HKI Komunal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Mengoptimalkan peran kelembagaan IG, MPIG dan Pemda. 3) Sosialisasi secara menyeluruh dan berkesinambungan harus terus diupayakan sampai ke pelosok tanah air. Memberikan edukasi kesadaran hukum ber IG. 4) Perlu MOU Internasional terkait batasan wilayah negara, antara Indonesia Malaysia dalam mendudukkan kepemilikan kekayaan komunal dan pemanfaatan ekonomi dan budaya atas IG seperti produk tenun Dayak Iban dan Beras Adan Krayan dengan Serawak Malaysia. 5) Perlu peningkatan peran Pemda bersama Masyarakat produsen dalam menemukan strategi penguatan organisasi pemilik Hak Indikasi Geografis oleh pihak terkait sebagai dampak positif pengakuan IG, memperoleh perlindungan hukum dan pemanfaatan IG dalam upaya pengembangan dan peningkatan IG untuk kesejahteraan masyarakat secara nyata. 6) Memberikan sarana untuk pencatatan dengan sifat sukarela, seperti kepemilikan kekayaan komunal lain dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional. 7) Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi setempat untuk pengelolaan dan pengembangan IG. Pelibatan akademisi akan membantu masyarakat pemilik IG untuk mampu menjaga kualitas dan reputasi produk serta meningkatkan pangsa ekspor.

ABSTRACT

REFORMATION OF THE CONSTITUTIVE SYSTEM ON GEOGRAPHIC INDICATIONS AS AN EFFORT TO ENHANCE COMMUNITY WELFARE

Liza Marina NPM 210151022, Promotor Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.

Co Promotor Dr Rr. Aline Gratika Nugrahani, S.H., M.H., 303 Pages

Keywords : Geographical Indication, Law System, Constitutive System, Declarative System, Welfare.

Geographical Indication (GI) always relates to the origin of goods. Three legal provisions of GI; Act No. 14 of 1997 on Brands; Act No. 15 of 2001 on Brands; Act No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indication. In the beginning, the protection of GI were incorporated with a brand and were not standalone or sui generis-by attaching the GI name with the origins and goods. Later, GI products had reputation, character, and quality. The potential of GI products is massive. Indonesia has 34 provinces with agriculture/plantation goods, handicrafts, woven fabrics, and much more. The role of the Local Government and local community should be pushed to protect their GIs. The entry point is the function of law to push GI protection that leads to the improvements of welfare. GI protection only goes through one way, constitutive system (first to file). Until 2020, Indonesia only has 88 registered GIs. Thailand and Malaysia have more numerous GIs than Indonesia does. A Constitutive system requires competence and a vast amount of funding. Therefore, improvements in GI and welfare have not been realized. To steer the research, the writer formulated the problems as follows; 1) Why the Constitutive System on Geographical Indication should be Reformed as the Means to Improve Public Welfare? 2) How are the Implications of Geographical Indication to Public Welfare? 3) How does the Reformation of the Constitutive System on Geographical Indication affect the Improvements of Public Welfare? The purpose of this research are as follows; 1) To analyze and discover why the constitutive system on geographical indication needs reforming as the means to improve public welfare; 2) To analyze and discover the impact of Geographical Indication on the effort of improving public welfare; 3) To analyze and discover the reformation of constitutive system on the geographical indication to improve the public welfare. The research problems are analyzed based on legal system theory of Lawrence Meir Friedman, namely, substance, structure, and legal culture, and impact. The method used in this research is sociological normative that observes how the reaction and interaction

occurred when the normative law works in the society. The result of the research: 1) Constitutive system should be reformed in the order to enhance public welfare due the stagnation of the number of GIs and disfunction of legal system. The substantial element does not match with the public condition in the absence of comprehension of GI concept and legal culture. 2) Geographical Indication impacts positively with the recognition of GI. The economic growth of GIs will be alongside the improvement of public welfare of the locals. 3) Reforming constitutive system to declarative system is needed in order to improve the public welfare, because of the failure the system to achieve. Recommendation: 1) Reforming legal provisions relating to declarative system along with adjustments to implement. 2) Strengthening Geographical Indications through the model of the Establishment of Institutions / or agencies that handle Geographical Indications as communal property. Optimizing the institutional roles of the GI, MPIG and Local Government. 3) Thorough and continuous socialization must be held to all part of the country. Provide legal awareness training to use GI. 4) There is a need for an International MOU related to national boundaries, between Indonesia and Malaysia in placing ownership of communal wealth and economic and cultural use of GIs such as Dayak Iban woven products and Adan Krayan Rice with Sarawak Malaysia. 5) It is necessary to increase the role of the Regional Government together with the producing community in finding strategies for strengthening the organization of Geographical Indication Rights by related parties as a positive impact of GI recognition, obtaining legal protection and utilizing GI in an effort to develop and increase GI for real community welfare. 6) Provide a means for voluntary recording, such as the ownership of other communal assets in the protection of Traditional Cultural Expressions and Traditional Knowledge. 7) Build partnerships with local universities for the management and development of GIs. The involvement of academics will help the community that owns the GI to be able to maintain the quality and reputation of the product and increase the share of exports.

ABSTRAK

REFORMASI SISTEM KONSTITUTIF PADA INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Liza Marina NPM 210151022, Promotor Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.

Co Promotor Dr Rr. Aline Gratika Nugrahani, S.H., M.H., 303 Halaman

Kata Kunci : Indikasi Geografis, Sistem Hukum, Sistem Konstitutif, Sistem Deklaratif, Kesejahteraan

Indikasi Geografis (IG) selalu berkaitan dengan asal barang. IG diatur melalui tiga ketentuan hukum yaitu: Undang-Undang No 14 tahun 1997 tentang Merek; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sejak semula norma perlindungan IG pengaturannya menjadi satu dengan merek dan tidak berdiri sendiri atau sui generis, dengan melekatkan nama IG dengan asal daerah dan barang. Kemudian, produk IG bereputasi, berkarakter dan berkualitas. Potensi produk IG sangat besar. Indonesia memiliki 34 Provinsi dengan produk pertanian/perkebunan, kerajinan tangan, tenun dan masih banyak lagi. Perlu didorong peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk melindungi IG dari daerahnya. Titik masuk adalah peran hukum untuk mendorong peningkatan perlindungan IG yang bergerak ke arah peningkatan kesejahteraan. Perlindungan IG hanya melalui satu pintu, yaitu sistem konstitutif atau penerapan *first to file*. Sampai tahun 2020, IG Indonesia hanya berjumlah 88. Indonesia masih kalah dari Thailand dan Malaysia. Sistem konstitutif membutuhkan sumber daya kompetensi dan dana yang tidak sedikit, sehingga peningkatan jumlah IG dan kesejahteraan belum terealisasi. Untuk mengarahkan penelitian, penulis merumuskan permasalahan yaitu: 1) Mengapa Sistem Konstitutif Pada Indikasi Geografis Perlu Direformasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ? 2) Bagaimanakah Dampak Indikasi Geografis Pada Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat? 3) Bagaimanakah Reformasi Sistem Konstitutif Pada Indikasi Geografis Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat? Tujuan penelitian adalah 1) untuk menganalisis dan menemukan mengapa sistem konstitutif pada indikasi geografis perlu direformasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2) untuk menganalisis dan menemukan pengaruh Indikasi Geografis pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3) untuk menganalisis dan menemukan reformasi sistem konstitutif pada indikasi geografis untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Ketiga permasalahan tersebut akan dianalisis berdasarkan teori sistem hukum dari Lawrence Meir Friedman yang memiliki tiga komponen yaitu, substansi, struktur dan budaya hukum yang dinilai pada dampak berupa peningkatan kesejahteraan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Hasil penelitian: 1) sistem konstitutif pada IG perlu direformasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak terjadi percepatan dan penambahan Indikasi Geografis. Sistem konstitutif pada IG tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena sistem konstitutif belum bekerja sebagaimana mestinya. Elemen substansi tidak sesuai dengan masyarakat, struktur belum mampu memahami konsep hukum IG dan budaya hukum belum terbentuk. 2) Indikasi Geografis, berdampak positif dengan pengakuan terhadap IG. Ekonomi bertumbuh dan berkembang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi daerah setempat. 3) Reformasi sistem konstitutif menjadi sistem deklaratif pada Indikasi Geografis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena tujuan hukum tidak tercapai dan fungsi hukum tidak bekerja. Pembaruan hukum perlindungan IG dari sistem konstitutif menjadi sistem deklaratif. Saran: 1) Mengubah ketentuan hukum berkaitan dengan Indikasi Geografis yang pada pokoknya berkaitan dengan pemberlakuan sistem deklaratif beserta penyesuaian peraturan pelaksana dan atau peraturan di bawahnya. 2) Penguatan Indikasi Geografis melalui model Pembentukan Lembaga/ atau badan yang menangani Indikasi Geografis sebagai HKI Komunal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Mengoptimalkan peran kelembagaan IG, MPIG dan Pemda. 3) Sosialisasi secara menyeluruh dan berkesinambungan harus terus diupayakan sampai ke pelosok tanah air. Memberikan edukasi kesadaran hukum ber IG. 4) Perlu MOU Internasional terkait batasan wilayah negara, antara Indonesia Malaysia dalam mendudukkan kepemilikan kekayaan komunal dan pemanfaatan ekonomi dan budaya atas IG seperti produk tenun Dayak Iban dan Beras Adan Krayan dengan Serawak Malaysia. 5) Perlu peningkatan peran Pemda bersama Masyarakat produsen dalam menemukan strategi penguatan organisasi pemilik Hak Indikasi Geografis oleh pihak terkait sebagai dampak positif pengakuan IG, memperoleh perlindungan hukum dan pemanfaatan IG dalam upaya pengembangan dan peningkatan IG untuk kesejahteraan masyarakat secara nyata. 6) Memberikan sarana untuk pencatatan dengan sifat sukarela, seperti kepemilikan kekayaan komunal lain dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional. 7) Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi setempat untuk pengelolaan dan pengembangan IG. Pelibatan akademisi akan membantu masyarakat pemilik IG untuk mampu menjaga kualitas dan reputasi produk serta meningkatkan pangsa ekspor.

ABSTRACT

REFORMATION OF THE CONSTITUTIVE SYSTEM ON GEOGRAPHIC INDICATIONS AS AN EFFORT TO ENHANCE COMMUNITY WELFARE

Liza Marina NPM 210151022, Promotor Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.

Co Promotor Dr Rr. Aline Gratika Nugrahani, S.H., M.H., 303 Pages

Keywords : Geographical Indication, Law System, Constitutive System, Declarative System, Welfare.

Geographical Indication (GI) always relates to the origin of goods. Three legal provisions of GI; Act No. 14 of 1997 on Brands; Act No. 15 of 2001 on Brands; Act No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indication. In the beginning, the protection of GI were incorporated with a brand and were not standalone or sui generis-by attaching the GI name with the origins and goods. Later, GI products had reputation, character, and quality. The potential of GI products is massive. Indonesia has 34 provinces with agriculture/plantation goods, handicrafts, woven fabrics, and much more. The role of the Local Government and local community should be pushed to protect their GIs. The entry point is the function of law to push GI protection that leads to the improvements of welfare. GI protection only goes through one way, constitutive system (first to file). Until 2020, Indonesia only has 88 registered GIs. Thailand and Malaysia have more numerous GIs than Indonesia does. A Constitutive system requires competence and a vast amount of funding. Therefore, improvements in GI and welfare have not been realized. To steer the research, the writer formulated the problems as follows; 1) Why the Constitutive System on Geographical Indication should be Reformed as the Means to Improve Public Welfare? 2) How are the Implications of Geographical Indication to Public Welfare? 3) How does the Reformation of the Constitutive System on Geographical Indication affect the Improvements of Public Welfare? The purpose of this research are as follows; 1) To analyze and discover why the constitutive system on geographical indication needs reforming as the means to improve public welfare; 2) To analyze and discover the impact of Geographical Indication on the effort of improving public welfare; 3) To analyze and discover the reformation of constitutive system on the geographical indication to improve the public welfare. The research problems are analyzed based on legal system theory of Lawrence Meir Friedman, namely, substance, structure, and legal culture, and impact. The method used in this research is sociological normative that observes how the reaction and interaction

occurred when the normative law works in the society. The result of the research: 1) Constitutive system should be reformed in the order to enhance public welfare due the stagnation of the number of GIs and disfunction of legal system. The substantial element does not match with the public condition in the absence of comprehension of GI concept and legal culture. 2) Geographical Indication impacts positively with the recognition of GI. The economic growth of GIs will be alongside the improvement of public welfare of the locals. 3) Reforming constitutive system to declarative system is needed in order to improve the public welfare, because of the failure the system to achieve. Recommendation: 1) Reforming legal provisions relating to declarative system along with adjustments to implement. 2) Strengthening Geographical Indications through the model of the Establishment of Institutions / or agencies that handle Geographical Indications as communal property. Optimizing the institutional roles of the GI, MPIG and Local Government. 3) Thorough and continuous socialization must be held to all part of the country. Provide legal awareness training to use GI. 4) There is a need for an International MOU related to national boundaries, between Indonesia and Malaysia in placing ownership of communal wealth and economic and cultural use of GIs such as Dayak Iban woven products and Adan Krayan Rice with Sarawak Malaysia. 5) It is necessary to increase the role of the Regional Government together with the producing community in finding strategies for strengthening the organization of Geographical Indication Rights by related parties as a positive impact of GI recognition, obtaining legal protection and utilizing GI in an effort to develop and increase GI for real community welfare. 6) Provide a means for voluntary recording, such as the ownership of other communal assets in the protection of Traditional Cultural Expressions and Traditional Knowledge. 7) Build partnerships with local universities for the management and development of GIs. The involvement of academics will help the community that owns the GI to be able to maintain the quality and reputation of the product and increase the share of exports.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam khazanah hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ¹ merek, paten, hak cipta lebih dikenal. Secara historis, ketiganya lebih dulu dikenal dan dipraktikkan di lapangan bisnis. Dalam perkembangannya, HKI kemudian memunculkan sejumlah hak lainnya seperti Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak, dan tentunya Indikasi Geografis.

Secara terminologis HKI adalah padanan istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Right (IPR)*, yakni hak bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.² Indonesia meratifikasi pembentukan WTO yang mana konvensi HKI menjadi bagiannya melalui Undang Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan dunia (WTO).

Rezim HKI dan Perdagangan Bebas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan hukum di tingkat nasional dan internasional adalah untuk mendorong terciptanya kesejahteraan pada masyarakat yang dimaksud. HKI adalah satu faktor yang menjadi jalan masuk untuk mengubah keadaan masyarakat yang hidup berkekurangan menjadi masyarakat yang hidup berkecukupan. HKI diyakini memberikan keuntungan bagi masyarakat jika diterapkan.

¹ Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat dengan HKI secara resmi dipakai sebagai istilah baku dalam bahasa Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor : 24/m/PAN.1/2000

² Buku Panduan Hak Kekayaan intelektual, DJKI, Tangerang, 2013, hlm iii.

HKI adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari kemampuan manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).³ HKI mengandung hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.⁴ HKI adalah hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Menurut Johannes Cristian Wichard Wakil Direktur Umum Isu-Isu Global adalah adalah “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah alat untuk mendorong inovasi, negara yang kuat sistem HKInya akan menyebabkan negara tersebut menjadi maju.”⁵ Ada keyakinan kuat bahwa HKI akan berdampak positif pada suatu negara secara ekonomis. Rezim HKI mengamplifikasi ini, di semua lingkup. HKI adalah kekuatan yang dapat dikembangkan dan ditata secara hukum untuk mencapai keunggulan ekonomis.

Tidak terkecuali dengan Indonesia, HKI diatur sesuai dengan standar internasional. Dengan kata lain, Indonesia memandang

³ Pengkategorisasian HKI sebagai HAM masih diperdebatkan, berbagai pendekatan dipergunakan untuk memahami kategorisasi tersebut pada elemen pengetesan HAM, karena satu pengetesan elemen *HAM (the holders, the Duty Bearers, the Substance)* tidak terpenuhi oleh Regim HKI. Setidaknya ada tiga kemungkinan interpretasi yang dapat digunakan untuk menganalisis relevansi antara HKI dan HAM. HKI bukan dimensi HAM dan sepenuhnya hak yang berkaitan dengan hukum, HKI adalah HAM dengan penekanan pada *property Rights dan individual rights* serta beberapa aspek dari HKI memiliki potensial implikasi yang berlawanan dengan HAM. NK supasti Relevansi hak Kekayaan Intelektual dengan Hak asasi Manusia , E. Jurnal Dinamika Hukum, vol 14, 3 September 2014, hlm 526, [dinamikahukum.fh.Unsoed.ac.id.>article](http://dinamikahukum.fh.Unsoed.ac.id/>article), diakses 18 juli 2018. Lihat juga Bayu Haryo, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, sebagai salah Satu Upaya Penegakan HAM, 2015.<https://www.kompasiana.com>, diakses 18 juli 2018. Korelasi HAM-HKI, sama sama bicara mengenai hak dasar manusia untuk hidup, mengembangkan diri, memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Manusia melalui intelektualitasnya berupa pemikiran, mampu menghasilkan suatu benda maupun proses yang berguna bagi manusia. Benda atau proses sebagai buah karya intelektual tersebut menjadi objek yang dilindungi sebagai sebuah Hak Kekayaan Intelektual melalui Peraturan Perundang undangan. Hak hak dalam kaitannya dengan HKI, sangat erat dengan impementasi HAM , sehingga pelanggaran-pelanggaran HKI bisa dikatakan melanggar HAM. Maka hadirnya perangkat-perangkat hukumdalam perlindungan HKI , merupakan salah satu wujud upaya penegakan HAM.

⁴ *Ibid.*

⁵ Agus Candra, *Hak Kekayaan Intelektual adalah Alat untuk Mendorong Inovasi*, <https://www.kompasiana.com>, diakses 2 Juni 2018

penting HKI dari aspek kepentingan nasional dan internasional, sehingga substansi hukum mengikuti Rezim HKI internasional. Dengan begitu, HKI adalah alat untuk mendorong inovasi, negara yang kuat sistem HKInya akan menyebabkan negara tersebut menjadi maju.⁶

HKI Indonesia secara umum mencakup 2 bagian yaitu hak cipta dan hak kekayaan industrial.⁷

1. Hak cipta (*copyrights*)
2. Hak Kekayaan Industrial (*industrial propriety rights*), yang mencakup:
 - a. Paten (*Patent*)
 - b. Merek (*Trade Mark*)
 - c. Desain Industri (*Industrial Design*)
 - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*)
 - e. Rahasia dagang (*Trade Secret*)
 - f. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*).
 - g. Perlindungan Varietas Tanaman (*Varieties of Plants Protectio*)

Dari aspek kepemilikan, HKI, dibedakan menjadi dua yaitu⁸ : kekayaan intelektual individual dan komunal. KI yang bersifat individual adalah KI yang dimiliki sepenuhnya oleh individu atau kelompok individu dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada Negara untuk mendapatkan hak monopoli atas eksploitasi secara ekonomi.⁹

Pertama, Hak personal terciptanya dari hak individu atau badan hukum, keuntungan ekonomis bagi individu berupa produk/proses, dan karya disusun secara tertulis dan sistematis. HKI bersifat individual tersebut adalah:¹⁰

⁶ *Ibid.*

⁷ Uraian Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan manfaatnya bagi Lembaga Litbang*, <http://sumberdaya.ristek.go.id/2016/11>, diakses 2 Juni 2018

⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan dan Pembangunan Daerah <http://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/sistem-perlindungan-hukum-kekayaan-intelektual-oleh-kementerian-hukum-dan-ham-ri/>, diakses 8 juni 2018

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

1. Hak Cipta (*Copy Right*)¹¹ dalam lingkup Ilmu Pengetahuan (*Science*), Seni (*Artwork*) dan Sastra (*Literature*) dan Hak Terkait (*Related Right*) yang berhubungan dengan Pelaku (artis, penyanyi, musisi, penari, pelaku pertunjukan), Produser Rekaman dan Lembaga Penyiaran.
2. Paten (*Patent*)¹² yakni invensi di bidang teknologi baik produk maupun proses atau pengembangan penyempurnaan produk atau proses tersebut.
3. Merek¹³ (*Trade Mark, Service Mark*) yakni tanda pembeda antara satu produk atau jasa dengan produk atau jasa lainnya yang terbagi dalam 45 kelas/barang dan jasa.¹⁴
4. Desain Industri¹⁵ (*Industrial Design*) yakni kreasi bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna dalam bentuk dua atau tiga dimensi, yang memiliki kesan estetis, dan dapat diwujudkan dalam bentuk pola dua atau tiga dimensi yang memiliki serta dapat dipakai untuk menghasilkan barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu¹⁶ (*Layout Design of Integrated Circuit*) yakni kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam sirkuit terpadu, dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

¹¹ Lihat UU No 28 Tahun 2014

¹² Lihat UU No 13 Tahun 2016

¹³ Lihat UU No 20 Tahun 2016

¹⁴ PP No. 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek

¹⁵ Lihat UU No 31 Tahun 2000

¹⁶ Lihat UU No 32 Tahun 2000

6. Rahasia Dagang¹⁷ (*Trade Secret*) yakni informasi yang bersifat rahasia, dan memiliki nilai komersial dan telah ada upaya khusus untuk menjaga kerahasiannya.
7. Perlindungan Varietas Tanaman Baru / PVT¹⁸ (*New Varieties of Plant*) yakni perlindungan terhadap bahan perbanyakan varietas tanaman yang memiliki karakter baru, unik, seragam, stabil, dan telah diberi nama.

Kedua, KI yang bersifat komunal adalah Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya ditulis KIK) adalah KI yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup disuatu tempat secara tetap¹⁹. Hak komunal terdiferensiasi dari hak masyarakat lokal atau adat, milik komunal, sehingga dapat dibagi, disusun, dijaga, dan dipelihara oleh tradisi. KIK yaitu:²⁰

1. *Folklore* (*Ekspresi Budaya Tradisional*).²¹
2. *Traditional Knowledge* (*Pengetahuan Tradisional*).²²
3. *Geographical Indication* (*Indikasi Geografis*).²³

¹⁷ Lihat UU No 30 Tahun 2000

¹⁸ Lihat UU No 29 Tahun 2000

¹⁹ loc. Cit.

²⁰ Ibid

²¹ Ekspresi budaya tradisional (*traditional culutral expressions*) yang biasa juga disebut ekspresi folklore (*expression of foclore*) mencakup bentuk berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*untangible*) dimana budaya dan pengetahuan tradisional di ekspresikan, muncul atau dimanifestasikan/diwujudkan. WIPO, "The Protection of Traditional Culture Experience": Draft Articles, "Rev. 2 (April 4, 2014, 3.00 pm),


http://www.wipo.int/edocs/mdocstkenwipo_grtkf_ic_28wipo_grtkf_ic_28_6.pdf (diakses tanggal 4 februari 2017, dalam Isu – Isu Penting Hak – Hak Intelektual di Indonesia, M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, Yogyakarta, Gadjahmada University Press, 2017 hlm 117

²² Pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun menurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Istilah pengetahuan tradisional digunakan untuk menterjemahkan istilah traditioanal knowlage, lih Agus Sarjono, Hak Kekayaan intelektual dan Pengetahuan Tradisioanal, Bandung, PT Alumni, 2010, hlm 1

²³ Indikasi Geografis dinyatakan sebagai *appellation of origin* yang secara definitif dirumuskan dalam Pasal 2 WIPO tahun 1998: "*The Geographical name of a country, region, of locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factros*". Dalam terjemahan bebas, Nama geografis dari suatu daerah, lokasi atau ciri khas digunakan untuk memperjelas produk, kualitas dan karakteristik yang sangat penting terhadap lingkungan geografisnya termasuk alam dan faktor manusianya.

Secara jelas tergambar dalam bagan di bawah ini;

Gambar 1
Perbedaan Bentuk Kepemilikan Kekayaan Intelektual²⁴
PERBEDAAN BENTUK KEPEMILIKAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL



Kekomunalan KI terwujud dalam 3 hal tersebut. *Folklore* dan pengetahuan tradisional telah lama masuk dalam wacana HKI. Indikasi Geografis, (selanjutnya disingkat IG), baru masuk ke dalam konsep HKI berkenaan dengan ciri khas melekat pada produk HKI. Indikasi Geografis merupakan bagian dari KI sebagaimana dijelaskan di atas. Pengakuan IG mengimplikasikan perlindungan dari negara, yang didahului dengan peran aktif pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan produk KIK.

Dalam konteks ini, negara diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual²⁵ menyediakan layanan pendaftaran KIK untuk melegitimasi hak dan perlindungan Negara pada KIK.

²⁴<http://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/sistem-perlindungan-hukum-kekayaan-intelektual-oleh-kementerian-hukum-dan-ham-ri/>

²⁵ Telah terjadi perubahan istilah dalam PEPRES No 24 tahun 2010 tentang kedudukan dan fungsi kementerian Negara serta susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi Eselon adalah Ditjen HKI, diubah dalam PEPRES 44/2015 menjadi Ditjen KI

Pembentukan norma IG sebagai bagian HKI disepakati dalam perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), tertuang pada Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi (terjemahan dalam bahasa Indonesia):²⁶

Yang dimaksud dengan indikasi geografis berdasarkan perjanjian ini adalah tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang dimana reputasi dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan faktor geografis tersebut.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) TRIPs tersebut IG berarti harus ada aspek-aspek khusus yang berwujud unsur-unsur alam, lingkungan lain atau benda-benda tersebut yang bersifat unik, yang menunjukkan keterkaitan yang khas antara nama tempat dengan barang. Aspek-aspek ini harus berpengaruh secara nyata terhadap kualitas barang tersebut dan menentukan reputasi dagang dari barang tersebut. Hal ini menjadi tujuan utama dari Pelindung IG yaitu untuk melindungi konsumen dari kesesatan dan kebimbangan sebagaimana bunyi Pasal 22 ayat 2a TRIPs.²⁷ Tujuan ini serupa dengan tujuan utama merek.

Perbedaannya dengan merek adalah bahwa IG selalu berkaitan dengan asal barang. Kekhususan pada Pasal 23 TRIPs, yang menyediakan perlindungan tambahan atau *additional protections* untuk minuman anggur dan minuman beralkohol lainnya (*spirit*), perlindungan hak tidak saja kepada konsumen, tetapi kepada

²⁶ Andi Noorsaman Sommeng dan Agung Darmasasongko, *Indikasi Geografis (Sebuah Pengantar)*, Jakarta, DJHKI bekerjasama dengan Japan International Co-operation Agency (JICA), 2008, hlm 9-11

²⁷ Pasal 22 ayat 2a TRIPs "Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk melarang: A. Digunakan cara apapun dalam pemberian tanda terhadap barang yang memberikan petunjuk atau kesan yang menyesatkan masyarakat bahwa barang yang bersangkutan berasal dari wilayah lain selain dari wilayah asal yang sebenarnya dari barang tersebut. B. Setiap penggunaan indikasi geografis yang merupakan tindakan persaingan curang sebagai mana dimaksud pada Pasal 10 bis konvensi paris 1967.

produsen. Ini merupakan salah satu keunggulan perlindungan IG daripada Merek.²⁸

Regulasi IG di Indonesia dalam perjalanannya sampai sekarang telah melalui tiga peraturan yang tertuang dalam Undang-undang. Diawali dengan Undang-Undang No 14 tahun 1997 tentang Merek, yang di dalamnya mengatur perihal IG dalam Pasal 79 a sampai 79 d. Pada Pasal 79 a yang mengatur tentang indikasi geografis dan indikasi asal, membagi dua pengertian atas penggunaan produk yang menggunakan nama geografis yaitu Indikasi Geografis dan Indikasi Asal.

Selanjutnya, berlaku Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 56 sampai 60. Ketentuan pengaturan IG dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang sebelumnya. Peraturan pelaksana Undang-Undang Merek tahun 2001 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, kemudian pada tahun 2016 berlaku sampai sekarang. Adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, (selanjutnya ditulis Undang-Undang Merek dan IG), yang menyebutkan bahwa lingkup undang-undang ini meliputi Merek dan Indikasi Geografis diatur pada Pasal 53-71.

Sejak semula norma perlindungan IG pengaturannya menjadi satu dengan merek dan tidak berdiri sendiri atau *sui generis*, namun sifat IG *sui generis* sebagaimana tergambar dalam definisi yang melekatkan nama IG dengan asal daerah dan barang dan produk IG yang bereputasi, berkarakter dan berkualitas.²⁹ Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memberikan tempat tersendiri bagi IG dikarenakan

²⁸ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, cet ke 2, 2013, hlm 151-152

²⁹ Lihat bunyi Pasal 1 angka 6 UU Merek dan Indikasi Geografis jo Pasal 1 angka 1 Permen Hukum dan Ham Tahun 2019

materi muatan IG sudah cukup banyak,³⁰ sehingga dimunculkan nama indikasi geografis,³¹ secara nyata menjadi berbunyi Merek dan Indikasi Geografis.³²

Tidak hanya dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, ruang lingkup IG juga diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perkebunan *juncto* PP No 31 tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (WGPPPSL).

Pada tahun 2011 penandatanganan *Memorandum Of Understanding (MOU)* antara tiga Menteri yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tentang Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Bidang Pertanian, yang menandai keseriusan dalam perlindungan hukum dan pengembangan IG.

Perkembangan pemahaman tentang IG dapat dilihat berdasarkan ketiga regulasi ketentuan hukum yang ada yaitu ;

1. Undang-Undang Merek 1997 Pasal 79A menyatakan bahwa IG dilindungi, sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Bunyi rumusan di atas, mempunyai pengertian yang sama dengan ketentuan IG dalam perjanjian TRIPs yaitu terdiri dua pokok:³³

³⁰ Hanya menyinggung sedikit mengenai indikasi geografis pada Undang –Undang Merek 2001 (4 Pasal saja), namun banyak diatur dalam Peraturan pemerintah sedangkan Ketentuan mengenai IG diatur dalam 4 BAB (Pasal 53-71/ 18 Pasal) pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016

³¹ Didik Taryadi, Kasubdit Pemeriksaan Merek, Direktorat Indikasi Geografis kementerian Hukum dan HAM “ *Undang-undang Merek dan Indikasi geografis 2016: Implikasi, Implementasi dan tantangannya*, 2016, m.hukumonline.com >berita, diakses 17 Agustus 2018

³² Asma Karim dan Dayanto,” *Perlindungan Hukum dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru* “, Jurnal Rectsvinding ,Vol 5, 3 Desember 2016, hlm 383

³³ Andi Noorsaman Sommeng dan Agung Darmasasongko, *Op.Cit.*, hlm. 61-62

- a. Tanda yang menunjukkan suatu daerah asal atau barang yang dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia.
- b. Produk dari barang yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri dan kualitas.

Tanda yang dimaksud dalam tanda IG dapat berupa bentuk atau etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan, selain itu dapat pula berupa nama tempat, daerah, wilayah, atau kata, gambar, huruf atau kombinasi unsur- unsur tersebut,³⁴ IG yang dilindungi menurut Undang-Undang Merek 1997 yaitu barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang-barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan dan hasil industri tertentu.

2. Dalam Undang-Undang Merek tahun 2001 secara prinsip ketentuan substansi IG tidak mengalami perubahan, hanya terjadi pada Pasal- Pasalnya saja. Undang-Undang Merek Tahun 2001 Pasal 56 menyebutkan IG dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Tanda yang dimaksud dalam definisi IG di atas merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat, dihasilkannya barang yang dilindungi oleh IG. IG dapat dimohonkan terhadap barang-barang berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan atau barang lainnya dan barang-barang yang dihasilkan itu mempunyai nilai ekonomis.³⁵
3. Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang kemudian disingkat dengan UU MIG merupakan perubahan dan pengganti Undang-Undang Merek tahun 2001 dan mengganti PP No 57 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

³⁴ ibid

³⁵ Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Karya Hak Kekayaan Intellektual indikasi geografis*, Bandung ,PT Alumni,2006, hlm 1.

dengan Permen Hukum dan HAM No 12 tahun 2019. Perubahan yang mendasar dalam definisi IG menambah unsur reputasi dan mengamanatkan PEMDA sebagai Pembina dan Pengawas.³⁶

Definisi IG dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tahun 2019 sekaligus memberikan gambaran unsur IG yang bercirikan khusus dan unik, sebagaimana tertuang Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 6 jo Pasal 1 angka 1 Permen Hukum dan HAM tahun 2019 berbunyi:

“Indikasi Geografis adalah Suatu Tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan, geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberi reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkannya.“

Selanjutnya pada Undang-Undang Merek dan IG Pasal 1 angka 7 mengatur bahwa:

“Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif³⁷ yang diberikan negara kepada Pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi geografis tersebut masih ada.“

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (6) dan angka (7) tersebut dapat ditafsirkan perlindungan IG itu tidak ada batas waktu lain halnya dengan merek yang mengatur batas waktu perlindungan waktu tertentu.

IG sama seperti halnya merek memiliki Hak Ekonomi³⁸ (*Economic Right*), sehingga produk IG yang terdaftar harus diperdagangkan, baik

³⁶ Lihat Pasal 70 dan 71 UU Merek Dan Indikasi Geografis

³⁷ Hak Eksklusif adalah semata- mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk meniru atau menggunakan HKI tanpa izin. Lihat Suyud Margono, *Aspek Komersialisasi Aset intelektual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm.128.

³⁸ Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas HKI, lihat Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HKI Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm.61.

dalam perdagangan barang dan /atau jasa. Berdasarkan definisi, sifat maupun kepemilikannya, Merek dan IG tidaklah sama atau berbeda, maupun kepemilikannya, jangka waktu perlindungan maupun eksploitasinya, sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1
Pokok–Pokok Perbedaan Merek dan Indikasi Geografis³⁹

No	Isu	Merek	Indikasi Geografis
1	Definisi/ Pengertian	Adalah sebuah tanda atau nama merupakan hasil kreasi intelektual dan dipergunakan pada barang atau jasa	Adalah nama daerah yang dipergunakan sebagai indikasi yang menunjukkan wilayah/daerah asal produk tersebut.
2	Sifat	Merek tidak menunjukkan kualitas produk	Indikasi geografis menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik suatu produk
3	Pemilik	Merek dimiliki oleh perorangan atau perusahaan	Indikasi geografis dimiliki secara komunal
4	Jangka Waktu Perlindungan	Merek mempunyai jangka waktu perlindungannya	Indikasi geografis tidak mempunyai batas waktu perlindungan. Atau perlindungan indikasi. Geografis berakhir apabila wilayah tersebut tidak dapat menghasilkan lagi produk indikasi geografis
5	Eksplorasi	Merek dapat diperjual belikan atau dilisensikan	Indikasi Geografis tidak dapat diperjualbelikan/dilisensikan.

³⁹ INAO merupakan singkatan L'Institut National de Appelation d'origin adalah Lembaga penamaan tempat asal IG di Perancis . Penamaan tempat asal meliputi Negara, wilayah, atau daerah yang menghasilkan produk yang mempunyai ciri-ciri pada kualitas dan karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor alam / lingkungan dan manusia. Perlindungan atas penamaan tempat asal ini awalnya hanya berlaku untuk minuman anggur, namun perkembangannya menjangkau pada produk produk pertanian dan makanan sehari- hari seperti keju dan mentega. Andi Noosaman, Agung Darmasasongko, op cit.hlm 41-43

Dengan demikian IG memiliki ciri yang khusus dan unik dilihat dari sifat atau yang di sebut *sui generis*. Selain itu, Kepemilikan bersifat komunal dan bukan individual seperti lingkup HKI lainnya sebagaimana terurai dalam tabel 1 di atas. Untuk memperoleh pengakuan atas barang dan atau produk sebagai IG maka harus mendaftar yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan yaitu

1. Lembaga yang mewakili masyarakat (MPIG) di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk;
2. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota,⁴⁰ jika IG tidak didaftarkan maka produk tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum.

Tanda IG harus dilekatkan label/logo untuk menjamin keaslian, ciri, kualitas, dan karakteristik produk dalam menjaga, melindungi, dan memanfaatkan secara ekonomi suatu produk dari wilayah tertentu. Pemberian logo itu mempunyai makna yaitu:⁴¹

1. Bunga teratai hidup di 3 (tiga) alam, darat atau tanah, air, dan udara;

Daun maupun bunganya keluar dan tangkai yang berasal dari rimpang yang berada dia dalam lumpur pada dasar kolam, sungai, atau rawa yang mempunyai makna bahwa alam Indonesia yang berada di antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera serta 2 (dua) musim menghasilkan keanekaragaman hayati dan merupakan sumber produk Indikasi Indikasi Geografis.

2. Lima pasang mahkota bunga teratai melambangkan 5 (lima) dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila

Gambaran yang menarik dari suatu IG yang unik sebagai contoh adalah Kopi Arabika Kintamani⁴² merupakan produk IG yang pertama kali terdaftar yang dimohonkan oleh MPIG Kopi Kintamani Bali pada tahun 2005 dengan nomor pendaftaran IDIG000000001, dan

⁴⁰ Lihat Pasal 53 ayat 2 UU Merek dan Indikasi Geografis

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Data IG terdaftar DJKI September 2019

ditetapkan sebagai produk IG pada tanggal 5 Desember 2008. Sertifikasi IG kopi arabika Kintamani, satu contoh harganya sampai Rp90 ribu/kg dalam bentuk green bean atau Rp200 ribu/kg dalam bentuk disangrai, sedangkan kopi biasa harganya hanya Rp27 ribu/kg dalam bentuk green bean atau Rp60 ribu dalam bentuk bubuk. "Ini menandakan kopi dengan indikasi geografis tetap dihargai lebih tinggi. Sertifikasi⁴³ produk IG memberikan jaminan keuntungan kualitas produk dengan label IG bagi pelaku industry kopi."⁴⁴

Produk kemudian dilabeli dengan nama produk Kopi Kintamani Bali. Memiliki aroma unik berupa famili buah jeruk (rasa jeruk dan jeruk nipis), dan kekentalan sedang. Tanaman kopi ini dipengaruhi faktor alam kawasan Kintamani terletak di timur laut provinsi Bali, di daerah tropis, di garis lintang antara 115°5'E dan 115°30'E, garis bujur antara 8°10'S dan 8°20'S.⁴⁵ Kawasan ini memiliki alam pegunungan yang sejuk, yang mencakup lereng dan dataran-dataran bergelombang. Kawasan ini memiliki udara yang dingin dan kering, dengan curah hujan yang banyak selama 6 - 7 bulan.⁴⁶ Selain dipengaruhi faktor manusia, "Kopi Kintamani Bali" dihasilkan oleh lembaga petani yang bertani di lahan kering (pertanian yang tidak menggunakan irigasi teknis) di Bali yang disebut "Subak Abian."⁴⁷

⁴³ Pasal 1 ayat 22 Ketentuan Umum Perda Kabupaten Flores No 6 tahun 2016, "Sertifikasi adalah Pernyataan kesesuaian dari pihak ke III (Sertifikator), terakait dengan produk, proses, sistem manajemen atau personal terhadap standar tertentu "

⁴⁴ Reto Meili, Koordinator Proyek Indonesian-Swiss Intellectual Property Kopi Tersertifikasi IG Jadi Jaminan Keuntungan Kualitas Kopi, 14 November 2020 <https://coffeetimes.id/reto-meili-kopi-tersertifikasi-ig-jadi-jaminan-keuntungan-kualitas-kopi/diakses> 31 Januari 2021

⁴⁵ Buku Persyaratan Indikasi-Geografis Kopi Arabika Kintamani Bali, Masyarakat Perlindungan Indikasi-Geografis (MPIG) Kopi Arabika Kintamani Bali

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Lembaga Subak Abian di dalam kegiatannya sehari-hari dilandasi oleh asas Subak Abian yaitu "Tri Hita Karana" (Tri : Tiga, Hita : Kebahagiaan, Karana : Sebab). Tiga sebab untuk memperoleh kebahagiaan yang berfokus pada manusia yaitu : - Parahyangan; Hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan (Ida Sanghyang Widhi Wasa), - Pawongan : Hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, - Palemahan : Hubungan yang harmonis dengan alam lingkungannya. Untuk mewujudkan Tri Hita Karana, Subak Abian memiliki sebuah pura, anggota organisasi (krama) serta kawasan yang jelas sebelum mereka mendaftar, *ibid*

Yang menarik secara pendekatan budaya dalam pengembangan berfilosofi Tri Hita Karana sebagaimana dikemukakan Surip Mawardi,⁴⁸ dan Ni Wayan Rainy Priadarsini Sukiada dan Anak Agung Ayu Intan Parameswari,⁴⁹ juga merupakan destinasi wisata, sehingga menjadi ajang promosi produk Kopi Arabika Kintamani Bali. Citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia memberi nilai tambah dan persepsi positif masyarakat internasional terhadap produk dari Bali⁵⁰ Produk Kopi Arabika Kintamani yang telah dilindungi menunjukkan bahwa produknya bernilai ekonomis dan melestarikan budaya tradisioanal.

Dalam pemanfaatan kepemilikan komunal, Kopi Kintamani telah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kintamani, selain harga yang tinggi karena reputasi, karakteristik dan kualitas, juga mampu menambah kelompok pengolahan/ tenaga kerja yang semula 40 kelompok, dengan tenaga kerja 1750 karyawan, menjadi 60 kelompok pengolah/ tenaga kerja menjadi 2640 karyawan.⁵¹ Keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 2014. Saat Pabrik pengolahan kopi sudah tidak ada lagi, harga kopi arabika menurun drastis dan masyarakat Kintamani, khususnya masyarakat Desa Belantih kecamatan Kintamani ditinggalkan oleh ketua kelompoknya dan Pemerintah Daerah tidak memberikan perhatian, sehingga

⁴⁸ Surip Mawardi, *Advantages, constraints and key success factors in establishing origin- and tradition-linked quality signs: the case of Kintamani Bali Arabica coffee geographical indication, Indonesia Case study on quality products linked to geographical origin in Asia carried out for FAO, 25 May 2009*, hal. 9. <http://www.fao.org/fileadmin/templates/olq/documents/documents/Kintamani.pdf>, diakses

⁴⁹ NiWayan Rainy Priadarsini Sukiada dan Anak Agung Ayu Intan Parameswari, Nation Branding Kopi Arabika Kintamani (Studi Kasus: Kopi Gunung Catur, Desa Catur, Kintamani, Bangli), SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Vol. 14 No.1, 31 Januari 2020 ISSN: 2615-6628 (E), ISSN: 1411-7177 (P), hlm 184. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/soca/article/view/56772/33335>, diakses 1 Mei 2020

⁵⁰ Sri Rahayu dan Reni Kristina Arianti 2014. Persepsi Nation Branding Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Ekspor ke Jepang dan Australia. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan.2014. Vol.8, No.2, ISSN: 1979-9187, hlm 187 <http://jurnal.kemendag.go.id/bilp/article/view/82>, diakses 1 Mei 2020

⁵¹ Idris, Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Pembangunan Ekonomi Masyarakat Lokal Berbasis Potensi Sumber Daya Daerah, Yogyakarta, 15 Maret 2019, https://penelitian.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/295/2019/03/Pak-Idris_Sosialisasi-IG.pdf, diakses 1 Mei 2020

masyarakat petani beralih dari kopi menanam jeruk dan menyewakan lahannya.

Pada 2019 dimulai lagi penanaman kopi kembali.⁵² Hal yang sama juga dikemukakan oleh Emanuel Raja Damaitu,⁵³ penggunaan tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani Bali tidak sampai pada rantai produksi terakhir yaitu pemasaran kepada konsumen hanya sampai pada pengiriman biji kopi olah basah kepada mitra dagang. Hal ini merupakan satu contoh pasang surut produk IG karena adanya hambatan dalam perlindungan berkelanjutan, sehingga diperlukan strategi mempertahankan produk IG selamanya.

Perlindungan IG bermula dari sertifikasi sebagai tujuan perlindungan hukum atas barang/produk. Perlindungan hukum ini sebagai tujuan awal dan akhir IG berkelanjutan. Keberadaan IG memberikan keuntungan berupa meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai pertumbuhan ekonomi dimana asal daerah produk IG.

Sejalan dengan itu, menurut I Nengah Suanda, tujuan akhir sertifikasi IG memberikan nilai tambah sehingga penjualan & keuntungan meningkat dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.⁵⁴ Harapan ini diperoleh jika Potensi IG nya didaftar sebagaimana berlakunya sistim konstitutif

Kopi Arabika Kintamani Bali mengawali IG terdaftar pada 2008 yang kemudian disusul bergerak produk IG terdaftar lainnya. Sampai

⁵² I Gusti Bagus Udayana, Akademisi dan Peneliti Kopi Arabika Kintamani, wawancara 26 Desember 2020

⁵³ Emanuel Raja Damaitu, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani Bali" (Thesis Program Pascasarjana Prodi. Ilmu Hukum, UNS, Surakarta 2015), hlm 1 <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/49025/Perlindungan-Hukum-Indikasi-Geografis-Kopi-Arabika-Kintamani-Bali>, diakses 26 Desember 2020

⁵⁴ I Nengah Suanda Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed Bali, Indikasi Geografis Garam Amed Bali, 2019, https://euiopoeuf.eu/sites/default/files/arise-docs/2019/sep/indonesia/5_ARISEplusIPR_Sharing-from-Amed-Salt-association.pdf, diakses 26 Desember 2020

dengan September 2019 IG terdaftar 78 IG domestik dan 8 IG asing.⁵⁵ Di akhir tahun 2019 IG bertambah 6 Produk dan tahun 2020 bertambah 4 Produk. Total IG Indonesia terdaftar keseluruhan 88 dan Asing menambah 1 menjadi 9 produk IG. Dengan demikian, posisi IG Indonesia 88 dan Asing 9, sehingga total 97 IG terdaftar di DJKI.⁵⁶

Jumlah tersebut masih minim jika dikaitkan dengan jumlah Propinsi yang mencapai 31 Propinsi. Jumlah itu masih sangat sedikit. 23 tahun kemunculan perlindungan dalam regulasi, IG belum mencapai 100. Untuk mendorong peningkatan jumlah IG, pada 2018 DJKI menetapkan sebagai tahun IG dan mencanangkan empat tahun ke depan (tahun 2022) target IG terdaftar 1000 IG.⁵⁷ DJKI belum mempunyai angka riil potensi IG Indonesia, karena masing-masing daerah belum menginventarisasi potensinya, namun meyakini Indonesia kaya dengan sumber daya alam,⁵⁸ memiliki keragaman budaya dan tradisi yang menghasilkan barang kerajinan tangan atau hasil industri.⁵⁹ Indonesia memiliki setidaknya tidak kurang dari 39 daerah penghasil tenun ikat yang unik dan tekstil tenunan yang memiliki reputasi nasional dan internasional.⁶⁰

⁵⁵ Daftar IG DJKI terdaftar

⁵⁶ Nofly, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, "Pentingnya perlindungan Indikasi Geografis Indonesia" (Makalah bentuk PPT, Workshop Virtual Peningkatan Pemahaman Kekayaan Intelektual Bidang IG, Jakarta 12 November 2020)

⁵⁷ Fready Harris, "Dirjen KI targetkan 1000 Pendaftaran Indikasi Geografis 22 Maret 2018.m.hukumonline.com, diakses 8 september 2018

⁵⁸ Penjelasan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 53 ayat (3) huruf a, angka 1, yang dimaksud "sumber daya alam" adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang mencakup tidak hanya komponen biotik tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air dan tanah,

⁵⁹ Dalam penjelasan lanjut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pada Pasal yang sama 53 ayat (3) huruf a, angka 3, yang dimaksud "hasil industri" adalah hasil dari olahan manusia berupa bahan mentah menjadi barang jadi antara lain Tenun Grising, Tenun Sikka.

⁶⁰ Krisogonus Dagama Pakur, Hak Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis Kerajinan Tradisional, 4 Mei 2020, <https://suarakebebasan.id/hak-kekayaan-intelektual-dan-indikasi-geografis-kerajinan-tradisional/> diakses 18 September 2020

Dari 88 IG hanya 11 produk kerajinan⁶¹ yang terdaftar, yaitu Mebel Ukir Kayu Jepara, Tenun Gringsing Bali, Kerajinan Perak Celuk Gianyar Bali, Kain Tenun Sutra Mandar, Tenun Ikat Sikka, Tenun Ikat Alor, Tenun Songket Alor, Batik Tulis Nitik Yogyakarta, Tenun Doyo Benuaq Tanjung Isuy Jempang Kutai Barat, Tenun Ikat Tanimbar.

Menurut DJKI, Indonesia memiliki potensi IG lebih dari 300 jenis kopi Robusta, Arabika, Liberika, seperti kopi Liberika Tungkal Jambi dan kopi Liberika Meranti dan saat ini baru mendaftarkan 32 jenis kopi saja⁶².

Tabel 2
Produk Kopi Indikasi Geografis Terdaftar di DJKI

No	Produk	Lingkup	Pemilik	Ket
1	Kopi Kintamani Bali	Pertanian	MPIG Kopi Kintamani Bali	2008
2	Kopi Arabika Gayo	Pertanian	MPIG Kopi Gayo	2010
3	Kopi Arabika Flores Bajawa	Pertanian	MPIG Kopi Arabika Flores Bajawa	2012
4	Kopi Arabika Kalosi Enrekang	Pertanian	MPIG Kopi Enrekang	2013
5	Kopi Arabika Java Preanger	Pertanian	MPIG Kopi Arabika Java Preanger-Jabar	2013
6	Kopi Arabika Java Ijen-Raung	Pertanian	Perhimpunan MPIG	2013
7	Kopi Arabika Toraja	Pertanian	MPIG Kopi Arabika Toraja	2013
8	Kopi Robusta Lampung	Pertanian	MPIG Kopi Robusta Lampung	2014
9	Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing	Pertanian	MPIG Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing	2014
10	Kopi Arabika Sumatera Simalungun	Pertanian	MPIG Himpunan Masyarakat Kopi Arabika Sumatera Simalungun	2015

⁶¹ DJKI

⁶² www.dgip.go.id " Dirjen KI canangkan Program Tahun Indikasi Geografis ", diakses 5 agustus 2018

No	Produk	Lingkup	Pemilik	Ket
11	Kopi Liberika Tungkal Jambi	Pertanian	MPIG Kopi Liberika Tungkal Jambi	2015
12	Kopi Robusta Semendo	Pertanian	MPIG Apik Jurai	2015
13	Kopi Liberika Rangsang Meranti	Pertanian	MPIG Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti	2016
14	Kopi Arabika Sumatera Mandailing	Pertanian	MPIG Kopi Mandailing	2016
15	Kopi Robusta Temanggung	Pertanian	MPIG Kopi Robusta Temanggung	2016
16	Kopi Robusta Empat Lawang	Pertanian	MPIG Perhimpunan Petani dan Pengusaha Kopi Empat Lawang	2017
17	Kopi Arabika Sumatera Koerintji	Pertanian	MPIG Kopi Arabika Puncak Kerinci Jambi	2017
18	Kopi Robusta Pinogu	Pertanian	MPIG Kopi Robusta Pinogu Bone Bolango	2017
19	Kopi Robusta Pupuan Bali	Pertanian	MPIG Kopi Robusta Pupuan	2017
20	Kopi Robusta Tambora	Pertanian	MPIG Kopi Robusta Tambora	2017
21	Kopi Arabika Sumatera Lintong	Pertanian	MPIG Masyarakat Pemerhati Kopi Arabika Lintong	2017
22	Kopi Arabika Flores Manggarai	Pertanian	MPIG Kopi Arabika Flores Manggarai	2018
23	Kopi Arabika Sipirok	Pertanian	MPIG Kopi Arabika Sipirok	2018
24	Kopi Arabika Pulo Samosir	Pertanian	MPIG Kopi Arabika Pulo Samosir	2018
25	Kopi Robusta Kapahiang	Pertanian	MPIG Kopi Robusta Kapahiang	2018
26	Kopi Robusta Sidikalang	Pertanian	MPIG Robusta Kopi Sidikalang	2019
27	Robusta Java Bogor	pertanian	Yayasan MPIG Java Bogor	2019
28	Kopi Arabika Baliem Wamena	pertanian	MPIG Kopi Arabika Baliem Wamena	
29	Kopi Robusta Pasaruan	Pertanian	MPIG Robusta Pasuruam	2019
30	Kopi Arabika Tanah Karo	Pertanian	MPIG Kopi Arabika Tanah Karo	2019

No	Produk	Lingkup	Pemilik	Ket
31	Kopi Robusta Rejang Lebong	Pertanian	MPIG Kopi Robusta Rejang Lebong Bengkulu	2019
32	Kopi Robusta Pagar Alam	Pertanian	MPIG Robusta Pagar Alam	2020

Sumber: Data diolah dari IG terdaftar di DJKI pada tanggal 29 Oktober 2019 dan diperbaharui 1 Desember 2020

Banyaknya potensi IG yang tidak atau belum terdaftar disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang IG baik di jajaran Pemda ataupun masyarakat masih rendah. Kota Balitang merupakan kota mandiri Kabupaten OKU (Ogan Komering Ulu) Timur Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah lumbung padi. Masyarakatnya hidup sejahtera, dengan memproduksi beras yang dikelola PT Panen Raya. Pasarnya tidak hanya di Sumsel, tetapi juga di seluruh pulau Sumatera, Jakarta dan Kalimantan.

Kecamatan Buai Madang Timur di desa Sukoharjo dan desa Limansari memiliki budidaya beras organik dan sudah dilabelkan beras Organik OKU Timur, produk beras organik Sintanur beraroma wangi pandan, namun belum didaftarkan sebagai IG. Karena ketidakpahaman masyarakat maupun Rahmat Idris, PPL Dinas Pertanian, Kecamatan Buai Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), wawancara dengan penulis, 15 Agustus 2018 mengenai perlindungan varietas tanaman (PVT).⁶³

Dalam penentuan subjek kepemilikan IG menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, berdasarkan asal IG (IG asli) terjadi tarik menarik antara 2 (dua) daerah teritorial dan/atau suatu produk IG. Peraturan pelaksanaannya tidak secara jelas mengatur antara teritorial dan asal suatu produk IG sehingga dapat ditafsirkan menggabungkan keduanya, salah satu contoh adalah Kopi Sidikalang

⁶³ Rahmat Idris, PPL Dinas Pertanian, Kecamatan Buai Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), wawancara dengan penulis, 15 Agustus 2018.

yang berasal dari Sidikalang ibukota dari Kabupaten Dairi. Secara teritorial Dataran Tinggi Sidikalang meliputi mulai dari Kabupaten Dairi hingga Dataran Tinggi Karo dan Bukit Barisan. Perkebunan kopi tersebut terletak di Kabupaten Dairi, yang merupakan asal mula perkebunan kopi Sidikalang, hingga Kabupaten Karo. Berdasarkan hal tersebut secara asal IG adalah milik Kabupaten Dairi, tetapi secara teritorial masyarakat Karo sudah menyambung meski dibatasi bukit pada dataran tinggi, tergerak juga ingin mendaftarkan IG Kopi Karo. IG itu tidak menyebut bahwa kata Sidikalang boleh digunakan hanya untuk orang yang berdomisili di Sidikalang atau produk-produk pertanian yang dihasilkan dari wilayah kabupaten sidikalang, Undang-Undang hanya menyebut produk IG berasal dari geografi tempat dimana barang itu dihasilkan.⁶⁴ Pada akhirnya, berdasarkan hasil pemetaan dan Uraian yang membuktikan potensi IG menjadi IG terpenuhi. Kopi Robusta Sidikalang ID G 000000078 terdaftar di DJKI yang didaftarkan oleh MPIG Kopi Robusta Sidikalang.

Keengganan masyarakat mendaftarkan IG karena prosedur pendaftaran IG dirasa rumit dan sulit untuk menyiapkan isian Deskripsi Dokumen serta belum menerima sosialisasi tentang pentingnya proteksi IG, agar tidak disalahgunakan pihak lain dan manfaatnya dari Pihak Pemda. Selain itu ada alasan lain keengganan mendaftarkan IG, sebagai contoh pada produk tenun ikat Dayak Iban berasal dari Suku Dayak Iban⁶⁵ Kabupaten Kapuas Hulu di Wilayah Utara Kalimantan Barat berpotensi IG. Namun suku yang sama terpisah oleh batas wilayah negara berada di wilayah Sarawak Malaysia dan Brunei merasa bersaudara dalam satu suku dan memiliki produk yang sama sebagai warisan budaya. Tenun Ikat potensi IG berada di tiga wilayah negara menimbulkan pertanyaan

⁶⁴ Oka Saidin, Ketua Asosiasi Pengampu Hak kekayaan Intelektual, wawancara dengan penulis, Pontianak, 28 september 2018

⁶⁵ Suku Iban atau suku Dayak Iban adalah salah satu rumpun suku Dayak yang terdapat di Kalimantan Barat, Sarawak, Brunei, dan Tawau Sabah.

tentang siapakah yang berhak untuk mendaftarkan suatu produk IG yang wilayahnya berdekatan tersebut.⁶⁶ Namun bila dilihat tanda asal suku Iban dalam sejarah berada dari Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat Indonesia. Sampai saat ini belum mendaftarkan IG tenun Dayak Iban yang bernilai ekonomis.

Masalah lainnya adalah terkait perbatasan wilayah negara dengan Malaysia terdapat beras Adan Krayan menjadi satu contoh pernah diklaim adalah produksi Bario, Serawak, Malaysia. Padahal beras ini sudah tumbuh di wilayah Krayan, Nunukan, Kalimantan Timur (Kaltim) sejak nenek moyang dulu dan turun temurun.⁶⁷ Dalam satu (1) kali masa panen, sedikitnya bisa menghasilkan 9 ton dari 3 ribu hektar sawah. Berasnya lebih putih, seperti beras ketan, rasanya pulen, karena faktor alam, ditanam di atas lahan sawah tradisional dengan air mengalir sepanjang tahun. Perkilonya dijual 39 ringgit untuk Malaysia, sedangkan jika dijual di Kaltim maka dijual Rp 25 ribu/kg.⁶⁸

Beras Adan Krayan, melalui Asosiasi Masyarakat Perlindungan Beras Adan Krayan, terdaftar sebagai IG di DJKI pada tahun 2012, ID IG 000000013.⁶⁹ Pasca pendaftaran, masih ada kelemahan Beras produksi petani Kecamatan Krayan ini masih terkendala dalam hal pelabelannya karena sistem pemasarannya ke luar negeri masih tradisional atau atas nama pribadi masyarakat setempat. Masih banyak ditemukan dan dikonsumsi di negara lain seperti Singapura, Brunai Darussalam, Thailand dan Korea dengan menggunakan label Malaysia.⁷⁰

⁶⁶Muhayan, Kabid Pelayanan Hukum, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Prov Kalimantan Barat, wawancara dengan penulis, Pontianak, 29 Agustus 2018.

⁶⁷ Hasil wawancara detik.com dengan Henri Simson Pedagang beras asli Nunukan dalam Berita "Sempat Diklaim Malaysia, Beras Adan Krayan Kini Milik Indonesia", 13 Januari 2012. <https://news.detik.com/berita/d-1815286/sempat-diklaim-malaysia-beras-adan-krayan-kini-milik-indonesia>, diakses 30 Agustus 2019.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Daftar IG di DJKI

⁷⁰ Yacub Palung Tokoh masyarakat adat Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Beras Krayan di Klaim Sebagai Produk Malaysia, 14 Oktober 2015,

Pada tahun 2020 ini beras Adan Krayan menjadi salah satu komoditas yang memiliki jumlah produksi dan nilai ekonomi yang tinggi. Padi Adan putih, hitam, dan merah merupakan varietas lokal dan menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat adat di dataran tinggi Krayan. Selama proses penanaman beras Adan, masyarakat menggunakan pola pertanian alami yang dipadukan dengan peternakan kerbau, dan memanfaatkan air jernih dari gunung untuk irigasi persawahan.

Kelebihan lainnya adalah kadar lemak rendah, dengan kandungan protein yang cukup tinggi yaitu 9,3 persen. Zat dengan kuantitas tinggi yang terkandung di dalam beras adan merah adalah vitamin B2. Harganya dapat mencapai empat kali lipat dari beras biasa. Merupakan potensi di daerah perbatasan sehingga diekspor ke negara tetangga. Harga lokal per kilogramnya, Rp 30.000,00 - Rp 35.000,00, masuk Malaysia naik menjadi Rp 80.000,00 - Rp 100.000,00.⁷¹

Keberadaan produk potensi IG secara historis turun temurun benar adanya, jauh sebelum perlindungan IG dalam regulasi, produk IG sudah ada. Belajar dari pengalaman Produk IG sebelum diproteksi oleh Hukum, IG Indonesia juga pernah diakui kepemilikan negara lain selain Malaysia sebagaimana tersebut di atas, seperti Mandheling, Papua, Java, Sumatera diklaim oleh New York Coffe Amerika, Toraja diklaim oleh Key Coffe Inc.Jepang dan Gayo di klaim oleh Holland Inc.Belanda.⁷² Kopi Gayo sudah diekspor ke Belanda yang selama itu tidak bermasalah, kemudian Belanda menolak masuk Kopi Gayo yang berasal dari daerah gayo Aceh, Indonesia dan mengklaim bahwa kopi gayo milik Belanda, ketika itu kopi gayo potensi IG namun belum di

<https://republika.co.id/berita/nw7vot219/beras-krayan-diklaim-sebagai-produk-malaysia>, diakses 4 Januari 2020.

⁷¹ Asnil Asisten Deputi Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Darat dalam Jayanty Nada Shofa, Beras Adan Krayan Jadi Potensi Daerah Perbatasan RI-Malaysia, 20 November 2020 <https://www.beritasatu.com/nasional/700607/beras-adan-krayan-jadi-potensi-daerah-perbatasan-dimalaysia>, diakses 4 Januari 2020.

⁷² Rahmi Janet, *Op Cit*, hlm.274.

daftarkan Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut IG Kopi Arabika Gayo baru terdaftar di DJKI pada 20 April 2010 ID G 000000005.

Selanjutnya peristiwa Kopi Arabika Toraja yang berasal dari Tanah Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, diperdagangkan di Jepang dan didaftarkan di Negeranya sebagai merek dagang, kemudian menjadi domain publik. Dalam kasus di atas masyarakat dan atau negara lain akan mengklaim IG milik Indonesia apabila belum didaftar di DJKI. Produk IG yang pernah diklaim New York Coffee dan Jepang tersebut saat ini sudah terdaftar di DJKI yaitu Kopi Arabika Toraja terdaftar pada 9 Oktober 2013, IDG 000000029, Kopi Arabika Sumatera Mandailing⁷³ tahun 2016 terdaftar ID IG 000000048, Kopi Arabika Baliem Wamena (Papua) terdaftar 21 Januari 2020, ID G 0000000083. Tentunya, hal ini merugikan dari aspek kepentingan nasional dan hak ekonomis serta hak moral yang dijunjung Rezim HKI.

Berbagai uraian problematika tersebut dapat dikatakan bahwa berkaitan dengan pendaftaran IG masih belum memiliki kesadaran baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran IG. Selain itu, belum memiliki pemahaman yang komprehensif akan pentingnya IG yang berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat dan menjadi urgensi untuk mendapatkan perlindungan hukum, kepastian akan pendaftaran IG, mendapatkan pengakuan oleh daerah atau negara lain, serta bermuara pada

⁷³ Kopi Mandheling yang di kenal di New York atau kopi Mandailing yang berasal dari Natal Sumatera Utara, Indonesia” dideskripsikan sebagai kopi paling bagus dan termahal di pasar internasional” di dalam buku tulisan William H. Ukers, tahun 1992. (Kopi Mandailing, kopi incaran pasar internasional dengan harga tertinggi, <https://mutecoffee.com/kopi-mandailing-kopi-incaran-pasar-internasional-dengan-harga-tertinggi/2020>, diakses 23 Desember 2020)

Kopi Mandailing dikenal karena cita rasanya yang kuat dengan keasaman medium, beraroma khas dengan sensasi rasa buah - buahan serta after taste yang sangat baik dan lebih lama, yangmana sangat jarang ditemui pada kopi - kopi jenis lain. (Kopi Arabika Mandailing, Cita Rasa Istimewa Incaran Dunia, 2018, <https://www.coffindo.id/article/produk-kopi/kopi-arabika-mandailing-cita-rasa-istimewa-incaran-dunia#>, Mei 2018, diakses 23 Desember 2020)

kesejahteraan masyarakat⁷⁴. Ada korelasi antara kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah daerah terkait pendaftaran IG dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah tersosialisasinya produk lokal yang sudah terdaftar IG beserta pemasarannya kepada masyarakat luas, tentunya juga menambah pemasukan baik bagi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun masyarakat sendiri.

Selain kopi, potensi produk IG sangat besar. Indonesia memiliki 34 Provinsi dengan produk pertanian/perkebunan, kerajinan tangan, tenun dan masih banyak lagi. Perlu didorong peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk melindungi IG dari daerahnya. Titik masuk adalah peran hukum untuk mendorong peningkatan perlindungan IG yang bergerak ke arah peningkatan kesejahteraan. Keberadaan sistem hukum IG sepertinya belum mampu mengarahkan pada peningkatan yang dimaksud. Kendala dan atau tantangan teknis substansial berkenaan dengan proses pendaftaran perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Keberadaan IG di Indonesia sudah sedemikian lama. Setiap daerah memiliki produk yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai IG. Ketentuan hukum pun sudah ada lama, tetapi tidak mampu mendorong peningkatan IG, kendati Indonesia memiliki kekayaan produk khas di setiap daerah. Perubahan atau reformasi sistem hukum menjadi suatu pilihan yang dapat ditempuh untuk mendorong peningkatan IG dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang bersangkutan.

⁷⁴ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kesejahteraan atau sejahtera dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda, Pemahaman ini selaras dengan barang dana/atau IG yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat (komunal) secara bersama sama (kolektif) bernilai ekonomis. Karenanya pemanfaatan IG yang dihasilkan, digunakan atau dipakai seluas luasnya oleh masyarakat produsen melalui perdagangan guna tercapainya sejahtera. Dan bersinerginya rantai nilai (Masyarakat Petani, MPIG, Pemda, Pengusaha/ Pedagang)

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik disertasi dengan Judul: **Reformasi Sistem Konstitutif Pada Indikasi Geografis Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam disertasi ini adalah:

1. Mengapa sistem konstitutif pada indikasi geografis perlu di reformasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimanakah dampak indikasi geografis pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimanakah reformasi sistem konstitutif pada indikasi geografis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diajukan di atas, maka penulisan mempunyai untuk:

1. Untuk menganalisis dan menemukan mengapa sistem konstitutif pada indikasi geografis perlu direformasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Untuk menganalisis dan menemukan pengaruh Indikasi Geografis pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk menganalisis dan menemukan reformasi sistem konstitutif pada indikasi geografis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis; diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sekaligus memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan teori HKI komunal indikasi geografis yang sesuai dengan asas – asas hukum dan Perbandingan Hukum.
2. Manfaat Praktis;
 - a. Bagi Pemerintah: bagi pemerintah pusat penelitian ini diharapkan meningkatkan peran pemerintah Daerah dalam percepatan jumlah perlindungan Indikasi Geografis atas produk bereputasi, berkarakteristik dan berkualitas sebagai kekayaan Indikasi Geografis dan kekayaan tradisi.
 - b. Bagi masyarakat khususnya pengguna Hak Indikasi Geografis dapat mengkomersialisasikan produk Indikasi Geografis sebesar-besarnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah.

E. Kerangka Teori

Globalisasi ekonomi⁷⁵ terus bergulir hingga hari ini. Sebagai anggota WTO, Indonesia menselaraskan diri dengan dinamika yang berkembang, memberlakukan peraturan yang sesuai dengan tuntutan.⁷⁶ Globalisasi menumbuhkan inovasi di berbagai bidang sehingga terjadi perubahan dalam membantu manusia bekerja lebih efektif dan efisien. Perkembangan telah mengarahkan dunia pada apa

⁷⁵ Globalisasi ekonomi adalah meningkatnya integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi lokal, ekonomi nasional, ekonomi regional serta ekonomi lintas dunia melalui intensitas pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal, lihat Rahmi Janet, *Hukum Merek, Trademark Law*, Dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi, Jakarta, Kencana, 2015, hlm 381.

⁷⁶ Adi Sulistiyono, "Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Rangka Penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Atau Hak Kekayaan Intellektual," (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2002)

yang disebut dengan Revolusi Industri 4.0.⁷⁷ Pengembangan IG mencakup dua hal sistem hukum dan dampaknya pada masyarakat

Penelitian disertasi ini mencakup pemikiran mengenai sistem hukum yang diarahkan untuk meningkatkan fungsi dalam perlindungan IG dan mendorong bertumbuhnya kesejahteraan pada masyarakat yang memiliki IG. Tentunya, sistem hukum yang ideal bersambungan dengan dampak positifnya pada masyarakat yang dimaksud. Dua teori yang diterapkan adalah teori negara kesejahteraan dan sistem hukum.

1. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State Theory*)

Kesejahteraan adalah suatu cita yang diidamkan oleh setiap orang. Adam Smith meyakini bahwa kesejahteraan suatu negara berkaitan dengan kemampuan negara dalam memiliki dan memupuk kekayaan melalui perdagangan internasional. Teori negara kesejahteraan adalah teori yang dikembangkan cukup lama dan diterapkan untuk masa yang panjang. Secara historis, teori ini diperkenalkan oleh Otto Von Bismark pada tahun 1880-an,⁷⁸ kendati diperkirakan teori ini telah lebih lama sebelum itu sudah diperbincangkan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Inti dari teori ini adalah peran negara untuk menjamin atau menciptakan kesejahteraan pada masyarakatnya. Negara atau

⁷⁷Shu Ing Tay, Lee Te Chuan, A.H. Nor Aziati, Ahmad Nur Aziat Ahmad, "An Overview of Industry 4.0: Definition, Components, and Government Initiatives," *Journal of Adv Research in Dynamical & Control Systems*, Vol. 10, 14-Special Issue, 2018, hal. 1379. *Industry 1.0 began around the 1780s with the introduction of water and steam power which helped in mechanical production and improved the agriculture sector greatly. Next, Industry 2.0 is defined as the period when mass production was introduced as the primary means to production, in general. The mass production of steel helped introduce railways into the industrial system which consequently contributed to mass production at large. During the 20th century, Industry 3.0 arose with the advent of the Digital Revolution which is more familiar compared to Industry 1.0 and 2.0 as most people living today are familiar with industries leaning on digital technologies in production. Perhaps Industry 3.0 was and still is a direct result of the huge development in computers and information and communication technology industries for many countries (Liao et al., 2017). Industry 4.0 has brought change to many professions. Industry 4.0 is being presented as an overall change by digitalization and automation of every part of the company, as well as the manufacturing process.*

⁷⁸Jörg Michael Dostal, "The Developmental Welfare State and Social Policy: Shifting From Basic to Universal Social Protection," *The Korean Journal of Policy Studies*, Vol. 25, No. 3 (2010), pp. 147-172, hlm. 154.

Pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapa pun.⁷⁹

Teori ini merupakan jawaban terhadap berkembangnya kapitalisme yang kemudian tidak mampu mendistribusikan keuntungan kepada semua warga negara. Ekses dari kapitalisme yang menghasilkan sebagian besar orang yang kalah dalam perebutan kue ekonomi, telah menunjukkan bahwa negara tidak dapat berdiam dan menyerahkan segalanya pada pasar. Kebahagiaan individu merupakan tujuan utama dari kapitalisme yang tidak mampu menjangkau semua orang.

Negara kesejahteraan atau *welfare state* adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat berdasarkan lima pilar kenegaraan, yaitu : demokrasi (*democracy*); penegakan hukum (*rule of law*); perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial (*social justice*) dan anti diskriminasi. Gagasan tersebut menjiwai perilaku negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Mr. R. Krannenburg, sebagai pencetus teori *welfare state* yang kemudian dilanjutkan J.M. Keynes sebagai pemikir dan tokoh bapak teori negara kesejahteraan atau *welfare state*, menyatakan “bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu, tapi seluruh rakyat.”⁸⁰

Negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat.

⁷⁹ Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia, Jakarta: Yellow Printing, 2007, hlm. 36.

⁸⁰ Edy Suharto, *Teori Welfare State Menurut J.M. Keynes, Pemikiran dan Pran J.M. Keynes Dalam Teori Kesejahteraan Negara. Jurnal Insan Akademis*, Jakarta, No. 1, Vol 3 Tahun 2011, hlm 18.

Keyakinan ini diperkuat oleh munculnya kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan negara (*government failure*) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁸¹ Tujuan pendirian Negara Republik Indonesia pada dasarnya untuk mensejahterakan seluruh rakyat tanpa kecuali. Dengan kata lain, negara Indonesia bertujuan untuk membentuk negara kesejahteraan. Tujuan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan sosial bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata tetapi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal.

Teori negara kesejahteraan dipicu dan diperkenalkan pada abad 18 melalui gagasan Jeremy Bentham (1748-1832), bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepada rakyatnya tentang kebahagiaan yang sebesar-besarnya (*The greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens*).⁸² Bentham dalam konsepnya sering menggunakan istilah “*utility*” (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan, berdasarkan prinsip utilitarianisme yang dikembangkan Jeremy Bentham bahwa suatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra (seluas-luasnya) adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah sesuatu yang *not good* (buruk). Oleh karena itu pemerintah harus melakukan aksi (kebijakan dan program) yang selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan kepada rakyat sebanyak mungkin, gagasan Jeremy Bentham untuk mewujudkan *welfare*

⁸¹ William R. Keech, “Market Failure and Government Failure”, *Paper submitted for presentation to Public Choice World Congress*, Public Version 1.0—2-27-12, Miami, 2012, hlm. 5.

⁸² Jeremy Bentham lahir pada 1748 dan wafat pada 1832 di London. Ia terkenal dengan teori utilitarianisme yang dipaparkan dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*

state berkaitan langsung dengan reformasi hukum, peranan konstitusi dan pengembangan kebijakan sosial.

Melalui pemikiran Bentham tersebut ia dikenal sebagai “Bapak Kesejahteraan Negara” (*The Father of Welfare State*).⁸³ Pemikiran negara kesejahteraan juga dikembangkan J.M. Keynes, melalui ide dasar negara kesejahteraan yang beranjak dari Bentham ketika mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan berdasarkan prinsip *utility welfare* untuk itu pemerintah selalu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui reformasi hukum, peranan konstitusi dan dan kebijakan sosial.

Lebih lanjut J.M. Keynes mengatakan, pengertian *welfare state* mengandung empat makna:

- a. Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), pengertian ini berkaitan dengan kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai terpenuhinya kebutuhan material dan non material;
- b. Sebagai pelayan sosial adalah berkaitan dengan jaminan sosial (*social security*), pelayan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayan sosial personan (*personal social services*)
- c. Sebagai tunjangan sosial, khususnya diberikan kepada orang miskin, karena penerima *welfare* adalah orang miskin, seperti orang cacat, penganggur akibat ketergantungan dari kemalasan;
- d. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial;

⁸³ Edi Suharto, “Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?” Makalah disampaikan pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia”, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm. 4.

Kajian yang dilakukan oleh Andersen menyatakan bahwa pengertian atau ruang lingkup *welfare state* adalah:

*“A welfare state is a state in which organized power is deliberately used (through politics and administration) in an effort to modify the play of the market forces in at least three directions - first, by guaranteeing individuals and families a minimum income irrespective of the market value of their work or their property; - second, by narrowing the extent of insecurity by enabling individuals and families to meet certain “social contingencies” (for example, sickness, old age and unemployment) which lead otherwise to individual and family crisis; and - third, by ensuring that all citizens without distinction of status or class are offered the best standards available in relation to a certain agreed range of social services.”*⁸⁴

Welfare state merupakan institusi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditujukan untuk memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan. Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur), serta kondisi lain semisal krisis ekonomi. Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain.

Teori negara kesejahteraan cepat memperoleh pengakuan dan beredar di dunia. Tidak terkecuali negara yang menganut sistem politik sosialisme-komunisme. Secara teoritis, teori negara kesejahteraan dekat dengan kapitalisme minus superioritas pasar sebagai pilar perkembangan ekonomi. Negara Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan, meskipun konsep negara kesejahteraan tidak tercantum secara tegas dalam UUD 1945,⁸⁵

⁸⁴ J. G. Andersen, *Welfare States and Welfare State Theory*, Aalborg: Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, (CCWS Working Paper), Aalborg Universitet, Denmark, 2007, hlm. 4.

⁸⁵ Menurut Jimly Asshidiqie Konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*social constitution*)

bukan berarti bahwa Indonesia sebagai negara yang mengusung konsep negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan Bahsan Mustafa mengungkapkan,

“Undang-undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksud UUD suatu negara, kita harus juga mempelajari bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dalam suasana apa teks ini dibikin.”⁸⁶

Konsep negara kesejahteraan menurut Muhammad Hatta dikutip dari Ruslan Abdulgani mengungkapkan, Konsep negara kesejahteraan yang lahir pada era abad ke 20 sebagai koreksi berkembangnya negara “penjaga malam” (*nachwachtersstaat*) muncul pula gejala kapitalistik di lapangan perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber bersama.

Akibatnya, timbul jurang kemiskinan yang menunjukkan kecenderungan semakin menajam yang sulit dipecahkan oleh Negara. Negara dianggap tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Untuk itu Negara perlu turut campur tangan dalam mengatur agar sumber-sumber kemakmuran tidak dikuasai oleh segelintir orang.⁸⁷ Untuk

sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi Negara Rusia, Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria. Selanjutnya menurut Jimly, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada Negara-negara sosialis. (Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 124).

⁸⁶ Bahsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Penerbit, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2003, hlm 226.

⁸⁷ Ruslan Abdulgani, *Pembahasan Naskah Kerja Dr. Muhammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 UUD 1945*. Mutiara, Jakarta, 1980, hlm 84.

itu negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya pada masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi rakyatnya.⁸⁸

Sejalan konsep Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dan/atau dengan kata lain bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesejahteraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi.⁸⁹ Konsep negara kesejahteraan adalah konsep dimana sebuah negara turut serta dalam kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya yang mendukung terciptanya kesejahteraan bagi warga negaranya.

Dalam negara hukum kesejahteraan, Hukum Administrasi Negara (HAN) memegang peranan yang “besar” sehubungan dengan makin luasnya urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Urusan kepentingan publik dimaksud, yakni dalam rangka menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Artinya dalam negara hukum kesejahteraan dituntut peran aktif administrasi negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan tujuan negara pada Alinea Keempat UUD 1945, yang salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum, maka Indonesia termasuk negara hukum kesejahteraan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan ketentuan konstitusional yang bersifat operasional melalui Pasal 33 UUD 1945.⁹⁰ Satu bentuk dari sejumlah ketentuan adalah pemberlakuan

⁸⁸ Sri Edi Swasono, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*. Muhammadiyah Universyti Press, Surakarta, 1994, hlm. 14.

⁸⁹ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1982 cetakan ke enam, hlm 160

⁹⁰ Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan

Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Indikasi Geografis (IG).

Merujuk pada landasan konstitusional tersebut, tujuan negara tersebut dilaksanakan salah satunya di bidang Hak Kekayaan Intelektual terkait Indikasi Geografis (IG) Pemberlakuan ketentuan hukum terkait IG merupakan sarana untuk menciptakan kesejahteraan. Tugas utama pemerintah dalam konteks itu adalah menyelenggarakan pelayanan publik terkait IG. Layanan publik terkait dengan IG adalah penyelenggaraan sistem pendaftaran. Tentunya, pendaftaran adalah faktor fundamental untuk mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk internalisasi dan masifikasi pendaftaran IG dibutuhkan sosialisasi, pelatihan dan yang semacamnya.

Pendaftaran IG adalah langkah awal untuk melahirkan dampak positif terkait dengan pemasaran produk, perolehan posisi di pasar internasional, keterterimaan produk IG, perlindungan hukum dan berujung pada peningkatan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Persyaratan yang dibutuhkan adalah adanya sistem hukum yang berjalan pada IG.

2. Teori Sistem Hukum

Negara kesejahteraan membutuhkan sistem hukum untuk merealisasikan peningkatan kesejahteraan melalui IG. Komponen yang ada dalam sistem hukum yang harus berjalan dan bersinergi satu dengan lainnya untuk menghasilkan kesejahteraan. Teori sistem hukum diperkenalkan dan diedarkan oleh Lawrence Meir Friedman.⁹¹ Friedman menyebutkan bahwa teori sistem hukum merupakan satu kesatuan, yang terdiri atas unsur atau elemen,

pemerintahan. (Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, h. 45)

⁹¹ Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.

yang saling yang saling berinteraksi satu sama lain, saling mempengaruhi, dan tidak saling bertentangan, (harus konsisten) untuk mencapai tujuan tertentu.⁹²

Teori sistem hukum sebangun dengan teori struktural fungsionalnya Talcott Parson yang menjelaskan bahwa semua sistem yang ada tidak saling berkompetisi, melainkan saling mengisi, saling bergantung, saling menutupi, saling melengkapi,⁹³ sehingga tercipta harmoni dalam masyarakat. Hal ini yang mengilhami Friedman dalam memperkenalkan teori sistem hukumnya.

Secara sederhana sistem hukum adalah susunan hukum yang teratur. Sistem hukum terdiri dari atas keseluruhan yang kompleks dalam unsur-unsur, yaitu peraturan, putusan pengadilan, lembaga atau organisasi, dan nilai-nilai. Sistem hukum bersifat kontinu, berkesinambungan dan otonom. Sistem hukum berfungsi untuk menjaga atau mengusahakan kesinambungan tatanan, dalam masyarakat (*restitutio in integrum*).

Sistem hukum bukan hanya kumpulan peraturan, melainkan peraturan itu dapat diterima sebagai sah apabila dikeluarkan dari sumber yang sama, seperti peraturan hukum, yurisprudensi, dan kebiasaan.⁹⁴ Rujukan pembuatan peraturan mengacu pada aspek yuridis. Keberlakuan hukum secara yuridis membutuhkan penerimaan dari masyarakat yang dituju. Secara sosiologis, peraturan diterima oleh masyarakat dan dipahami sebagai sarana untuk menjaga kepentingan mereka. Tidak ada artinya, jika sistem

⁹² Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barakatullah, Filsafat, Teori dan Ilmu hukum . Pemikiran menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 331

⁹³ Malarsih, Aplikasi Teori Struktural Fungsional Radcliffe-Brown dan Talcott Parsons Pada Penyajian Tari Gambyongan Tarub di Blora Jawa Tengah, Harmonia Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni, Vol. V No. 1/Januari-April 2004, hlm. 13.

⁹⁴ Utang Rasyidin dan Dedi supriadi, Pengantar Hukum Indonesia. Dari tradisi ke Konstitusi, Bandung, CV Pustaka setia, 2014, hlm 99-100

hukum tidak mampu berfungsi sebagai apapun ketentuan substansinya.

Sudikno Mertokusomo⁹⁵ mengartikan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Terlihat pandangan Parsonian dalam pendapat Mertokusumo. Semua elemen dalam sistem harus bekerja dalam satu rangkaian. Sistem hukum HKI merupakan suatu bentuk keterlaksanaan hukum yang diinisiasi oleh pembentukan hukum, diterapkan dalam suatu sistem implementasi serta didukung oleh budaya. Satu elemen tidak optimal, maka manfaat atau tujuan dari pembentukan hukum tidak akan tercapai.

Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) unsur yaitu:⁹⁶

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat,
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Sistem hukum KI tidak terlepas dari hal terkait unsur-unsur utamanya, sebagaimana dikemukakan, Lawrence M. Friedman

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 102

⁹⁶ Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hlm. 12 – 16.

tentang 3 unsur sistem hukum (*three elements of legal system*).⁹⁷ Ketiganya harus ada dan bekerja saling menunjang, sinergi dan menyempurnakan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa dalam sistem hukum IG bahwa substansi hukum telah ada dan sesuai dengan kebutuhan untuk pendaftaran IG. Struktur hukum memiliki kesiapan melayani dan memfasilitasi pendaftaran IG. Organ atau lembaga pemerintah beserta aparat dan sistem pendukungnya mampu menyediakan layanan pendaftaran IG. Lembaga hukum seperti pengadilan tersedia untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang memiliki IG dari segenap tindak pidana dan atau pelanggaran IG.

Elemen ketiga adalah budaya hukum. Ini adalah komponen yang bersifat abstrak berupa nilai, pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Budaya hukum bisa diartikan sebagai pola pengetahuan sikap, perilaku sekelompok masyarakat, terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut dapat dilihat, tingkat integritas masyarakat tersebut dengan sistem hukum terkait. Budaya hukum masyarakat Indonesia yang menunjukkan integrasi masyarakat dengan sistem hukum. KI sebagai salah satunya dapat digambarkan melalui perilaku masyarakat dalam memperoleh KI Budaya hukum masyarakat dalam menghormati KI orang lain.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Sudikno Mertokusomo⁹⁸ mengartikan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk

⁹⁷Esmi Warasih Puji Rahayu, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosilogis*, Semarang, PT Suryandaru Utama, hlm.30.

⁹⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 102

mencapai tujuan kesatuan tersebut. Bekerjanya semua unsur hukum merupakan suatu keniscayaan untuk pencapaian tujuan

Tentuanya, pertama yang perlu pertama dipastikan adalah :

“Fungsi penting dari peraturan (*legal substance*) adalah sebagai penuntun perilaku. Tentunya, hal itu berupa tindakan hukum (*legal acts*)...Keputusan apa pun yang dibuat oleh otoritas hukum, peraturan baru apapun yang menegaskan peraturan adalah tindakan hukum. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa suatu tindakan hukum pasti memiliki dampak, ketika hal itu secara kausal berkaitan dengan perilaku seseorang. Tindakan hukum dikatakan “efektif” ketika perilaku bergerak ke arah yang dikehendaki, ketika subjek patuh atau menurut.”⁹⁹

Dalam perspektif inilah, teori hukum Friedman dipandang berguna untuk menelisik soal pelaksanaan hukum atau soal efektivitas yang disebut dengan dampak. Dengan demikian, dapat digaris bawahi bahwa teori sistem hukum Friedman berujung pada penilaian seberapa berfungsinya hukum pada masyarakat yang bersangkutan.

Dalam konteks penelitian, peraturan perundang-undangan mengenai Hak Kekayaan Intelektual tersedia, ada lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk melaksanakannya, dan ada pengadilan atau jalur ajudikasi untuk menemukan solusi terhadap sengketa yang muncul. Ketentuan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis akan dinilai keberhasilannya berdasarkan dampaknya pada masyarakat. Apakah masyarakat dan atau pihak-pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan mampu memanfaatkan ketentuan hukum mengenai Indikasi Geografis. Kepentingan masyarakat dan atau pihak-pihak yang secara khusus merupakan pihak yang berkepentingan pada Indikasi Geografis. Adalah tugas Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ketentuan hukum mengenai Indikasi Geografis, dalam hal ini adalah perlindungan terhadap Indikasi Geografis.

⁹⁹ Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 41.

Artinya, ketiga unsur sistem hukum mengenai Indikasi Geografis berujung pada dampak yang ditimbulkan pada masyarakat akan dinilai pada seberapa jauh perlindungan hukum tercipta. Sejumlah teori perlindungan KI yang dapat diterapkan pada IG.

3. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai konsekuensi dari pendaftaran adalah pengakuan pada pemilik dan perlindungan hukum terhadap hak pemilik IG. Konsep perlindungan hukum atas IG sebagai bagian HKI dalam perspektif pemenuhan hak ekonomi (*economic right*) bagi masyarakat komunal. Robert M. Sherwood¹⁰⁰ mengemukakan teori perlindungan hukum:

a. *Reward Theory*

Memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan seseorang dan sekelompok masyarakat (komunal), atas suatu karya intelektual yang bersifat individual dan komunal, sehingga penemu/pencipta/pemilik atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya intelektual tersebut. Hal ini berlaku bagi masyarakat komunal penghasil produk yang bereputasi, berkarakteristik, dan berkualitas karena asal lingkungannya geografisnya.

Oleh karena itu, masyarakat perlu difasilitasi untuk memperoleh kesempatan untuk meraih kembali dari apa yang dikeluarkannya dalam menemukan atau menciptakan karya intelektual tersebut. Perlindungan terhadap IG untuk menikmati manfaat ekonomi atas potensi IG merupakan salah satu wujud dari penghargaan dan pengakuan pemerintah atas keberhasilan

¹⁰⁰ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development*, Virginia: Alexandria, 1990, hlm 37.

pemilik IG.¹⁰¹ Perlindungan merupakan penghargaan atas jerih payahnya mengupayakan produk IG.

b. *Recovery Theory*

Recovery theory merupakan teori ke dua, menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain setelah menghabiskan waktu, biaya serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya, yang bersangkutan harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya. Untuk itu, penemu/pencipta/pendesain harus mendaftarkan IG nya untuk memperoleh perlindungan.

c. *Incentive Theory*

Incentive Theory sejalan dengan *Reward Theory* mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu tersebut. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan agar kegiatan-kegiatan pengembangan kreatifitas, penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan dapat terjadi, begitupun dengan IG atas keuntungan yang akan di dapat.¹⁰²

d. *Expanded Public Knowledge Theory*

Teori ini dikembangkan untuk bidang paten. Untuk mempromosikan publikasi dari penemuan dalam bentuk dokumen yang secara mudah tersedia untuk umum, maka diberikan kesempatan untuk menikmati hak khusus, hak eksklusif yang bersifat sementara.

e. *Risk Theory*

HKI merupakan hasil dari suatu penelitian dan mengandung risiko, dengan demikian wajar untuk memberikan perlindungan sementara terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung

¹⁰¹ Siti Asfiah, "Perlindungan Hukum Potensi Indikasi *Geografis* Di kabupaten brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal," Jurnal Idea Hukum, hlm. 117, diakses melalui <https://www.fh.unsoe.ac.id./jih/article/view,pada> 2 agustus 2018

¹⁰²*Ibid.*

risiko tersebut. IG memiliki risiko diakui dan didaftarkan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik, perlindungan hukum represif sangat diperlukan untuk mengantisipasi adanya sengketa penyalahgunaan IG oleh pihak lain, maka pemilik atau pemegang hak atas IG berhak mengajukan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga karena pelanggaran hak atas IG atau pemakaian IG tanpa hak atau melawan hukum.

f. *Economic Growth Stimulus Theory*

Perlindungan HKI dalam lingkup IG merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi, yang bertujuan tujuan membangun suatu sistem perlindungan HKI IG yang efektif. *Economic Growth Stimulus Theory* sangat relevan untuk dijadikan dasar perlindungan IG saat ini, terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas dan konsekuensi ratifikasi perjanjian WTO oleh Indonesia. Konsekuensi tersebut mengharuskan Indonesia, memiliki sistem perlindungan HKI yang memadai baik bagi HKI Nasional maupun Asing.

Sistem hukum akan dinilai seberapa berhasilnya menciptakan layanan pendaftaran IG. Pendaftaran adalah pintu menuju perlindungan IG, yang kemudian akan dinilai seberapa berhasilnya ditegakkan. Secara asumptif, dapat dikatakan bahwa ketentuan hukum IG dianggap berdampak (positif), jika terdapat peningkatan pendaftaran IG. Jumlah IG berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat pemilik IG. Titik sentral dari penelitian ini adalah substansi pengaturan IG beserta sistem penunjangnya.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian disertasi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian lapangan. Jika penelitian

normatif berhenti pada penelitian norma saja sedangkan penelitian empiris mengkaji perilaku seseorang atau lembaga dalam melaksanakan atau menjalankan norma tersebut.¹⁰³ Tipe empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.¹⁰⁴ Penelitian yuridis sosiologis "berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang undangan), mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat." Penelitian yuridis sosiologis disebut juga penelitian sosiologis berdasarkan mazhab *sociological jurisprudence*¹⁰⁵ dengan objek kajian yaitu perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan system norma yang ada dan sebagai reaksi masyarakat atas diterapkannya peraturan positif (hukum positif)¹⁰⁶ Sutandyo¹⁰⁷ mengatakan penelitian yuridis sosiologis masuk dalam kategori penelitian hukum doktrinal tentang hukum *in concreto* dan penelitian nomatif disebut penelitian hukum *in abstracto*. Pendekatan Penelitian ini *socio legal* memberikan pandangan holistik atas fenomena hukum di masyarakat.¹⁰⁸

Soerjono Soekanto menyebutnya tipe penelitian normatif empiris¹⁰⁹ yakni, suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang

¹⁰³Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan 5, 2019, hlm 40.

¹⁰⁴ Ibid hlm 46-47.

¹⁰⁵ Mazhab Sociological Jurisprudence berangkat dari kejelian Pemerintah melihat kebutuhan masyarakat untuk pengaturan isu tertentu. Kemudian proses legislasinya berjalan hingga pemberlakuan ketenguan hukum tersebut. Mazhab ini dipelopori oleh seorang Austria Eugene Erlich (1862-1922)

¹⁰⁶ Fajar dan Ahmad, Op.cit., hlm hlm 51

¹⁰⁷ Sutandyo Wigyo Subroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam Huma, 2003 hlm 46-47.

¹⁰⁸ Joenaidi Effendi dan Jhoni Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum normative dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm 153

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta : 2001, hlm. 13-14. Lihat pula Soetandyo Wignjosoebroto, Op cit hlm 147, Lihat juga C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, 1994, hlm. 139. Lihat juga Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 10

dihadapi,¹¹⁰ untuk meningkatkan kepemilikan indikasi geografis yang didukung oleh substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif, yakni cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.¹¹¹

Disertasi ini melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dan kaidah-kaidah perlindungan Indikasi Geografis sebagai kekayaan intelektual komunal dengan pendekatan Undang-Undang (*statutory approach*) yang didukung dengan perbandingan hukum (*legal comparative study*). Data statistik terkait dengan Indikasi Geografis akan dipergunakan untuk memperlihatkan dampak dari ketentuan hukum terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

a. Data Primer

Data yang diperoleh sumber data di lapangan yang berasal dari;

- 1) Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual
- 2) Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Data statistik yang tersedia dari lembaga terkait.

Pada sumber data tersebut dilakukan pengamatan dan wawancara terstruktur dengan para pejabat pada instansi-instansi terkait.

¹¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : 2005, hlm. 10.

¹¹¹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, CV, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23.

- b. Data sekunder dalam penelitian hukum mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹² Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri :
- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri sumber hukum tertulis dan aturan hukum yang bersifat mengikat.¹¹³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah
 - a) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek
 - c) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
 - d) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - e) Undang Undang Nomor No 41 tentang Perkebunan
 - f) Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan
 - i) Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Logo Indikasi Geografis Indonesia dan Kode Asal Produk Indikasi Geografis Indonesia
 - j) Permen Hukum dan Ham No 12 tahun 2019 tentang Indikasii Geografis
 - k) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 tahun 2012 yang kemudian di ubah dengan Perda Provinsi jabar No 10 tahun 2018
 - l) Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 tahun 2016.

¹¹² Soekanto & Mamudji, Op.cit., hlm. 13

¹¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1996, hlm. 51-52.

- m) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 19 tahun 2008
 - n) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 5 tahun 2016
 - o) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 19 Tahun 2012
 - p) Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Papua No.6 Tahun 2016
 - q) Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Kopi Arabika Flores Bajawa Sebagai Kopi speality
 - r) Malaysia Geographical Indications Protection Act of 2000
 - s) Thailand's Geographical Indications Protection Act of 2003
 - t) Thailand's Ministerial Regulation 2004
 - u) Thailand's Ministerial Notification 2004
 - v) Thailand's Department of Intellectual Property Notification 2004
 - w) Civil code (No. 33/2005/QH11) dan Civil Code (No. 91/2015/QH13) Hanoi
 - x) Vietnam's Intellectual Property Law 2005, amended and supplemented in 2009
 - y) Konvensi Paris
 - z) Perjanjian Madrid, Perjanjian Lisabon, Perjanjian TRIPs
- 2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang dapat memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: literatur, hasil-hasil penelitian, Jurnal dan Artikel-artikel berkaitan di bidang Ilmu Hukum dan Indikasi Geografis.

3) Bahan hukum tersier atau juga disebut bahan non hukum. yang terdiri dari; bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : *Blacks Law Dictionary*, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni Wawancara, penelitian kepustakaan (*library research*) serta penelusuran dokumen hukum. Penelitian bahan kepustakaan diawali dengan inventarisasi peraturan-peraturan di bidang Indikasi Geografis baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta fakta-fakta yang terungkap dari bahan pustaka berisi doktrin atau ajaran tentang asas-asas hukum kekayaan intelektual.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu melakukan kajian atau telaah terhadap pengolahan hasil data (observasi, wawancara dan data statistik terkait dengan Indikasi Geografis) maupun bahan hukum dengan pendekatan UU dan Perbandingan yang didukung oleh teori.

5. Originalitas Penulisan

Ruang lingkup Penelitian disertasi ini mengenai Pelaksanaan Sistem Konstitutif Pada Indikasi Geografis di Indonesia, dalam rangka percepatan penambahan perlindungan IG. Dalam hal ini membahas permasalahan system konstitutif yang tidak berjalan sebagaimana semestinya didukung oleh data IG terdaftar menurut teori Sistem hukum dan membahas dampak Indikasi geografis kepada kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan Teori

Negara Kesejahteraan. Penelitian ini berupaya menemukan reformasi sistem konstitutif pada indikasi geografis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian disertasi ini berbeda pada konsentrasi kajian sebagaimana penulis kemukakan di atas dan belum pernah diteliti oleh orang lain. Tabel III ini memberkan gambaran yang lebih lengkap perbedaan secara rinci tentang Indikasi Geografis dengan penelitian disertasi sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel 3
Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tujuan	Perbedaan	Persamaan
1.	Miranda Risang Ayu, 2007, Disertasi, University of Tecnology, Sidney	<i>Geographical Indications Protection in Indonesia Based on Cultural Rights Approach</i>	Menguji (<i>to examine</i>) pengembangan perlindungan IG pada konteks internasional dan untuk mengevaluasi (<i>to evaluate</i>) sistem hukum yang ada dalam melaksanakan sistem perlindungan IG di Indonesia	- Mengkaji sistem hukum IG dalam pelaksanaan system konstitutif dalam tiga (3) Regulasi UU Merek tahun 1997, 2001 dan UU Merek dan IG tahun 2016 dalam Upaya peningkatan Kesejahteraan masyarakat	- Membahas mengenai IG - Perlindungan pada konteks internasional dikaji dalam sub bab penelitian - Komparasi IG Vietnam regulasi tahap pertama
2.	Maria Alfons, 2010, Disertasi, Universitas Brawijaya	Implementasi Pelindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual	- Membahas substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum yang belum menunjang dalam upaya pelindungan Indikasi Geografis - Membahas upaya pemerintah dalam pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produkproduk lokal	- Menitikberatkan Bekerjanya system hukum berdampak pada kesejahteraan masyarakat Komparasi perlindungan IG di Malaysia, Thailand dan Vietnam	- Membahas bekerjanya system hukum pada system Konstitutif menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman.
3.	Wahyu Sasongko, 2010, Disertasi Universitas Indonesia	Indikasi Geografis, Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Pelindungan	- Mengidentifikasi ketentuan-ketentuan hukum tentang IG yang diatur dalam perjanjian internasional	- Menitikberatkan pada pengaturan Lembaga Perwakilan Masyarakat dan Pemda sebagai pemohon dan	- ketentuan hukum tentang IG yang diatur dalam perjanjian internasional dibahas dalam sub bab

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tujuan	Perbedaan	Persamaan
		Hukum Terhadap Produk Nasional	<p>khususnya berkenaan dengan konsep dan unsur yang menjadi cakupan perlindungan IG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis ketentuan IG ditinjau dari proses pembuatan serta muatan materi yang diatur, dan relevansinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Mengidentifikasi perilaku masyarakat beserta produk yang dihasilkan dikaitkan dengan ketentuan tentang perlindungan IG dalam peraturan perundang-undangan nasional - mengidentifikasi usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia agar perlindungan IG dapat optimal 	<p>sebagai penentu perolehan IG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan perlindungan IG menambah unsur reputasi - Peraturan yang dianalisis berbeda yakni penulis menganalisis UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan IG jo Permenhukum dan Ham No 12 tahun 2019 - Tidak tercapainya tujuan perlindungan hukum dan bekerjanya system hukum mendorong untuk mereformasi system Konstitutif 	<p>penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membahas perilaku masyarakat/ budaya masyarakat beserta produk IG yang dihasilkan
4	Djulaeka, 2012, Disertasi Universitas Airlangga	Prinsip Pelindungan Kepemilikan Indikasi Geografis	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji dan menemukan dasar filosofis dan arti penting ekonomi perlindungan IG - Mengkaji dan menemukan konsep pelindungan IG sebelum dan setelah TRIP's - Mengkaji dan menemukan makna kepemilikan IG 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji perlindungan IG memberikan dampak kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan IG seluas-luasnya . Penguatan peran Pemda dan Lembaga perwakilan masyarakat bersinergi dengan produsen, pedagang dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah keberadaan IG di Eropa dan berlakunya TRIP's - Makna kepemilikan IG dibahas dalam sub bagian penelitian

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tujuan	Perbedaan	Persamaan
				akdemisi untuk komersialisasi IG dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat	
5	Mariana Molnar Gabor 2018, Disertasi Universitas Indonesia	Dasar dan Alasan Yang Membenarkan Keberadaan (La raison D'entre) Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia (Membangun System Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia)"	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji apakah perturan perundang undangan Indonesia telah melindungi produk IG beserta pelaksanaan dan kesadaran masyarakat local terhadap perlindungan IG. - Mengkaji pelaksanaan dan kesadaran masyarakat local terhadap perlindungan IG di Indonesia - Membangun system perlindungan IG Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji selain substansi hukum juga struktur hukum dan budaya hukum dalam pelaksanaan pendaftaran IG - Mereformasi system konstitutif menjadi deklaratif dalam peningkatan jumlah IG terdaftar yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, yang masih jauh dari harapan dan data yang diperoleh 	<ul style="list-style-type: none"> - Komparasi IG terdaftar di Malaysia dan Thailand - Membahas tidak ada norma yang salah dalam penerapan perlindungan karena pendaftaran
6	Mieke Yustia Ayu, 2019, Disertasi Universitas Brawijaya	Perlindungan Hak Atas Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Yang Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis dan menemukan makna hak kepemilikan indikasi geografis bagi masyarakat hukum adat. - Menganalisis dan menemukan ratio legis ketentuan subyek hukum sebagai pemohon IG pada Pasal 53 Ayat (3) UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. - Menganalisis, mengkaji dan menemukan formulasi perlindungan hak 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus pada bekerjanya sistem Konstitutif pada Indikasi Geografis perlu direformasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat - Dampak Indikasi Geografis Terhadap kesejahteraan masyarakat - Reformasi sistem konstitutif pada IG dapat meningkatkan kesejahteraan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas peran MPIG dan Pemda - Memuat pengaturan IG selain menurut UU No 20 tahun 2016 juga peraturan terkait yaitu UU tentang Pemda dan aturan turunan Perda juga UU Perrkebunan jo PP No 31 tahun 2009 tentang PWGPPSL (Perlindungan wilayah

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tujuan	Perbedaan	Persamaan
			indikasi geografis bagi masyarakat hukum adat sebagai pihak yang berkepentingan,		Geografis Penghasil produk Perkebunan Spesifikasi Lokasi
7	M. Rendi Aridhayandi, Disertasi, Universitas Parahiyangan, Bandung, 2019	Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur	- Menganalisis Eksistensi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten Kota Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Beras Pandanwangi Cianjur Yang Telah Terdaftar Indikasi Geografis; Memberikan Alternatif Konsep Kewenangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten Kota Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Guna Memberi Kesejahteraan Masyarakat Petani Cianjur.	Fokus pada pelaksanaan sistem konstitutif dalam memperoleh perlindungan pengakuan IG melalui Label asal produk IG yang menjamin reputasi. Kualitas dan karakteristik yang unggul dan perlindungan berkelanjutan dengan pengembangan IG yang berdampak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbeda	- Membahas Peranan IG sebagai Pembina

G. Sistematika Penulisan

Disertasi ini mencakup lima bab. Bab I berisikan latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; manfaat penelitian; kerangka teori yang terdiri dari teori negara kesejahteraan, teori sistem hukum dan teori perlindungan indikasi geografis; metode penelitian; dan sistematika penulisan disertasi.

Bab II memuat substansi yang berkaitan dengan problematika sistem konstitutif dalam upaya perlindungan indikasi geografis. Bab ini

memaparkan perkembangan pengaturan Indikasi Geografis; pengaruh konvensi pada pengaturan Indikasi Geografis nasional; sistem kepemilikan Indikasi Geografis; kendala pemberlakuan sistem konstitutif pada perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia.

Bab III disajikan untuk menentukan arah pengaturan dan pelaksanaan hukum melalui perbandingan mengenai perlindungan Indikasi Geografis di beberapa negara anggota ASEAN. Perbandingan ini memaparkan dampak pengaturan dan perlindungan Indikasi Geografis terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbandingan ini mencakup sistem konstitutif di negara-negara ASEAN; Persetujuan TRIPS dalam melindungi Indikasi Geografis di negara-negara ASEAN; kesejahteraan masyarakat terkait dengan Indikasi Geografis; perlindungan Indikasi Geografis di Malaysia, Thailand, Vietnam; perbandingan Indikasi Geografis di Malaysia, Thailand, Vietnam dan Indonesia.

Selanjutnya, pada Bab 4 disampaikan mengenai reformasi sistem konstitutif Indikasi Geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam bab ini disajikan hasil temuan perlindungan hukum Indikasi Geografis sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; pelaksanaan regulasi sistem konstitutif dalam rangka percepatan pendaftaran Indikasi Geografis; kelembagaan untuk mendorong penguatan Indikasi Geografis di Daerah; konsep kepemilikan Indikasi Geografis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bab V menjadi penutup dari disertasi ini dengan memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

SISTEM KONSTITUTIF PADA INDIKASI GEOGRAFIS DAN PERMASALAHANNYA

A. Sistem Konstitutif Pada Indikasi Geografis.

1. Sejarah Indikasi Geografis.

Keberadaan Indikasi Geografis diawali di Eropa sejak tahun 1222 di wilayah Yugoslavia. Pengaturannya berdasarkan kewenangan lokal maupun regional untuk penjualan produk *wines* (minuman anggur) dalam piagam *Steven I (a Charter of Steven I the Sale of Wines)*.¹¹⁴ Pada abad pertengahan¹¹⁵ di Italia mengindikasikan adanya keaslian asal geografis dari suatu produk yang dihasilkan, yang dikenal dengan *guild marks*. Adapun produk yang dihasilkan yaitu *Murano glass*¹¹⁶ yang berasal dari kepulauan *Murano* dekat *Venice* di Italia. Perancis, pada abad XIV, menghasilkan produk IG pertama yang memperoleh perlindungan yaitu Keju *Roquefort*¹¹⁷ dan mendunia, sehingga menjadi

¹¹⁴ Bernard O'Connor, *The law of Geographical Indication*, Cameron May International Law and Policy, London, 2004, hlm 21, dalam Djulaeka, Konsep Perlindungan hak kekayaan Intelektual Prespektif Kajian Filosofi HaKI kolektif-Komunal, Setara Press, Malang, 2014, hlm 6

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Penghasil kerajinan kaca artistic dari Pulau Murano Venesia.

¹¹⁷ Keju *Roquefort* adalah keju biru dari Prancis yang dibuat dengan susu domba mentah. Keju ini berasal dari Rouergue yang dahulu merupakan salah satu provinsi di negara Prancis. Untuk memenuhi permintaan, susu domba yang digunakan untuk membuat keju ini dapat diimpor dari Korsika ataupun Pyrenees. Keju Roquefort berbentuk silinder dengan diameter 19 sampai 20 sentimeter dan tinggi 10 hingga 99 sentimeter. Berat dari keju ini berkisar antara 2.5 hingga 3 kilogram. Keju ini tidak memiliki kulit dan bercorak abu-abu kehijauan akibat jamur yang digunakan pada proses pembuatannya (Anne (2004). *Dumont's Lexicon of Cheese*. Rebo International b.v., Lisse, The Netherlands. ISBN 978-90-366-1689-8. Page 246-249)

momentum penting perlindungan Apelasi Asal (*Appellation of Origin/ (AO)*).¹¹⁸

Keju ini memiliki keunggulan dan kualitas yang dihasilkan oleh masyarakat *Roquefort*. Oleh karenanya pada tahun 1411, masyarakat Roquefort memperoleh piagam kehormatan Kerajaan yaitu Royal Charter oleh Raja Charles VI.¹¹⁹ Perancis di awal abad-20 sistem perlindungan indikasi geografis melalui pemberian yang *appellation d'origine contrôlée (AOC)*¹²⁰ pada produk lokal yang memiliki kriteria geografis tertentu dan kriteria khusus lainnya.

Wilayah *Bordeaux dan Champagne* kemudian menjadi IG produk *Wines* yang berkembang di Perancis. Menurut Wiliam Van Caenegem dalam Djulaika¹²¹ para petani anggur diberikan hak istimewa dengan berkembangnya kedua produk IG di dua wilayah itu, melalui Kebijakan daerah, yaitu jaminan keaslian produk, serta mencari keunggulan kompetitif dari merek dan kemudian didaftarkan sebagai IG. Untuk selanjutnya melarang wilayah barat daya Perancis dan wilayah lain memproduksi menjual *wines* ke wilayah *Bordeaux dan Champagne* tersebut.

Hak Istimewa berlangsung hingga Revolusi Perancis tahun 1789.¹²² Kemudian mencabut hak istimewa kepemilikan produk

¹¹⁸ Op Cit, Jill McKeough, Andrew Stewart, Philipp Griffith, *Intellectual Property in Australia*, edisi ke-3, Butterworths, Sydney, 2004, hal 1604, dalam Miranda Girsang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm 16

¹¹⁹ *Loc Cit.*

¹²⁰ Lihat Page 121 Chapter 2 - Geographical Indications – Retrospect and Prospect
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/9857/11/11_chapter%202.pdf.

¹¹⁹ William Van Caenegem, *Registered Geographical indication Between Intellectual Property and Rural Policy*, Part II, Law Papers, Bond University, 2003 hlm 1, dalam Djulaika, *Konsep Perlindungan hak kekayaan Intelektual Prespektif Kajian Filosofi HaKI kolektif-Komunal*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 8

¹²⁰ William Van Caenegem, *Registered Geographical indication Between Intellectual Property and Rural Policy*, Part II, Law Papers, Bond University, 2003 hlm 1, dalam Djulaika, *Konsep Perlindungan hak kekayaan Intelektual Prespektif Kajian Filosofi HaKI kolektif-Komunal*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 8

¹²² Konvensi Paris, yang diadopsi pada tahun 1883, berlaku untuk properti industri dalam arti seluas-luasnya, termasuk paten, merek dagang, desain industri, model utilitas,

wines wilayah *Bordeaux* dan *Champagne* karena timbulnya monopoli. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan *Ancient Regime* dan Maklumat Perdagangan Bebas untuk *wines* di seluruh wilayah Perancis. Perancis adalah negara pertama yang menetapkan sistem komprehensif dalam perlindungan IG, yang kemudian berpengaruh terhadap pengaturan hukum, baik hukum nasional maupun perjanjian-perjanjian internasional.¹²³

Pada 1824 negara-negara memberikan perlindungan IG secara sederhana dengan memberikan sanksi terhadap seseorang yang memalsukan tempat asal suatu barang atau produk. Dengan demikian keberadaan IG menjadi bagian dari lingkup HKI, selain merek, paten, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit dan varietas tanaman.

Secara internasional, Konvensi Paris 1833 merupakan perjanjian HKI. Ketentuan Konvensi Paris merupakan upaya untuk melindungi kekayaan intelektual secara internasional. Konvensi Paris tahun 1883¹²⁴ mencakup perlindungan Hak Kekayaan Industri seperti paten, model kegunaan (*utility model*), desain industri, merek dagang, merek jasa, dan nama dagang. Konvensi ini mengakui dan melindungi Nama Dagang yang menggunakan nama tempat asal produk. Kemudian istilah dalam Konvensi Paris disebut Indikasi Sumber atau Indikasi Asal (*Indication of Source*) dan Apelasi Asal atau Nama formal Asal (*Appellation of Origin*). Cukup lama IG sudah masuk dalam perjanjian internasional (Konvensi Paris), tetapi Indonesia baru meratifikasi *Paris Convention For The Protection of Industrial*

merek layanan, nama dagang, indikasi geografis dan represi persaingan tidak adil. Perjanjian internasional ini adalah langkah besar pertama yang diambil untuk membantu pencipta memastikan bahwa karya intelektual mereka dilindungi di negara lain. *Paris Convention for the Protection Property of March 20, 1883*, https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/paris/trt_paris_001en.pdf

¹²³ *Ibid.*

*Property*¹²⁵ yang kemudian disebut dengan Konvensi Paris melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 18 Desember 1999.

Dalam perkembangannya, kemudian Keberadaan IG sebagai bagian HKI lahir termasuk dapat disertakan dalam persetujuan umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*) merupakan perjanjian multilateral, mengatur perdagangan internasional. GATT memiliki konsep Prinsip Most Favoured Nation (MFN) yaitu memberlakukan prinsip non diskriminasi terhadap negara-negara dari asing atau setiap negara anggota harus memberlakukan warga negara asing tanpa diskriminasi, sebagaimana warganya sendiri. Philip Griffith,¹²⁶ Prinsip MFN diartikan bahwa :

“Suatu negara memberlakukan sama terhadap negara-negara asing secara sederajat, sehingga bilamana suatu negara memberikan suatu kemanfaatan, dukungan atau bantuan, keistimewaan atau kekebalan bagi warganegara suatu negara tertentu, maka negara tersebut harus memberikan hak yang sama bagi warga negara dari negara anggotan lainnya tanpa melihat asal negara.”

Pasal IX: 6 GATT 1947 mengkaitkan persoalan tanda (*marks*) dengan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN), adanya tindakan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh suatu negara terhadap barang yang berasal dari luar negeri.

Hal ini juga berkaitan dengan kerjasama antar negara anggota konvensi internasional agar ada prinsip dan pengaturan yang relatif

¹²⁵ Konvensi ini terbuka bagi semua negara yang tergabung di dalamnya, termasuk Indonesia. Konvensi Paris merupakan *Natioanal treatment* yang memberikan jaminan perlakuan yang sama terhadap warga negara sendiri ataupun warga negara lain dalam melindungi hasil kekayaan intelektual di bidang kekayaan industrialnya. Sistem perlindungan yang bergantung digunakan pada masing masing negara berdasarkan *system First to Fille atau first to Use*.

¹²⁶ Philip Griffith, *The Agreement Upon TRIP's'*, Bahan Ajar, TOT of IPR,UTS,Sydney, oktober-desember 1997,hal 12, dalam Rahmi Janet, Hukum Merek,Trade Mark dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, Jakarta, Kencana, 2017,hlm 22

sama mengenai perlindungan indikasi geografis. Konsep indikasi geografis yang digunakan Pasal IX:6, adalah :

“The contracting parties shall co-operate with each other with a view to preventing the use of trade names in such manner as to misrepresent the true origin of a product, to the detriment of such distinctive regional or geographical names of products of the territory of a contracting party as are protected by its legislation. Each contracting party shall accord full and sympathetic consideration to such requests or representations as may be made by any other contracting party regarding the application of the undertaking set forth in the preceding sentence to names of products which have been communicated to it by other contracting party”

(“Para pihak yang berkontrak akan bekerja sama satu sama lain dengan maksud untuk mencegah penggunaan nama dagang sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan secara keliru asal mula suatu produk, hal ini dapat merugikan nama produk regional atau geografis yang khas dari wilayah suatu pihak yang terikat kontrak sebagaimana dilindungi oleh perundang-undangannya. Masing-masing pihak harus memberikan pertimbangan penuh dan simpatik terhadap permintaan atau pernyataan seperti yang dapat dilakukan oleh pihak lain mengenai penerapan perjanjian yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya untuk nama-nama produk yang telah dikomunikasikan kepadanya oleh pihak lain.”)

Mencermati hal di atas GATT memiliki tujuan menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama, dan membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hal ini perlu untuk menyesuaikan serta melaksanakan, terkait penerimaan dan keikutsertaan dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/ TRIPs*) guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan bagian persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization/WTO*) yang mana

persetujuan dimaksud diratifikasi dalam Undang-Undang No 7 tahun 1994.

Persetujuan TRIPs sendiri memiliki tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai bagi negara anggota yang berada di dalamnya, termasuk Indonesia. Prosedur dan langkah penegakan hukum HKI tidak menjadi hambatan dalam perdagangan internasional.¹²⁷ TRIPs *Article 7* diungkapkan Devica Rully Masrur,¹²⁸ persetujuan dibuat untuk melindungi dan menegakkan hukum HKI, sehingga memberikan kontribusi dalam rangka timbulnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran teknologi. Selain itu memperoleh manfaat bersama antara pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keterseimbangan anatara hak dan kewajiban.

2. Konsepsi Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Indikasi Geografis dan Indikasi Asai

a. 1) Indikasi Geografis.

Konsep kepemilikan Indikasi Geografis sebagai bagian dari HKI, bersifat komunal seperti halnya karya ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional pada perlindungan hak cipta dan rekayasa genetika pada perlindungan paten. Indikasi Geografis yang kemudian disingkat dengan IG, meletakkan dasar tanda asal pada¹²⁹

¹²⁷ Safrillyanna Purba et al, TRIP's -WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta seni Batik Tradisional Indonesia (Jakarta : PT Rineke Cipta ,2005), hlm 5

¹²⁸ Devica Rully Masrur, Perlindungan Hukum Iindikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Ddan Hukum Internasioanal, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2440/2094> , diakses 20 Pebruari 2019

¹²⁹ Istilah "*indikasi sumber*" digunakan dalam Konvensi Paris 1883 dan Perjanjian Madrid 1891 tetapi tidak ada definisi dalam dua perjanjian itu. Pasal 1 (1) Perjanjian Madrid berisi bahasa yang menjelaskan apa yang dimaksud syarat. Indikasi sumber berkaitan dengan asal geografis suatu produk dan bukan dengan jenis asal lain, untuk

barang dan atau/ produk yang dipengaruhi factor lingkungan geografis termasuk factor alam. Factor manusia dan/atau kombinasi keduanya, yang mana barang dan/produk tersebut bereputasi, berkarakteristik dan berkualitas. Peristilahan dalam perlindungan IG beragam seperti *appelation of origin* (apelasi asal), *controlled appellations of origin* (apelasi asal yang diatur), *protected designation indications* (desain. asal yang dilindungi) atau secara sederhana disebut *geographical indications* (indikasi geografis).¹³⁰ Menurut Konvensi Paris tahun 1833 *Paris Convention For The Protection of Industrial Property*¹³¹ yang kemudian disebut dengan Konvensi Paris. merupakan persetujuan terhadap perlindungan hak kekayaan industrial yang meliputi paten, model kegunaan (*utility model*), desain industri, merek dagang, merek jasa, dan nama dagang. Konvensi ini memberikan perlindungan Nama Dagang yang

misalnya, perusahaan yang memproduksi produk. Definisi ini tidak menyiratkan kualitas khusus atau karena karakteristik produk dimana indikasi sumber digunakan. Produk yang dilindungi pada indikasi sumber, yang dapat digunakan oleh Asosiasi adalah dengan segala jenis produk.

¹³⁰ Istilah "*sebutan asal*" dikutip dalam Perjanjian Madrid 1891, dan kemudian didefinisikan di Lisbon Pengaturan 1958, '*sebutan asal*' adalah nama geografis suatu negara, suatu wilayah atau suatu wilayah dan digunakan untuk menunjukkan suatu produk yang berasal darinya serta kualitas dan karakteristiknya secara eksklusif atau terutama karena lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia. Atau dengan kata lainnya sebutan asal adalah denominasi yang menunjuk suatu lokalitas, yang mungkin sekecil desa atau besar sebagai negara, untuk membedakan produk yang diproduksi di wilayah itu dan di produksi, baik sesuai dengan peraturan atau "penggunaan, konstan dan terpercaya local di lokasi seperti itu yang menghasilkan kualitas atau karakteristik produk tertentu dan / atau ketenarannya. Biasanya, ketenaran khusus, kualitas atau karakteristik produk akan disebabkan oleh metode produksi yang dikombinasikan dengan ekstraksi dan penggunaan sumber daya alam setempat. Pada perjanjian ini yang dimaksud perlindungan produk, bukan hanya produk makanan saja, tetapi jika produk industry, berupa ketersediaan ketrampilan khusus, bahan baku dan / atau keahlian

¹³¹ Konvensi ini terbuka bagi semua negara yang tergabung di dalamnya, termasuk Indonesia. Konvensi Paris merupakan Natioanal treatmen yang memberikan jaminan perlakuan yang sama terhadap warga negara sendiri ataupun warga negara lain dalam melindungi hasil kekayaan intelektual di bidang kekayaan industrialnya. Sistem perlindungan yang bergantung digunakan pada masing masing negara berdasarkan system First to Fille atau first to Use

menggunakan nama tempat asal produk sebagai indikasi sumber atau disebut indikasi asal (*Indication of Source*) dan Apelasi Asal atau Nama formal Asal (*Appellation of Origin*).¹³² Konsep *Indication of Source* dan *Appellation of Origin*¹³³ memberikan penjelasan siapa pemilik (*owner*) serta tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan kedua konsep. Namun Konvensi Paris ini memberikan perlindungan hukum terhadap semua produk yang menggunakan kedua jenis ini nama dagang tersebut dari produk palsu yaitu dengan tindakan akan menyita impor barang yang menggunakan indikasi yang salah, baik secara langsung maupun tidak langsung maupun salah dalam mengindikasikan tempat asal serta salah dalam mengindikasikan identitas produsen.¹³⁴ Dalam Pasal 2 Bab 3 dan Pasal 22 ayat 2 (b) sebagai dasar perlindungan IG. Konvensi Paris Pasal 10bis menyebutkan beberapa hal tentang yang persaingan tidak sehat, adalah:

- a. *The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.*
- b. *Any act of competition that contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.*
- c. *The following in particular shall be prohibited:*
 - (1) *all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the*

¹³² Konvensi Paris, yang diadopsi pada tahun 1883, berlaku untuk properti industri dalam arti seluas-luasnya, termasuk paten, merek dagang, desain industri, model utilitas, merek layanan, nama dagang, indikasi geografis dan represi persaingan tidak adil. Perjanjian internasional ini adalah langkah besar pertama yang diambil untuk membantu pencipta memastikan bahwa karya intelektual mereka dilindungi di negara lain. *Paris Convention for the Protection Property of March 20, 1883*, https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/paris/trt_paris_001en.pdf

¹³³ Ketentuan ketentuan yang terkait adalah Pasal 1, 7, 10, dan 10 bis Konvensi Paris dalam Miranda Risang, *Op cit*

¹³⁴ *Op cit* Pasal 9 dan 10bis Konvensi Paris 1883.

- goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
- d. false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
- e. indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.*
- (1) Negara-negara Perhimpunan terikat untuk memastikan kepada warga negara dari negara-negara tersebut perlindungan yang efektif terhadap persaingan tidak sehat.
- (2) Setiap tindakan persaingan yang bertentangan dengan praktik jujur dalam lingkup industri atau komersial merupakan tindakan persaingan tidak sehat.
- (3) Hal-hal berikut secara khusus akan dilarang:
- a. Semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan dengan cara apa pun terhadap pendirian/pembentukan, barang, atau kegiatan industri atau komersial, dari pesaing;
 - b. Tuduhan palsu dalam perdagangan yang bersifat mendiskreditkan perusahaan, barang, atau kegiatan industri atau komersial, dari pesaing;
 - c. Indikasi atau tuduhan bahwa penggunaannya dalam perdagangan dapat menyesatkan publik mengenai sifat, proses pembuatan, karakteristik, kesesuaian untuk tujuan pengguna, atau jumlah, barang.)

Tindakan-tindakan yang mengarah persaingan tidak sehat dilarang sebagaimana pada Konvensi Paris Pasal 10bis ayat 3 (3), Pasal-Pasal dari Konvensi Paris yang berhubungan dengan IG antara lain:

- a) Konvensi Paris Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal-Pasal sebelumnya akan diterapkan berkenaan dengan penggunaan secara langsung atau tidak langsung suatu indikasi sumber yang palsu dari barang-barang atau identitas produsen, pabrikan, atau

pedagang. Barang-barang yang menggunakan indikasi sumber palsu atau salah menyebutkan daerah sumber barang dapat dikategorikan sebagai barang yang tidak sah sehingga dapat dirampas atau disita jika diimpor ke negara peserta Konvensi Paris.

- b) Pihak-pihak berkepentingan dalam Konvensi Paris Pasal 10 ayat (2) adalah setiap produsen, pabrikan (*manufacturer*), atau pedagang. Perseorangan dan suatu badan hukum dianggap pula sebagai pihak yang berkepentingan dalam kaitannya dalam keterlibatannya memproduksi atau membuat atau memperdagangkan barang-barang tersebut. Para pihak yang berkepentingan tersebut berhak untuk mengajukan tuntutan atau gugatan.
- c) Pasal 10bis ayat (2) mengatur bahwa memberikan pemahaman setiap tindakan persaingan yang bertentangan dengan praktik jujur dalam masalah industri atau komersial merupakan tindakan persaingan tidak sehat. Perlindungan diberikan kepada produsen agar tidak dirugikan karena adanya persaingan curang dan masyarakat berhak atas informasi yang tidak menyesatkan. Pasal 10bis ayat (3) menyatakan bahwa indikasi atau pernyataan yang digunakan dalam perdagangan adalah bertanggung jawab atas perbuatan yang menyesatkan publik atau masyarakat berkenaan dengan sifat, proses pembuatan, karakteristik, pantas tidaknya tujuan, atau kuantitas, dari barang-barang tersebut merupakan tindakan yang membingungkan, mendeskreditkan atau mencemarkan pihak pesaing dan tindakan menyesatkan publik terkait dengan sifat, proses produk, keberlangsungan penggunaan serta kuantitas

dari barang Pasal 10 Konvensi Paris mengatur adanya hak untuk menuntut ganti rugi secara hukum atas bentuk pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut. Hak tersebut muncul jika terjadi pelanggaran atas Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 10bis Konvensi Paris.

d) Indikasi Sumber *dalam The Madrid Agreement Perjanjian Madrid 14 April 1891 (The Madrid Agreement of False or Deceptive Indication of Source on Goods)*

Dalam perjanjian ini tidak ada memberikan penjelasan lebih lanjut tentang Indikasi sumber sebagaimana yang telah diatur di dalam konvensi Paris. Perjanjian ini merupakan perjanjian multilateral memberikan perlindungan terhadap indikasi barang palsu dan asal barang yang dapat menyesatkan. Pasal 1 (1) mengatakan :

“All goods bearing a false or deceptive by wich one of the countries this Agreement applies, or a place situated therein, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said contries”

(Pasal 1 (1) Perjanjian Madrid dalam terjemahan bebas “semua barang yang mengandung barang palsu atau menipu oleh salah satu penggunaan barang palsu atau menipu oleh salah satu negara yang berlaku dalam Perjanjian ini, atau tempat yang terletak di dalamnya, secara langsung atau tidak langsung diindikasikan sebagai negara atau tempat asal akan disita pada saat impor ke salah satu negara tersebut“. Perjanjian ini tidak secara spesifik mengatur konsep Indikasi Geografis. Jadi hanya mengatur terhadap mengenai keharusan untuk menyita terhadap setiap barang Indikasi Geografis yang salah atau menyesatkan.

2) Indikasi Asal (*Appellation Of Origin/AO*)

Konsep Apelasi Asal/sebutan asal yang sebelumnya telah digunakan dalam Konvensi Paris,¹³⁵ kemudian didefinisikan dalam Perjanjian Lisbon, (*The Lisbon Agreement for Protection of appellation of origin and their International Registration Tahun 1958*).¹³⁶

Perjanjian yang berisi tentang perlindungan dan pendaftaran internasional. *Appellation Of Origin/AO* (apelasi asal, sebutan asal) yaitu mengidentifikasi tempat suatu produk berasal yang berkaitan dengan kualitas dan karakter tertentu dari produk yang bersangkutan dan menggunakan system registrasi Internasional yaitu sistem single registration di Biro Internasional WIPO. Perjanjian ini mensyaratkan produk yang akan didaftar oleh pihak yang berkepentingan yaitu badan hukum publik atau swasta dalam sistem pendaftaran internasional harus terlebih dahulu telah terdaftar dan dilindungi di negeri asal produk.¹³⁷

¹³⁵ Menurut Zen Umar Purba , perjanjian ini tidak menambah level atau keterangan tentang perlindungan Indikasi Asal sebagaimana yang telah diatur di dalam konvensi Paris. Achmad Zen Umar Purba, "*International Regulation on Geographical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge*", hlm. 37.

¹³⁶ Perjanjian ini di buat tahun 1958, diperbaiki pada tahun 1967 di *Stockholm*. Persetujuan ini mulai berlaku 26 september 1966 dan diadministrasikan oleh Biro WIPO.

¹³⁶ Pasal 1 ayat (2) Perjanjian Lisbon

¹³⁶ Produk yang dapat didaftarkan ke dalam pendaftaran internasional dalam perjanjian Lisbon tidak dibatasi jenisnya, sedangkan TRIPs misalnya, hanya memfasilitasi sistem notifikasi dan pendaftaran multilateral untuk produk anggur sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 ayat 4 disebutkan bahwa:

"In order to facilitate the protection of Gis for wines, negotiations shall be undertaken in the Council for TRIPs concerning the Establishment of a multilateral system of notification and registration of Gis for wines eligible for protection in those members participating in the system."

("Untuk memfasilitasi perlindungan Gis untuk anggur, negosiasi harus dilakukan di Dewan untuk TRIPs tentang Pembentukan sistem notifikasi multilateral dan pendaftaran Gis untuk anggur yang memenuhi syarat untuk perlindungan bagi anggota yang berpartisipasi dalam sistem.")

¹³⁷ Pasal 1 ayat (2) Perjanjian Lisbon

Sedangkan jenis produknya tidak dibatasi, seperti TRIP's membatasi hanya produk anggur saja.¹³⁸

Konsep Perjanjian Lisabon ini mendefinisikan apelasi asal lebih luas dari Konvensi Paris maupun Perjanjian Madrid. Pemahaman Apelasi (*Asal Appellation Of Origin/AO*) tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat 2 perjanjian Lisabon tahun 1958 bahwa:

“Apelasi asal adalah nama geografis dari sebuah negara atau daerah, yang berfungsi sebagai petunjuk tempat dihasilkannya suatu produk serta sebagai penunjuk kualitas dan sejumlah karakter tertentu dari produk tersebut yang berhubungan secara eksklusif dan esensial dengan lingkungan geografisnya termasuk dengan faktor faktor alam dan manusia”

Negara Asal” sebagai Negara yang namanya, atau negara tempat terletak wilayah atau lokalitas yang namanya merupakan sebutan asal yang telah memberikan reputasi produk, kepada produk tersebut.

Bunyi Pasal 2 ayat (1) dan (2) 2 perjanjian Lisabon merupakan perlindungan Apelasi Asal terhadap *nama geografis*, yang mana konsep Indikasi Geografis memiliki tiga (3) elemen yang membedakan konsep IG dengan perjanjian lainnya tentang keadaan geografis yaitu;

- a) Adanya identitas produk yang menunjukkan asal dari negara tertentu, yang meliputi (a) Adanya reputasi produk di mata masyarakat luas. (b) Ada keterkaitan antara

¹³⁸ Produk yang dapat didaftarkan ke dalam pendaftaran internasional dalam perjanjian Lisabon tidak dibatasi jenisnya, sedangkan TRIPs misalnya, hanya memfasilitasi sistem notifikasi dan pendaftaran multilateral untuk produk anggur sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 ayat 4 disebutkan bahwa:

“In order to facilitate the protection of Gis for wines, negotiations shall be undertaken in the Council for TRIPs concerning the Establishment of a multilateral system of notification and registration of Gis for wines eligible for protection in those members participating in the system.”

(“Untuk memfasilitasi perlindungan Gis untuk anggur, negosiasi harus dilakukan di Dewan untuk TRIPs tentang Pembentukan sistem notifikasi multilateral dan pendaftaran Gis untuk anggur yang memenuhi syarat untuk perlindungan bagi anggota yang berpartisipasi dalam sistem.”)

lingkungan geografis dengan produk yang dihasilkan yang ditentukan oleh faktor alam (seperti iklim dan tanah) dan faktor manusia (seperti pengetahuan tradisional).¹³⁹ Mathije Geuz dari WIPO *and Geographical Indication*¹⁴⁰.

- b) Ada empat (4) dasar dan ketentuan yang melindungi Indikasi Geografis dalam pembentukan norma berstandar internasional oleh WIPO dan *Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indication (SCT)* "Typicality" pada faktor Geografis. "Typicality" yaitu "quality or characteristics of a product that make the product unique and which allows the product to be identified geographically". (IG "kualitas atau karakteristik suatu produk yang menjadikan produk tersebut unik dan memungkinkan produk tersebut dapat diidentifikasi secara geografis".) Sedangkan untuk reputasi, ada dua pengertian, (1) *Degree of recognition by consumers of the typically of products and (2) the collective goodwill that they represent on the market.* ((1) Tingkat pengakuan konsumen terhadap produk khas dan (2) nilai lebin IG bersifat kolektif yang mereka wakili di pasar.)
- c) Ada empat 4 dasar ketentuan dimaksud adalah
- (1) Kualitas, yaitu Petunjuk hukum yang menerangkan identifikasi asal dari suatu barang

¹³⁹ Indra Rahmatullah, Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasil Perjanjian Lisabon, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014, hlm 313

¹⁴⁰ Matthijs Geuze, "Protection of Geographical Indications-International Legal Framework", *National Roving Seminars on Geographical Indications*, Chennai, January 29-30, 2009, Bangalore, February 2-3, 2009, Kolkota, February 5-6, 2009, http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17662. conferences, meetings and seminars, diakses 16 Desember 2012 dalam Indra Rahmatullah, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasil Perjanjian Lisabon*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014 - 307

- (2) Karakteristik yaitu karakter suatu produk yang ditentukan oleh faktor alam dan faktor manusia
- (3) Reputasi yaitu berkaitan dengan historis produk tersebut, ciri pembeda dan persepsi masyarakat luas,
- (4) Adanya keterkaitan antara produk yang dihasilkan dengan kondisi geografis asal barang tersebut baik kualitasnya, reputasinya atau karakteristiknya.¹⁴¹

Ruang lingkup perlindungan IG dalam perjanjian ini ada dua macam, yakni pemalsuan (*usurpation/imitation*)¹⁴² dan persaingan curang (*unfair competition*).¹⁴³ Menurut Sergio Escudaro¹⁴⁴ pengertian Apelasi Asal lebih spesifik

¹⁴¹ Penjelasan dalam *Records Lisbon Conference 1958*, pada paragraf 815, \ pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang hak untuk menggunakan apropriasi melalui apropriasi yang melanggar menggunakan apropriasi melalui apropriasi yang melanggar hukum - dalam undang-undang tertentu yang disebut pemalsuan atau pemalsuan atau imitasi palsu (*Infringement of the exclusive rights of the holders of the right to use the appellation through unlawful appropriation-in certain legislations called usurpation or counterfeiting or fraudulent imitation.*)

¹⁴¹ Article (3) *The Lisabon Agreement*, "Protection

¹⁴² Article (3) *The Lisabon Agreement*, "Protection shall be ensured against any usurpation or imitation, even if the true origin of the product is indicated or if the appellation is used in translated form or accompanied by terms such as "kind," "type," "make," "imitation", or the like." ("Perlindungan harus dipastikan terhadap setiap penggunaan atau imitasi, bahkan jika asal produk yang sebenarnya diindikasikan atau jika sebutan tersebut digunakan dalam bentuk terjemahan atau disertai dengan istilah seperti "jenis," "tipe," "membuat," "imitasi," Atau sejenisnya.")

¹⁴³ Pasal 4 Perjanjian Lisbon mengatur persaingan curang (*unfair competition*) yaitu: "confirms the protection that may already exist in a member country by virtue of other international instrument, national law or court decision". ("Mengkonfirmasi perlindungan yang mungkin sudah ada di negara anggota berdasarkan instrumen internasional lainnya, hukum nasional atau keputusan pengadilan"). *Records Lisbon Conference 1958*, paragraf 816 menambahkan ketentuan persaingan curang yaitu "apart from usurpation or counterfeiting, there are a whole range of acts that may quality as acts unfair competition and are to be prohibited." ("Terlepas dari perebutan atau pemalsuan, Conference 1958, paragraf 816 menambahkan ketentuan persaingan curang yaitu "apart from usurpation or counterfeiting, there are a whole range of acts that may quality as acts unfair competition and are to be prohibited." ("Terlepas dari perebutan atau pemalsuan, ada sejumlah tindakan yang mungkin berkualitas sebagai tindakan persaingan tidak adil dan harus dilarang.")

¹⁴⁴ Sergio Escudaro, "Internationa Protectionof Gerographical Indications and Developing Counties, " *Trade Related Agenda, Development and Equity, South Centre*, Juli 2001, hlm 5

dibandingkan dengan Indikasi geografis, peneliti tuangkan dalam tabel berikut ini berikut ini :

Tabel 4
Perbedaan pengertian Apelasi Asal dan Indikasi Geografis

No	Apelasi Asal	Indikasi Geografis
1	Berwujud nama tempat yaitu suatu negara daerah atau lokalitas seperti <i>Tequila, Porto</i> atau <i>Jerez</i>	Berwujud nama geografis atau tanda – tanda lain yang dapat mengidentifikasi secara jelas tempat asal produk tersebut misalnya Menara kembar bukan apelasi asal tetapi sebagai IG karena suatu produk yang dihasilkan dan menjadi Sumbol kota Kuala Lumpur, Malaysia
2	Fungsi utama sebagai tanda pembeda suatu produk. Apelasi Asal harus sama persis dengan suatu produk	Berfungsi untuk menandakan asal tempat suatu produk. Tidak hanya mencakup asal tempat, juga nama lain yang menggiring konsumen untuk berasosiasi kepada tempat geografis yang memproduksi barang tersebut
3	Hanya melindungi nama asal suatu produk	Selain melindungi nama asal suatu produk, juga melindungi symbol

Bila menilik apelasi asal berwujud nama tempat yaitu suatu negara daerah atau lokalitas dikemukakan Sergio Escudaro di atas sebagai contoh produk *Tequila, Porto* atau *Jerez*. Produk *Tequila* ini berasal dari Meksiko. Produksi *Tequila* diatur oleh peraturan federal yang menentukan di mana minuman itu dibuat, di mana agave (*Agave Tequilana*) ditanam, apa yang harus ditulis pada label, di mana dibotolkan dan berapa persentase gula agave. Ketika orang melihat botol berlabel "*Tequila*" orang akan paham bahwa

itu adalah minuman asli. Namun dalam praktiknya ada indikasi tradisional yang bukan nama tempat, tetapi merujuk pada produk terkait dengan tempat, dilindungi sebagai sebutan asal di bawah Perjanjian Lisbon, misalnya, Reblochon (keju) dan Vinho Verde (anggur hijau). Produk dengan *reputasi tertentu*, kadangkala tidak ada kualitas lain karena tempat asalnya tidak dianggap sebagai sebutan asal berdasarkan Perjanjian Lisbon. Namun, penafsiran ini tidak diterima secara universal.

WIPO menyediakan sistem database “*Lisbon Express*” untuk mempermudah proses pendaftaran. System ini digunakan untuk mencari data produk Sebutan Asal/Indikasi Geografis yang sudah terdaftar di Perjanjian Lisabon yang meliputi; produk yang akan didaftarkan, jenis produk, pemegang hak indikasi geografis, penolakan dan lain-lain¹⁴⁵.

Konvensi Paris juga melindungi IG (indikasi sumber dan apelasi asal) dari perspektif persaingan usaha curang atau persaingan usaha tidak sehat (*Anti-Unfair Competition*), yang mana kemudian Pasal ini diadopsi persetujuan TRIPs

b. Pengaturan Indikasi Geografis Pada TRIP's

Hak Kekayaan Intelektual. Indikasi geografis tercantum pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 TRIPs . Pasal 22.1-2:

1. *Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.*
2. *In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for interested parties to prevent:*
 - (a) *the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the*

¹⁴⁵ Indra Rahmatullah, Op Cit hlm 314

*good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good; (b) any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10bis of the Paris Convention (1967).*¹⁴⁶

Penggunaan nama geografis sebagai tanda untuk menunjukkan asal barang sudah lama digunakan dalam perdagangan. Bahkan, merupakan bentuk awal dari merek dagang sebagaimana dikatakan oleh Blakeney¹⁴⁷ : Dalam persaingan dagang yang sangat ketat, penggunaan nama geografis pada suatu barang, selain merupakan informasi tentang asal barang juga memberikan jaminan bagi konsumen bahwa suatu barang berkualitas unggul. Oleh Escudero¹⁴⁸ dikatakan:

Consumers can distinguish products of their preferences basically through two different categories of those intellectual property rights: mainly trademarks and geographical indications.

(Konsumen dapat membedakan produk dari preferensi mereka pada dasarnya melalui 2 kategori yang berbeda dari hak kekayaan intelektual: terutama merek dagang dan indikasi geografis)

Dengan demikian, nama geografis ditinjau dari aspek *intellectual property rights* (hak kekayaan intelektual/HKI) di satu pihak digunakan dalam merek dagang dan di lain pihak digunakan sebagai petunjuk tentang asal dari suatu barang. Berarti, ada tumpang tindih (*overlap*) pengaturan tentang penggunaan nama geografis dalam hukum merek dan IG.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm 314.

¹⁴⁷ Blakeney, M., 2001: "Geographical Identifications and TRIPS: Occasional Paper No. 8 Quaker United Nations Office, Geneva, hlm 48

¹⁴⁸ Escudero, S., 2001. "International Protection of Geographical Indications and Developing Countries". Trade Working Papers No, 10, South Centre, Geneva. Available at: hlm 1. <http://www.southcentre.org>

Indikasi Geografis memiliki persamaan dan perbedaan dengan rezim HKI lain, yaitu Indikasi Sumber, *Appellations of Origin*, dan merek dagang,¹⁴⁹ sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini

Tabel 5
Persamaan dan perbedaan Indikasi Sumber, *Appellations of origin*, dan Merek Dagang

Lingkup HKI	Persamaan	Perbedaan
Indikasi Sumber	Dapat menggunakan nama geografis sebagai tanda pada barang	Digunakan untuk menunjukkan tempat atau sumber di mana suatu produk dibuat. IS tidak mencantumkan unsur-unsur seperti yang terdapat pada IG
<i>Appellations of origin</i>		Menggunakan nama geografis untuk menunjukkan asal suatu produk. Pada produk itu terkait dengan unsur-unsur alam dan manusia sebagai lingkungan geografis. Dengan demikian, unsur-unsur AO lebih sempit daripada IG yang tidak menyebut kedua unsur lingkungan geografis itu.
Merek Dagang		Merek dagang bersifat individual sehingga dapat diperjualbelikan dan tidak terkait dengan unsur-

¹⁴⁹ Wahyu Sasongko, *Indikasi Geografis: Rezim Hki Yang Bersifat Sui Generis*, 2012 <https://www.neliti.com/id/publications/35888/indikasi-geografis-rezim-hki-yang-bersifat-sui-generis>, diakses 20 Pebruari 2009, 108

		<p>unsur kualitas, reputasi, atau karakteristik pada barang. Berbeda dengan IG yang dimiliki secara komunal dan tidak dapat diperjualbelikan. Pada barang-barang IG secara alternatif harus memenuhi salah satu dari unsur-unsur tersebut.</p>
--	--	--

Konsep IG dalam perjanjian TRIP's menghubungkan antara indikasi sumber dan indikasi asal dimaksud sebagaimana tertuang pada Pasal 22 ayat (1) yaitu tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut. Asal suatu barang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah¹⁵⁰ tertentu dilindungi secara yuridis.¹⁵¹

Perjanjian TRIP's memuat empat unsur pokok IG¹⁵² yaitu:

- 1) Unsur nama geografis untuk mengidentifikasi, tidak bersifat mutlak tetapi relatif karena dapat menggunakan nama non-geografis.
- 2) Unsur wilayah dalam negara sebagai tempat produksi tidak identik dengan wilayah administratif, namun disesuaikan dengan kondisi faktual;

¹⁵⁰ A. Zen Umar Purba, *TRIP's dan Negara-Negara Berkembang*, Indonesian Journal of International Law. Volume 1 No. 2 Januari 2004, (Depok : Fakultas Hukum UI, 2004), hlm. 247.

¹⁵¹ Oka, Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo: 2004), h. 386.

¹⁵² Uraian Wahyu Sasongko Ibid

- 3) Unsur kepemilikan dalam IG bukan merupakan hak individual (*private right*) tetapi hak komunal (*communal right*), maka IG merupakan hak hak menggunakan (*right to use*)
- 4) Unsur kualitas, reputasi, atau karakteristik lain yang bersifat alternatif, maka suatu barang sudah cukup memenuhi salah satu dari unsur tersebut Dev Gangjee mengemukakan lingkup perlindungan nama geografis lazim ditemukan dalam hukum nasional beberapa negara termasuk di Indonesia. TRIPs tidak bersifat non-preskriptif karena mencakup semua barang dengan syarat memiliki korelasi dengan wilayah asal. Penyebutan wilayah asal menimbulkan perdebatan jika dikaitkan dengan nama asal negara. Nama negara, Skala wilayah menjadi dasar pertimbangannya sehingga TRIP's mengembalikannya pada hukum nasional untuk menerapkan. IG mensyaratkan adanya pengaruh dari faktor manusia dan pengetahuan kolektif yang mendukung justifikasi perlindungan¹⁵³.

Merujuk pada spesifik produk dan tempat asal indikasi geografis menurut perjanjian TRIP's berfungsi sebagai indikasi nyata yang memiliki konsekuensi terhadap lingkup perlindungannya. Produk IG secara konvensional identik dengan produk pertanian karena terkait dengan kondisi iklim dan kondisi geologi, namun jika dihubungkan dengan faktor manusia yang mempengaruhi kualitas spesifik produk maka produk manufaktur, seperti produk kerajinan dan industri, termasuk sebagai barang IG.

Perjanjian TRIPs memberikan perlindungan terhadap IG dalam dua tingkat, yakni: Tingkat I. Menyandarkan pada Article 22 (2) butir a dan b yang mewajibkan Negara negara anggota untuk mencegah penggunaan Indikasi Geografis yang

¹⁵³ Dev Gangjee, *Op.Cit.* hlm. 213.

salah dan berpotensi menyesatkan masyarakat. Kemudian tingkat II. Menyandarkan pada Article 23 (1), (2), (3) dan (4) yang merujuk perlindungan tambahan bagi Indikasi Geografis¹⁵⁴. Indonesia dalam hal ini tidak mengadopsi Pasal 23 TRIPs, terkait produk minuman anggur (wine) dan minuman keras (*sprins*), Pasal ini sifatnya sukarela dari masing masing negara yang ingin menggunakannya.

TRIPs sebagai lampiran dalam persetujuan pembentukan WTO memiliki prinsip-prinsip dasar yang tersebar di seluruh *article* yang ada di dalamnya. Prinsip dasar tersebut antara lain¹⁵⁵ :

- 1) Standar minimal, wajib diikuti oleh negara anggota artinya negara-negara tersebut dapat menerapkan ketentuan yang lebih ketat asal sesuai dengan TRIP"s. *National Treatment*, pemberian perlakuan sama berkaitan dengan perlindungan HKI yang diberikan kepada warga negaranya dan warga negara lain, kecuali berkaitan dengan prosedur judicial dan administratif di satu negara.
- 2) *Most-favoured-nation (MFN) Treatment*, artinya bahwa pemberian kemanfaatan (*advantage*), keberpihakan (*favour*), hak istimewa (*privilege*), atau kekebalan (*immunity*) yang diberikan pada warga negara dari salah satu anggota maka harus diberikan juga "*immediately*" dan "*unconditionally*" kepada warga negara lain.
- 3) Teritorialitas, pelaksanaan sistem HKI bernaung dalam kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara.
- 4) Teritorialitas, pelaksanaan sistem HKI bernaung dalam kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara.

¹⁵⁴ Miranda Risang Ayu, Op.Cit.,hlm. 32

¹⁵⁵ Uraian A. Zen Umar Purba, Loc Cit

- 5) Alih teknologi, HKI menjadi jembatan terwujudnya alih teknologi untuk pengembangan inovasi teknologi, penyemaian teknologi, kepentingan bersama produsen dan pengguna pengetahuan teknologi, kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan hak dan kewajiban. Alih teknologi harus berbanding setara dengan sumber daya manusia, namun sulit untuk mewujudkan sehingga harus ada metode yang tepat. Alih teknologi dalam HKI sangat diharapkan oleh negara-negara berkembang. Pengalihan teknologi dalam TRIP"s merupakan "*ambivalent way*" di satu sisi menciptakan jalan bagi alih teknologi, namun di sisi lain justru merusak negara berkembang.
- 6) Kesehatan masyarakat dan kepentingan publik lainnya. Negara anggota diberi kebebasan untuk mengadopsi langkah-langkah penting dalam perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat. Prinsip ini adalah bentuk perhatian terhadap negara berkembang.

Perjanjian TRIPs dalam mengatur perlindungan IG tidak terlampau rinci, namun memberikan keleluasaan kepada tiap-tiap negara anggota untuk menyediakan "*legal means*" atau "upaya hukum" untuk melindungi Indikasi Geografis dalam hukum nasional. Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum dalam mengatur perlindungan IG nya masing masing dan boleh diterapkan sesuai dengan perjanjian atau lebih luas lagi, tetapi syaratnya tidak bertentangan dengan prinsip prinsip IG yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat TRIPs Pasal 1¹⁵⁶.

¹⁵⁶ Article 1. "*Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice*".

Tujuannya untuk mencegah penggunaan nama Indikasi Geografis secara tanpa hak.

Perjanjian TRIPs selanjutnya juga tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai regulasi dalam Pasal Pasal tentang IG, diatur secara *sui generis*. *Sui generis* system KI adalah aturan IG yang dibuat secara khusus atau spesifik, berdiri sendiri dan tidak menyatu dengan aturan lain, seperti aturan IG menyatu dengan merek. Hal tersebut diserahkan kepada masing-masing negara anggota untuk mengaturnya dalam hukum nasional, yang paling penting adalah tersedianya sarana hukum IG, sehingga menimbulkan keberagaman pengaturan di negara anggota.

TRIPs Pasal 2 melarang: a) penggunaan dengan cara apapun di dalam pemberian rujukan dan tanda dari barang yang mengindikasikan atau mengesankan bahwa barang tersebut berasal dari suatu daerah geografis yang bukan wilayah asal yang sebenarnya sedemikian rupa sehingga menyesatkan masyarakat akan asal geografis dari barang tersebut¹⁵⁷. b) melarang setiap penggunaan Indikasi Geografis yang merupakan tindakan persaingan curang sebagaimana diatur dalam Konvensi Paris (1967).¹⁵⁸ Pasal 10 bis. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat menyesatkan konsumen yang berakibat dapat menimbulkannya persaingan curang (*unfair competition*).

Ketentuan Pasal Pasal 22 ayat (2a) dan ayat 22 (b) di atas Jika dilanggar, maka negara anggota wajib menolak dan membatalkan pendaftaran merek, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal Pasal 22(3) TRIPs, yang berbunyi “sebagai negara anggota wajib, menolak atau membatalkan

¹⁵⁷ Ibid, Pasal 22 ayat (2a)

¹⁵⁸ Ibid, Pasal 22 ayat (2b)

pendaftaran merek yang berisikan Indikasi Geografis, atas suatu barang yang sebenarnya tidak berasal dari wilayah sebagaimana disebutkan". Atau apabila penggunaan indikasi serupa itu dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal barang yang sesungguhnya. Sepanjang hal tersebut dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangan atau asas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dikemukakan diatas, lebih lanjut dalam Pasal 22 (4) TRIPs, berlaku juga bagi anggota untuk menolak dan membatalkan perlindungan Indikasi Geografis atas barang tersebut berasal dari wilayah lain, yang secara menyesatkan memberikan gambaran kepada masyarakat, walaupun secara tertulis menunjukkan secara benar tentang wilayah asal dari barang yang bersangkutan, atau kawasan atau daerah tertentu dari dalam wilayah tersebut.

c. Pengaturan Indikasi Geografis Di Indonesia .

1) Undang-Undang Merek 14 Tahun 1997.

Konsep IG yang dianut Indonesia mengadopsi perjanjian TRIPs pada standar minimal dan perlindungan IG tingkat 1 saja (Pasal 22 TRIPs) yaitu cakupan IG yang menselaraskan dengan lingkup IG Indonesia yang meliputi sumber daya alam, kerajinan tangan dan hasil industri. Indonesia tidak mengadopsi perlindungan IG tingkat II yang tertuang dalam Pasal 23 TRIP's yaitu minuman anggur (*Wine*) dan minuman keras (*spirits*).

Indonesia sebagai anggota TRIPs telah memberlakukan IG pada peraturan tentang merek sejak UU Merek 1997 dan mengalami 3 kali perubahan dan saat ini berlaku UU Merek 2016.

Indikasi Geografis menurut Undang-undang 14 Tahun 2007 adalah:

“Indikasi Geografis yang dimaksud dilindungi sebagai suatu tanda¹⁵⁹ yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena factor lingkungan geografis termasuk factor alam, factor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut , memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.”

Pada UU Merek 1997 ini, kepemilikan IG harus melalui tahap pendaftaran. Mekanisme pendaftaran sama dengan aturan yang berlaku pada pendaftaran merek. Pendaftaran IG dapat diajukan oleh:

- a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri dari
- b. pihak yang mengusahakan barang-barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam; produsen barang-barang hasil pertanian; pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri;
- c. pedagang yang menjual barang-barang tersebut;
- d. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
- e. kelompok konsumen barang-barang tersebut

Berdasarkan Pasal 97A angka (4), permohonan akan ditolak Kantor Merek (sekarang disebut DJKI) jika :

- a. bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat seperti ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, atau kegunaannya;
- b. tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi geografis.

¹⁵⁹ Terkait yang dimaksud tanda tidak terdapat di dalam penjelasan UU Merek tahun 1997. Menurut Abdul Kadir Muhammad , bahwa tanda yang digunakan sebagai IG berupa etiket atau label nama tempat, daerah dan atau wilayah, kata gambar, huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dilekatkan pada barang yang dihasilkannya. Barang yang dihasilkan Pasal 97A angka (2) menyebutkan barang yang dihasilkan dimaksud berupa barang-barang hasil alam atau kekayaan alam, barang-barang hasil pertanian, barang-barang kerajinan tangan, atau hasil industri. (Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intellectual*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakt, 2001, hal 124)

Perlindungan IG diberikan Negara tanpa batas waktu, selama ciri dan atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada.

Undang-Undang Merek 1997 ini diberlakukan sampai dengan UU ini dicabut menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, sejak peraturan tersebut diberlakukan, belum ada peraturan pelaksana IG yang kembali terbit. Menurut Idris¹⁶⁰ bahwa UU Merek tahun 1997 belum berfungsi secara efektif perlindungan IG dalam hukum Indonesia, karena masih menunggu peraturan pelaksana. Pasca terbitnya PP No 51 tahun 2007 sebagai peraturan pelaksana IG. Didik Daryadi mengatakan dalam penelitian Mariana Molnar Gabor¹⁶¹, bahwa terkait belum terlaksananya perlindungan hukum IG sejak terbitnya UU Merek tahun 1997 sampai dengan tahun 2007 karena pada saat itu DJKI belum sepenuhnya memahami tentang konsep IG, selain itu Kantor Direktorat Merek sendiri belum ada bagian yang menangani IG secara khusus dan tidak ada Subdit ataupun seksi yang menangani IG. Pada tahun 2008, barulah timbul permulaan perlindungan IG terdaftar pertama, karena Peraturan pelaksana IG baru terbit yaitu PP No 51 tahun 2007.

2) Undang-undang Merek 15 Tahun 2001.

Undang-Undang Merek Tahun 2001 Pasal 56 ayat 1 berbunyi sama dengan UU Merek 1997 Pasal 79A ayat (1) yaitu:

¹⁶⁰ Wawancara dengan bapak Idris, Kasie Pemantauan dan pengawasan Indikasi Geografis DJKI, 14 Oktober 2019

¹⁶¹ Mariana Molnar Gabor, "Dasar dan Alasan Yang Membenarkan Keberadaan (La raison D'entre) Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia (Membangun System Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia)". (Disertasi Program Doktor Program pasca sarjana, Fakultas Hukum UI, Depok, 2018, hlm 97

“Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena factor barang, yang karena factor lingkungan geografis termasuk factor alam, factor manusia atau kombinasi dari kedua factor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.”

Merujuk Pasal 56 ayat (1) tersebut di atas tercermin 2 hal untuk perlehan IG yaitu:

- a) Tanda indikasi geografis harus menunjukkan daerah asal barang.
- b) Ciri dan kualitas tertentu (karakteristik unik) yang melekat pada barang tersebut, harus disebabkan oleh faktor lingkungan geografis yaitu faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tertentu.

Rachmadi Usman¹⁶² mengemukakan indikasi geografis merupakan suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik, termasuk faktor alam, dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari suatu barang. Sedangkan menurut Tommy Suryo Utomo¹⁶³, bahwa kata “indikasi” tidaklah harus merujuk suatu tempat saja, akan tetapi menyangkut nama produk yang diasosiasikan dengan sebuah tempat.

Makna kata “tanda” yang digunakan sebagai IG dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tempat, daerah atau wilayah, kata gambar, atau huruf. Nama tempat dimaksud berasal dari nama yang tertera dalam peta

¹⁶² Rachmadi Usman, *Hukum Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia* (Bandung : PT. Alumni, 2003), hlm 357.

¹⁶³ Tommy Suryo Utomo. *Kekayaan Intellectual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontempore* (Jogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.219

geografisnya atau yang dipakai terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal. Undang-Undang Merek Tahun 2001 Penjelasan Pasal 56 menyatakan bahwa :

“Indikasi Geografis suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia, yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan, tanda tersebut berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar huruf, atau kombinasi dari unsur unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera yang tertera dalam peta geografis, atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi geografis meliputi barang barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu lainnya. Dalam penjelasan ini memberikan pemahaman bahwa barang barang IG yang dihasilkan antara yang satu dengan lainnya tidak akan sama karena factor sebagaimana dikemukakan diatas dan dikenal. Barang hasil IG bernilai ekonomis yang diperdagangkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mensejahterakan kehidupannya atas kepemilikan IGnya. Barang yang berkualitas tentunya harga akan mengikuti.”

Pada penjelasan Pasal 56 ayat (1) sebagaimana dikemukakan di atas, ada kata reputasi dengan huruf miring (sebagai penegasan), bahwa unsur atau ciri tersebut tidak termasuk dalam definisi indikasi geografis pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Merek tahun 2001 jo Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis artinya meski Indonesia telah meratifikasi perjanjian TRIPs tetapi dalam prakteknya tidak mengadopsi unsur reputasi ke dalam Undang-Undang Merek Indonesia. Padahal unsur reputasi menjadi penting untuk produk IG.

Peraturan pelaksana Undang-Undang Merek tahun 2001 terbit PP No. 51 Tahun 2007 tentang IG, Pasal 2 menguraikan tentang ruang lingkup IG meliputi:

- a. Tanda meliputi nama tempat atau daerah yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh IG.
- b. Barang dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, atau hasil kerajinan tangan.
- c. Tanda tersebut dilindungi sebagai IG apabila didaftarkan di Dirjen HKI,
- d. IG terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.

Ruang lingkup IG sebagaimana dikemukakan di atas dapat diartikan bahwa pada dasarnya IG memuat empat hal yaitu:

- a) Penentuan wilayah penghasil produk,
- b) Spesifikasi metode produksi, spesifikasi metode produksi,
- c) Spesifikasi kualitas produk, serta nama dan spesifikasi tertentu yang membedakan dari produk sejenis.

Perlindungan dalam kepemilikan IG dasarnya adalah permohonan yang diajukan oleh lembaga masyarakat yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang¹⁶⁴, yaitu pihak yang mengusahakan barang, yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam, produsen hasil pertanian, pembuat barang kerajinan tangan atau hasil industri, pedagang yang menjual barang tersebut. Pemohon lainnya adalah Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu atau kelompok konsumen barang tersebut.

Perlindungan hukum IG terdaftar diberikan negara, sama seperti Undang-Undang Merek sebelumnya yaitu selama ciri

¹⁶⁴ Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Merek tahun 2001, yang dimaksud dengan Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan indikasi geografis dan Lembaga itu Lembaga Pemerintah atau Lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi dan lain-lainnya.

dan/ atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikan perlindungan atas IG masih ada. Pasal 56 ayat (7) ini kemudian tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, namun dapat dipahami bahwa perlindungan IG tidak memiliki batas waktu seperti perlindungan hukum atas merek selama 10 tahun¹⁶⁵.

Pasca perlindungan IG diperoleh dari DJKI, masyarakat komunal/produsen harus mempertahankan terus ciri dan/atau kualitas barang IG, bila terjadi sebaliknya maka berakhirilah perlindungan hukum atas barang hasil IG tersebut. Undang-Undang ini kemudian dalam implementasi perlindungan masih pasif sejak diterbitkan tahun 2001-2007. Kemudian setelah terbit PP 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, pada tanggal 5 Desember tahun 2008 merupakan tonggak dimulainya perlindungan IG diberikan berdasarkan pendaftaran oleh DJKI Kementerian Hukum dan Ham, kepada Masyarakat. Melalui Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kintamani Bali selaku pemohon dari Lembaga perwakilan masyarakat, berupa produk Kopi Arabika Kintamani Bali, dengan ID G 000000001 (Produk IG terdaftar pertama di DJKI pada tahun 2008).

3) Undang-Undang No 20 Tahun 2016

Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan penyempurnaan perlindungan IG yang lebih komprehensif, meskipun belum juga diatur secara sui generis, namun mensejajarkan IG dengan merek dalam satu undang-undang, Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo Permen

¹⁶⁵ Pasal 28 UU Merek Tahun 2001, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang lagi.

Hukum dan HAM No 12 tahun 2019 tentang Indikasi Geografis sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2007, diidentifikasi sebagai indikasi yang mengacu pada produk dan tempat asal dengan batas-batas yang tepat sehingga tidak diragukan lagi termasuk untuk pelabelan produk asal kota tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh sejarah, tradisi dan budaya serta adanya pengakuan masyarakat Merujuk persetujuan TRIP's. Undang-Undang Merek tahun 2001 tidak mengadopsi pemahaman IG secara utuh, sesuai Pasal 22 ayat 1 TRIPs, sehingga regulasi kita belum memasukkan unsur reputasi. Dalam hal ini Indonesia tidak melanggar ketentuan TRIP's dan memenuhi Standar minimum yang diisyaratkan yaitu adanya sarana hukum untuk perlindungan IG.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis sekarang sudah menambahkan unsur reputasi, dan menambah pada barang yang dihasilkan. Mencermati bunyi Undang-Undang sekarang. IG mempunyai 4 komponen, yaitu nama barang dan/atau produk, asal geografis dan kualitas, reputasi atau karakteristiknya. kualitas, reputasi atau karakteristiknya.

Menurut Rahmi Jened TRIPs mencakup 3 (tiga) elemen¹⁶⁶ yaitu :

- a) Identifikasi barang yang berasal dari wilayah, regional, atau lokalisasi dalam wilayah negara anggota
- b) Atas wilayah tersebut diberikan kualitas , reputasi atau karakteristik lain dari barang
- c) Yang secara esensial memberikan atribut asal geografis tersebut.

¹⁶⁶ Rahmi Janet Op cit, hal 264

Wilayah geografis merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas reputasi ataupun karakteristik tertentu dari suatu barang yang akan memperoleh perlindungan IG.

Unsur unsur kualitas dan karakteristik tertentu pada produk daerah, mengadopsi unsur pokok Apelasi Asal dalam *Geneva Act* (faktor alam dan manusia) sedangkan TRIPs memberikan definisi IG yang bersifat umum dan sederhana dengan unsur pokok kualitas, reputasi, atau karakteristik barang yang pada pokoknya dikaitkan dengan daerah asal geografis barang.

Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka (7) jo Pasal 1 angka 1 Permen Hukum dan HAM No 12 tahun 2019,

“Bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan /atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam dan faktor manusia atau kombinasi dari kedua factor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan /atau produk yang dihasilkan.

Gambar 2 Definisi IG¹⁶⁷



(Diambil dari "Proposal for a National GI Strategy", 2016 – TCF and DJKI)

¹⁶⁷ Peter Damari dan Riyaldi, Modul Pelatihan Indikasi Geografis, Indonesian Swiss Intellectual Property Project (ISIP), 2018

Definisi IG sebagaimana tersebut dalam gambar melekat pada unsur unsur dibawah ini:

- 1) IG adalah tanda atau nama yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk.
- 2) Barang dan atau produk.
- 3) Karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia-manusia atau kombinasi dari keduanya.
- 4) Reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan /atau produk yang dihasilkan.

Digunakan pada barang dan/ atau produk yang berasal lingkungan geografis tertentu yang dipengaruhi oleh faktor alam, faktor manusia atau kombinasi keduanya, dan memiliki kualitas atau reputasi karena asal-usulnya itu, berfungsi sebagai IG, mengidentifikasi lokasi asal suatu produk. Selain itu, kualitas, karakteristik dan reputasi produk harus didasarkan atas tempat asal. Karena kualitasnya tergantung pada tempat geografis, sehingga terdapat hubungan yang jelas antara produk dan tempat produksinya.

Barang dan / atau produk dibedakan dalam pemahamannya sebagaimana contoh tergambar dalam tabel di bawah ini

Tabel 6
Perbedaan Kata Barang Dan Kata Produk

No	Barang	Produk
1	Kopi	Biji kopi beras Biji kopi sangria Kopi bubuk
2	Pala	Biji pala dengan cangkang Biji pala tanpa cangkang Bubuk pala

3	Beras	Beras putih Beras merah. Tepung beras
4	cengkeh	Minyak cengkeh Bubuk cengkeh
5	Daun Teh	Teh hijau Teh hitam Teh oolong Teh putih
4	cengkeh	Minyak cengkeh Bubuk cengkeh
5	Daun Teh	Teh hijau Teh hitam Teh oolong Teh putih

Barang dan atau produk Indikasi geografis yang dilindungi meliputi sumber daya alam, kerajinan tangan dan hasil industri, yang dimaksud sumber daya alam. Yang dimaksud dengan "sumber daya alam"¹⁶⁸ adalah segala sesuatu yang berdasar dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang mencakup tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Untuk pemahaman kerajinan tangan tidak ada dalam penjelasan UU Merek dan IG. Sedangkan yang dimaksud dengan "hasil industri"¹⁶⁹ adalah hasil dari olahan manusia berupa barang mentah menjadi barang jadi antara lain Tunun Gringsing, Tenun Sikka.

Tanda dan faktor lingkungan geografis merupakan penentu kepemilikan IG. Yang dimaksud 'tanda' adalah sama seperti merek sebagai daya pembeda. Pada merek

¹⁶⁸ Penjelasan Pasal 53 ayat (3) huruf a angka 1

¹⁶⁹ Penjelasan Pasal 53 ayat (3) huruf a angka 3

yang membedakan barang dan/atau jasa yang sejenis, sedangkan Indikasi geografis harus merujuk pada daerah/wilayah asal suatu barang dan/atau produk. Barang dan/atau produk dimaksud menunjukkan ciri dan kualitas tertentu yang dihasilkan karena faktor lingkungan geografis¹⁷⁰ yang terdiri dari faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua factor tersebut¹⁷¹.

Faktor lingkungan geografis dalam pemahaman IG dapat dicontohkan pada barang dan / atau produksi IG meliputi¹⁷²:

a) Faktor alam

Yang dimaksud Faktor alam yaitu adanya ciri khas yang terletak dari letak geografisnya, kesamaan tanah dan pengaruh tanaman tembakau disekitarnya. Contohnya kopi arabika Java Sindoro Sumbing yang memiliki ciri khas beraroma tembakau karena ditanam di dekat tanaman tembakau di lereng Sindoro Sumbing, Temanggung.

b) Faktor manusia

yang dimaksud factor manusia adalah factor yang bersifat teknis,yaitu contoh teknik penenunan sutra dan teknik mengukir meubel Jepara.

¹⁷⁰ Filosofis lingkungan geografis bersumber dari konsep *terrior* dalam system AOC (*Appellation d'Origine Controlee*) melalui *label origin* yang digunakan untuk para *winemakers* di Perancis , Kosep *terrior* menurut Elizabeth Barham "an area or terrain, usually rather small, whose soil and microclimete impart distinctive qualitiesto food products". Elizabeth Barham, *Translating terriorthe global challenge of French AOC labeling, Journal of ruralstudies*, Vol 19, hlm 31

¹⁷¹ Scheffer menegaskan System OAC konsep *terrior* harus dipenuhi 3 (tiga) kategori yaitu *Natural factors* (faktor alam), *human factors* (faktor manusia yaitu pengetahuan atau teknik tertentu dan pengetahuan terbatas pada daerah itu) *and history* (sejarah yaitu pengetahuan umum sebagai produk yang berasal di daerah itu, pengakuan dari asosiasi antara produk dan tempat yang konsisten dan tersebar luas). *Ibid*, hlm 135

¹⁷² Penjelasan Pasal 53 ayat (3) huruf a angka 3

c) Kombinasi dari Faktor Alam dan Manusia

Kopi Arabika Gayo dari aceh merupakan contoh produk IG berkualitas, memiliki karakter cita rasa dan aroma yang khas. Pengaruh lingkungan geografis, kopi Gayo hanya tumbuh dan subur di kabupaten Bener Meriah dan aceh tengah dengan tingkat ketinggian 1200 meter dari permukaan laut, sehingga sangat mendukung pertumbuhan kopi. Selain itu, pembuatan kopi arabika Gayo dengan cita rasa yang khas harus dengan Teknik tertentu. Tidak bisa menggunakan metode mesin espresso karena rasa pahit malah akan mendominasi dan menghilangkan cita rasa asli. Perlindungan indikasi geografis menjadi penting dalam perolehan hak kepemilikannya sebagai barang dan/atau produk yang berputasi, berkualitas dan berakarakteristik khusus sebagaimana tersebut di atas, karenanya pasca perlindungan itu diperoleh, selanjutnya adalah mempertahankan IG untuk selama-lamanya. Melalui pemanfaatan ekonomi IG dengan mengkomersialisasikan memperperdagangkan, produk ke pasaran sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, daerahnya baik tingkat lokal, nasional, bahkan internasional (ekspor).

Indikasi geografis juga merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama dari barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas **tidak bisa** dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain. Selain itu, indikasi geografis juga dapat menjadi indikator kualitas yang menginformasikan kepada konsumen, bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu, dimana

pengaruh alam sekitar menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu, yang terus dipertahankan reputasinya. Indikasi geografis dapat juga merupakan strategi bisnis yang dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena orisinalitasnya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain. Disisi lain IG merupakan budaya yang harus dilestarikan dan sebagai warisan budaya dalam hal misalnya barang kerajinan tangan.

Mencermati Definisi IG dalam UU Merek dan Indikasi Geografis jo Permenhukum dan HAM tentang IG yang telah menambahkan unsur reputasi sebagaimana diuraikan diatas, masih relevan ketika IG tertuang dalam UU Merek tahun 2001. Menurut Wahyu Sasongko Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti definisi IG dalam Pasal 22 ayat (1) TRIP's. Dalam hal UU Merek dan Indikasi Geografis secara tegas menyebut kata "tanda" berarti menutup peluang menggunakan nama atau istilah non-geografis sebagai IG. Begitupun, dengan penyebutan secara tersurat tentang faktor lingkungan geografis dan penyebutan unsur-unsur IG dengan menggunakan kata "dan", pada unsur-unsur ciri dan kualitas. Rumusan ini bersifat kumulatif, sedangkan rumusan dalam Perjanjian TRIPs memuat 4 (empat unsur) yaitu:

- a) Unsur nama geografis untuk mengidentifikasi, bersifat relative dan tidak bersifat mutlak karena dapat menggunakan nama non-geografis; dan tidak bersifat mutlak
- b) Unsur wilayah dalam negara sebagai tempat produksi tidak identik dengan wilayah administratif, namun disesuaikan dengan kondisi faktual;

- c) Unsur kepemilikan dalam IG bukan merupakan hak individual (private right) tetapi hak komunal (communal right), maka IG merupakan hak untuk menggunakan (right to use);
- d) Unsur kualitas, reputasi, atau karakteristik lain yang bersifat alternatif, maka suatu barang sudah cukup memenuhi salah satu dari unsur tersebut. Unsur-unsur IG dalam UU Merek lebih mendekati unsur-unsur appellations of origin dalam Perjanjian Lisabon, padahal, Pemerintah Indonesia belum meratifikasi, sehingga tidak terkait,

Perturan pelaksana perlindungan IG tertuang Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 tahun 2019 tentang Indikasi Geografis Geografis, terbit pada bulan Juni 2019. Terhitung mulai berlaku sejak di undangkan yaitu pada tanggal 19 Juni 2019. Dengan ini terbitnya PERMEN Hukum dan HAM ini, kemudian menandai berakhir diberlakukan PP No 51 tahun 2007 tentang IG. Pada masa transisi khusus yang masih berproses pendaftaran DJKI menurut ketentuan PP 51/2007 dikecualikan.

Perbedaan antara Peraturan Pemerintah tahun 2007 dengan PERMEN Hukum dan HAM tentang hal yang sama tentang yaitu Indikasi Geografis adalah perbedaan yang mendasar terletak pada proses pendaftaran dalam hal pemeriksaan substansi, pendaftaran jangka waktu lebih pendek yang semula 3 bulan menjadi 2 bulan. Pendaftaran tidak saja secara non elektronik tetapi, dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini menselaraskan perkembangan era teknologi informasi. Sedangkan syarat lampiran pendaftaran IG berupa buku persyaratan istilahnya diubah menjadi Deskripsi Indikasi Geografis yang isinya pada

dasarnya sama, sebagaimana dikemukakan oleh Idris¹⁷³ bahwa penggunaan istilah berbeda tidak menimbulkan masalah, karena pada prinsip muatannya sama. Penambahan unsur/kriteria reputasi dalam UU Merek dan Indikasi Geografis sejalan dengan definisi IG menurut TRIPs pada article 22 (1) yang sudah dikemukakan dalam tulisan di atas.

Gambaran perbedaan antara peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Indikasi Geografis, sebagaimana terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 7
Perbedaan PP No. 51 Tahun 2007 dengan Permen Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2019 tentang IG

Indikator	PP No. 51 Tahun 2007	Permen Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2019
Definisi	Definisi IG pada PP ini belum memasukkan unsur reputasi.	Definisi IG pada UU Merek dan Indikasi Geografis sama dengan definisi yang diatur dalam PP No. 51 tahun 2007, perbedaannya pada UU tersebut jo Pasal 1 angka (1) Permen Hukum dan HAM 2019 menambah unsur reputasi serta menambahkan setelah kata barang ditambah kata dan /atau produk, sehingga bunyi lengkapnya menjadi barang dan /atau produk.
Lampiran	Buku	Dokumen deskripsi IG

¹⁷³ Wawancara dengan bapak idris, Kasie Pemantauan dan pengawasan Indikasi Geografis DJKI , 14 Oktober 2019.

Indikator	PP No. 51 Tahun 2007	Permen Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2019
Persyaratan	Persyaratan IG	
Proses pemeriksaan substantif	3 bulan	2 bulan
Pendaftaran IG Internasional	Mengatur	Mengatur tetapi ditambah tentang pendaftaran berdasarkan perjanjian Internasional
Pemda sebagai pengawas	PP ini mengatur, sedangkan dalam UU Merek tahun 2015, tidak mengatur tentang PEMDA sebagai Pengawas	Permen Hukum dan HAM ini mengatur sebagai pelaksana dari UU Merek yang telah mengatur dalam Pasal tersendiri tentang Pengawasan yang menjadi tugas dan wewenang PEMDA Provinsi atau kabupaten / kota .
Proses Pendaftaran	Tidak mengatur pendaftaran secara elektronik	Mengatur pendaftaran IG secara elektronik dan non elektronik

Sumber : diolah oleh Peneliti

4) Konsep Indikasi Geografis Terkait Peraturan lain

a) UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, merupakan pengganti UU RI No. 18 tahun 2004 tentang hal yang sama. Perubahan UU di bidang perkebunan secara filosofis merupakan perwujudan amanah dari Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 bahwa:

“Kekayaan alam yang terkandung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia”

Selain itu tujuan penyelenggaraan perkebunan dalam penjelasan UU Perkebunan adalah:

“Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.”

Yang dimaksud perkebunan¹⁷⁴ adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Sedangkan tanaman perkebunan¹⁷⁵ adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan. Usaha perkebunan merupakan usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.

Pasal 63 UU Perkebunan mengatur tentang perlindungan wilayah geografis yang dilakukan oleh pemerintah yaitu:

1. Pemerintah Pusat melindungi kelestarian wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik.

¹⁷⁴ Pasal 1 angka (1) UU Perkebunan

¹⁷⁵ Pasal 1 angka (2) UU Perkebunan

2. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang mengalihfungsikan Lahan Perkebunan di dalam wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik.

Penjelasan Pasal 63 Ayat (1) UU Perkebunan

Wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik berkaitan erat dengan sifat Tanah sebagai media tumbuh tanaman sehingga dapat memproduksi Hasil Perkebunan dengan spesifikasi tertentu. Pengaturan perlindungan wilayah geografis dimaksudkan untuk menunjukkan daerah asal suatu komoditas Perkebunan yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri khas dan kualitas tertentu pada komoditas Perkebunan yang dihasilkan dan tidak dapat diperoleh pada wilayah lainnya. Sebagai contoh, tembakau Deli tumbuh optimal dengan cita rasa spesifik apabila ditanam pada wilayah sekitar Sungai Wampu dan Sungai Ular. Apabila ditanam di daerah lain walaupun agro ekosistemnya mirip dan menggunakan teknologi yang sama, cita rasa spesifiknya tidak muncul.

Mencermati norma hukum tersebut di atas tersirat bahwa politik hukum pada undang-undang tersebut memperhatikan kepentingann perlindungan KI khususnya pada hasil perkebunan yang bersifat spesifik.

Pasal 63 UU Perkebunan tahun 2014 beserta penjelasannya, menyatakan kriteria suatu produk bersifat spesifik dapat dilindungi karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis yakni faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, sehingga memberikan ciri khas dan kualitas tertentu, pada komoditas perkebunan yang dihasilkan dan tidak dapat diperoleh pada wilayah lainnya. Selain itu

tanah¹⁷⁶ menjadi salah satu komponen penting bagi produk IG berupa SDA khususnya komoditi hayati, hasil perkebunan¹⁷⁷.

b) Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifikasi Lokasi yang kemudian disebut PP PWGPPSL

Peraturan Pemerintah tentang PWGPPSL merupakan peraturan pelaksana dari UU RI No. 18 tahun 2004 yang kemudian dirubah dengan UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang selanjutnya disingkat dengan UU Perkebunan tahun 2014. PP ini sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan tata cara melindungi produk IG yang meliputi sumber daya alam, barang kerajinan tangan atau hasil industri. Sumber daya alam diinterpretasikan sebagai potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.

Peraturan Pemerintah tentang PWGPPSL ini sebagai pelaksana UU Perkebunan tahun 2014, bersinergi antara norma hukum antara perlindungan wilayah geografis dan penghasil produk perkebunan spesifikasi lokasi dengan IG. Norma hukum ini digunakan untuk melindungi wilayah geografisnya, sedangkan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur IG untuk melindungi barang dan/atau produknya.

¹⁷⁶ Pasal 1 angka 4 UU Perkebunan bahwa *Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.*

¹⁷⁷ Pasal 1 angka 11 UU Perkebunan bahwa *Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.*

Sumber daya alam yang dilindungi dengan IG memiliki ciri dan kualitas tertentu yang melekat pada produk tertentu. Adapun sumber daya alam dimaksud meliputi sumber daya alam hayati yakni tumbuhan dan hewani serta sumber daya alam non hayati yakni fosil, mineral, sinar matahari, angin dan air¹⁷⁸. Produk perkebunan termasuk sumber daya alam hayati yang berasal dari tumbuhan. Pasal 1 ayat (4) ketentuan umum yang memberikan definisi tentang IG:

“Indikasi-geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.”

Pasal 4 ayat (4) selanjutnya mengatur tentang penetapan wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifikasi lokasi¹⁷⁹, kewajiban dan larangan pemegang penetapan wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifikasi lokasi, pembinaan dan pengawasan; pencabutan penetapan wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifikasi lokasi.

Perlindungan wilayah geografis diperoleh melalui pengajuan permohonan untuk mendapatkan penetapan wilayah geografis sebagai daerah asal penghasil produk perkebunan spesifik. Penetapan tersebut digunakan

¹⁷⁸ Sumber daya alam adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi <https://kbbi.kata.web.id/sumber-daya-alam/>, diakses 2 Januari 2020

¹⁷⁹ Penjelasan PP tentang PWGPPSL yang dimaksud Produk spesifik lokasi adalah *dapat memberikan penilaian dan tingkat harga khusus dari konsumen dan meningkatkan ketenaran wilayah pada tingkat nasional dan internasional, serta meningkatkan reputasi produk Indonesia di dunia internasional. Tingkat harga khusus akan memberikan tambahan pendapatan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan pelaku usahanya. Tambahan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan tersebut sebesar-besarnya diutamakan bagi masyarakat penghasil produk spesifik lokasi.*

sebagai rekomendasi untuk mengajukan permohonan perlindungan IG terhadap produk perkebunan melalui pendaftaran secara kolektif bersifat komunal yaitu lembaga yang mewakili masyarakat atau Lembaga pemerintahan daerah.

Sinergitas norma hukum tentang IG dalam peraturan perundang-undangan tersebut akan memperkuat perlindungan hukum terhadap produk perkebunan yang dipengaruhi faktor geografis sehingga memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik. Sektor perkebunan bergabung dengan hasil pertanian sudah terdaftar di DJKI sebanyak 70 IG, diantaranya 32 produk kopi.¹⁸⁰

3. Penggunaan Sistem Konstitutif Pada Indikasi Geografis.

a. *First to File* Dalam Sistem Konstitutif.

Sistem konstitutif atau dikenal istilah *first to file system* merupakan suatu tatanan yang mensyaratkan bagi yang berkepentingan yaitu Asosiasi Produsen, Koperasi dan Lembaga Perwakilan Masyarakat yang berada dikawasan geografis atau Pemerintah Daerah Provinsi, atau kabupaten/kota sebagai pemohon atau disebut Subjek IG, untuk melakukan pendaftaran atas potensi IG dan untuk memperoleh perlindungan dari Negara atas objek IG berupa sumber kekayaan alam, produk kerajinan tangan, hasil industri. . Produk IG yang dihasilkan merupakan produk yang unggul, dengan “ tanda dan asal daerah” yang melekat pada barang dan produk yang dipengaruhi factor lingkungan geografis¹⁸¹ baik karena factor alam, factor manusia atau

¹⁸⁰ IG terdaftar DJKI tahun 2020

¹⁸¹Filosofis lingkungan geografis bersumber dari konsep terrior dalam system AOC (*Appellation d'Origine Controlee*) melalui label *origin* yang digunakan untuk para

kombinasi keduanya¹⁸², sehingga menghasilkan barang dan/ atau produk itu bereputasi, berkarakteristik dan berkualitas, yang kemudian diuraikan dalam dokumen deskripsi sebagai syarat pendaftaran IG. Peran aktif pemohon menjadi penentu dalam penambahan IG terdaftar.

Penegasan keharusan mendaftarkan terbunyi dalam Pasal 1 angka (7) UU Merek dan IG jo Pasal 1 ayat (2) Permen Hukum dan Ham No 12 tahun 2019

“Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang **terdaftar**, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada”

Pendaftaran IG merupakan kewajiban yang dilakukan oleh pendaftar pertama yang beritikad baik. Beritikad baik diartikan bahwa barang dan/ atau produk terdaftar tidak bertentangan dengan UU, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁸³

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, menekankan

- (1) Bahwa indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftarkan oleh Menteri
- (2) Untuk memperoleh perlindungan yang dimaksud ayat 1 pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonan kepada Menteri

winemakers di Perancis , Kosep *terrior* menurut Elizabeth Barham ‘an *area or terrain, usually rather small, whose soil and microclimete impart distinctive qualitiesto food products*”. Elizabeth Barham, *Translating terriorthe global challenge of French AOC labeling, Journal of ruralstudies, Vol 19, hlm 31*

¹⁸² Scheffer menegaskan *System OAC* konsep *terrior* harus dipenuhi 3 (tiga) kategori yaitu *Natural factors* (faktor alam), *human factors* (faktor manusia yaitu pengetahuan atau teknik tertentu dan pengetahuan terbatas pada daerah itu) *and history* (sejarah yaitu pengetahuan umum sebagai produk yang berasal di daerah itu, pengakuan dari asosiasi antara produk dan tempat yang konsisten dan tersebar luas). Ibid, hlm 135

¹⁸³ Lihat Pasal 56 UU Merek dan Indikasi Geografis, itikad baik adalah IG yang akan didaftarkan, tidak bertentangan dengan UU, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Bunyi Pasal 1 angka (7) UU Merek dan IG jo Pasal 1 ayat (2) Permen Hukum dan Ham No 12 tahun 2019 tersebut diatas menjadi sebaliknya dapat dimaknai, hak atas IG jika tidak terdaftar, maka negara tidak melindunginya. Lebih lanjut ditegaskan dalam peraturan pelaksana Pasal 2 Permen Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2019

”Indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh Menteri, Artinya bahwa baik UU maupun aturan pelaksana Permenhukum dan Ham tersebut di atas hanya melindungi IG terdaftar saja sedangkan potensi IG yang tidak terdaftar, sekalipun sudah bereputasi diperdagangkan bahkan sudah diekspor tetap tidak mendapat perlindungan”

Namun Tidak adanya perlindungan indikasi geografis terhadap suatu produk sangat tidak menguntungkan bagi produsen produk indikasi geografis yang berkualitas, mengingat harga jual dan daya saingnya akan lebih rendah dibanding produk yang dilindungi indikasi geografis¹⁸⁴; dan Tidak adanya perlindungan indikasi geografis kemungkinan akan menimbulkan kesulitan untuk melakukan promosi, terutama di luar negeri, karena yang dicari biasanya produk yang berkarakter dan memiliki kekhasan dari suatu wilayah tertentu¹⁸⁵.

Menyangkut sistem perlindungan dalam TRIPs tidak mewajibkan system pendaftaran perlindungan yang sepatutnya dalam bentuk apapun secara formal, sehingga tidak ada

¹⁸⁴ Bambang Iriana Djayaatmaja, Implementasi Kewaspadaan Nasional Terhadap perlindungan Indikasi Geografis Tanaman pangan Guna Peningkatan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Kemandirian Bangsa, Kertas Karya Perorangan, Program, Pendidikan Reguler Lemhanas angkatan XLVIII, 2012, hlm 14 <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000010883/swf/2218/mobile/index.html#p=1>, diakses Januari 2020.

¹⁸⁵ *Ibid.*

penegakkan hukum secara paksa,¹⁸⁶ namun diserahkan kepada masing masing negara menentukan sendiri dengan system konstitutif (*first to file system*), atau system deklaratif (*first to use system*)¹⁸⁷.

Indonesia dalam melindungi IG, tidak menggunakan system deklaratif (*first to use sytem*) yaitu hak atas IG diberikan karena pemakaian pertama atas barang dan atau produk IG nya dan bukan karena pendaftaran, pendaftaran sifatnya sukarela dan tidak karena keharusan. Pada system ini bermakna perlindungan IG diberikan dengan atau tanpa pendaftaran, dilindungi secara otomatis, sejak pruduk IG dipublikasi/ diumumkan kepada masyarakat luas. Malaysia¹⁸⁸, Vietnam¹⁸⁹ diantaranya yang menggunakan system deklaratif. Malaysia tidak meinsyaratkan pemeriksaan sustantif terhadap permohonan IG, sertifikat IG diperoleh setelah pemeriksaan formil administratif. Meskipun negara yang menganut system deklaratif, namun tetap memberikan sarana hukum terhadap mekanisme pencatatan dan syarat yang ditentukannya.

UU Merek dan IG memberikan pengecualian perlindungan Indikasi asal, tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif, sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Sebagaimana Pasal 64 UU Merek dan Indikasi Geografis, mengemukakan bahwa indikasi asal merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan

¹⁸⁶ Lihat article 1 (1) TRIP's *members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of disagreement within their own legal system and practice*

¹⁸⁷ Dalam KI Indonesia, untuk kekayaan industrial menggunakan system system konstitutif (*first to file system*) sedangkan deklaratif (*first to use sytem*) diperuntukkan hak cipta ddan indikasi asal.

¹⁸⁸ Mariana Molnar Gabor, Op cit hlm 141

¹⁸⁹ Pasal 10 Ketetapan Pemerintah Vietnam, dalam Miranda Girsang Ayu, Op cit, hlm138

faktor alam. Indikasi asal tidak sama dengan Indikasi Geografis karena indikasi asal hanya mengidentifikasi asal barang itu diproduksi yang tidak terkait dengan faktor alam. Contoh kamera bermerek Nikon yang berasal dari Jepang tetapi juga dibuat oleh pabriknya yang berada di Cina melalui Lisensi dan pada kamera produk Cina tersebut ditulis Made in China. Label Made in China ini adalah indikasi asal. Hak indikasi asal timbul sejalan dengan perwujudan objek dan bukan melalui pendaftaran, berbeda dengan perlindungan Indikasi Geografis yang bersifat konstitutif dan mewajibkan pendaftaran¹⁹⁰.

Dengan demikian perlindungan IG sebagai kepemilikan¹⁹¹ komunal menggunakan system konstitutif. Sistem yang sama diberlakukan pada merek sebagai hak kepemilikan individual. Perlindungan ekspresi budaya tradisionl dan pengetahuan tradisional sebagai hak kekayaan komunal berlaku system deklaratif, suatu norma sui generis tetapi masih menyatu dengan hak cipta. Terkait pergeseran perlindungan merek dari system deklaratif menjadi konstitutif, menurut Yahya

¹⁹⁰ Penjelasan Pasal 64 UU Merek dan Indikasi Geografis

¹⁹¹ IG merupakan kepemilikan hak komunal (communal right). memberikan hak penggunaan (right use) dan pemanfaatan kepada setiap anggotanya atau kelompok masyarakat yang menghasilkan barang dan/ atau produk IG. Namun, mereka tidak dapat memilikinya secara individual. Kepemilikan IG sebagai hak komunal menurut Rangnekar disebut hak publik (public right) yang mencakup: *producer associations, public entities, local or regional governments*. Mereka dianggap tepat untuk mengajukan pendaftaran IG karena merekalah sesungguhnya pihak yang berkepentingan terhadap kualitas, reputasi, dan kesinambungan produksi dari barang-barang IG. (Rangnekar "Geographical. A review of Proporsal at the TRIP's Council; Extending Article 23 to Product Other than Wines and Spirits", UNTAD- ICTSD Project on IPR's and Sustainable Development, Juni 3003, hlm 25). Dengan demikian berbeda pemahamannya Kepemilikan kolektif dapat diartikan kepemilikan individual yang diperluas karena secara kuantitatif jumlah peserta atau anggotanya lebih dari satu orang, seperti merek, sedangkan kepemilikan komunal bukan perluasan dari kepemilikan individual karena kepemilikan komunal hanya memberikan hak penggunaan dan pemanfaatan kepada setiap anggotanya. Namun, mereka tidak dapat memilikinya secara individual. Kepemilikan individual yang diperluas dijumpai pada kepemilikan dalam perseroan (corporation) dan merek kolektif (collective mark).

harahap¹⁹² doktrin *pendaftaran pertama* atau *first to file principle*, siapa pendaftar pertama dianggap mempunyai hak yang lebih unggul dan lebih utama dari pemilik merek lainnya, sesuai dengan asas *prior in filling*, tetapi berbarengan dengan itu ditegakkan pula doktrin *pemakai pertama* atau *prior user (first to use system)*, apabila dapat membuktikan bahwa dia pemakai pertama yang sesungguhnya dianggap pemilik paling unggul haknya jika seseorang dapat membuktikan sebagai pemakai pertama sesungguhnya. Penjelasan Umum tersebut memberikan kedudukan yang utama pada asas *prior user has a better right* atau pemakai pertama mempunyai hak yang lebih baik dari pendaftar pertama.

Pendaftaran IG dalam system konstitutif bertujuan memberikan perlindungan IG yang berkepastian dan perlindungan atas IG yang berkelanjutan tanpa batas atau selamanya, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. IG akan berakhir jika reputasi, karakteristik dan kualitas barang dan/ atau IG habis. Sistem konstitutif hanya melindungi indikasi geografis yang terdaftar saja diberikan oleh Negara, sedangkan barang dan / produk yang tidak mendaftarkan IGnya, Negara tidak melindunginya. Konsekuensi kewajiban pendaftaran dalam penerapan sistem *first to filie*, ini mengalami berbagai kelemahan diantaranya karena kesadaran hukum masyarakat pemilik indikasi geografis yang rendah mengenai pendaftaran indikasi geografis dan juga tidak memahami pentingnya perlindungan. Kelemahan dalam penerapan sistem konstitutif, dapat mengakibatkan munculnya pihak-pihak yang mengambil manfaat nama dan produk indikasi geografis yang belum

¹⁹² Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan HUKUM Merek di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Merek Nomor 19 tahun 1992, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996, hlm 335-336

didaftarkan menjadi produk yang didaftarkan sebagai merek dagang¹⁹³.

Pemenuhan pendaftaran indikasi geografis untuk melindungi hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi dimaksud merupakan hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas penggunaan IG oleh pengguna (*right to use*) atau pemakai. Dalam KUH. Perdata hak atas IG termasuk dalam lingkup benda bergerak tidak berwujud atau benda bergerak immaterial. Sedangkan hak moral merupakan hak yang melindungi kepentingan kelompok masyarakat atas reputasi, karakteristik dan kualitas barang dan/ atau produk IG. Barang dan/ atau produk IG tersebut menunjukkan asal barang karena factor geografis yang dipengaruhi factor alam, factor manusia atau kombinasi keduanya yang dimiliki secara bersama sama oleh sekelompok masyarakat (hak kolektif bersifat komunal).

Perlindungan IG dalam pemanfaatan ekonomi berdampak pada kesejahteraan masyarakat dalam hubungannya dengan keuntungan atas benda atau barang dan/ produk IG yang dihasilkan. Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang baik, kondisi masyarakat dalam keadaan makmur, keadaan sehat dan damai. Giat ekonomi IG tumbuh berkembang dan meningkat, tentunya kesejahteraan masyarakat meningkat.

Wujud perlindungan IG ditandai dengan suatu pengakuan berupa logo atau label indikasi geografis, yang harus selalu

¹⁹³ Devica Rully Masrur, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional, *Lex Jurnalica* Volume 15 Nomor 2, Agustus 2018, hlm 200, https://www.researchgate.net/profile/Devica_Masrur/publication/329569369_PERLINDUNGAN_HUKUM_INDIKASI_GEOGRAFIS YANG TELAH DIDAFTARKAN SEBAGAI MEREK BERDASARKAN INSTRUMEN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL/links/5c0fe377299bf139c75212ac/PERLINDUNGAN-HUKUM-INDIKASI-GEOGRAFIS-YANG-TELAH-DIDAFTARKAN-SEBAGAI-MEREK-BERDASARKAN-INSTRUMEN-HUKUM-NASIONAL-DAN-HUKUM-INTERNASIONAL.pdf, diakses, 26 Desember 2020.

berupa Logo IG Indonesia,¹⁹⁴ dan Kode asal produk Indikasi geografis¹⁹⁵ / logo yang berasal dari barang dan/ atau suatu produk yang dibuat oleh masing masing penghasil IG. Kemudian cantumkan nomor sertifikat IG terdaftar. Sebagai Contoh gambar di bawah ini;

Gambar 3
Logo IG Indonesia dan Kode / logo Lada Munthok



¹⁹⁴ Permenhukum dan Ham No 29 tahun 2013, Pasal 1 ayat (1) Logo Indikasi Geografis Indonesia adalah lambang atau simbol yang terdiri atas gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi produk indikasi geografis yang telah terdaftar dan mendapatkan sertifikat indikasi geografis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasa1 2 (1) Setiap kemasan produk indikasi geografis wajib mencantumkan Logo Indikasi Geografis Indonesia. (2) Logo Indikasi Geografis Indonesia wajib diletakkan di sebelah pojok kiri pada: a. kemasan produk; dan b. media promosi lainnya, dengan ukuran yang disesuaikan. Pasa1 3 (1) Logo Indikasi Geografis Indonesia memuat: a. gambar bunga teratai; b. tulisan "INDIKASI GEOGRAFIS" dan "GEOGRAPHICAL INDICATION" di dalam lingkaran; c. tulisan "INDONESIA" di bawah bunga teratai yang berarti lambang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; d. tata warna terdiri dari: 1. warna biru tua pada lukisan logo sebagai dasar tulisan; 2. warna kuning pada tulisan sebagai dasar lukisan logo; dan 3. warna putih pada ujung lukisan logo bunga teratai.

¹⁹⁵ Ibid, Pasal 1 ayat (2), Kode Asal Produk Indikasi Geografis Indonesia adalah tanda berupa huruf atau angka yang mengidentifikasi asal suatu produk indikasi geografis yang telah terdaftar dan mendapatkan sertifikat indikasi geografis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 5 (1) Setiap kemasan produk indikasi geografis wajib mencantumkan nomor sertifikat indikasi geografis dan Kode Asal Produk Indikasi Geografis Indonesia. (2) Kode Asal Produk Indikasi Geografis Indonesia wajib dicantumkan di sebelah pojok kiri pada: a. kemasan produk; dan b. media promosi lainnya, dengan ukuran yang disesuaikan. Pasal 6 (1) Kode Asal Produk Indikasi Geografis Indonesia memuat informasi mengenai: a. produsen; b. petani; c. pengolah; darr/ atau d. pemasar. (2) Selain memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kode Asal Produk Indikasi Geografis Indonesia juga memuat kode lokasi asal Indikasi Geografis, dan kode tanggal, bulan, dan tahun panen atau produksi.

Gambar 4
Produk IG dan Logonya



Sumber: DJKI

Produk Kopi Arabika Kintamani dan Kopi Arabika Toraja seperti tampak dalam gambar terdapat dua logo berdampingan yaitu logo IG Indonesia dan Kode asal produk IG atau logo dari Kopi tersebut dengan cirinya masing masing. Setiap produk IG harus selalu melekatkan hal tersebut dan nomor sertifikat IG terdaftar. Hal ini memberikan gambaran jelas terhadap kualitas, keaslian produk yang dihasilkan oleh suatu daerah atau wilayahnya. Dengan begitu, secara tidak langsung akan menambah nilai ekonomi dari produk indikasi geografis terdaftar dan menjamin kepastian hukum¹⁹⁶ atas produk tersebut apabila nantinya diklaim oleh pihak lain¹⁹⁷

¹⁹⁶ Kepastian Hukum dalam pandangan Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. (Gustav Radbruch dalam Sajipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagad Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm85) . Menurut Sudikno

Pemanfaatan IG oleh pengguna dan pemakai IG (masyarakat produsen) selain memperoleh keuntungan ekonomis,¹⁹⁸ dapat melarang pihak lain tidak memanfaatkan IG, tanpa izin. Sama seperti halnya merek, yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat dari unsur penyesatan dan pengelabuan atas asal usul barang dalam, baik sengaja maupun tidak sengaja serta memiliki kesamaan sebagai,

Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan, bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007 hlm. 160).

¹⁹⁷ Trias Palupi Kurnianingrum Perlindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis, 2016 Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, hlm. 20.

¹⁹⁸ Pemanfaatan ekonomi atas IG yang dihasilkan oleh masyarakat produsen berupa barang dan /atau produk IG, dalam memperdagangkan, memasarkan dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Untuk membangun kesejahteraan anggota yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong dikembangkan. Untuk dipasarkan pada pasar local, ataupun nasional, bahkan ekspor. Yang didukung oleh stakeholder lainnya dalam rantai nilai. Keberadaannya diatur dalam UUNo 20 tahun 2008 tentang UMKM dan UU Koperasi tahun 1992. Pada tahun 2020 telah terbit UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya adalah penekanan perubahan dalam hal syarat pendirian dan perizinan berusaha yang lebih sederhana dan lebih mudah; sebagaimana terurai dibawah ini;

1. Usaha UMKM;

a Pertama, usaha mikro tetap dibebaskan dari biaya perizinan berusaha dan usaha kecil diberi keringanan biaya perizinan berusaha., sebagaimana tertuang Pasal 12 ayat 1 (b) UU Cipta Kerja yang berbunyi, membebaskan biaya perizinan berusaha bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan berusaha bagi usaha kecil

b. Kedua, adanya perizinan tunggal dan prosedur perizinan menjadi lebih sederhana melalui online single submission (OSS).

c. Ketiga, adanya peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, usaha besar nasional dan asing dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil tidak berubah bahkan akses data klaim akan semakin luas, variatif dan mudah.

d Keempat, bagi usaha mikro dan kecil berlaku upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat

2. UU No 11 tahun 2020, terutama klaster Koperasi dan UMKM disebutkan, syarat pembentukan koperasi primer sekurang-kurangnya dilakukan oleh sembilan orang Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, "Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang". UU sebelumnya, yaitu UU No 25 tahun 1992 mengenai Perkoperasian diatur bahwa Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang.

(Uraian Arif Rahman Hakim, Deputy Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM). Sederet kemudahan UMKM dalam UU Cipta Kerja dari perizinan hingga perluas pasar, 02 November 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/sederet-kemudahan-umkm-dalam-uu-cipta-kerja-dari-perizinan-hingga-perluas-pasar>, diakses 14 Desember 2020)

tanda'pembeda dan sebagai identitas produk antara IG dan merek memiliki kegunaan yang sama yaitu memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi konsumennya. Selain perlindungan IG sebagai pendekatan ekonomi juga pendekatan budaya yaitu melestarikan budaya yang sudah turun menurun sebagai aset daerah seperti misalnya cara bercocok tanam ataupun hasil kerajinan tangan.

Selain itu guna mencegah adanya pemalsuan atau pelanggaran indikasi geografis, menjaga dan mempertahankan nilai ekonomi indikasi geografis suatu produk serta agar produk berindikasi geografis mampu bersaing. Terkait hal itu Cerkia Bramley mengemukakan bahwa tujuan mendasar adanya perlindungan IG adalah untuk melindungi konsumen, melindungi produsen dan pengembangan daerah/wilayah¹⁹⁹.

Pendaftaran Indikasi Geografis, ditentukan syarat untuk objek yang tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan hukum, etika, moral dan agama, misalnya; ganja di Aceh tidak akan pernah dapat didaftar sebagai IG karena melanggar hukum Hal tersebut dengan tegas di atur dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a sampai huruf c Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis 2016 yaitu:

“Permohonan Indikasi Geografis yang tidak dapat didaftar jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangundangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan

¹⁹⁹ Cerkia Bramley et all, *The Economics of Geographica Indications ;Toward a Conceptual Framwork For Geographical Indication Research in the Developing Contries*”, WIPO, Reserch Papers, Januari 2009, hlm 110, dalam Djulaeka, Konsep Perlindungan hak kekayaan Intelektual Prespektif Kajian Filosofi HaKI kolektif-Komunal, Setara Press, Malang, 2014,hlm 122

- c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis yang sejenis.”

Adapun tujuan syarat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari atas sebuah Subjek Indikasi Geografis. Selain itu syarat ini menjadi dasar pemeriksaan substantif selain dokumen deskripsi IG berikut lampirannya.

Manfaat produk IG melalui pendaftaran dalam memperoleh perlindungan hukum atas harta kekayaan immaterial milik masyarakat komunal, yang mengandung pesan reputasi baik pada produk tertentu dan merupakan tanda mutu yang baik dan khas, dapat menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi tinggi, contoh: Champagne (wine, Perancis), Darjeeling (teh, India), Kopi Gayo. Pendekatan kolektif suatu produk IG dapat memberikan manfaat kepada petani kecil, karena umumnya mereka tidak akan mampu membiayai aktivitas-aktivitas pemasaran secara sendiri-sendiri

Menurut H. Riyaldi, Perlindungan IG memiliki berbagai manfaat, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Bagi produsen manfaat yang didapat adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat dari segi Ekonomi:
 - a) Mencegah beralihnya kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk dari masyarakat setempat kepada pihak lain
 - b) Memaksimalkan nilai tambah produk bagi masyarakat setempat
 - c) Memberi perlindungan dari pemalsuan produk
 - d) Meningkatkan pemasaran produk khas
 - e) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja

- f) Menunjang pengembangan agrowisata
 - g) Menjamin keberlanjutan usaha
 - h) Memperkuat ekonomi wilayah
 - i) Mempercepat perkembangan wilayah
 - j) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - k) Manfaat dari segi Ekologi Mempertahankan dan menjaga kelestarian alam
 - l) Meningkatkan reputasi kawasan
 - m) Meningkatkan kelestarian plasma nutfah
- 2) Manfaat di sisi Sosial Budaya
- a) Memperkuat hubungan antar perkebunan
 - b) Meningkatkan dinamika wilayah
 - c) Melestarikan adat istiadat, pengetahuan serta kearifan local masyarakat
- 3) Manfaat di bidang Hukum
- a) Bagi produsen memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum
 - b) Bagi konsumen memberi jaminan kualitas sesuai harapan konsumen terhadap produk IG dan memberi jaminan hukum bagi konsumen. Disamping itu perlindungan IG diakui dan berlaku secara Internasional
- Indikasi terdaftar berakibat kemudian menimbulkan hak milik Hak milik secara kolektif bersifat komunal²⁰⁰ ini, diberikan oleh Negara melalui DJKI Kementerian Hukum dan HAM terhadap

²⁰⁰ Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak menjelaskan IG sebagai hak kolektif. Namun dalam prakteknya dikatakan IG sebagai hak kolektif karena kepemilikannya bersama sama, bersifat komunal diartikan IG yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat. Sedangkan kepemilikan hak atas merek kolektif dapat dilakukan oleh beberapa orang atau badan hukum yang mengartikan kepemilikan hak atas merek kolektif sebagai milik bersama tetapi bersifat individual, sebagaimana Pasal 1 ayat 4 nya yang berbunyi:

“Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.”

pendaftar IG pertama yang telah memenuhi syarat formil administratif dan syarat substantif yaitu Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis(MPIG). MPIG memiliki Hak untuk melarang pihak lain menggunakan IG tanpa hak. Kemudian menjaga barang dan atau produk yang bereputasi, berkualitas dan berkarakteristik. Bagi masyarakat petani penghasil IG menimbulkan hak menggunakan (*right to use*) dan hak pemakai bagi Pengusaha atau pedagang yang tergabung kedalam Organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Diluar anggota MPIG tidak dapat memakai produk IG terdaftar. Dengan demikian penentu kepemilikan komunal dipengaruhi oleh pertama Lembaga Perwakilan Masyarakat dikawasan geografis tertentu dan Pemda Provinsi atau Kabupaten atau Kota, ke dua yaitu tanda dan faktor lingkungan geografis dan ke tiga adalah reputasi, kualitas dan karakteristik²⁰¹. Kedua dan ketiga dimaksud sebagaimana tertuang dalam definisi IG.

Freddy Haris Ditjen DJKI dalam Hamatul Qur'ani ada tiga (3) alasan mengapa IG harus didaftarkan²⁰², karena: Pertama, berkaitan dengan perlindungan nama geografis. Artinya ketika suatu produk sudah terdaftar sebagai IG, maka tidak ada lagi yang boleh memakai nama geografis pada produk sejenis. Kedua, jaminan keaslian asal suatu produk. Ketiga, jaminan kualitas produk.

Hak atas indikasi geografis sangat penting di era persaingan global ini, karena pemegangnya terlindungi dari

²⁰¹ Djulaeka, Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif – Komunal, hal118

²⁰² Hamatul Qur'ani, Ironis dari potensi Indikasi Geografis, Indonesia Baru 67 Terdaftar di DJKI, 31 Juli 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b601d98270eb/ironis--dari-ribuan-potensi-indikasi-geografis-indonesia-baru-67-terdaftar-di-djki>, 3 Juli 2018, diakses 20 Pebruari 2019.

pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai IG, bahwa pemakai dikatakan melanggar²⁰³ sebagaimana tertuang pada Pasal 66 UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu

1. Pemakaian indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis;
2. Pemakaian suatu tanda indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 - a. Menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh indikasi geografis; .
 - b. Mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau .
 - c. Mendapatkan keuntungan atas reputasi indikasi geografis.
3. Pemakaian indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
4. Pemakaian indikasi geografis oleh bukan pemakai indikasi geografis terdaftar;
5. Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
 - 1) Pembungkus atau kemasan;
 - 2) Keterangan dalam iklan;
 - 3) Keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
 - 4) Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
 - 5) Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Pelanggaran yang dilakukan pemakai atas indikasi geografis tersebut pada akhirnya membawa akibat hukum.

²⁰³ Candra Irawan Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia, Proceeding Seminar Nasioanal, Multi Disiplin, Call For pappers Unisbank ke 3 (sendi_U3),2017 ISBN 9-789-7936-499-93, hal 365 , <https://media.neliti.com/media/publications/174023-ID-pendaftaran-indikasi-geografis-sebagai-i.pdf>, diakses20 Febuari 2019

Untuk penyelesaiannya dapat dilakukan baik secara perdata dan / atau pidana. Secara perdata pihak yang merasa telah dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Gugatan ganti rugi dapat diselesaikan di luar pengadilan (negosiasi, mediasi, arbitrase), dan di pengadilan melalui Pengadilan Niaga.

Secara pidana, pihak yang merasa telah dirugikan dapat melaporkan (berlaku delik aduan) pihak pelanggar ke Kepolisian Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 101 UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa;

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dengan demikian terbitnya Sertifikasi IG terdaftar tidak hanya semata tujuan melindungi peroduk local saja melainkan menjadi tujuan ekonomi dan beorientasi ekspor. Hal mana menurut Surip Sumardi bahwa:

”Indikasi geografis pada awalnya memang lebih bertujuan untuk melindungi produk lokal secara hukum, bukan untuk tujuan ekonomi. Namun pemberian sertifikasi indikasi geografis kopi juga bisa berdampak terhadap peningkatan kualitas mutu ataupun nilai ekonomi.”

b. Mekanisme Perlindungan Indikasi Geografis Melalui Sistem Konstitutif.

Permohonan diajukan oleh Pemohon yaitu Perwakilan Lembaga masyarakat, antara lain asosiasi produsen, koperasi dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) atau pemerintahan daerah provinsi atau/kota²⁰⁴, kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI atau melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ada di seluruh provinsi Indonesia, atau melalui Kuasa Hukum Konsultan Kekayaan Intelektual yang terdaftar. Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir permohonan resmi Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Syarat pendaftaran meliputi dua (2) syarat administratif dan syarat Substantif IG.

1) Syarat Administratif;

- a) Pemohon harus mengajukan Permohonan kepada Menteri. Permohonan diajukan dengan mengisi formulir dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya.
- b) Permohonan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan

²⁰⁴ Bunyi Pasal 53 ayat (3) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis merupakan Pasal alternative, maksudnya siapa sebagai pemohon, adalah lembaga perwakilan masyarakat (MPIG) atau Pemda. Dalam penjelasan Pasal 53 ayat (3) huruf a UUM, yang dimaksud Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG).

Istilah lain Lembaga menurut Perjanjian TRIP's dimaksud adalah interested parties. Kelembagan IG sebagaimana tersebut di atas, menurut UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan gambaran bahwa kepemilikan IG bersifat komunal. Ia sebagai pihak pemohon dari kelompok masyarakat di daerah tempat dihasilkannya barang dan/atau produk tertentu. Kemudian melakukan mendaftarkan potensi IG yang memenuhi syarat UU Merek dan Indikasi Geografis Jo PP No12 tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Tanpa adanya peran aktif dari pemohon, tidak mungkin IG terdaftar bertambah juga perolehan perlindungan hukum atas kepemilikan komunal produk IG. perdagangan serta terhambatnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2019 4) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud point 2 paling sedikit memuat:

- (1) Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - (2) Nama, dan alamat Pemohon;
 - (3) Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - (4) Nama Indikasi Geografis;
 - (5) Nama barang; dan translasi, transliterasi, dan label Indikasi Geografis.
- c) Dalam mengajukan Permohonan (1) harus melampirkan:
- (1) Bukti pembayaran biaya Permohonan;
 - (2) Label Indikasi Geografis sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter);
 - (3) Abstrak atau ringkasan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
 - (4) Fotokopi sertifikat atau bukti dokumen yang sah mengenai pengakuan dan/atau pendaftaran di negara asal apabila merupakan Permohonan Indikasi Geografis dari luar negeri;
 - (5) Surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - (6) Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis; dan
 - (7) Dokumen elektronik untuk huruf b sampai dengan huruf
 - (8) Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis; dan
 - (9) Dokumen elektronik untuk huruf b sampai dengan huruf .

2) Syarat Substantif ²⁰⁵

Buku Persyaratan²⁰⁶ sebagaimana dimaksud PP 51/2007 yang kemudian dirubah istilah Dokumen Deskripsi²⁰⁷ IG menurut PERMEN HUKUM dan HAM No 12 tahun 2019 yang dimaksud harus dilengkapi dalam pendaftaran Indikasi Geografis. Dokumen deskripsi IG dari barang yang didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis harus mencantumkan beberapa hal berikut:

Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada terdiri atas:

- a) Data pemohon Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- b) Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- c) Nama produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
- d) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama
- e) Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan
- f) Uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis

²⁰⁵ Disimpulkan dari Pasal 3 ayat (1)- Ayat (5) PERMEN Hukum dan Ham 2019

²⁰⁶ Ibid Pasal 1 ayat (9) PP No 51 tahun 2007 , Buku Persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang yang lainnya yang memiliki kategori yang sama.

²⁰⁷ Pasal 1 ayat (7) PERMEN Hukum dan Ham 2019


Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya

- g) Uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan produk Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
- h) Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- i) Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- j) Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

Pendaftaran IG luar negeri ke Indonesia, menurut Pasal 55 ayat 2 jo Pasal 18 PERMEN Hukum dan HAM 2019 yaitu mengenai IG didaftarkan berdasarkan pendaftaran dari luar negeri atau perjanjian internasional, secara Bilateral maupun Multilateral. Ketentuannya sama dengan Pendaftaran IG domestik, untuk Deskripsi Dokumen menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris .

Mekanisme atau prosedur pendaftaran untuk mendapatkan sertifikasi IG sebagai bukti barang dan atau produk IG dilindungi kepemilikan komunal, sebagaimana alur di bawah ini

Gambar 5
Alur Pendaftaran Indikasi Geografis



Sumber: <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-indikasi-geografis>

Alur di atas, gambaran dari prosedur pendaftaran IG untuk mendapatkan Sertifikasi IG, pada alur yang bertulis biru pekat menggambarkan prosedur yang tidak ada halangan atau sanggahan/ keberatan terhadap calon IG terdaftar. Pada alur bagian tengah warna biru apabila dalam proses saat pengumuman atau sustansi timbul tanggapan, ataupun banding baik dari pihak ke 3 ataupun pemohon dan yang bertuliskan warna merah dari pihak ke tiga, menggambarkan tidak ada banding.

c. Jangka Waktu Kepemilikan Indikasi Geografis

Kepemilikan IG hak komunal dalam perlindungan yang diberikan oleh Negara setelah terbitnya sertifikat IG, masa perindungannya berbeda dengan lingkup Kekayaan Intellektual lainnya yang memiliki jangka waktu tertentu, seperti perlindungan hak atas merek selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan, hak paten masa perlindungan paten biasa 20 tahun, paten sederhana 10 tahun, dan masing masing dapat memperpanjang 1 (satu) kali lagi dengan masa perlindungan yang sama dan setelah masa perlindungan habis menjadi domain publik. Sedangkan kepemilikan IG terdaftar yang dilindungi tidak ada batas masa perlindungan, dapat selama lamanya atau tanpa batas waktu, yaitu selama reputasi, kualitas dan karakteristik masih tetap terjaga.

Djulaika²⁰⁸ dalam bukunya mengemukakan bahwa kepemilikan indikasi geografis melekat adanya sifat komunal yang berkarakter khusus (komunal), sehingga adanya kebutuhan terhadap pengembangan prinsip dalam ranah HKI. Selama ini HKI lebih dikenal melekat bersifat privat-personal. Pengembangan prinsip kepemilikan IG dalam rezim HKI adalah:

- 1) Prinsip Territorial .

Faktor lingkungan geografis pada unsur alam maupun manusia mempengaruhi perlindungan IG dalam membentuk karakteristik unik atau reputasi suatu produk yang ada di daerah/wilayah. Untuk memperoleh perlindungan IG, penting adanya suatu batasan daerah atau wilayah kedalam suatu peta, sehingga pemberian suatu nama barang atau produk, berpengaruh pada pengenalan barang sesuai sifat dan karakteristik daerah, sekaligus memperkenalkan wilayahnya. Contoh Kopi Kintamani Bali, cita rasa kopi asal kintamani

²⁰⁸ Djulaika, *Op.Cit.*, hlm.81- 84 dan 87.

tidak akan sama dengan kopi daerah lain karena yang disebabkan beberapa factor seperti jenis biji kopi yang dihasilkan karena kondisi geografis atau metode cara mengelola kopi yang berbeda.

2) Prinsip Kolektif

Kepemilikan IG tidak dapat dimiliki secara perseorangan (*privat right*) tetapi kepemilikannya bersifat kolektif (*collective right*). Dalam hal pendaftaran dan pemanfaatan IG hanya dapat dilakukan atau diberikan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan secara kolektif sebagai wakil dari masyarakat yang ada di daerah/ wilayah dimana barang atau produk daerah tertentu memiliki karakteristik unik

3) Prinsip Komunal Prinsip Komunal.

Perlindungan IG dipengaruhi oleh adanya budaya masyarakat setempat yang membentuk karakteristik unik dari IG. Kepemilikan IG yang diperoleh karena adanya peran atau partisipasi masyarakat daerah setempat dalam mempengaruhi cita rasa, kualitas tertentu bahkan reputasi pada barang atau produk yang dihasilkan oleh daerah suatu wilayah.

4) Prinsip Kesepakatan dan Manfaat Bersama

Perlindungan IG merupakan upaya secara bersama dari pihak yang berkepentingan di daerah untuk terlibat dari proses awal (saat inventarisasi barang atau produk daerah) hingga dilakukan suatu pendaftaran. Pendaftaran adalah penting dilakukan. Kesepakatan yang dibuat menghasilkan kerja bersama untuk mencari keuntungan sesama produsen dalam menghasilkan barang atau produk yang sesuai dengan karakteristik daerah dimana produsen tersebut tinggal. Selain itu adalah melakukan koordinasi diantara

masyarakat atau pihak – pihak yang berkepentingan diwilayah tertentu dalam menentukan/menghasilkan produk berpotensi dilindungi IG.

5) Prinsip Keadilan

Masyarakat memperoleh hak yang sama dan terbuka di dalam memanfaatkan tanda terhadap barang yang memiliki karakteristik tertentu sebagai IG. Faktor geografis (alam) sebagai bagian dari *Common Property* (kekayaan bersama) yang bermakna bahwa masyarakat secara keseluruhan memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh nikmat terhadap sesuatu potensi yang terkandung dalam alam.²⁰⁹

B. Permasalahan Penggunaan Sistem Konstitutif Pada Indikasi Geografis di Indonesia.

1. Prosedur Pendaftaran.

Permasalahan masih kurangnya IG terdaftar di DJKI untuk memenuhi berlakunya keharusan pendaftaran IG (system Konstitutif) berdasarkan *first to fille system* sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu perlindungan diberikan kepada pendaftaran pertama, artinya hanya IG yang terdaftar dilindungi Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1. Bahwa indikasi geogarafis dilindungi setelah indikasi geogarfis didaftar oleh Menteri
2. Untuk memperoleh perlindungan yang dimaksud ayat 1 pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonan kepada Menteri

Pengaturan IG dalam UU Merek dan Indikasi Geografis meski secara norma belum diatur secara tersendiri atau sui generis, namun sifat IG adalah sui generis yang tersimpulkan dari definisi IG

²⁰⁹ Uraian Djulaeka, *Op.Cit.*, hlm.81-85.

yaitu nama asal, factor lingkungan geografis dan reputasi, karakteristik dan kualitas atas barang dan/atau produk yang dihasilkan kemudian nama IG dilabelkan sebagai pengakuan. Dengan Label IG inilah manfaat ekonomi IG akan dirasakan masyarakat komunal sebagai pengguna (right to use) atau produsen/ pedagang sebagai pemakai, selain itu juga mempertahankan sebagai kekayaan tradisi, sehingga masyarakat sekitar sejahtera dan menjamin konsumen menggunakan produk unggul dengan harga produk seimbang.

Substansi perlindungan IG dalam UU Merek dan Indikasi Geografis 2016 sebagai implementasi dari ketentuan internasional mengatur IG sudah memadai dan lebih komprehensif, dibandingkan ketika berlaku Undang-Undang Merek tahun 2001.²¹⁰ Yang mana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Merek tersebut belum mencatumkan tentang IG sedangkan UU Merek dan Indikasi Geografis sekarang sudah mmengaturinya. Hal itu terdapat pada Pasal 1 ayat 6 sampai dengan Pasal 1 ayat (11).²¹¹ Ketentuan ini mengartikan telah mensejajarkan antara

²¹⁰ Sudjana, Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal, Jurnal Veritas Et Justitia, 2018, Vol 4 No 1, hlm. 30, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas>. diakses 19 Februari 2020

²¹¹ UU Merek dan Indikasi Geografis , Ketentuan Umum Pasal 1 ;

Ayat (6) Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Ayat (7). Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Ayat (8) . Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.

Ayat (9). Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Merek atau Indikasi Geografis.

Ayat (10). Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/ atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

Ayat 11. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang

Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana tersebut dalam UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sedangkan UU sebelumnya hanya menyebutkan tentang Merek.

Namun, pada pelaksanaannya, banyak sekali kendala yang muncul dalam proses pendaftaran IG. Persyaratan pada prosedur pendaftaran IG dengan sistem konstitutif masih dirasa rumit begitupun dalam mekanisme pendaftarannya. Tidak semua masyarakat komunal itu memahami dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan sayarat sustantif sebagaimana tersebut di atas.

Keharusan adanya Buku Persyaratan sebagaimana dimaksud PP51/2007 yang kemudian dirubah istilah Dokumen Deskripsi IG menurut PERMEN HUKUM dan HAM No 12 tahun 2019 yang dimaksud harus dilengkapi dalam pendaftaran Indikasi Geografis. Dokumen deskripsi IG dari barang dan / atau produk yang akan didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis sangat memberatkan pemohon IG. Terutama dibagian:

1. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama
2. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan
3. Uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis
4. Uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan produk Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
5. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;

terkait dengan faktor geografis dari barang danj atau produk yang dimchonkan Indikasi Geografisnya.

6. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
7. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

Bagian-bagian ini hanya bisa ditangani oleh pihak-pihak yang memang memiliki keahlian dibidang terkait dan memerlukan waktu lama. Besar kemungkinan masyarakat di daerah yang bersangkutan tidak akan memahami apa yang harus dilakukan untuk memenuhi pengadaan dokumen deskripsi

Hal inilah yang pada akhirnya penggunaan sistem konstitutif menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan IG.

2. Pemerintah Daerah Kurang Berperan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa sehingga memiliki potensi IG yang banyak pula tersebar di wilayah nusantara, namun secara angka belum didapati angka pasti keberadaan potensi IG di wilayah Pemda Provinsi, Kabupaten/ Kota. Potensi IG sebagaimana dicanangkan pemerintah melalui DJKI diperkirakan terdapat 1000 IG²¹² diantaranya potensi 300 IG kopi²¹³ dan produk kerajinan tangan di 39 daerah²¹⁴ di wilayah nusantara. Meski belum angka yang pasti masih angka kisaran, namun dapat memberikan gambaran sumber daya alam Indonesia yang kaya. IG terdaftar di DJKI sejak tahun 2008-2020, baru terdaftar 88 IG, artinya masih banyak IG yang tidak/ belum mendaftar.

Label produk IG merupakan suatu pengakuan. Melalui label produk IG, menjadi daya tarik yang menunjukkan asal suatu produk unggul dan jaminan mutu produk. Bagi IG yang tidak

²¹² Fready Haris DJKI, *Loc.Cit.*

²¹³ Freddy Harris, Dirjen KI Canangkan Program Tahun Indikasi Geografis di Indonesia, *Loc Cit*

²¹⁴ Masyarakat Produsen, *Loc.Cit.*

terdaftar menjadi pengaruh atas pengakuan tersebut. Selain itu masyarakat komunal tidak memperoleh perlindungan hukum karena UU Merek dan IG hanya memberikan perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan pengguna atau pemakai saja.²¹⁵ Juga masyarakat produsen tidak memperoleh fasilitasi dalam Pembinaan²¹⁶ dan Pengawasan²¹⁷ atas produk IG oleh Pemda Provinsi atau Kabupaten atau Kota, dimana asal produk IG yang dipengaruhi factor lingkungan geografis tersebut dihasilkan. Hal lainnya akan menghambat pemanfaatan ekonomi IG untuk mensejahterkan masyarakat. Karena tidak ada jaminan bagi IG terdaftar, jika digunakan pihak lain yang tidak berhak.

Pendaftaran IG yang dilakukan masyarakat komunal melalui MPIG ataupun Pemda merupakan pintu utama untuk pengembangan IG kedepannya dan perlindungan hukum berkelanjutan. Sekaligus sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di daerah asal penghasil IG dan pengembangan IG menjadi Indikator kesejahteraan masyarakat. Pengembangan IG ditandai²¹⁸ ; a. Harga b. Jumlah Anggota c. Luas Area e Pasar f. Organisasi g. Penggunaan Logo, Kode Keterunutan.

Pemda belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum dengan kenyataan perolehan IG terdaftar masih sedikit hal tersebut menjadi tupoksinya sebagai Pembina²¹⁹ selain itu belum optimal sebagai pemohon. Karena permohonan pendaftaran IG sebagai penentu pertambahan IG terdaftar dan disamping itu juga lembaga

²¹⁵ Lihat Pasal 66 UU Merek dan Indikasi Geografis

²¹⁶ Lihat Pasal 70 UU Merek dan Indikasi Geografis

²¹⁷ Lihat Pasal 73 UU Merek dan Indikasi Geografis

²¹⁸ Gunawan, Kasie Pemeriksaan Indikasi Geografis, Workshop virtual Peningkatan Pemahaman Kekayaan Intellectual Bidang Indikasi Geografis, Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual DJKI, 12 November 2020

²¹⁹ Lihat Pasal 70 huruf h

yang mewakili masyarakat. Memberikan pendampingan dan pelatihan²²⁰ belum sepenuhnya kepada masyarakat komunal dalam memenuhi persyaratan permohonan IG yang masih dirasa rumit. Belum dirasa semua masyarakat memperoleh sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan IG dan termasuk juga dikalangan Pemda sendiri. Untuk memastikan potensi IG dari kekayaan sumber daya alam di wilayah nusantara, Pemda sampai jajaran kebawah tingkat provinsi, kabupaten/ kota atau tingkat kecamatan belum melakukan pemetaan dan inventarisasi produk potensi IG²²¹ secara menyeluruh. Terkait Urusan Pemerintahan Daerah dalam UU Pemda belum mengatur perlindungan IG, dibutuhkan sinergi dengan masing Dinas dilingkungan Pemda dan partisipasi aktif dengan masyarakat komunal maupun produsen dalam pengembangan IG dalam giat ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasca memperoleh perlindungan hukum IG pemilik hak komunal atas barang dan/produk IG, maka perlindungan hukum berkelanjutan Untuk mempertahankannya hingga ke depan dibawah Pembinaan dan Pengawasan PEMDA setempat. Selain itu barang dan/ atau produk IG terus diperdagangkan dan dipasarkan sebagai upaya peningkatan pemanfaatan ekonomi sehingga hasilnya dapat mensejahterakan masyarakat²²² dan sekaligus

²²⁰ Lihat Pasal 70 huruf f

²²¹ Lihat Pasal 70 huruf e

²²² Peningkatan pemanfaatan ekonomi sehingga hasilnya dapat mensejahterakan masyarakat ditandai dengan Produk IG harga meningkat, Jumlah kelompok yang bertambah seiring bertambah luas area perkebunan, antara sesama anggota dibawah komando MPIG yang solid dan organisasi terstruktur dengan baik. Melakukan Kontrol mutu dengan penguatan reputasi, kualitas dan karakteritik yang tergambar dalam Logo. Pangsa pasar membangun kemitraan dan penguatan manajemen pemasaran serta Kode Keterunutan. Kode keterunutan merupakan suatu tanda yang digunakan untuk dapat merunut kembali asal muasal dari produk yang terdapat dalam suatu kemasan .Kemampuan untuk merunut kembali asal muasal produk sangat diperlukan untuk mengetahui dimana terjadinya kelemahan mutu dalam rantai produksi dan pemasaran, apabila ditemukan adanya produk yang berkualitas rendah atau tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Sehingga dapat dilakukan tindakan yang tepat dan cepat untuk memperbaiki kualitas. Kode keterunutan juga dapat digunakan sebagai salah satu cara

mempromosikan daerah asal barang dan/ atau produk IGnya ataupun menjadi PAD. Barang dan/ atau IG jika tidak bernilai ekonomis dan tidak diperdagangkan, tidak berguna untuk dilindungi. Tentang jangka waktu perlindungan IG diatur dalam Pasal 61 ayat (1) *bahwa Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.*

Apabila ketentuan Pasal 61 ayat (1) diatas tidak dapat terpenuhi oleh pengguna maupun pemakai dan melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis, bertentangan dengan perundang-undangan, dan ketertiban umum; ideologi moralitas, negara, agama, peraturan kesusilaan, maka IG dapat hapus dalam Daftar Umum IG di DJKI.

Hal krusial dalam pelaksanaan perlindungan IG secara substansi adalah dukungan struktur hukum sebagai pelaksana, dalam hal ini Pemda. Pemda memiliki peran besar dalam melindungi IG dan keberlangsungan IG tanpa batas waktu atau selamanya. UU Merek dan Indikasi Geografis lebih komprehensif dibandingkan dengan UU Merek tahun 2001, dalam menempatkan peran PEMDA Provinsi, Kabupaten/ Kota, Tiga peran yang diemban yaitu sebagai pemohon IG terdaftar selain Lembaga yang mewakili masyarakat., sebagai Pembina dalam rangka mendampingi/ masyarakat dalam perolehan perlindungan IG dan lainnya sebagaimana terinci dalam Pasal 70 UU Merek dan IG dan Pemda sebagai Pengawas sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 UU Merek dan IG.

untuk mengetahui keaslian produk, karena kode keterunutan merupakan kode rahasia yang hanya diketahui oleh sekelompok orang Jadi Fungsi Kode Keterunutan untuk melakukan kontrol kualitas dan keaslian asal atau keterunutan setiap produk yang dijual kepada konsumen dengan menggunakan kode khusus yang dan dijaga kerahasiaan datanya oleh MPIG. Hal ini menjadi satu contoh dari upaya dilakukan MPIG bersinergi dengan Pemda serta produsen atau pedagang.

Pasal 70 UU Merek dan IG memberika uraian kewenangan sebagai Pembina yaitu

- (1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana meliputi:
 - a. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
 - b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
 - c. Permanfaatn dan komersialisasi Indikasi Geografis;
 - d. Melakukan sosialisasi dan pemaharman atas perlindungan Indikasi Geografis;
 - e. melakukan pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
 - f. melakukan pelatihan dan pendampingan;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
 - h. memberikan perlindungan hukum; dan
 - i. memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan /atau produk Indikasi Geografis.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten-Kota pada Pasal 70 diatas adalah hal yang baru diatur. Pembinaan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi pembinaan eksternal yaitu terhadap Masyarakat Pencinta IG (MPIG) untuk mendaftarkan IG ataupun potensi IG dan pembinaan internal yaitu terhadap IG terdaftar dalam mempertahankan reputasi, kualitas dan karakteristik atas barang dan atau IG yang dihasilkan

PEMDA Provinsi, Kabupaten/ Kota, memiliki kewenangan sebagai Pengawas sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 UUMIG terhadap IG terdaftar,

- a. Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
- b. Pengawasan dapat pula dilakukan oleh masyarakat;

Pengawasan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan untuk: menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya IG; mencegah penggunaan IG secara tidak sah.

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan kepada pemegang hak IG dan/atau Menteri. yang tidak memiliki jangka waktu dalam perlindungannya, dan menduga adanya hal hal sebagai berikut; yaitu, (a) ketidaksesuaian antara reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis dengan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis; dan/atau, (b) penyalahgunaan pemakaian Indikasi Geografis, maka masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan disertai bukti kepada Menteri.

Menteri menyampaikan laporan masyarakat kepada Tim Ahli Indikasi Geografis. Tim Ahli Indikasi Geografis berdasarkan laporan masyarakat tersebut melakukan verifikasi dan rapat pembahasan. Hasil rapat Tim Ahli Indikasi Geografis dapat memberikan rekomendasi, berupa: (a) masukan dan perbaikan terkait reputasi, kualitas dan karakteristik; (b). perbaikan dokumen deskripsi yang tidak terkait reputasi, kualitas dan karakteristik; dan/atau (c). ditemukan dan tidak ditemukannya penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah. Menteri selanjutnya menyampaikan rekomendasi yang disampaikan oleh TIM Ahli geografis, kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan/atau Pemerintah Daerah. Pemegang hak harus menindaklanjuti rekomendasi Menteri, jika tidak menindaklanjuti masukan dan perbaikan terkait reputasi kua dan karakteristik kualitas dan karakteristik Menteri dapat mempertimbangkan penghapusan Indikasi Geografis. Pemerintah sebagai pengawas dalam pelaksanaannya diatur dalam Permen Hukum dan Ham No 12 tahun 2019, Bab IV Pasal 33-37 Peran Pemda selain internal

dan eksternal dalam Pembinaan dan Pengawasan memenuhi perlindungan hukum IG berkelanjutan dan mengkomesialisasikan serta memperhankan khas/ ciri IG agar tidak berubah. Di bawah ini gambaran peran Pemda dimaksud.

Berkenaan dengan Pemda secara Substansi untuk lingkup HKI lain seperti perlindungan vatrietas tanaman dan perlindungan ekspresi budaya sudah tertuang menjadi urusan bidang Pemda namun terkait IG secara substansi belum ada diatur. Dalam Implementasi justeru banyak produk IG yang terdaftar berasal dari sector Pertanian.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) merupakan dasar pengaturan Pemerintahan Daerah. Tentang Pemerintahan Daerah terdapat pada Bab VI Pasal 18 yang menyebutkan: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tertuang dalam Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, yang selanjutnya disebut sebagai UU Pemerintah Daerah. Otonomi²²³ yang dimiliki oleh pemerintah daerah²²⁴, dilatar belakangi oleh kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dengan kemajemukannya. Hal ini menyebabkan tuntutan kebutuhan untuk mengakomodasinya yang tidak mungkin diselenggarakan oleh pemerintah pusat secara sentralistik²²⁵. Karenanya terdapat pembagian urusan antara pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam lampiran

Peraturan dalam PERDA menjadi sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pengaturan KI. Peraturan Pemerintah Daerah terkait urusan pemerintah daerah tertuang dalam urusan bidang pemerintahan. Yang berhubungan dengan KI terdapat dalam Pembagian urusan Pemerintahan pada 4 bidang, yaitu:

²²³ Arti dari otonomi menurut Bagir Manan adalah kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan atau rumah tangganya sendiri. Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 21

istilah otonomi memiliki arti kebebasan atas kemandirian (zelfstandigheid) tetapi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid), artinya kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan

Ateng Syafrudin, 1985, *Pasang Surut Otonomi Daerah* (Bandung: Bina Cipta, 1985) hlm. 15. dan Y.W. Sunindhia, 1987, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah* (Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 35.

²²⁴ UU RI No. 23 tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) yaitu "Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

²²⁵ Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi : Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, (Malang : Setara Press, 2013), hlm. 130.

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Warisan Budaya.

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Warisan Budaya melindungi HKI (khususnya yang bersifat komunal) terdapat pada sub urusan kabupaten/kota yaitu berwenang untuk melestarikan tradisi masyarakat yang berada dalam maupun kabupaten/kota yang bersinergi secara bersama sama mewujudkan pelestarian terhadap produk lokal. Kewajiban pemerintah pusat dan daerah baik provinsi pemerintah pusat berwenang untuk melindungi hak KI komunal khususnya bidang kebudayaan, pemerintah provinsi berwenang untuk mengurus pelestarian tradisi yang melibatkan masyarakat dalam satu provinsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menyebutkan: “Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia”.

Dalam hal perlindungan warisan budaya dalam hal ini terdapat dalam regulasi UU Perlindungan Cagar Budaya dan UU Cipta tahun 2014 yang penyangkut ekspresi budaya tradisional dan PERMENDIKBUD No 106 tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak benda. Pada Urusan khusus bidang warisan budaya ini, potensi IG ada disana dalam lingkup kerajinan tangan.

b. Urusan Pemerintahan Kepariwisata

Urusan Pemerintahan Kepariwisata²²⁶ terdapat pada sub urusan pengembangan ekonomi kreatif²²⁷ melalui pemanfaatan dan perlindungan HKI. Pemerintah pusat berwenang mengembangkan ekonomi kreatif nasional, sedangkan pemerintah provinsi menyediakan zona kreatif di kabupaten/kota. HKI menjadi target utama dalam mentransformasikan dan memanfaatkan kreativitas dalam kerangka usaha ekonomi kreatif yang menyatukan potensi, mendorong inovasi dan membuka wawasan masyarakat untuk meningkatkan daya saing di tingkat internasional. Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum UU No 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Penjelasan UU Ekonomi Kreatif pada alinea 3, untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan

²²⁶ Pasal ²²⁶1 ayat (4) Ketentuan Umum Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Pasal 1 ayat 3, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

²²⁷ Eva Fitriani, "Wishnutama: Industri Kreatif Jadi Penopang Ekonomi Nasional, Jakarta 11 Maret 2020, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan, sektor ekonomi kreatif mempunyai potensi besar menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ke depan, sehingga dibutuhkan peran semua pihak dalam menciptakan ekosistem yang menunjang".Sebanyak 17 subsektor ekonomi kreatif yang dimiliki Indonesia yakni; arsitektur, desain interior, desain-komunikasi-visual (DKV), desain produk, fashion, film-animasi-video, fotografi periklanan, kerajinan (kriya), kuliner, musik, aplikasi, pengembangan permainan, penerbitan, periklanan, tv dan radio, seni pertunjukkan, dan seni seni rupa, <https://investor.id/business/wishnutama-industri-kreatif-jadi-penopang-ekonomi-nasional>, diakses 1 April 2020

suatu pengaturan Ekonomi Kreatif²²⁸, pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Dalam pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif diantaranya dilakukan melalui fasilitasi kekayaan intelektual dan perlindungan hasil kreativitas²²⁹

c. Urusan Pemerintah di bidang Pertanian

Urusan Pemerintah di bidang Pertanian terdapat pada sub varietas tanaman melalui Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah provinsi berwenang menyelenggarakan perlindungan varietas tanaman (PVT). Perlindungan hukum PVT ini terdapat dalam UU No 29 tahun 2000. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Dalam urusan pemerintahan bidang

²²⁸ Pengaturan Ekonomi kreatif dalam Undang-Undang Ekonomi Kreatif bertujuan: a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global; b. menyejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara; c. Menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global; d. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal; e. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif; f. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan g. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Pembangunan Nasional.

²²⁹ Pasal10 huruf (g) dan(h)UU Ekonomi Kreatif

pertanian, perlindungan IG belum masuk dalam urusannya, Antara produk varietas tanaman dan dan produk IG tidaklah sama dan regulasinya pun masing-masing. Potensi IG terbanyak terdapat disini, baik disektor pertanian, maupun perkebunan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Pada sub pengelolaan hutan, melalui pemerintah pusat berwenang menyelenggarakan pengelolaan dan penataan hutan. Dalam hal ini PEMDA Provinsi yang melaksanakan pemanfaatan hutan di Kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang meliputi pemanfaatan kawasan hutan berupa pemanfaatan bukan kayu, seperti madu. Madu ini merupakan potensi IG. Dalam urusan ini tidak secara spesifik menyebutkan keterkaitan IG. Dalam pelaksanaannya sektor kehutanan ini terdapat satu (1) produk IG terdaftar yaitu madu Sumbawa.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republic Indonesia No P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi Dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Hutan Negara Hutan Bukan mengemukakan bahwa hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan hasil budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Pemanfaatan HHBK merupakan kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pemungutan HHBK dilakukan Untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu dengan batasan waktu, luas, dan/atau volume tertentu.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang KI, terdapat beberapa Peraturan Daerah Provinsi maupun Kabupaten yaitu: secara komprehensif

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 No. 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat No. 119
 - 2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 tahun 2016 tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung, Lembaran Daerah Provinsi Lampung tahun 2016 No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung No. 445;
 - 3) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 19 tahun 2008 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua;
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 41
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur. Perda kabupaten ini mengatur pasca terdaptarnya IG beras pandanwangi dalam upaya mempertahankan reputasi. kuitas dan karakteristik beras Cianjur.
 - 6) Perda Kabupaten Fakfak Papua No.6 Tahun 2016 tentang pelindungan komoditas Pala Tomandin Fakfak sebagai produk indikasi geografis
 - 7) Perda Kabupaten Ngada tentang Perlindungan Kopi Arabika Flores Bajawa Sebagai Kopi speality
- KI yang diatur dalam peraturan daerah tersebut mencakup seluruh rezim baik yang bersifat individual maupun komunal yakni IG. Ruang lingkup IG yang terdapat dalam peraturan daerah khususnya di Jawa Barat, Lampung, Papua, dan Kulon

Progo meliputi fasilitasi pendaftaran dan penyusunan data base IG di wilayahnya. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam proses perolehan IG sejalan dengan karakteristik IG yang dipengaruhi oleh tempat asal produk dan manfaat ekonomi IG yakni peningkatan ekonomi wilayah serta percepatan pengembangan wilayah. Pendataan dan inventarisasi produk bersertifikasi IG sangat penting dilakukan dalam rangka penyusunan data base yang bermanfaat untuk pemeliharaan dan mempertahankan reputasi produk.

PERDA tidak secara khusus mengatur tentang KI, namun terkait IG yaitu

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Ruang lingkup PERDA Prov Jawa Tengah tahun 2016 meliputi; perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, pengawasan serta peran serta masyarakat. HKI dalam peraturan daerah tersebut masuk dalam aspek strategi perlindungan petani. Dalam melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam hayati, petani memiliki teknik maupun strategi khusus untuk pengembangan, pemuliaan, rekayasa genetik, pengendalian organisme pengganggu tanaman yang ramah lingkungan maupun teknik lainnya berkaitan dengan pertanian, selain itu juga meliputi hasil pertanian. Kegiatan yang dilakukan petani berhubungan dengan perlindungan KI berupa paten, juga ada peraturan daerah mengenai IG, tetapi tidak secara khusus mengatur tentang KI perlindungan varietas tanaman. Peraturan Daerah Provinsi Jateng ini, dalam konteks IG adalah melindungi hasil pertanian yang dipengaruhi oleh faktor alam; antara lain tanah, iklim, curah hujan, topografi, cuaca dan faktor manusia dalam budi daya produk pertanian. Produk yang memiliki kriteria reputasi,

kualitas dan karakteristik daerah asal saja yang dapat didaftarkan sebagai IG artinya tidak berlaku setiap hasil pertanian didaftar untuk memperoleh perlindungan, jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka Pemerintah provinsi berkewajiban untuk memberikan pembinaan IG di Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 37. Hal ini selaras dengan Pasal 70 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan IG yakni Kewajiban pemerintah daerah melakukan pembinaan IG sesuai dengan kewenangannya hukum HKI

- 2) Peraturan Daerah Perda Kabupaten Belitung Timur No. 1 tahun 2016 tentang Desa Wisata. PERDA ini secara tersirat mengatur tentang KI dalam perlindungan IG yaitu, pada bagian jenis usaha Kerajinan tangan menjadi salah satu jenis usaha unggulan desa wisata yang mendapatkan perlindungan Ruang lingkup peraturan daerah meliputi pencahangan, penetapan, pembangunan, pengelolaan pengembangan desa wisata, usaha pariwisata, duta wisata, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan. Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi besar di bidang pariwisata. Berlakunya PERDA ini, sebagai sarana untuk mengatur dan mengurus pengelolaan desa wisata dengan segala keunikannya. Keunggulan sektor Pariwisata harus lebih dioptimalkan melalui tata kelola yang tepat agar meningkatkan daya tarik wisatawan. Rezim HKI yang dapat dipakai untuk melindungi kerajinan tangan karya unggulan di Beltung Timur ini adalah hak cipta yang perlindungannya berlaku secara deklaratif, hak merek dan IG perlindungannya secara konstitutif Pemerintah kabupaten mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi pendaftaran KI dari produk yang dihasilkan secara personal maupun komunal. Peraturan daerah Kabupaten Belitung timur yang

berkorelasi dengan KI dalam aturannya. Kemudian menggabungkan aturan mengenai KI dengan pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah), pengembangan ekonomi kreatif, tanda daftar industri dan izin usaha industri, pelestarian kebudayaan daerah, desa wisata, pemberdayaan petani. Hal ini merupakan upaya pasca memperoleh perlindungan produk IG untuk diperdagangkan sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah Belitung timur tersebut.

Mencermati UU Perda 4 (empat) PERDA Provinsi dan 6 (enam) PERDA Kabupaten sebagaimana di uraikan di atas dalam regulasinya mengatur KI, meskipun tidak diatur secara khusus, namun peraturan daerah yang berkaitan dengan IG dapat memenuhi sebagai upaya untuk melindungi potensi daerah di bidang sumber daya alam, kerajinan dan hasil industri.

3. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Tentang Sistem Konstitutif.

Kesadaran masyarakat Indonesia masih kurang untuk melakukan pendaftaran dan belum memahami pentingnya pendafrtran IG dan konsep IG yang jelas. Produk IG kepemilikannya komunal bukan individual. Selama ini diantara masyarakat komunal memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong dan merupakan kekayaan tradisi, yang keberadaannya relative sudah lama sebelum regulasi perlindungan IG lahir, sudah terbiasa berlakunya hukum adat di daerahnya masing masing. Adanya keengganan pendafaran karena batas wilayah Indonesia dengan Malaysia, sehingga tidak bisa menentukan siapa pemiliknya karena mereka merasa bersaudara. Rumitnya proses menyiapkan persyaratan IG dalam memenuhi Dokumen deskripsi IG, diperlukan

dana yang tidak sedikit, berkisar antara Rp 150.000.000 – Rp 350.000.000 untuk langkah 1-4, termasuk untuk rapat, analisis laboratorium, pengumpulan data, penulisan transportasi dan lainnya²³⁰ Namun sumber dana bisa diupayakan melalui Pemda (melalui dinas atau Bapeda), Pemerintah pusat melalui Kementerian atau sector swasta, organisasi non pemerintah atau sumber lain yang tidak mengikat²³¹ sedangkan biaya pendaftaran DJKI relative masih terjangkau, karena tidak sebanyak persiapan proses IG, yang diawali terbentuknya MPIG atas rekomendasi Pemda, kemudian Pemda bekerja menkoordinir masyarakat komunal (petani), produsen/ pedagang dalam satu kelompok MPIG untuk memenuhi permohonan pendaftaran IG sebagai langkah awal menyiapkan proses dokumen deskripsi, untuk memenuhi Permenhukum dan HAM No 12 tahun 2019, yaitu:

1. Nama produk yang dilindungi oleh Indikasi
2. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama
3. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan
4. Uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis
5. Uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan produk Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
6. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
7. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan

²³⁰ Peter Damari dan Riyaldi

²³¹ Ibid

8. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

MPIG untuk memenuhi keperluan sebagaimana dikemukakan diatas, Ia tidak bisa melaksanakan sendiri karena keterbatasan pengetahuan, sehingga dibutuhkan dukungan Pemda, kerjasama dengan kalangan akademisi, produsen/ pedagang. Mempersiapkan ini dibutuhkan tidak saja tenaga, tetapi pemikiran dan dana. Tidak dipungkiri IG terdaftar saat ini , ada Pemda yang memberikan dukungan untuk itu.



BAB III

DAMPAK INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Persetujuan TRIPs Dalam Perlindungan Indikasi Geografis di ASEAN

Satu kawasan penting di dunia adalah Asia Tenggara. Segenap aspek politik, sosial, ekonomi, pertahanan begitu kuat terpatri pada negara-negara yang berada di kawasan ini. Era Perang Dingin dan pecahnya Perang Vietnam membuat negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk *Association of South East Asia Nations* (ASEAN)²³² yang disebut juga sebagai Perbara yang merupakan singkatan dari Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. berkonsentrasi pada kerja sama dalam berbagai bidang dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara anggota.

ASEAN beranggotakan sepuluh (10) negara²³³ yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Singapura, Laos, Myamar, Brunei dan Philipina. Sebagai anggota WTO,²³⁴ ASEAN berkomitmen untuk menghormati IG setiap negara anggota dan melindungi IG

²³² Tentang ASEAN, Sekretariat Nasional Asean-Indonesia, <http://setnas-asean.id/tentang-asean>, diakses 7 April 2020)

²³³ ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Negara-negara anggota ASEAN, berdasarkan tanggal menjadi sepuluh (10) anggota, adalah Indonesia (8 Agustus 1967); Malaysia (8 Agustus 1967); Singapura (8 Agustus 1967); Thailand (8 Agustus 1967); Filipina (8 Agustus 1967); Brunei Darussalam (8 Januari 1984); Vietnam (28 Juli 1995); Laos (23 Juli 1997); Myanmar (23 Juli 1997); Kamboja (30 April 1999). (*Ibid*)

²³⁴ Semua anggota ASEAN adalah anggota WTO sejak penerimaan Negara Laos pada pada Februari tahun 2013

sesuai dengan persetujuan TRIPs²³⁵ dengan mengadopsi Article 22-24²³⁶ ke dalam regulasi negara masing-masing. TRIPs membangun

²³⁵ Perjanjian TRIPs atau *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang diterjemahkan menjadi, Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual, merupakan perjanjian multilateral dalam memberikan perlindungan IG internasional. Perjanjian TRIPs mengharuskan Anggota WTO untuk menyediakan sarana hukum untuk pencegahan dari "penggunaan segala cara dalam penunjukan atau penyajian barang yang menunjukkan atau menunjukkan bahwa hal yang baik berasal dari wilayah geografis selain yang benar tempat asal dengan cara yang menyesatkan publik tentang asal geografis kebaikan "dan" segala penggunaan yang merupakan tindakan persaingan tidak sehat" 10 bis Konvensi Paris

²³⁶ Overview: the TRIPS Agreement, *The TRIPS Agreement, which came into effect on 1 January 1995, is to date the most comprehensive multilateral agreement on intellectual property.* https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm, diakses 5 April 2020

Indikasi geografis didefinisikan, untuk keperluan Perjanjian, sebagai indikasi yang mengidentifikasi barang berasal dari wilayah Anggota, atau wilayah atau lokalitas di wilayah itu, di mana kualitas, reputasi, atau karakteristik lain dari barang tersebut pada dasarnya disebabkan oleh asal geografisnya (Pasal 22.1). Dengan demikian, definisi ini menentukan bahwa kualitas, reputasi atau karakteristik lain dari suatu barang masing-masing dapat menjadi dasar yang cukup untuk memenuhi syarat sebagai indikasi geografis, di mana mereka pada dasarnya disebabkan oleh asal geografis barang tersebut.

Sehubungan dengan semua indikasi geografis, pihak-pihak yang berkepentingan harus memiliki sarana hukum untuk mencegah penggunaan indikasi yang menyesatkan publik mengenai asal-usul geografis barang tersebut, dan penggunaan yang merupakan tindakan persaingan tidak sehat dalam arti Pasal 10b Paris. Konvensi (Pasal 22.2).

Pendaftaran merek dagang yang menggunakan indikasi geografis dengan cara yang menyesatkan publik tentang tempat asal yang benar harus ditolak atau tidak valid secara *ex officio* jika undang-undang mengizinkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan (Pasal 22.3).

Pasal 23 menyatakan bahwa pihak yang berkepentingan harus memiliki sarana hukum untuk mencegah penggunaan indikasi geografis yang mengidentifikasi anggur untuk kata-kata yang tidak berasal dari tempat yang ditunjukkan oleh indikasi geografis. Ini berlaku bahkan di mana publik tidak disesatkan, tidak ada persaingan tidak sehat dan asal mula kebaikan ditunjukkan atau indikasi geografis disertai dengan ungkapan seperti "jenis", "tipe", "gaya", "imitasi" atau sejenisnya. Perlindungan serupa harus diberikan pada indikasi geografis yang mengidentifikasi roh ketika digunakan pada roh. Perlindungan terhadap pendaftaran merek dagang harus diberikan sesuai dengan itu.

Pasal 24 berisi sejumlah pengecualian untuk perlindungan indikasi geografis. Pengecualian ini memiliki relevansi khusus sehubungan dengan perlindungan tambahan untuk indikasi geografis untuk anggur dan minuman beralkohol. Sebagai contoh, Anggota tidak diwajibkan untuk membawa indikasi geografis di bawah perlindungan, di mana ia telah menjadi istilah umum untuk menggambarkan produk yang dimaksud (ayat 6). Tindakan untuk menerapkan ketentuan ini tidak akan mengurangi hak merek dagang sebelumnya yang telah diperoleh dengan itikad baik (ayat 5). Dalam keadaan tertentu, penggunaan indikasi geografis untuk anggur atau minuman beralkohol dapat dilakukan dalam skala dan sifat seperti sebelumnya (paragraf 4). Anggota yang memanfaatkan penggunaan pengecualian ini harus bersedia untuk melakukan negosiasi tentang aplikasi lanjutan mereka untuk indikasi geografis masing-masing (ayat 1). Pengecualian tidak dapat digunakan untuk mengurangi perlindungan indikasi geografis yang ada sebelum berlakunya Perjanjian TRIPS (ayat 3). Dewan TRIPS akan terus meninjau penerapan ketentuan tentang perlindungan indikasi geografis (ayat 2).

sistem perlindungan hukum dua tingkat,²³⁷ yaitu ketentuan Pasal 22²³⁸ merupakan standar minimum semua IG²³⁹ atau disebut perlindungan tingkat 1 dan Pasal 23 yaitu perlindungan pada produk anggur dan minuman berakohol²⁴⁰ diisyaratkan terhadap yang berkepentingan sebagai perlindungan tambahan atau tingkat yang lebih tinggi disebut perlindungan tingkat dua (2).²⁴¹ Selain itu diperkenankan Negara Anggota ASEAN untuk melakukan perjanjian Internasional lain, seperti Perjanjian Lisbon. Di antara ke 10 negara anggota ASEAN, baru Kamboja saja²⁴² yang telah ikut dalam Perjanjian Lisbon (*Geneva Act of the Lisbon Agreement*). Regulasi perlindungan IG Asean masih relatif baru bila dibandingkan dengan keberadaan produknya yang jauh lebih dahulu ada, bahkan sudah berabad-abad.²⁴³

Perlindungan Indikasi Geografis, pada awalnya, muncul di Eropa (Perancis) pada abad pertengahan dengan sebutan *Appellation d'Origine Contrôlée* (AOC) dalam Konvensi Paris 1833 yang melindungi asal atau indikasi sumber sebagai subjek yang dilindungi dari hak milik industri²⁴⁴ (*industrial property*), sebelum berlakunya

²³⁷ Bernard O'Connor And Laura Richardson, "The legal protection of Geographical Indications in the EU's Bilateral Trade Agreements: moving beyond" *TRIPS*, Anno VI, numero 4 Oktobre- Desembre 2012, p.2, <https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2013/04/OCONNOR.pdf>, diakses 21 April 2020

²³⁸ *Article 22 Protection of Geographical Indications*

²³⁹ Bernard O'Connor And Laura Richardson, op cit, menjelaskan maksud isi Pasal 22 memberikan tingkat perlindungan dasar untuk semua GI, di mana "sarana hukum harus disediakan untuk menegah menyesatkan konsumen"

²⁴⁰ *Article 23 Additional Protection for Geographical Indications for Wines and Spirits*

²⁴¹ Loc cit, Pasal 23 memberikan tingkat perlindungan yang ditingkatkankhusus untuk anggur dan minuman berakohol, di mana,, terlepas dari penipuan, penggunaan IG adalah tidak diizinkan ketika asal barang yang sebenarnya diindikasikan atau ketika IG digunakan, diterjemahan atau disertai dengan ekspresi seperti "jenis", "type", "gaya" imitasi "atau sejenisnya

²⁴² *Asean Intellectual Property Right, Geographical Indications In The Asean Region, A Booklet On Asean Geographical Indications Procedure And Products*, 2019, p 37 https://euipoef.eu/sites/default/files/arise-docs/2019/ASEAN_GI-Booklet.pdf, diakses 7 april 2020

²⁴³ Cirad, *Geographical indications in emerging countries Agricultural research For Development*, 6 Juni 2007, <https://www.cirad.fr/en/our-research/research-results/2006/geographical-indications-in-emerging-countries>, diakses 5 April 2020

²⁴⁴ Konvensi Paris 1883 Pasal 1 ayat 2 "Perlindungan properti industri memiliki sebagai objek patennya, utilitas model, desain industri, merek dagang, merek layanan,

TRIP's. Hampir semua negara anggota ASEAN meratifikasi Konvensi Paris kecuali Thailand.²⁴⁵

Menurut Tanatthep Tianprasit²⁴⁶ ASEAN adalah salah satu komunitas yang mengawasi perlindungan IG berkaitan erat dengan hak ekonomi. Masyarakat anggota ASEAN memiliki potensi IG pada barang yang dihasilkan karena faktor lingkungan geografis yang khas (spesifik), yang dapat menambah nilai pada produk khas yang dimaksud. Perlindungan IG adalah salah satu jawaban terbaik untuk meningkatkan nilai produk dan meningkatkan mata pencaharian rakyat mereka.

*Policy makers in both developed and developing countries have identified Geographical Indications (GIs) as a potential mechanism to assist primarily the agriculture sector in developing countries by reducing supply competition for traditional products while raising/standardizing the quality of those products.*²⁴⁷

nama dagang indikasi sumber atau sebutan asal, dan represi terhadap kompetisi yang tidak adil

²⁴⁵ Maslina Malik, *Updates on Geographical Indications in the ASEAN Region*, Lisbon, Portugal 2019, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/wipo_geo_lis_19/wipo_geo_lis_19_6.pdf, diakses 5 April 2020

²⁴⁶ Tanatthep Tianprasit, "The Protection Of Geographical Indications In ASEAN Community" *NIDA Development Journal*, Vol. 56 No. 4/2016, p. 2, diakses 5 Januari 2020 <http://journal.nida.ac.th/test/wp-content/uploads/2017/02/Tanatthep-Tianprasit.pdf>

²⁴⁷ Deepthi Kolady, *Economic effects of geographical indications on developing countries: A review and identification of research needs* South Dakota State University, January 2010, hal. 7. https://www.researchgate.net/publication/289415237_Economic_effects_of_geographical_indications_on_developing_countries_A_review_and_identification_of_research_needs.

TRIPs menghubungkan indikasi asal²⁴⁸ dengan indikasi sumber²⁴⁹ dengan menambah satu unsur yaitu reputasi. Hal itu tergambar pada ketentuan Pasal 22 ayat (1)²⁵⁰ adalah tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang,²⁵¹ di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis.

Definisi IG pada Pasal 22 ayat (1) TRIPs menegaskan 2 hal yaitu; Pertama, tanda yang dilindungi karena indikasi geografis lebih luas daripada sebutan asal. Sedangkan sebutan asal hanyalah nama

²⁴⁸ Istilah "sebutan asal" dikutip dalam Perjanjian Madrid 1891, dan kemudian didefinisikan di Lisbon Pengaturan 1958, 'sebutan asal' adalah nama geografis suatu negara, suatu wilayah atau suatu wilayah dan digunakan untuk menunjukkan suatu produk yang berasal darinya serta kualitas dan karakteristiknya secara eksklusif atau terutama karena lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia. Atau dengan kata lainnya sebutan asal adalah denominasi yang menunjuk suatu lokalitas, yang mungkin sekecil desa atau besar sebagai negara, untuk membedakan produk yang diproduksi di wilayah itu dan di produksi, baik sesuai dengan peraturan atau "penggunaan, konstan dan terpercaya local di lokasi seperti itu yang menghasilkan kualitas atau karakteristik produk tertentu dan / atau ketenarannya. Biasanya, ketenaran khusus, kualitas atau karakteristik produk akan disebabkan oleh metode produksi yang dikombinasikan dengan ekstraksi dan penggunaan sumber daya alam setempat. Pada perjanjian ini yang dimaksud perlindungan produk, bukan hanya produk makanan saja, tetapi juga produk industry, berupa ketersediaan ketrampilan khusus, bahan baku dan / atau keahlian.

²⁴⁹ Istilah "indikasi sumber" digunakan dalam Konvensi Paris 1883 dan Perjanjian Madrid 1891 tetapi tidak adadefinisi dalam dua perjanjian itu. Pasal 1 (1) Perjanjian Madrid berisi bahasa yang menjelaskan apa yang dimaksud syarat. Indikasi sumber berkaitan dengan asal geografis suatu produk dan bukan dengan jenis asal lain, untuk misalnya, perusahaan yang memproduksi produk. Definisi ini tidak menyiratkan kualitas khusus atau karena karakteristik produk dimana indikasi sumber digunakan. Produk yang dilindungi pada indikasi sumber, yang dapat digunakan oleh asosiasi adalah dengan segala jenis produk.

²⁵⁰ *Article 22 Protection of Geographical Indications. 1. Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.*

²⁵¹ Irene Calboli and Daniel Gervai, The Socio-Economic Aspects of Geographical Indications of Origin, Paper Prepared For the Worldwid Symposiun On Geographical Indications World Intellectual Property Organizatin, Budapest, October 21-22,2015, p.2. mendefisikan sebutan asal, yang dimaksud dalam IG adalah pada kualitas barang dan karakteristik barang yang berasal dari asal geografis, yang kemudian menambahkan fleksibilitas semiotik dengan mencakup indikasi apa pun (nama atau lainnya) yang akan menunjuk ke asal geografis tertentu selama kualitas tertentu atau karakteristik (dan / atau reputasi) disebabkan oleh asal itu.

langsung yang menunjukkan geografis tempat, indikasi geografis, bisa nama tidak langsung atau tanda tidak langsung, seperti gambar atau symbol. Perjanjian TRIPs tidak memiliki persyaratan untuk indikasi menjadi nama geografis dan memungkinkan satu nama yang bukan nama geografis untuk digunakan IG, seperti telur asin Chaiya (Thailand).²⁵²

Kedua, definisi ini dengan jelas mengecualikan indikasi sumber yang tidak menentukan kualitas, reputasi atau karakteristik lain dari produk tetapi hanya geografis sumber produk tersebut. Persyaratan ini tidak menghubungkan antara kualitas produk dan asal geografis untuk indikasi geografis, menjadi lebih ringan dari yang diminta untuk sebutan asal²⁵³

Bernard O'Connor²⁵⁴ mencontohkan nama geografis untuk produk, dapat berupa nama negara (Singapura, Thailand), nama wilayah atau hanya sebuah kota, sebuah wilayah (Nakonchaisri Pomelo²⁵⁵ dari Thailand atau Sarawak paper²⁵⁶ dari Malaysia), nama gunung (Ngoc Linh ginseng²⁵⁷ Vietnam), sebuah lembah, sebuah pulau (kecap ikan Phu Quoc²⁵⁸ dari Vietnam) atau tempat apa pun. Perjanjian TRIP's tidak mengecualikan simbol atau gambar ikonik Menara Eiffel adalah barang Malaysia.²⁵⁹

Demikian pula halnya di Indonesia. Ada banyak Indikasi Geografis yang dilekatkan pada produk barang atau produk pertanian/perkebunan. Tidak hanya itu, Ahmad Ramli dan Miranda

²⁵² 4 Latha R. Nair & Rajendra Kumar (2005), *Geographical Indications: a search for identity*, 2005, LexisNexis Butterworths, p.95

²⁵³ Dalam Perjanjian Lisabon 1958, "sebutan asal" berarti nama geografis suatu negara, wilayah, atau lokalitas, yang berfungsi untuk menunjuk suatu produk yang berasal dari dalamnya, kualitas dan karakteristiknya yang disebabkan secara eksklusif atau dasarnya ke lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia

²⁵⁴ Bernard O'Connor,

²⁵⁵ Produk IG terdaftar pada tahun 2005, di Thailand

²⁵⁶ Produk IG terdaftar pada tahun 2003, di Malaysia

²⁵⁷ Produk IG terdaftar pada tahun 2018, di Vietnam

²⁵⁸ Produk IG Terdaftar pada tahun 2001, di Vietnam

²⁵⁹ Bernard O'Connor, *Op Cit*, p.52

Risang²⁶⁰ mengemukakan bahwa dalam perlindungan IG Indonesia selain juga berhubungan dengan suatu bangunan, seperti Monas, Gedung Sate Bandung, tetapi juga yang berhubungan dengan suatu daerah yang memiliki ke khasan, seperti produk makanan Cireng (aci digoreng), Cilok (aci dicolok) Combro (Oncom di Jero).

Rr. Aline Gratika Nugrahani²⁶¹ memberikan satu contoh produk kecap Benteng merupakan potensi IG, merupakan salah satu produk yang menggunakan nama daerah asal dimana kecap tersebut diproduksi. Penggunaan kata Benteng pada kecap Benteng, menunjukkan bahwa kecap tersebut dibuat di kota Benteng, nama lain bagi kota Tangerang. Penggunaan kata Benteng sebagai nama lain bagi kota Tangerang menjadi tidak terlarang dipergunakan sebagai Indikasi Geografis. Sekalipun Kata Benteng bukan nama resmi, akan tetapi penyebutannya dipergunakan dalam pergaulan sehari hari, termasuk untuk pelabelan produk asal kota tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh sejarah, tradisi dan budaya serta adanya pengakuan masyarakat.

Selain itu memiliki potensi produk IG yang berhubungan dengan budaya lokal yang berasal dari suatu tempat, contoh jaipong, merupakan tarian jawa Barat, Mamaos yaitu seni menyanyi tradisional dari Cianjur, Ondel-ondel yaitu kesenian karnaval dari Betawi. Tentunya, kekayaan budaya geografis tidak hanya itu. Setiap daerah memiliki tarian, makanan, kerajinan tangan yang khas. Potensi tersebut belum tergarap secara optimal.

Optimalisasi IG dalam segi jumlah akan memicu keberlangsungan dan perkembangan ekonomi suatu wilayah. Tentunya, perlindungan hukum Indikasi Geografis memiliki nilai yang strategis dan ekonomis

²⁶⁰ Ahmad M. Ramli dan Miranda Risang Ayu Pilar, Hukum Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam teori dan Praktek(Bandung: Refika Aditama,2019),hlm. 90-92

²⁶¹Rr. Aline Gratika Nugrahani, Analisis Terhadap Penggunaan Kata Benteng Pada Kecap Benteng Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi (Makalah dalam Forum Nasional APHKI, Pontianak,2018), hal 13

sekaligus bagi Indonesia. Dengan perlindungan Indikasi Geografis seluruh dunia mengetahui secara pasti produk pertanian, perkebunan, makanan, seni budaya dan yang semacamnya berasal dari Indonesia. Setiap penggunaan Indikasi Geografis di luar wilayah Indonesia, sepanjang tanpa persetujuan dari Indonesia, maka hal itu harus ditindak dalam kerangka perlindungan hukum sebagai sesama negara yang meratifikasi Konvensi Paris, Perjanjian TRIPs, anggota WTO.

Persetujuan TRIPs terbuka untuk semua barang IG yang dilindungi di semua negara ASEAN yang kemudian diatur masing masing negara anggota yaitu Indonesia²⁶², Malaysia²⁶³, Thailand²⁶⁴. Singapura,²⁶⁵ Myanmar,²⁶⁶ Philipina melindungi produk IG berupa produk alami atau pertanian atau produk kerajinan atau industri. Philipina menambahkan perlindungannya dengan anggur dan minuman keras. Demikian pula halnya dengan Vietnam, Laos, Kamboja yang tidak membatasi barang hanya pada produk pertanian, kerajinan tangan dan hasil industri saja, namun juga pada produk makanan, anggur dan minuman berakohol.

ASEAN kemudian menjadikan perjanjian TRIPs dalam melindungi IG sebagai model yang diterapkan di negara masing masing. Rezim TRIPs kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional untuk dapat memberikan perlindungan IG pada segenap produk yang terdapat di negara-negara ASEAN. Tentunya, dengan meratifikasi dan mengadopsi Perjanjian TRIPs ke dalam hukum nasional memberikan keuntungan bagi negara-negara ASEAN, karena adanya hak prioritas misalnya atau sistem pendaftaran nasional yang mencakup pendaftaran internasional sekaligus.

²⁶² Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis 2016, Pasal 53 ayat (3) huruf a

²⁶³ Undang Undang Indikasi Geografis 2000 Malaysia bagian 2

²⁶⁴ Undang-Undang Perlindungan Perlindungan Indikasi Geografis Thailand bagian 9

²⁶⁵ Undang-Undang Indikasi Geografis 2014 Singapor, Pasal 2

²⁶⁶ UU Merek Dagang 2019 Myanmar Bab XVI Indikasi geografis, Pasal 53 huruf a, b,

Dalam praktik, sistem perlindungan IG negara negara ASEAN mencakup 2 sistem perlindungan:²⁶⁷

1. Sistem sui generis (Sui generis system)²⁶⁸ yang diikuti negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Cambodia, Singapura, Laos. Dalam model ini, perlindungan Indikasi Geografis pastinya sudah dikenal dengan dengan produk barang, produk pertanian, ataupun produk perkebunan. Tempe pastinya sudah harus diakui sebagai produk makanan yang berasal dari Indonesia.
2. Sistem Merek dagang (Trademark System) di Myanmar, Brunei Darusalam dan Philipina. Perlindungan Indikasi Geografis dilekatkan pada proses pendaftaran merek dagang. Setiap pendaftaran merek produk tertentu dengan Indikasi Geografis Perlindungan Indikasi Geografis Barang dan/atau produk terbanyak umumnya di sektor pertanian, perikanan, kerajinan, karya rakyat.²⁶⁹

Sistem perlindungan IG mencakup 3 (tiga) kelompok, yaitu dua sistem perlindungan di atas, ditambah sistem tanda kolektif yang digunakan oleh Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru.²⁷⁰ Menurut Le Thi Thu Ha,²⁷¹ hampir semua negara ASEAN memiliki kedekatan emosional yang panjang dengan Uni Eropa, sehingga merujuk pada praktik perlindungan IG di Eropa dengan mengikuti pendekatan *sui generis* dan sistem registrasi atau pendaftaran untuk IG, berupa register dan pemeriksaan substantif atas validitas IG (keberadaan hubungan dengan asal), prosedur dan hak penggunaan untuk semua orang yang mematuhi IG spesifik.

²⁶⁷ Maslina Malik, *Op Cit*

²⁶⁸ *Ibid*

²⁶⁹ *Ibid*

²⁷⁰ Le Thi Thu Ha, *Facilitating the Protection of Geographical Indications in ASEAN, Working Paper No. 01/2017, Januari 2017, p27* http://seco.wti.org/media/filer_public/57/cc/57cce476-53fd-42d7-ae4d-1a7c2e4f908a/working_paper_no_01_2017_le_thi_thu_ha_2.pdf, diakses 5 April 2020

²⁷¹ *Ibid*

Satu ciri lain yang ditemukan di negara-negara ASEAN adalah aspek komunalisme atau kolektifisme. Melindungi atas barang dan/atau produk IG yang dihasilkan oleh masyarakat (komunal) di komunitas ASEAN, berlaku tidak hanya dilingkup nasional (domestik), namun juga di luar negeri. Perlindungan IG di luar negara berawal dengan pendaftaran di negara yang bersangkutan. Tempe, misalnya, diakui sebagai IG Indonesia sepanjang sudah didaftarkan di Indonesia. IG Indonesia dilindungi sesuai dengan mekanisme yang berlaku di negara yang dituju berdasarkan perjanjian bilateral maupun multilateral. Lampiran (*Annex*) 1C pada Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia, "semua anggota WTO adalah anggota yang juga menjadi anggota Uni Eropa."²⁷²

Perlindungan IG secara internasional mulai berlaku pada 1 Januari 2005.²⁷³ Dengan demikian, secara faktual dan hukum, IG telah diakui secara internasional sudah dua windu. Dapat dikatakan Indonesia agak terlambat untuk menyambungkan ketentuan hukum internasional tersebut dengan hukum nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi sarana untuk mengkapitalisasi kepentingan nasional di dunia terkait dengan produk IG Indonesia yang demikian kaya.

Pentingnya Indikasi Geografis Dwijen Rangnekar²⁷⁴ mengemukakan, perlindungan IG tidak semata melindungi nama, melainkan mencakup hubungan rangkap tiga antara produk, tempat asal dan faktor yang berhubungan dengan kualitas, lebih tepatnya spesifikasi produk. Betapa strategisnya perlindungan hukum pada Indikasi Geografis. Tiga kepentingan sekaligus tercakup dalam satu

²⁷² *Overview: the TRIP's Agreement*, diakses , 5 April 2020

²⁷³ "WTO TRIP's implementation". *International Intellectual Property Alliance*, diakses 5 April 2020

²⁷⁴ Dwijen Rangnekar (2014), *The Socio-Economics of Geographical Indications, A Review of Empirical Evidence from Europe*, p.13-18, *Intellectual Property Rights and Sustainable Development, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development*, p.12
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ictsd2004ipd8_en.pdf, diakses 19 April 2020

perlindungan hukum. Dengan keuntungan yang demikian, sudah seharusnya perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia dilakukan. Perhatian harus diberikan pada semua produk Indikasi Geografis Indonesia. Di depan, perkembangan teknologi informasi sudah demikian maju dan cepat, perlindungan pada produk Indikasi Geografis menjadi suatu keniscayaan. Sistem hukum Indonesia mengenai Indikasi Geografis sudah harus difungsikan pada kepentingan ini.

Pentingnya Indikasi Geografis terkait erat dengan kepentingan ekonomis. Malobika Banerji²⁷⁵ mengamati bahwa Malaysia, Indonesia dan Thailand juga berpijak pada pengalaman negara-negara berkembang lainnya dan karenanya peningkatan perekonomian. Mengingat sumber daya alam dan pengetahuan tradisional membentuk elemen-elemen mendasar untuk pengembangan ekonomi yang menjadi akar rumput, IG dapat digunakan sebagai pemasaran nilai ekonomi yang efektif. Ujung dari sistem perlindungan hukum IG adalah seberapa positif dampaknya pada perkembangan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lingkup penelitian perlindungan IG dibatasi di negara Malaysia, Vietnam dan Thailand saja. Pemilihan ketiga negara tersebut didasarkan pada kesamaan secara geografis dan ke 3 negara ini dan Indonesia, memiliki IG terdaftar, baik secara nasional dan internasional, lebih tinggi dibandingkan enam (6) negara anggota ASEAN lainnya. Satu potensi IG adalah yang berasal dari sektor pertanian yang merupakan ciri negara-negara ASEAN.

Sebagai contoh komoditas unggul di sektor pertanian sebagai penghasil IG adalah;

²⁷⁵ Malobika Banerji, "Geographical Indications: Which Way Should ASEAN Go?" *Boston College Intellectual Property & Technology Forum*, 2012, hlm 9-10 http://yucita.org/uploads/yayinlar/diger/makale/7GEOGRAPHICAL_INDICATIONS_WHICH_WAY_SHOULD_ASEAN_GO.pdf, diakses 7 April 2020

1. Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai,²⁷⁶ produk pertanian IG Thailand. Sebagian besar orang di dunia tahu bahwa beras terbaik adalah “beras Thai Hom Mali” atau “beras melati Thailand. ” Produk Thailand ini telah diekspor ke setiap bagian dunia, sebagai kebanggaan salah satu negara pengekspor beras terbesar di dunia. Jenis beras ini berasal dari butiran beras pilihan yang telah dikembangkan oleh petani dari generasi ke generasi dan dikombinasikan dengan lingkungan, wilayah dan keterampilan tenaga kerja yang unik dari Thailand.²⁷⁷ Beras beraroma wangi daun pandan, teksturnya halus, dan sekam padi berwarna kuning seperti jerami. Setelah dimasak selama 15 hingga 20 menit, rasanya agak manis, halus, lembut dan kenyal dan teksturnya menjadi halus, lengket (pulen) dan lembut unik.²⁷⁸
2. Kopi Arabika Flores Bajawa merupakan produk Indikasi Geografis (IG) terdaftar di DJKI pada 28 Maret 2012, berasal dari Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan IDG 000000014 dikenal hingga ke mancanegara, ²⁷⁹ sebagai kopi specialty memiliki karakteristik Flavor (khas bau kopi), fragrance dan aroma (bau sedap), body (kekentalan), acidity (rasa asam enak), aftertaste (rasa pasca cicip), dan taste balance (keseimbangan rasa). aroma bunga, caramel, kacang – kacangan dengan ditambah sensasi rasa

²⁷⁶ Registration No.: GI 50100022 Date of registration: 28 April 2007, (lih *Geographical Indications In The Asean Region, A Booklet On Asean Geographical Indications Procedure And Products*, Op Cit, hlm 74)

²⁷⁷ S, Jaovisidha, (2003). *Protection of geographical indications – “Thailand’s perspective”*. Paper prepared for the European Union-Association of Southeast Asian Nations Workshop on Geographical Indication: A Way into the Market, Hanoi, 7-8 October. Retrieved March 5, 2012 from www.ecap.project.org/fileadmin/ecap11/pdf/en/activities/regional/gi_2003/gi_thailand_surapol.pdf

²⁷⁸ Orachos Napasintuwong, The Roles of Agricultural Cooperatives in Certification and Production of Geographical Indication (GI) Rice in Thailand *FFTC Agricultural Policy Articles>Agricultural cooperatives and farmers' organizations>Articles/ Related published articles*, 3 oktober 2017, http://ap.fttc.agnet.org/ap_db.php?id=793&print=1

²⁷⁹ MPIG (Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis) Kopi Arabika Flores Bajawa <https://mpigkopibajawa.com/downloads/dokumen/15546948551.pdf>, diakses 1 Mei 2020

tembakau, menjadikan kopi ini adalah salah satu kopi yang unik di Indonesia.

3. *Sabah Seaweed* merupakan produk IG berasal dari Sabah, salah satu daerah dari 13 negara bagian Malaysia, adalah tempat kelahiran salah satu rumput laut kualitas terbaik di dunia seperti "Sabah Seaweed"²⁸⁰ Rumput Laut Sabah memiliki karakteristik unik karena dibudidayakan di lautan yang jernih dan tidak berpolusi di bagian utara dan tenggara Sabah (Segitiga Terumbu) dan dikelilingi oleh tropis, sub-tropis dan memiliki jangkauan iklim yang luas. Keberhasilan budidaya rumput laut Sabah adalah rumput laut yang memiliki kandungan serat larut tinggi dan ditambah dengan unsur bermanfaat lainnya. Serat rumput laut ini telah terbukti menurunkan kadar kolesterol dan lipid darah serta bermanfaat untuk sembelit, menekan nafsu makan dan meredakan batuk²⁸¹
4. *Ba Ria - Vung Tau Black Pepper*²⁸² merupakan lada lada hitam *Ba Ria - Vung Tau* yang terkenal. Lada ini berasal dari Ba Ria - Vung Tau di Vietnam Utara, Ba Ria - Vung Tau adalah salah satu dari enam provinsi penghasil lada utama dari negara ini, buah kering, biji penuh, warna bijinya coklat, abu-abu, atau hitam, dengan aroma dan kepedasan yang kuat. Sebuah dokumen Perancis mencatat bahwa pada tahun 1883, perkebunan lada di Ha Tien, Thu Dau Mot dan Ba Ria mengekspor 300 ton lada ke Eropa. Kualitas dan kekhasan lada hitam Ba Ria Vung Tau adalah berkat kondisi alam wilayah geografis dan pengalaman petani lokal.²⁸³

²⁸⁰ ASEAN GI Data Base, <http://www.asean-gidatabase.org/gidatabase/>, diakses 5 April 2020, dalam data tersebut, Sabah Seaweed adalah produk IG terdaftar pertama di Malaysia pada tahun 2003

²⁸¹ ASEAN Protection Intellectual Property Rights, 2011

²⁸² *Ba Ria - Vung Tau Black Pepper* merupakan produk IG terdaftar di Vietnam pada tahun 2018.

²⁸³ *Geographical Indication Protection of "BÀ RIÀ - VŨNG TÀU" For Black Pepper*, www.ipvietnam.gov.vn/web/english/news-events/-/asset_publisher/ZMuTgR44COLR/content/geographical-indication-protection-of-ba-ria-vung-tau-for-black-pepper?inheritRedirect=false 20 Maret 2018, diakses 5 April 2020

Produk-produk di atas adalah salah satu indikasi geografis terbaik, tetapi masih ada lebih banyak produk lain yang berpotensi menjadi indikasi geografis terbaik di Asia Tenggara. Dapat dikatakan bahwa penting bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya untuk melindungi Indikasi Geografis mengingat kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing negara.

B. Kesejahteraan Masyarakat Pemilik Indikasi Geografis di ASEAN

1. Perlindungan Indikasi Geografis Malaysia

Malaysia adalah salah satu negara Asean yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan produk seperti tumbuhan dan hewan. Merupakan fakta bahwa sektor pertanian bagian dari produk alami yang berkontribusi besar pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Malaysia²⁸⁴. Sama hal dengan negara ASEAN lainnya, Malaysia memiliki regulasi tersendiri yang mengatur tentang IG

a. Regulasi Indikasi Geografis

Perlindungan IG Malaysia diatur dalam Sistem Hukum Sui Generis yaitu *Geographical Indication Act 2000* ditetapkan pada 15 Juni 2000 dan diberlakukan pada 15 Agustus 2001. Negara Malaysia membentuk regulasi IG merujuk TRIPs seperti negara-negara lainnya sebagaimana telah dikemukakan di atas. Selain itu juga meratifikasi perjanjian internasional sebelum memberlakukan TRIPs yaitu Konvensi Paris 1883 untuk perlindungan hak kekayaan industrial, Perjanjian Madrid 1891 Tentang Penunjukan Sumber atau Asal Barang Yang Sesat (*False Designation of Origin*) untuk represi indikasi barang palsu atau menipu dan Perjanjian Lisabon 1958 tentang Apelasi Asal.

²⁸⁴ Nor Azlina bt Mohd Noor, and Ahmad Shamsul bin Abd. Aziz, *Intellectual Property Rights and Agro-based Natural Product: Malaysian Legal Perspective*, *Journal of Politics and Law*, Vol. 4, No. 1; March 2011. <https://core.ac.uk/download/pdf/12119692.pdf>, diakses 5 Maret 2020

IG merupakan indikasi yang mengidentifikasi sumber atau asal barang dari suatu negara, wilayah atau lokalitas di negara tersebut yang disebabkan oleh asal geografis mereka²⁸⁵ Pengakuan terhadap Indikasi Geografis akan memudahkan negara untuk melindungi kepentingan pihak yang berkepentingan.

Indikasi Geografis memiliki tiga (3) faktor utama²⁸⁶ yaitu ;

- 1) Asal (sumber asal) yang mewakili nama tempat atau berasal dari nama tempat, misalnya Sabah, Sarawak.
- 2) Atribut Khusus, yaitu memiliki **Kualitas Reputasi** atau **Karakteristik** pada barang misalnya *finishing* yang bagus, keahlian yang baik, kualitas unggul, bebas pestisida.
- 3) Faktor penghubung yang merujuk pada asal geografis, misalnya: iklim, tanah, metoradisional dalam pembuatan barang

Unsur IG meliputi tempat atau daerah asalnya; kualitas dan karakteristik produk; kondisi geografis dan manusia setempat. IG, tidak seperti merek dagang karena menciptakan IG, tidak memberikan hak tunggal pemohon untuk menggunakan IG. Sebagai gantinya, IG dapat diterapkan pada produk yang memenuhi syarat. Namun, barang yang tidak memenuhi persyaratan ketat IG tidak dapat menggunakan tanda IG. Jenis pelanggaran ini menyesatkan publik, (sehingga jatuh di bawah "persaingan tidak sehat) dan dapat dihukum oleh hukuman, ganti rugi, dan tindakan hukum lainnya. Berikut merupakan

²⁸⁵ *Geographical Indication Act 2000* , section 2 *Geographical indication" means an indication which identifies any goods as originating in a country or territory, or a region or locality in that country or territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the goods is essentially attributable to their geographical origin;*

²⁸⁶ Ryzul Osman Basah, *Geographical Indication Protection in Malaysia, MyIPO* https://euipoef.eu/sites/default/files/arise-docs/2019/sep/malaysia/1_ARISEplusIPR_GI-protection-and-promotion-in-Malaysia.pdf diakses 5 Maret 2020

perbedaan dari Indikasi Geografis dan Merek Dagang di Negara Malaysia:

Tabel 8
Perbedaan Indikasi Geografis²⁸⁷ dan Merek Dagang²⁸⁸

Merek Dagang (Trademarks)	Indikasi Geografis (Geographical Indications)
Hak Individu	Hak Masyarakat (Community)
Digunakan oleh atau untuk Kepentingan Perusahaan	Digunakan oleh produsen dari asal barang tersebut
Dapat diperbaharui	Tidak berdurasi
Dapat dipindah tangankan	Tidak dapat dipindah tangankan
Mengidentifikasi suatu produk perusahaan	Mengidentifikasi kualitas dari suatu produk yang dihubungkan terhadap lokasi secara geografis

b. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis

Sistem perlindungan IG bersifat *sui generis*, merupakan hak ekonomi dan hak kebudayaan, karenanya kewajiban pemerintah memberikan perlindungan atas produk alami atau pertanian atau produk kerajinan atau industri yang berasal negara, wilayah atau lokalitas di negara tersebut dan barang yang dihasilkan tersebut bereputasi, berkualitas dan berkarakter.

Geographical Indication Act 2000 Malaysia bagian 3, perlindungan IG diberikan dengan kondisi sebagai berikut :

- 1) Terlepas dari apakah indikasi geografis terdaftar atau tidak berdasarkan Undang-Undang ini; dan
- 2) Bertentangan dengan indikasi geografis lain yang, meskipun secara harfiah berlaku untuk negara, wilayah, daerah atau lokalitas tempat barang berasal, secara keliru menyatakan

²⁸⁷ The Geographical Indication Act 2000

²⁸⁸ *Laws of Malaysia act 815, Trade Mark Act 2019*

kepada publik bahwa barang tersebut berasal dari negara, wilayah, daerah atau lokalitas lain.

Mencermati ketentuan diatas pada bagian 3 huruf (a)²⁸⁹ perlindungan IG diberikan baik terdaftar maupun tidak. System ini lazim dikenal dengan istilah sistem deklaratif (*first to use*), pendaftaran yang sifatnya sukarela, Dalam *Geographical Indication Act 2000* bagian 3 huruf (b) , dimaksudkan memberikan perlindungan dan hak untuk melakukan upaya hukum, terhadap penggunaan IG tanpa hak, dengan tidak memandang apakah IG terdaftar ataupun tidak. Terhadap IG lain meskipun mencerminkan dengan benar wilayah, daerah, atau tempat asal geografis barang yang bersangkutan memberikan pernyataan palsu kepada publik, bahwa barang tersebut berasal dari negara, wilayah, daerah atau tempat lain²⁹⁰

Menurut Alexander Bay Antun-Less dalam penelian Mariana Molnar Gabor²⁹¹ perlindungan sebagai maksud *Geographical Indication Act 2000* bagian 3 huruf (b) tersebut diberikan atas asumsi, bahwa barang bersangkutan telah memenuhi definisi IG sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut bahwa sertifikat perlindungan IG merupakan bukti *prima facie tentang* keabsahan pendaftaran IG yang bersangkutan.²⁹²

IG tidak dapat dilindungi bila:

- 1) Indikasi geografis yang tidak sesuai dengan arti "indikasi geografis" sebagaimana didefinisikan dalam bagian 2;

²⁸⁹ Lihat Section 3. *Protection of geographical indications. Protection under this Act shall be given to a geographical indication, (a) regardless whether or not the geographical indication is registered under this Act; and*

²⁹⁰ Lihat (b) *as against another geographical indication which, although literally true as to the country, territory, region or locality in which the goods originate, falsely represents to the public that the goods originate in another country, territory, region or locality.*

²⁹¹ Gabor, *Op.,Cit.* hlm. 169.

²⁹² *Ibid*

- 2) Indikasi geografis yang bertentangan dengan ketertiban umum atau moralitas dan Undang-Undang Indikasi Geografis 2000
- 3) Indikasi geografis yang tidak atau telah berhenti dilindungi di negara atau wilayah asalnya; atau
- 4) Indikasi geografis yang tidak digunakan di negara atau wilayah asalnya.²⁹³

Pihak yang berkepentingan (*interested parties*) yaitu produsen yang mewakili kelompok masyarakat, jika melakukan pendaftaran akan memiliki keuntungan dan perbedaan signifikan dari produk yang didaftarkan sebagai IG adalah barang tersebut dijamin secara kualitas memiliki reputasi dan kualitas baik. Hal ini dapat membuat produk tersebut terkenal dan diterima di seluruh negeri dan dunia.²⁹⁴

Produsen yang mewakili kelompok masyarakat dalam memperoleh kepemilikan IG, menandai bahwa kepemilikan IG tidak bersifat individual, melainkan bersifat kelompok (*community right*).

1) Proses pendaftaran IG

Pendaftaran IG yang diajukan pemohon (produsen), sebagaimana di atur dalam *Geographical Indication Act 2000* adalah; memenuhi syarat dan spesifikasi yang telah ditentukan untuk IG melalui pemeriksaan persyaratan formil Pemohon dalam pendaftaran. Pengajuan permohonan IG

²⁹³ Lihat Section 4. Exclusion from protection Notwithstanding section 3, the following shall not be protected as geographical indications:

a) geographical indications that do not correspond to the meaning of "geographical indication" as defined in section 2; (b) geographical indications which are contrary to public order or morality; Geographical, (c) geographical indications which are not or have ceased to be protected in their country or territory of origin; or (d) geographical indications which have fallen into disuse in their country or territory of origin.

²⁹⁴ Larry Sait Muling, *Geographical Indications – What Is New in the Asia - Pacific Region?* Malaysia Perspective, 2012
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_bkk_13/wipo_geo_bkk_13.pdf, diakses 5 April 2020

menurut *Geographical Indication (Amended) Act 2002*, Seorang pemohon dapat mengajukan aplikasi untuk pendaftaran IG secara pribadi atau melalui agen²⁹⁵ atau dapat juga di mana pelamar tidak tinggal atau menjalankan bisnis di Malaysia, ia harus menunjuk agen untuk bertindak atas namanya.²⁹⁶ Pihak dari perusahaan atau perseorangan yang ingin mendaftar sebagai *agent* untuk keperluan IG harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:²⁹⁷

- a) Pihak tersebut berdomisili atau tinggal di Malaysia; atau
- b) Perusahaan atau perusahaan tersebut dibentuk berdasarkan hukum Malaysia; dan Seorang pemohon , perusahaan atau perusahaan tersebut yang menjalankan bisnis atau praktik terutama di Malaysia. Aplikasi²⁹⁸ dalam permohonan IG meliputi informasi;²⁹⁹
 - (1) Informasi yang mengidentifikasi pemohon, serta status organisasi mereka (perusahaan swasta, lembaga pemerintah, asosiasi industri, dan lain-lain).

²⁹⁵ *Amendment of section 2*

2. *The Geographical Indications Act 2000 [Act 602], which in this Act is referred to as the "principal Act", is amended in section 2—*

(a) by inserting before the definition of "appointed date" the following definition:

' "agent" means a Geographical Indication agent registered in accordance with this Act and the regulations made under it;'

²⁹⁶ Lihat *Geographical Indication (Amandemen) ACT 2002 , Amendment of section 11. Section 11 of the principal Act is amended—(a) by inserting after subsection (1) the following subsection:“(1A) An applicant may file an application for registration of a geographical indication personally or through an agent.”; and(b) by substituting for subsection (2) the following subsection:“(2) Notwithstanding subsection (1A), where an applicant does not reside or carry on business in Malaysia, he shall appoint an agent to act on his behalf.”.*

²⁹⁷ *ibid*

²⁹⁸ *An application for a registration of GI must be filed at the Central Geographical Indications Office Malaysia (“CGIOM”) and the application is made to the Registrar Of Geographical Indications of the Intellectual Property Division of the Intellectual Property Corporation of Malaysia.*

²⁹⁹ Uraian tentang muatan aplikasi permohonan IG tulisan Alexander Baytun-Lees, *South-East Asia IPR Basics Series: GIs in Malaysia, 2016* <http://www.youripinsider.eu/south-east-asia-ipr-basics-series-gis-malaysia/#more-1490>, diakses 6 april 2020

- (2) Pemohon dengan mengumumkan potensi IG tersebut dan tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan IG.
- (3) Informasi yang IG yang sedang diterapkan, serta barang-barang yang digunakannya.
- (4) Karakteristik barang yang dicakup oleh GI yang digunakan untuk menentukan apakah barang memenuhi syarat. Ringkasan wilayah geografis yang dicakup oleh GI, dengan dokumen dan peta pendukung sebagaimana diperlukan.
- (5) Pernyataan bahwa aplikasi dibuat dengan itikad baik.
- (6) Jika pemohon tinggal atau menjalankan sebagian besar bisnisnya di luar Malaysia, seorang agen lokal yang akan digunakan sebagai alamat untuk komunikasi pemerintah yang berkaitan dengan IG.

Syarat pemeriksaan formil bilamana telah sesuai dengan definisi IG di dalam aplikasi sebagaimana tersebut, Pejabat pencatat (registrar) mengumumkan permohonan tersebut dengan memungut biaya. Tidak diperlukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran IG.³⁰⁰ Apabila permohonan telah memenuhi syarat dan tidak ada keberatan, maka pendaftaran diberikan oleh Pejabat pencatat (registrar). Terbit sertifikat IG merupakan bukti tentang kebenaran fakta yang dinyatakan dalam permohonan tersebut. Biaya permohonan GI RM 250 (sekitar 55 euro), diikuti dengan biaya RM 450 (sekitar 100 euro) untuk publikasi dan penerbitan sertifikat.³⁰¹

³⁰⁰ *Ibid.*

³⁰¹ *Ibid*

2) Jangka waktu perlindungan

Jangka waktu perlindungan IG terdaftar menurut bagian 19 ayat (2) *Geographical Indication Act 2000*³⁰² adalah dapat digunakan hingga 10 tahun dengan beberapa proses tambahan jika akan dilakukan perpanjangan atau dapat diperpanjang untuk periode sepuluh tahun yang tidak terbatas.³⁰³ Dalam *Geographical Indication (Amended) Act 2002* bagian 19 A tentang Perpanjangan pendaftaran.³⁰⁴ Sebelum jangka waktu berakhir 10 tahun perlindungan IG, Panitera akan memberitahukan masa berakhir sebelum daluarsa untuk pembaruan pendaftaran suatu indikasi geografis, Permohonan perpanjangan dilakukan oleh pemilik terdaftar dengan cara yang ditentukan kepada Panitera dalam waktu yang ditentukan sebelum tanggal berakhirnya pendaftaran.³⁰⁵ Permohonan ini disertai biaya yang ditentukan. Panitera akan memperbarui pendaftaran IG untuk periode yang tidak akan melebihi sepuluh tahun pada setiap pembaruan.³⁰⁶

³⁰² Section 19. Registration of geographical indication, (2) The period of registration of a geographical indication shall be ten years and the registration is renewable upon an application made under section 19

³⁰⁴ New sections 19A (1) During the prescribed time before the date of expiry of the registration of a geographical indication the Registrar shall send a notice in the prescribed manner to the registered proprietor of such date of expiry.

³⁰⁵ (2) An application for the renewal of the registration of a geographical indication shall be made by the registered proprietor in the prescribed manner to the Registrar within the prescribed time before the date of expiry of the registration.

³⁰⁶ (3) An application under subsection (2) shall be accompanied by the prescribed fee.

4) Subject to subsection (5), upon receipt of an application under subsection (2) and the prescribed fee, the Registrar shall renew the registration of the geographical indication for a period which shall not exceed ten years at each renewal.

3) Produk IG yang Dilindungi

Barang IG adalah setiap produk alami atau pertanian atau produk kerajinan atau industri³⁰⁷ yang meliputi empat (4) kelas yaitu:³⁰⁸

- a) Kelas 1 meliputi Anggur dan Minuman Keras Alkohol;
- b) Kelas 2 meliputi Barang–Barang Manufaktur: Kerajinan tangan, makanan;
- c) Kelas 3, meliputi Produk Alami: Mineral, Hasil Pertanian;
- d) Lain - Lain: yaitu Barang – Barang yang tidak termasuk kategori 1 hingga 3;


Perlindungan lingkup IG pada kelas pertama yaitu minuman anggur (*wines*) dan minuman keras (*sprits*) menandakan Malaysia mengadopsi perlindungan selain pada tingkat pertama dan juga tingkat ke dua yang tertuang pada Pasal 22 dan 23 TRIPs (peraturan tambahan yang dapat digunakan oleh negara anggota WTO dalam melindungi *wine* dan *sprits*)

4) Indikasi Terdaftar dalam Garafik

³⁰⁷ Section 2. Interpretation, goods" means any natural or agricultural product or any product of handicraft or industry;

³⁰⁸ Class 1 Wine and Spirit: - Wine - Spirit
 Class 2 Manufactured Goods: - Handicraft - Food
 Class 3 Natural Product: - Mineral - Agricultural
 Class 4 Miscellaneous: Other not included in Class 1 to 3.

Gambar 4
Grafik Indikasi Geografis Malaysia 2003 -2018³⁰⁹



Sumber: Booklet On Asean Geographical Indications Procedure And Products

Perlindungan IG diperoleh melalui mekanisme pendaftaran, meski tidak merupakan kewajiban, tetapi kesadaran masyarakatnya baik. Hal itu dapat terlihat dari IG terdaftar sebagaimana dalam grafik di atas. Pada grafik tersebut menunjukkan peningkatan pendaftaran pada tiap tahunnya, angka tertinggi 21 IG pada tahun 2017. Jumlah Indikasi Geografis yang telah terdaftar sampai dengan 2018 sejumlah 84.

Potensi IG bertambah pada tahun berikut. Posisi tahun 2019 sebagaimana tergambar pada aplikasi tabel di bawah ini, yaitu pendaftaran untuk domestik sebanyak 38 produk

³⁰⁹ *Annex 2: List Of Total Gi Registered In The Asean Region Per Country, As Of January 2019, hlm108-111*

(115 – 77 IG terdaftar) dan IG asing sebanyak 6 produk (13-7 IG terdaftar) dalam proses pendaftaran di kantor Indikasi Geografis pusat ataupun cabang.

Tabel 9
Aplikasi dan Pendaftar Indikasi Geografis s.d tahun 2019

Application			Registration		
Domesti k	Foreign	Total	Domesti k	Foreign	Total
115	13	128	77	7	84

c. Kelembagaan

Geographical Indication Act 2000 bagian 21 bahwa produsen adalah yang mewakili kelompok masyarakat dalam memperoleh kepemilikan IG, menandai bahwa kepemilikan IG tidak bersifat individual, melainkan bersifat kelompok (*community right*).

Pihak yang berkepentingan (*interested parties*) sebagai Pemohon dalam pendaftaran IG hanyalah produsen produk secara langsung, pihak berkompeten atau organisasi serta asosiasi dagang terkait. *Geographical Indication Act 2000* bagian 21,³¹⁰ menyatakan:

- (1) Dalam hal indikasi geografis terdaftar, **hanya produsen** yang melakukan kegiatan mereka di wilayah geografis yang ditentukan dalam daftar yang berhak menggunakan IG terdaftar selama perdagangan.
- (2) Hak penggunaan adalah sehubungan dengan produk yang ditentukan dalam daftar sesuai dengan kualitas, reputasi atau karakteristik yang ditentukan dalam daftar IG.

³¹⁰ Lihat Section 21. Right of use

(1) *In the case of registered geographical indications, only producers carrying on their activity in the geographical area specified in the Register shall have the right to use a registered geographical indication in the course of trade.*

(2) *The right of use shall be in respect of the products specified in the Register in accordance to the quality, reputation or characteristic specified in the Register.*

2. Perlindungan Indikasi Geografis Thailand

Thailand adalah Negara yang kaya dengan budaya, sumber daya alam dan pariwisata.³¹¹ Thailand termasuk destinasi pariwisata yang banyak diminati wisatawan. Tentunya ini merupakan peluang mempromosikan negaranya dengan segala potensi yang dimiliki, salah satunya produk IG. Yang menarik adalah Thailand mewajibkan satu (1) provinsi memiliki minimal satu IG.

Mengawali perlindungan IG di Thailand munculnya produk IG luar negeri yang terdaftar pertama pada tahun 2006 adalah *Champagne (Wine)*. *Champagne* merupakan indikasi geografis Prancis dan Uni Eropa.³¹² Thailand memfasilitasi pemohon untuk memperoleh perlindungan IG asing di Thailand, dengan syarat harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- (1) Berkebangsaan negara yang merupakan negara pihak pada konvensi atau perjanjian internasional mengenai perlindungan indikasi geografis dimana Thailand juga merupakan pihak;
- (2) Memiliki domisili atau tempat usaha yang aktif di Thailand atau di negara pihak pada konvensi atau perjanjian internasional mengenai perlindungan IG dimana Thailand juga merupakan pihak.³¹³

Pada tahun 2007 Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai, produk beras aroma wangi pandan dari wilayah Timur Laut Thailand, merupakan IG terdaftar di Departemen Kekayaan intelektual.

³¹¹ Srikos B., Phukamchanode P., Yodchim S. "Community Participation for Sustainable Development Tourism in Bang Noi Floating Market, Bangkok District, Samutsongkhram Province". *World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering*. Vol.8.no.8.p.2698, 2014, http://instructor.ssrui.ac.th/suwaree/file.php/1/2014_Community_Participation.-Bang-Noi-Floating-Market.pdf, diakses 10 April 2020

³¹² Fabrice Mattei *Champagne And Thai Hom Mali Rice, Geographical Indication Precursors*. *Rouse The Magazine*, 2009 <https://www.rouse.com/magazine/articles/news-and-articles/champagne-and-thai-hom-mali-rice-geographical-indication-precursors/>, diakses 10 April 2020

³¹³ *Section 8 of the Geographical Indication Protection Act B.E. 2546 (2003)*.

Kemudian Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai didaftarkan PGI Uni Eropa diaplikasikan pada tanggal 20 November 2008 dan pada tanggal 20 November 2008 dan terdaftar pada tanggal 4 Maret 2013.³¹⁴ Dengan terdaftar di Eropa, maka produk IG Thailand merupakan yang pertama dari ASEAN yang terdaftar di Eropa.³¹⁵

Menyusul Kafe Doi Tung dan Kafe Doi Chaang (Kopi) terdaftar IG di Uni Eropa pada 3 Agustus 2015 dan Khao Sang Yod Muang Phatthalung (Beras). Isan Indigenous Thai Silk Yarn (Benang Sutra Thailand Asli Isan) terdaftar sebagai IG Thailand di Vietnam pada 18 September 2014. Produk IG kerajinan tangan pertama dari Thailand yang mendaftar sebagai IG internasional³¹⁶

a. Regulasi Perlindungan Indikasi Geografis

Thailand, sebagai anggota WTO memberlakukan TRIPs di dalam regulasinya pada tahun 2003, memberikan sarana dan upaya hukum bagi potensi IG di daerah/wilayahnya. *Geographical Indications Protection Act 2003*, yang kemudian disebut GIs 2003 merupakan Undang-Undang Perlindungan IG dan sebagai hukum *sui generis*. Selain itu, peraturan pelaksana yang tertuang dalam *Ministerial Regulation 2004* (Peraturan Menteri tahun 2004), *Ministerial Notification 2004* (Notifikasi Menteri tahun 2004) dan *DIP Notification 2004*.

Sebelum berlakunya TRIPs, Thailand tidak ikut menandatangani perjanjian Internasional yang mengatur perlindungan indikasi sumber atau apelasi asal, yaitu Konvensi Paris, Perjanjian Madrid ataupun Perjanjian Lisbon. Dalam hal timbul penyesatan publik tentang keadaan dan asal produk

³¹⁴ Pajchima Tanasanti, *Geographical Indications – Where Do We Stand Today*, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_bkk_13/wipo_geo_bkk_13_5.pdf, diakses 6 April 2020

³¹⁵ Fabrice Mattei. Loc Cit

³¹⁶ *Institutional Aspects of Geographical Indications Administration in Thailand, 2015*, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_bud_15/wipo_geo_bud_15_7.pdf, diakses, 6 april 2020

sebagai pelanggaran, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1979,³¹⁷ Undang-Undang Tentang Bahan Makanan tahun 1979 dan KUH Pidana BE 2499 (AD 1956), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tahun 1994.³¹⁸

Menurut Undang-Undang Perlindungan Indikasi Geografis tahun 2003 (*Geographical Indications Protection Act of 2003*) bagian 3 Paragraf 1,³¹⁹ “Indikasi Geografis” berarti nama, simbol atau hal lainnya yang digunakan untuk memanggil atau mewakili asal geografis dan mampu mengidentifikasi asal geografis barang tersebut dan menunjukkan bahwa barang tersebut memiliki **kualitas** tertentu, **reputasi** atau **karakteristik** yang disebabkan oleh asal geografis tersebut. Barang yang dilindungi dimaksud pada bagian 3, paragraf 3 Undang-Undang ini merupakan barang yang rentan/mudah dijual, ditukar atau dipindahkan, yang ada secara alami atau menjadi produk pertanian, dan juga termasuk produk kerajinan dan industri.³²⁰

Selanjutnya Pasal 28 menyebutkan bahwa semua jenis barang adalah spesifik³²¹ yang dimaksud barang spesifik berupa:

³¹⁷*The Consumer Protection Act 1979 of Thailand yang mulai berlaku 4 Mei 1979 dan terakhir diubah 1998, O’Connors , The Law Graphical indication hlm 301*

³¹⁸*Food Act 1979, O’Connors , The Law Graphical indication, hlm 302*

³¹⁹*Act on Protection of Geographical Indication B.E.2546(2003), Chapter I, ction. 3 In this Act: “Geographical Indication” means the name of, a symbol or any indication used in trade to identify or indicate a geographical origin and that can designate the goods originating from such a geographical origin where the given quality, reputation or other characteristic of the goods is attributable to the geographical origin.*

³²⁰*Act on Protection of Geographical Indication B.E.2546(2003), Chapter I, Section 3. Paragraf (3) “Goods” means articles which can be traded, exchanged or transferred, whether they are natural or are agricultural produces, including handicraft and industrial products.*

³²¹*Chapter V Protection to Geographical Indications for Specific Goods, Section 28, paragraf (2) Indication of the true geographical origin of the goods under the second paragraph shall include the use of the expressions “kind”, “type”, “Style” including any similar expression or the like in conjunction with the geographical indication used with the goods, Op Cit*

- 1) Beras;
- 2) Sutra;
- 3) Anggur; dan
- 4) Minuman berakohol.³²²

Pengertian Asal Geografis Pasal 3 paragraf (2) mencakup area suatu negara, wilayah, territorial dan lokalitasnya yang juga mencakup laut, danau, sungai, jalur air, pulau, gunung atau area lain yang sifatnya serupa. Dalam Ketetapan Menteri terkait identifikasi asal geografis yang terdapat paragraf (2) harus mencakup penggunaan ekspresi seperti "jenis," "tipe," "gaya," atau segala ekspresi atau hal serupa yang berkaitan dengan IG yang digunakan untuk barang tersebut.

Geographical Indications Protection Act of 2003), menurut Kakhai Pawita³²³ dari hasil penelitiannya bahwa perlindungan IG terdaftar belum berhasil digunakan sebagai alat pasar yang efektif atau tidak berfungsi dengan baik sebagai alat pasar. Adapun alasannya adalah pertama, *GIs Act* hanya menyediakan perlindungan IG yang memberatkan produsen. Kedua, ia menawarkan perlindungan khusus untuk produk-produk terbatas yang mengacu pada minuman keras, beras, anggur dan sutra, sehingga barang-barang lain tidak pernah memiliki peluang untuk mendapat kesempatan khusus. Ketiga, UU tersebut mengabaikan tanggung jawab perdata dan hanya memberikan tanggung jawab pidana.

³²² *Ministerial Regulations Stipulating List Of Particular Type Of Goods And Rules And Methods For Using Geographical Indications Which Are Similar Or Agreeable To Each Other B.E.2547, The list of the following types of goods shall be specific goods: (1) Rice, (2) Silk, (3) Wine, (4) Spirit.*

³²³ Pawai Kakhai, *Revision Of Geographical Indication Act B.E. 2546 In Order To Add Value On Agricultural Product: Lessons Learned From Eu, Proceedings of Academics World 60th International Conference, Barcelona, Spain, 24th-25th March 2017, ISBN: 978-93-86291-88-2. http://www.worldresearchlibrary.org/up_proc/pdf/697-149061460901-04.pdf, diakses pada 13 April 2020*

b. Sistem Perlindungan

Sistem Perlindungan IG di Thailand bersifat *sui generis*. Terdapat dua sistem perlindungan yang diatur secara terpisah yaitu sistem perlindungan nama/tanda produk IG berdasarkan Undang-Undang IG 2003 dan *system control symbol* atau logo IG Thailand, yang diatur oleh “ Peraturan Kekayaan Intelektual untuk Geografis, tentang Persetujuan Logo Indikasi BE 2008.”³²⁴

Kepemilikan hak IG diberikan karena pendaftaran. Ada dua syarat³²⁵ yaitu; IG yang dapat didaftarkan;

- 1) Adalah nama, tanda, atau hal-hal lain (dalam benak konsumen) merujuk dengan karakteristik spesifik dari lokasi geografis.
- 2) Harus ada hubungan antara kualitas produk dan area asal yang memenuhi kriteria kualitas, reputasi, atau karakteristik barang yang dihasilkannya.³²⁶

Hak atas IG melalui pendaftaran adalah 'hak kolektif' yaitu komunitas atau organisasi yang memiliki hak untuk mendaftarkan dalam hal ini hanya produsen dan orang yang terkait yang berwenang menggunakan indikasi geografis terdaftar. Seseorang yang melanggar kondisi seperti itu didenda hingga 200.000 baht.³²⁷

Thailand juga memberikan perlindungan atas barang bereputasi, berkualitas dan berkarakter bagi negara asing dengan syarat harus ada bukti eksplisit bahwa IG tersebut dilindungi oleh hukum negara tersebut dan telah digunakan

³²⁴ Departemen Hak Kekayaan Intelektual 2008

³²⁵ *Department of Intellectual Property, Basic information on geographical indication. Available from www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=291&Itemid=248. Accessed 2009. (In Thai)), diakses 13 april 2020*

³²⁶ *Section 10. An application for registration of geographical indication must consist of details concerning quality, reputation or other characteristic of the goods, geographical origin and other details as prescribed in Ministerial Regulations.*

³²⁷ *Kakhai, Op. cit.*

terus menerus hingga tanggal pengajuan aplikasi untuk pendaftaran di Thailand.³²⁸

IG tidak dapat didaftarkan bilamana

- 1) Penamaan IG pada barang yang dihasilkan merupakan nama generik (milik umum);
- 2) IG yang akan didaftarkan melanggar ketertiban umum, moral atau kebijakan publik³²⁹ bagi IG Asing karena indikasi yang bersangkutan telah berhenti dilindungi di negara asal ataupun indikasi yang menyesatkan atau menipu publik, atas karakteristik, sifat, kualitas, tempat asal, proses produksi produk atau penggunaannya.³³⁰

Setelah nama produk IG telah didaftarkan oleh Panitia, nama produsen dari asal geografis dan pengusaha produk IG tersebut diberikan hak atas penggunaan label IG. Setelah pendaftaran IG baik, produsen dan operator bisnis itu produk IG tertentu (produk pertanian dan makanan) masih perlu disertifikasi. Tujuannya untuk mengontrol kualitas.³³¹

Produsen adalah pihak yang mewakili masyarakat. Untuk mendaftarkan produk potensi IG. Manfaat dan keuntungan atas pendaftaran suatu produk menjadi IG³³² adalah melindungi;

³²⁸ Chapter II Section 6. For a geographical indication of foreign country to enjoy the protection under this Act, there must be explicit evidence that such geographical indication is protected under the law of such country and has been used continuously until the date of filing an application for registration in Thailand

³²⁹ Section 5, *Ibid*, A geographical indication which may be applied to register for any goods must not be composed of any of the following prohibited features: (1) Being a generic name of the goods that are to use such geographical indication. (2) Being a geographical indication which is contrary to public order or good morals or public policy.

³³⁰ Kakhai, Pawita, *Loc cit*

³³¹ Chuthaporn Ngokkuen and Ulrike Grote, *Challenges And Opportunities For Protecting Geographical Indications In Thailand*, *Asia Pasific Developmen Journal* Vol. 19, No. 2, 2012, p106

³³² Uraian manfaat dan keuntungan IG terdaftar dalam *Geographical Indication (GI) In Thailand*. DITP. Thai Trade Center. <https://www.thaitradeusa.com/home/?p=23068>, diakses pada 13 April 2020

- 1) Nama produk yang terdaftar akan secara khusus menjadi hak dari masyarakat pendaftar;
- 2) Penambahan nilai dengan pendaftaran suatu produk menjadi IG:
- 3) Harga atau nilai produk tersebut akan meningkat karena berfungsi sebagai alat pemasaran;
- 4) Pemeliharaan standar atau kualitas produk dari kearifan lokal akan selalu terjaga dan dipelihara;
- 5) Meningkatkan kepercayaan terdaptarnya indikasi geografis akan meningkatkan kepercayaan calon konsumen terhadap sumber dan kualitas dari produk tersebut;
- 6) Membuka Kesempatan Menuju Tingkat Internasional Pendaftar produk Indikasi geografis didukung penuh untuk turut serta mendaftarkan produk tersebut di level internasional;
- 7) Pendukung Ketentuan Indikasi Geografis ini mendukung pariwisata komunitas secara langsung dan berkelanjutan;
- 8) Memberikan kekuatan dengan adanya indikasi geografis dapat meningkatkan komunitas dan masyarakat untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar produk yang baik terus bermunculan.

Undang-Undang IG tahun 2003 mensyaratkan ketaatan produsen atas spesifikasi produk dengan melarang penggunaan ilegal atas tanda/nama produk IG yang dilindungi di pasar, dan menetapkan prosedur serta hukuman terhadap ketidak patuhan dengan aturan-aturan ini.³³³ Bagian 27 Undang-Undang ini menyatakan perbuatan melanggar hukum;

- (1) Menggunakan indikasi geografis yang menunjukkan atau menyesatkan orang lain mengenai asal barang yang benar setelah barang didaftarkan dan
- (2) "Penggunaan indikasi geografis dengan cara apa pun yang menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman

³³³ Section 25,26, 27 dan 39

mengenai asal geografis barang yang memiliki kualitas, reputasi atau karakteristik dan menyebabkan kerugian bagi pedagang lain.

Optimalisasi Thailand dalam mendorong daerah untuk menghasilkan produk berpotensi IG, melakukan langkah strategis dengan memfasilitasi produk lokal IG agar terdaftar di negaranya dengan cara menginisiasi melakukan promosi³³⁴ yaitu:

- 1) Pendaftaran IG Thailand (pola *topdown*) yaitu melalui sebaran informasi tentang hukum IG dan sistem pendaftaran kepada komunitas lokal di setiap provinsi (75 provinsi) dan produk IG potensial dari setiap provinsi;
- 2) Pengakuan IG di Thailand, melalui pameran di Thailand dan mendistribusikan buklet tentang IG dari setiap provinsi Promosikan produk IG di TV, radio, koran, dan majalah;
- 3) Mekanisme untuk kontrol dan sistem keterlacakan dengan mengembangkan manual untuk menghasilkan produk IG, metode untuk melacak asal produk IG, dan "Sistem Kontrol IG Thailand" dengan bertanggung jawab otoritas nasional;
- 4) *Memorandum Of Understanding (MOU)* antara *Departement Intellectual Property (DIP)* dan Institut Standar Industri Thailand (TISI) dan juga Biro Pertanian Nasional Standar Komoditas dan Makanan (ACFS);
- 5) Pendaftaran GI Thailand di negara asing.

Inisiasi yang dilakukan pemerintah Thailand sebagaimana disebutkan dalam memacu petani, pengrajin berpotensi penghasil IG belum terdaftar, karena ada banyak peluang saat menggunakan IG, yaitu menambah nilai pada produk yang

³³⁴ Uraian Langkah strategis dalam mendorong masyarakat mendaftar IG dalam tulisan PajchimaTanasanti, Op cit

ada; menciptakan pangsa pasar; bergerak menuju strategi samudera biru (Uni Eropa), dengan meningkatkan kualitas makanan, serta ciptakan peluang kerja. Selain itu, mempertahankan pengetahuan tradisional, ramah lingkungan dan mendukung industri lain seperti industri pariwisata.³³⁵

Pola *topdown* yang dilakukan Thailand, menurut penulis langkah kongkrit dan hasilnya menunjukkan peningkatan terhadap perlindungan IG yang berasal dari wilayah/daerah Thailand dari waktu ke waktu. Di ASEAN, Thailand memiliki angka tertinggi IG yaitu sebanyak 115 IG terdaftar yang terdiri dari IG lokal (99 produk IG) dan IG asing (16 produk IG). Produk IG berasal dari daerah Thailand sendiri telah terdaftar di luar negeri sebanyak 8 (delapan produk).

Sistem *sui generis*, berdasarkan pendekatan kolektif, melindungi IG, bertujuan:

- 1) Untuk melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan tentang produk dan produsen dari persaingan tidak sehat;
- 2) Untuk menambah nilai produk dan berfungsi sebagai alat pemasaran bagi produsen;
- 3) Untuk mempertahankan standar produk;
- 4) Untuk mendistribusikan pendapatan IG ke daerah pedesaan dan mendukung industri di masyarakat pedesaan; dan
- 5) Untuk melindungi pengetahuan.

Persyaratan dan prosedur untuk memperoleh perlindungan nama barang asal IG dalam apilkasi. Merujuk pada bagian 8 dan 10³³⁶ dan dalam Ketetapan Menteri tahun 2004 pada

³³⁵ *Ibid.*

³³⁶ *Section 9. Application for registration of geographical indication shall be in accordance with the rules and procedures prescribed in Ministerial Regulations.*

Section 10. An application for registration of geographical indication must consist of details concerning quality, reputation or other characteristic of the goods, geographical origin and other details as prescribed in Ministerial Regulations.

klausul 9³³⁷ yaitu: Aplikasi untuk pendaftaran indikasi geografis harus berisi keterangan berikut:

- (1) perincian tentang pemohon sesuai dengan benda yang tertulis;
- (2) nama, simbol atau hal lain untuk menamakan dan mewakili asal geografis;
- (3) deskripsi barang yang menjadi indikasi geografis;
- (4) perincian mengenai kualitas, reputasi, properti atau karakteristik barang yang menggunakan indikasi geografis;
- (5) perincian yang menunjukkan hubungan antara barang-barang dengan indikasi geografis yang digunakan dan asal geografis;
- (6) perincian tentang lokasi asal geografis pendaftaran;
- (7) perincian yang menunjukkan penggunaan indikasi geografis, dimaksudkan untuk didaftarkan, pada label untuk barang; dan
- (8) tanda tangan pemohon bersama dengan tanggal, bulan dan tahun pengajuan.

Persyaratan sebagaimana tersebut telah siap selanjutnya produk didaftarkan sesuai dengan klausul 3³³⁸ pada peraturan yang sama yaitu: semua aplikasi harus sesuai yang ditentukan oleh Direktur Jenderal. Aplikasi harus dalam bahasa Thailand dan diketik dengan tanda tangan dari pemohon. Aplikasi harus diserahkan kepada pejabat yang berwenang di Departemen Kekayaan Intelektual, Departemen Perdagangan atau Provinsi.

Kantor Perdagangan atau lembaga lain sebagaimana ditentukan oleh Direktur Jenderal, atau dikirim ke pejabat yang berwenang di Departemen Kekayaan Intelektual, Departemen Perdagangan, melalui pos tercatat yang membutuhkan tanda terima pengakuannya atau dengan cara lain seperti yang

³³⁷ *Ministerial Regulation On Rules And Procedures In Connection With The Application For Registration, The Publication, The Submission Of An Opposition And A Counter-Statement, The Registration, The Appeal, And The Correction Or Revocation Of The Geographical Indications Registration 2004.*


³³⁸ *Clause 3 The owner of a designated factory or the owner of a designated building shall set up an energy conservation target and plan for a designated factory or a designated building as the case may be, and implement the energy conservation according to such proposed target and plan, Ibid*

ditentukan oleh Direktur Jenderal, bersama dengan pembayaran biaya sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Direktur Jenderal. Dalam hal pengiriman melalui pos tercatat yang membutuhkan pengakuan tanda terima berdasarkan paragraf tiga, tanggal penerimaan aplikasi oleh Departemen Kekayaan Intelektual akan dianggap sebagai tanggal penyerahan aplikasi tersebut.

b. Barang dan atau/produk Yang dilindungi

Jenis Produk yang dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis di Thailand adalah produk – produk pertanian dan bahan makanan, produk hasil industri dan kerajinan tangan. Berikut merupakan grafik dari jumlah IG di Thailand hingga tahun 2018.

Gambar 5
Grafik IG Thailand terdaftar 2004-2018³³⁹



c. Kelembagaan Indikasi Geografis

Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perlindungan IG adalah lembaga pemerintah, badan publik, Perusahaan Negara, Organisasi Administrasi lokal, atau Organisasi Negara lainnya kesemuanya disebut sebagai

³³⁹ *Op Cit*

produsen dan memiliki tanggung jawab yang meliputi asal geografis barang.³⁴⁰ Selain itu, berhak juga untuk mengajukan permohonan pendaftaran adalah orang perseorangan, kelompok orang atau orang hukum yang terlibat dalam perdagangan yang terkait dengan barang yang menggunakan IG, yang berada pada asal geografis barang tersebut, dan kelompok konsumen atau organisasi konsumen dari barang yang menggunakan IG.³⁴¹ Keterlibatan kelompok konsumen dapat menjadi pemohon sebagaimana dikemukakan di atas, sama dengan Indonesia ketika regulasi perlindungan IG dalam Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek dan PP No 51 tahun 2007 tentang IG.

Perlindungan logo/label IG nasional diatur secara terpisah yaitu berlaku sistem kontrol (pengawasan). Sistem kontrol IG ini merupakan persyaratan menggunakan logo IG Nasional Thailand yang diatur oleh “Departemen Peraturan Kekayaan Intelektual untuk Geografis Tentang Persetujuan Logo Indikasi BE 2008.”³⁴²

Pengguna logo tersebut adalah produsen barang asal geografis (yang memiliki kualitas spesifik, reputasi dan karakteristik) dan pedagang terkait dengan barang.

Undang-Undang IG Thailand 2003 tidak mengharuskan kontrol untuk diterapkan sebagai prasyarat untuk mendaftarkan

³⁴⁰ Alexander Bayntun-Lees, *South-East Asia IPR Basics Series: Geographical Indications in Thailand*, Desember, 2015. <http://www.youripinsider.eu/south-east-asia-ipr-basics-series-geographical-indications-thailand/> diakses 5 April 2020

³⁴¹ *Section 7, Op cit The following persons shall be eligible to apply for registration of a geographical indication: (1) Government agency, public body, state enterprise, local administration organization or other state organization which is a juristic person having area of responsibility covering the geographical origin of the goods. (2) Natural person, group of persons or juristic person engaging in trade which is related to the goods using geographical indication and domiciled in the geographical origin of the goods. (3) Group of consumers or organization of consumers of the goods using geographical indication.*

³⁴² Departemen Hak Kekayaan Intellectual 2008

produk atau setelah suatu produk didaftarkan.³⁴³ Terdapat perbedaan dalam regulasi Uni Eropa pada sistem perlindungan kontrol, yang tidak memisahkan atas perlindungan nama IG dan simbol seperti Thailand. Uni Eropa dalam sistem kontrol IG tertanam secara kelembagaan yang lebih luas kerangka kerja kebijakan kualitas pangan dan hukum pangan, kontrol IG adalah persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran suatu produk sebagai PDO/PGI³⁴⁴ dan diterapkan untuk memverifikasi penggunaan yang benar dari nama yang terdaftar dan simbol PDO/PGI Uni Eropa.³⁴⁵ Regulasi IG Uni Eropa³⁴⁶ menjadi pembanding peneliti karena beberapa produk IG Thailand terdaftar di PGI Uni Eropa yaitu Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai (produk beras) dan Kafee Doi Chaang (produk kopi). Indonesia juga telah mendaftar kopi Gayo ke Uni Eropa pada tahun 2016 dan memperoleh perlindungan tanggal 23 Mei

³⁴³ Verena Preuß, *Control Systems for Geographical Indications in the EU and Thailand: Do the EU's Standards Travel Abroad? (MSc Thesis February 2019)*, p.23 <https://edepot.wur.nl/475438>, diakses 19 April 2020

³⁴⁴ Spesifikasi Eropa dalam perlindungan produk dengan penunjukan asal/ sebutan PDO/ The Protected Designation of Origin artinya lindungi tempat asal dan PGI/The Protection Geographical, artinya Indikasi Geografis terlindungi yaitu untuk melindungi produk yang spesifik yaitu perlindungan produk pertanian dan makanan.

Amended Regulation 510/2006 on the Protection of Geographical Indications and Designations of Origin Establishes. Article 2, “ Ada dua jenis sebutan IG. Yang pertama, 'peruntukan asal terlindungi'(PDO), mencakup nama tradisional dan non-geografis. Untuk memenuhi syarat PDO, produk harus diproduksi, diproses, dan dipersiapkan di dalam wilayah geografis yang ditentukan, dan kualitas atau karakteristik produk harus pada dasarnya karena area itu. Yang kedua, geografis yang dilindungi Indikasi (PGI), cakupannya lebih luas sejauh yang disyaratkan oleh produk diproduksi, diproses, atau disiapkan di wilayah geografis, dan kualitas, reputasi, atau karakteristik lain yang dapat dikaitkan dengan bidang itu

³⁴⁵ Verena Preuß *Control Systems for Geographical Indications in the EU and Thailand, Op Cit, hlm 45*

³⁴⁶ Regulasi IG UE sebagaimana dikemukakan catatan kaki no 111, kemudian diubah dalam Peraturan UE 1151/ 2012 tentang Skema kualitas untuk produk pertanian dan makanan, dalam prosedur pendaftaran lebih cepat dan untuk perlindungan PDO dan PGI serupa dengan peraturan No 510/2006. Perubahan yang signifikan menurut Choo Chan P adalah menyediakan skema perlindungan bagi negara di luar UE (ChooChan P. Problems of Protection of Geographical Indications Act BE 2546 Berkaitan dengan Standar Internasional (Tesis Master, Universitas Bangkok). 2016, p36, Diperoleh dari http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2140/1/phunthakan_choo.pdf.

20017.³⁴⁷ Kopi Gayo merupakan produk kopi IG Indonesia pertama yang dilindungi di Uni Eropa.

Produsen harus mengajukan permohonan untuk menggunakan logo IG nasional di *Department Intellectual Property*, yang merupakan otoritas kompeten untuk IG dan bertindak di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Hak menggunakan logo tersebut berlaku untuk jangka waktu dua tahun, setelahnya produsen harus mengajukan permohonan untuk diperbarui otorisasi.³⁴⁸ Untuk menerima otorisasi untuk menggunakan Logo Indikasi Geografis, produsen harus menerapkan sistem kontrol kualitas. Berikut merupakan gambar logo tersebut:

Gambar 6
Logo Indikasi Geografis Thailand



Sumber: Departemen Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (2015)

Keberlangsungan perlindungan simbol melalui pengawasan atau sistem kontrol istilahnya tersebut, Departemen Kekayaan Intelektual dari Departemen Perdagangan adalah sebagai penanggung jawab. Sistem kontrol kualitas barang melalui penggunaan logo tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu;

³⁴⁷Deliana Pradhita Sari, Sertifikat Indikasi Geografis; Empat Produk Segera di bawa ke Eropa. Koran bisnis Kalimantan 2017. <https://kalimantan.bisnis.com/read/20170711/439/670102/sertifikat-indikasi-geografis-empat-produk-segera-dibawa-ke-eropa>, diakses 19 april 2020

³⁴⁸ Op cit

- a. Kontrol pihak internal yaitu Produsen untuk menerapkan internal kontrol berdasarkan pada manual rencana pekerjaan dan rencana kontrol.
- b. Kontrol pihak eksternal pada kepatuhan produsen terhadap manual dan rencana kontrol harus dilaksanakan setidaknya setahun sekali. Biaya untuk kontrol harus ditanggung oleh produsen. Kontrol eksternal dapat dilakukan oleh Komite Provinsi atau oleh lembaga sertifikasi. Komite Provinsi adalah badan kontrol publik / swasta yang terdiri dari individu dari DIP, otoritas lokal dan produsen. Komite Provinsi juga dapat mendelegasikan tugas kontrol ke badan publik lainnya, seperti komite lokal. Inspektur harus merupakan orang yang memiliki pengetahuan luas dan berpengalaman serta dapat melakukan inspeksi secara adil.

Sistem kontrol GI Thailand berkepentingan tidak hanya untuk penggunaan IG local tetapi juga untuk mendaftarkan IG nya ke luar negeri. Menurut perwakilan Departemen Kekayaan Intellectual dalam penelitian Verena Preuß³⁴⁹ bahwa untuk mendaftarkan IG Thailand ke Uni Eropa terdaftar sebagai PDO/PGI di Uni Eropa harus selalu melewati kontrol eksternal oleh lembaga sertifikasi di bawah standar ISO 17065 GI lokal, sedangkan yang tidak terdaftar di Uni Eropa hanya dikendalikan oleh Komite Provinsi dan bukan oleh lembaga sertifikasi swasta.

Secara menyuluruh sistem kontrol IG di Thailand didasarkan pada sistem akreditasi, sertifikasi, persetujuan dan pengawasan yang dilakukan secara komprehensif, sistematis, yang saling berkaitan secara berjenjang dengan standarisasi produk maupun seluruh rangkaian pendaftaran dan pengawasan.


³⁴⁹Verena Preuß, Op cit hlm 41

Menurut Ngokkuen dan Grote (2011), tiga hal penting diperlukan langkah-langkah untuk mensertifikasi operator komersial dari produksi produk GI baris:

- a. pengendalian diri;
- b. kontrol internal; dan
- c. kontrol eksternal oleh pihak asing lembaga sertifikasi atas nama otoritas yang kompeten, yaitu Departemen Kekayaan Intelektual Thailand.³⁵⁰

Hal itu terdapat dalam gambar dibawah ini

Gambar 7
Sistem Kontrol Indikasi Geografis di Thailand



Menmodel pengawasan Thailand dengan melibatkan eksternal (sistem akreditasi). Hal yang berbeda dengan model pengawasan Thailand dengan melibatkan

³⁵⁰ Ngokkuen, C., and U. Grote. *The prediction of household's behaviour in adopting geographical indication certification for Jasmine rice from northeastern Thailand. International Journal on GSTF Business Review, vol. 1, No. 1, 2011 pp. 173-178.*

eksternal (sistem akreditasi). Hal yang berbeda dengan Indonesia. Pengawasan terhadap perlindungan nama dan logo IG Indonesia dalam mempertahankan barang dan/atau barang yang bereputasi, berkualitas dan berkarakteristik tersebut tidak melibatkan pihak eksternal, Badan Akreditasi maupun standarisasi ISO. Pengawasan dimaksud tertuang dalam Permen Hukum dan HAM No 12 tahun 2019,³⁵¹ yaitu Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah daerah, pengawasan dilakukan oleh organ perangkat daerah yang membidangi Indikasi Geografis terkait dan juga pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat atau konsumen. Pemerintah (Indonesia) memiliki tiga (3) peran yaitu sebagai regulator, implementator dan fasilitator.

3. Perlindungan Indikasi Geografis Vietnam

Vietnam mengawali kemunculan melindungi *Appellation of Origin*/Apalasi Asal pada tahun 1996 yaitu produk saus ikan Phue Quoc dan terdaftar pada tahun 2001, dan pada saat itu Kantor Nasional Kekayaan Intelektual (NOIP) dan pemerintah Vietnam memproduksi produk khusus Vietnam sebanyak 220 produk. Menilik potensi IG Vietnam, pemerintah menyiapkan sarana hukum dengan mengundang masyarakat setempat atau dari luar negeri untuk melindungi produk mereka.³⁵² Kecap ikan Phu Quoc adalah produk pertama Vietnam dan negara-negara ASEAN yang secara resmi dilindungi untuk penetapan asal di semua negara anggota

³⁵¹ Lihat Permen Hukum dan Ham2019, Bab 1V Pasal 33 -37

³⁵² Hoai Nguyen and Stanislas Barro of Rouse Legal, *GI Joe's /GI Jane's Geographical indications in Vietnam*, July8,2013 <https://www.inhousecommunity.com/article/gi-joes-gi-janes-geographical-indications-in-vietnam/>, diakses 5 April 2020

Uni Eropa (28 negara) dan ini juga merupakan IG pertama Vietnam yang diakui dan dilindungi di Uni Eropa.³⁵³

a. Regulasi Indikasi Geografis Vietnam

Regulasi hukum IG Vietnam dilakukan melalui dua (2) tahap³⁵⁴ yaitu ;

- 1) Tahap 1 berlangsung dari 1 Juli 1996 hingga 1 Juli 2006 di bawah KUH Perdata Vietnam tahun 1995 dan peraturan pelaksana dalam Ketetapan Pemerintah Vietnam;
 - a) Asal mula perlindungan IG di Vietnam adalah Apelasi asal yang merupakan bagian perlindungan merek kolektif sebagaimana tertuang dalam KUH Per 1995. Selanjutnya terbit ketetapan yang memperkenalkan istilah indikasi Geografis;

KUH Perdata Vietnam tahun 1995 Pasal 786 KUH Perdata³⁵⁵ menstimulasi nama asli barang adalah suatu negara. Apelasi asal adalah nama geografis suatu daerah yang digunakan untuk menunjukkan asal barang dari negara ini atau lokalitas menyatakan bahwa barang tersebut memiliki karakteristik atau kualitas yang mencerminkan geografis tertentu. kondisi karakter alami atau manusia atau kombinasi daripadanya. Dengan definisi tersebut, *nama asli barang ditafsirkan sebagai nama geografis* dengan fungsi menunjukkan asal produk dari suatu negara atau wilayah geografis, oleh karena itu, tanda-tanda langsung atau tidak langsung, simbol dan

³⁵³ Thu Phan / Tuan Cuong *Phu Quoc fish sauce is approaching EU market through geographical indications*, *Customs News* 19/12/2016 <https://customsnews.vn/phu-quoc-fish-sauce-is-approaching-eu-market-through-geographical-indications-2024.html>, diakses 13 April 2020

³⁵⁴ *Over view intellectual Property Office of Vietnam*, 12 April 2020 <http://www.noip.gov.vn/web/english/overview3>, diakses 12 april 2020

³⁵⁵ *Ibid.*

gambar yang menunjukkan asal produk tidak termasuk dalam definisi ini.

Merujuk Keputusan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam No 63/CP 24 Oktober 1996 yang diubah dan diganti dengan Keputusan No 06 /2001/ ND/CP tanggal 1 Februari 2001 pada Pasal 7 ayat (1)³⁵⁶ menyatakan bahwa Apelasi Asal yang dilindungi harus merupakan nama geografis suatu negara atau daerah tempat barang itu sendiri dihasilkan. Barang yang dihasilkan harus memiliki sejumlah karakter atau kualitas unik yang terkait dengan karakter geografis, alamiah, dan manusia dari suatu negara atau daerah. Apelasi asal bukan berasal dari negara Vietnam dan daerah dimaksud tidak berada di Vietnam (Luar Negeri), maka perlindungan apelasi asal akan diperoleh jika ia telah dilindungi di negara atau tempat asalnya.

Merujuk pada Keputusan Pemerintah No 63/ CP 24 Oktober 1996 yang diubah dan diganti dengan Keputusan No 06 /2001/ ND/CP tanggal 1 Februari 2001 Pasal 7 ayat (1) di atas terdapat dua objek yang tidak dapat dilindungi sebagai Apelasi Asal, yaitu :

- (1) indikasi yang bukan nama geografis dan termasuk tanda yang mengandung symbol suatu negara atau lokalitas yang bukan merupakan nama geografis suatu negara atau daerah.

³⁵⁶ Lihat *Section 7: Appellations of Origin, Governmental Decree No. 63/CP of 24 October 1996 on Detailed Regulations Concerning Industrial Property (amended and supplemented by Governmental Decree No. 06/2001/ND-CP of February 01, 2001, (1) An appellation of origin to be protected shall be a geographical name of a country or locality where the respective goods are produced. Such goods will have peculiar characteristics or qualities attributed to the geographical, natural or human characteristics of the country or locality. If the country referred to above is not Vietnam or the locality referred to above is not in Vietnam, the respective appellation of origin shall only be protected if it is being protected in the relevant country or locality*

- (2) Apelasi asal yang sudah menjadi nama umum dari suatu barang yang telah kehilangan fungsi untuk menunjukkan suatu barang.³⁵⁷

Menurut Miranda Risang Ayu ada perbedaan antara perlindungan Apelasi Asal Vietnam dengan IG menurut perjanjian TRIPs. Pada sistem perlindungan Apelasi Asal Vietnam, melindungi objeknya sebagai sejenis. Kekayaan Intelektual, tanpa mengaitkannya dengan reputasi barang. Artinya, objek Apelasi Asal mencakup nama asal yang beragam tanpa mempedulikan reputasi dan perlindungannya tidak sampai mencakup perlindungan simbol. Sedangkan pada IG menurut TRIPs menetapkan reputasi sebagai salah satu karakter persyaratan untuk memperoleh perlindungan. Selain itu, perlindungan IG juga mencakup simbol (perlindungan IG tidak langsung/*Indirect Geographical Indication*).³⁵⁸

Sistem konstitutif dalam perlindungan hukum dan kepemilikan Apelasi Asal, yang menurut ketentuannya, harus berdasarkan pendaftaran. Istilah lainnya, dikenal dengan sebutan *First to File Principle*,³⁵⁹ yaitu prinsip

³⁵⁷ Lihat Section 7. *Ibid* (2) *The following objects shall not be protected by the State as appellations of origin: (a) Indications of origin which are not geographical names (including signs which may symbolize a certain country or locality without being the geographical name of the country or locality); (b) Appellations of origin which have become the common name of goods and have lost the function of indicating an origin. Jo Section 12 (2) The Right to Apply for a Protection Title for an Appellation of Origin: (a) Natural or legal persons or other entities engaged in the production of, or trade in, products with peculiar characteristics attributed to a country or locality of a geographical name in compliance with the provisions of Section 7 of this Decree have the right to apply for a Certificate of the Right to Use the appellation of origin for their products;*

³⁵⁸ Miranda Risang Ayu, Op., Cit., hlm 130-131

³⁵⁹ Section 16, *Op Cit : The First-to-File Principle*(5) *If two or more applicants have filed applications for Protection Titles for an identical appellation of origin, all applicants may be granted Certificates of the Right to Use the appellation of origin upon its registration.*

perlindungan diberikan pendaftar Apelasi Asal bila sudah terdaftar.

Permohonan pendaftaran Apelasi Asal diajukan kepada Kepala Komite Rakyat (*The Chairman of People's Committee*) di tiap-tiap provinsi atau daerah/kota untuk diproses.³⁶⁰ Bilamana Permohonan IG terdaftar sudah diperoleh sebagai hak guna Apelasi Asal, maka hak tersebut tidak dapat kemudian ditransfer atau dialihkan atau dilisensikan melalui cara apapun.³⁶¹

Apelasi Asal terdaftar yang diperoleh oleh badan hukum atau subjek hukum lainnya, tertuang dalam *Certificate of Right to Use* atau sertifikat hak guna yang dipegang secara bersama oleh dua orang pengguna atau lebih dan bukan hak milik. Kepemilikan Apelasi Asal adalah Negara. Hak guna ini menandai bahwa suatu Apelasi Asal adalah milik Nasional.³⁶²

Perlindungan hak guna Apelasi Asal dimulai sejak masa keabsahan dengan terbitnya sertifikat hak guna atau istilah dalam Keputusan Pemerintah terhitung sejak titel perlindungan diberikan.³⁶³ Masa Perlindungan Apelasi Asal tidak ada jangka waktu kecuali pengguna menghentikan aktivitas bisnisnya.³⁶⁴ Perlindungan

³⁶⁰

³⁶¹ *Section 65, ibid : (4) Vietnamese appellations of origin shall be national property. The right to use an appellation of origin shall belong to the owner of a Certificate of the Right to Use the appellation of origin and shall not be transferred in any form. Jo*

Section 35: The Transfer of the Right of Use (licence) (1) Paragraf (2) The owner of a Certificate of the Right to Use an appellation of origin shall not be entitled to transfer the right to use his appellation of origin.

³⁶² *Section 9, Op cit : Protection Titles, the Registrations of Appellations of Origin, the Acceptance of Protection for International Registration Trademarks and the Recognition of Well-Known Trademarks Section*

³⁶³ *Section 9 Ibid, (e) Vietnamese appellations of origin shall be national property. The right to use an appellation of origin shall belong to the owner of a Certificate of the Right to Use the appellation of origin and shall not be transferred in any form.*

³⁶⁴ *Ibid.*

hukum IG sebagai bagian KI menurut Ketetapan Pemerintah Vietnam No 54 /2000/ND-CP adalah secara otomatis, melekat pada suatu barang tanpa melalui pendaftaran. Pendaftaran jika dilakukan sifatnya sukarela. Sistem ini adalah sistem deklaratif³⁶⁵ dan dikenal juga sebutan *first to use principle*.

Pasal 10 dalam Ketetapan Pemerintah itu menyatakan IG yang dapat dilindungi,³⁶⁶ jika informasi mengenai asal geografis suatu barang adalah:

- (1) informasi yang diekspresikan dalam bentuk kata-kata, tanda-tanda, simbol atau gambar dan digunakan untuk menunjukkan suatu negara atau wilayah teritorial atau daerah lokal dalam negara yang menjadi tempat asal suatu barang.
- (2) informasi yang tertera pada barang, kemasan barang atau dokumen komunikasi bisnis terkait, yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa barang itu berasal dari negara, wilayah atau daerah tertentu, yang berkualitas, *goodwill*, reputasi atau karakteristik lain dari barang tersebut dapat dikaitkan dengan asal geografisnya.

³⁶⁵ Lihat Article 5 Decree 54/2000/ND-CP (03/10/2000) *Conditions for establishing industrial property rights for business secrets, geographical indications and trade names* The industrial property rights to business secrets, geographical indications and trade names shall automatically arise, without the need for registration with competent State agencies, when all the conditions prescribed in Articles 6, 10 and 14 of this Decree are satisfied.

³⁶⁶ Lihat Article 10, *Ibid: The Geographical Indications* Protectable geographical indications refer to information on the geographical origins of goods which meets all the following conditions: a. The information is expressed in words, signs, symbols or images and is used to indicate a country or a territorial region or a locality of the country; b. The information is displayed on goods, packaging or business communication documents for the purpose of indicating that the goods originate from a particular country, territorial region or locality and

that the quality, goodwill, reputation or other characteristics of the goods are attributable to that geographical origin. If the geographical indications are appellations of origin, the protection thereof shall be effected according to the current law on appellations of origin; Geographical information which has become the name of a good and/or is no longer capable of indicating the geographical origins, shall not be protected as geographical indications under the provisions of this Decree.

Pihak yang menggunakan IG adalah semua organisasi dan individu yang terlibat dalam pembuatan barang yang memakai IG dari suatu wilayah teritorial atau daerah tertentu, lebih spesifik sesuai perjanjian TRIPs bahwa hak guna IG hanya dapat diberikan kepada produk yang bereputasi.³⁶⁷

Jangka waktu perlindungan IG sepanjang IG itu masih secara efektif dipakai di pasar oleh pemegang hak.³⁶⁸ Aktivasi IG menjadi syarat berlakunya hak. Hak guna atas IG kemudian tidak dapat dilisensikan.³⁶⁹ Vietnam tidak mengakui aspek individualisme. Pemberian lisensi dapat dianggap mengakui kapitalisme, kendati hal itu tidak dapat sama sekali ditutupi kemungkinannya di masa mendatang.

Menceramati regulasi di negara Sosialis Vietnam di atas, berlaku adanya dua (2) macam perlindungan yaitu perlindungan Apelasi Asal dan Indikasi Geografis. Terkait dua macam perlindungan itu terdapat perbedaan prinsip antara Apelasi Asal barang dan IG, tetapi belum dapat dilihat secara jelas, meski telah disahkannya Ketetapan NO 54/2000/ND-CP. Secara prinsip peraturan IG harus sesuai dengan perlindungan yang telah diberikan kepada suatu Apelasi Asal.

³⁶⁷ Article 11, *ibid* : *The Persons Entitled to Use Geographical Indications* Persons entitled to use geographical indications are all organisations or individuals that manufacture goods bearing the geographical indications of the respective country, territorial region or locality, provided that the goods manufactured by such organisations and/or individuals ensure the goodwill or reputation of the goods.

³⁶⁸ Lihat Article 13, *ibid* : *Term of the Protection of Industrial Property Rights to Geographical Indications* The right to use the geographical indications shall be protected as long as all the conditions regarding geographical indications prescribed in paragraph 1, Article 10 and the conditions regarding manufacturing activities of those persons entitled to use the geographical indications as prescribed in Article 11 of this Decree are fully met.

³⁶⁹ Lihat Article 12 (2) *ibid*, *The right to use geographical indications shall not be transferred.*

2) Regulasi Tahap kedua perlindungan Indikasi Geografis

Pada tahun 2006 terjadi perubahan regulasi terhadap perlindungan KI dalam *Civil Code* (Kitab Undang Hukum perdata)³⁷⁰ dan adanya penambahan payung hukum perlindungan hak intelektual³⁷¹ yang dituangkan dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual. Dalam Undang-Undang tersebut IG merupakan salah satu bagian yang diatur yang kemudian disebut sebagai regulasi tahap dua. Terbitnya Undang-Undang Kekayaan Intelektual No 50 Tahun 2005 mulai diberlakukan 1 Juli 2006 yang diikuti peraturan pelaksana terkait tentang perlindungan IG yang memandu, mencakup;

- a) Keputusan No. 103/2006 / ND-CP tertanggal 22 September 2006 tentang Pemerintah yang merinci dan memandu pelaksanaan sejumlah Pasal Undang-Undang Tentang Kekayaan Intelektual mengenai properti industri (disebut Keputusan No. No.103/2006/ND-CP); dan ditambah oleh Keputusan No. 122/2010 / ND-CP tanggal 31 Desember 2010.
- b) Keputusan 105/2006 / ND-CP tanggal 22 September 2006 tentang Pemerintah merinci dan memandu pelaksanaan sejumlah Pasal dalam Undang-Undang Tentang Kekayaan Intelektual tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dan tentang pengelolaan Negara atas kekayaan intelektual (disebut Keputusan No. .105 / 2006 / ND-CP); dan ditambah dengan Keputusan No. 119/2010 / ND-CP tertanggal 30 Desember 2010.

³⁷⁰ *Civil code* (No. 33/2005/QH11) dan *Civil Code* (No. 91/2015/QH13) Hanoi, November 24, 2015

³⁷¹ ASEAN *Intellectual Property Rights*. 2019. "Geographical Indications in the ASEAN Region". EUIPO.

- c) Keputusan 106/2006 / ND-CP tanggal 22 September 2006 tentang Pemerintah memberikan sanksi atas pelanggaran administratif dalam pengajuan properti industri (disebut sebagai Keputusan No.106 / 2006 / ND-CP);
- d) Surat Edaran No. 01/2007 / TT-BKHCN tanggal 14 Februari 2007 dari Menteri Sains dan Teknologi yang membimbing pelaksanaan Keputusan Pemerintah No. 103/2006 / ND-CP tanggal 22 September 2006, yang merinci dan memandu pelaksanaan suatu sejumlah artikel undang-undang tentang Kekayaan Intelektual Mengenai Properti Industri pelaksanaan Keputusan No. 103/2006 / ND-CP, diubah dan ditambah dalam Surat Edaran No. 13/2010 / TT-BKHCN, Surat Edaran No.18 / 2011 / TT-BKHCN, Surat Edaran No. 05/2013 / TT-BKHCN.

Perubahan regulasi sebagaimana dikemukakan menandai perlindungan khusus HKI, yang tercakup didalamnya termasuk perlindungan tentang IG. Pasal Pasal IG dalam Undang-Undang HKI tersebut terdapat pada Pasal 4 ayat (22) UU Hak Kekayaan Intellektual No 50 tahun 2005 Indikasi Geografis adalah **tanda untuk menunjukkan produk** yang berasal dari daerah, lokalitas, teritori atau negara. Kemudian pada Pasal 4 ayat 22 tersebut berubah sebagaimana dituangkan dalam UU No. 36/2009/QH12 tentang Hak Kekayaan Intelektual, pada tanggal 19 juni 2009, berbunyi Indikasi geografis berarti tanda yang **mengidentifikasi suatu produk** sebagai berasal dari spesifik wilayah, lokalitas, wilayah atau negara.³⁷²

³⁷² *Amending And Supplementing A Number Of Articles Of The Law On Intellectual Property (No. 36/2009/QH12), 2. To amend and supplement Article 4 as follows: "Article*

Definisi IG sebagaimana dikemukakan secara lebih lengkap dideskripsikan dengan menambah kriteria yang spesifik. Menurut *Ministry of Science And Technology Intellectual Property Office of Vietnam* (Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kekayaan Intelektual)³⁷³ Indikasi geografis merupakan tanda yang mengidentifikasi suatu produk yang berasal dari wilayah, lokalitas, wilayah atau negara tertentu. Produk bereputasi yang mengandung IG harus ditentukan berdasarkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk tersebut melalui tingkat yang diketahui secara luas dan dipilih oleh konsumen. Kondisi geografis yang relevan dengan IG berarti faktor alam dan manusia yang menentukan reputasi, kualitas, dan karakteristik produk yang mengandung indikasi geografis tersebut meliputi: Faktor alam (faktor iklim, hidrologi, geologis, topografi dan ekologi dan kondisi alam lainnya); Faktor manusia (keterampilan dan keahlian produsen, dan proses produksi tradisional daerah). Kualitas dan karakteristik produk yang mengandung IG harus ditentukan oleh satu atau beberapa kriteria yang dapat dipahami secara kualitatif, kuantitatif atau fisik, kimia, mikrobiologis yang dapat diuji dengan sarana teknis atau pakar dengan metode pengujian yang sesuai. Wilayah geografis yang memuat IG harus memiliki batas-batasnya secara akurat ditentukan dalam kata dan peta.

4. *Interpretation of terms In this Law. the terms below are construed as follows: 22. Geographical indication means a sign which identifies a product as originating from a specific region, locality, territory or country.*

³⁷³ *Geographical indication, Definition, Ministri of Science And Technology Intellectual Property Office of Vietnam*, 13 April 2020 <http://www.noip.gov.vn/web/english/geographical-indications>, diakses 13 April 2020

b. Sistem Perlindungan

IG sebagai bagian dari KI dalam lingkup kekayaan industrial sistem perlindungan sama diberikan karena pendaftaran pertama (*first to file system*),³⁷⁴ seperti paten desain industri, desain tata ruang sirkuit terpadu semikonduktor, merek dagang. Di mana dua atau lebih aplikasi secara bersama-sama memenuhi semua persyaratan untuk penerbitan judul perlindungan dan bersama-sama memiliki tanggal prioritas atau tanggal pengarsipan yang paling awal. Judul Perlindungan hanya dapat diberikan sehubungan dengan satu aplikasi tersebut sesuai dengan persetujuan semua pelamar. Tanpa perjanjian semacam itu, semua aplikasi tersebut akan ditolak untuk pemberian gelar perlindungan.³⁷⁵ Judul Perlindungan dari IG harus mencatat organisasi manajemen sehubungan dengan IG, organisasi dan individu memiliki hak untuk menggunakan IG, IG yang dilindungi, karakteristik produk yang mengandung IG, karakteristik kondisi geografis dan area geografis yang memuat IG tersebut³⁷⁶.

Sistem berpola kebijakan yang dikembangkan melalui pemerintahan dari atas ke bawah (*top and down*). Namun, hukum di Vietnam mengizinkan hak untuk mendaftarkan dan mengelola IG, didelegasikan secara kolektif kepada produsen, perlindungan IG ini memiliki dampak yang menguntungkan

³⁷⁴ Article 90. The first-to-file principle 2. .

³⁷⁵ Article 90. 2. The Protection Title of a geographical indication shall record the management organization in respect to the geographical indication, the organizations and individuals having the right to use the geographical indication, the protected geographical indication, characteristics of the product bearing the geographical indication, characteristics of geographical conditions and the geographical area bearing such geographical indication

³⁷⁶ Article 92. Protection Titles, 2. The Protection Title of a geographical indication shall record the management organization in respect to the geographical indication, the organizations and individuals having the right to use the geographical indication, the protected geographical indication, characteristics of the product bearing the geographical indication, characteristics of geographical conditions and the geographical area bearing such geographical indication.

pada pengembangan ekonomi.³⁷⁷ Dalam pelaksanaannya masih terkendala dalam mempersiapkan aplikasi IG karena biaya relatif mahal, untuk mengajukan aplikasi harus menyelesaikan penelitian yang menghabiskan waktu dan untuk menunjukkan karakteristik produk serta hubungannya dengan lokasi geografis.³⁷⁸

Lebih lanjut, banyak individu dan badan manajemen, yang berhak untuk mendaftarkan IG tidak mengetahui manfaat pendaftaran atau cara mengoptimalkan nilai dari IG yang ada. Fakta sesungguhnya bahwa perlindungan itu dapat menjadi pencegah pemalsuan mungkin tidak disadari. Kendala lain, lembaga penegakan hukum relatif kurang berpengalaman dan penegakan hukum yang seragam sulit dilakukan.³⁷⁹

Fitur dari sistem ini adalah pendaftaran dan manajemen proses didorong oleh otoritas negara melalui pendekatan topdown mengarah ke 45 IG terdaftar di 2015 (termasuk 3 IG asing). Dalam praktiknya, merek kolektif atau sertifikasi merek dagang (*Trademark*) telah diperkenalkan pada tahun 2005 dan digunakan sebagai asal label, mengikuti jalur yang sama dari proses yang didorong oleh negara (*statedriven process*, dengan sekitar 130 kolektif dan 60 sertifikasi Merek Dagang (Mei 2013). Dalam praktiknya, IG dan Merek Dagang ditempatkan pada tingkat yang sama, tanpa memasuki perdebatan sengit konflik antara negara dengan sistem IG *sui generis* dan negara-negara dengan sistem Merek Dagang.³⁸⁰

³⁷⁷ Barbara Pick, Delphine Marie-Vivien, and Dong Bui Kim, *The Use of Geographical Indications in Vietnam: A Promising Tool for Socioeconomic Development?* p. 331-332 https://agritrop.cirad.fr/584676/1/use_of_geographical_indications_in_vietnam_a_promising_tool_for_socioeconomic_development.pdf, diakses 12 April 2020

³⁷⁸ Hoai Nguyen and Stanislas Barro of Rouse Legal. *Loc Cit*

³⁷⁹ *Ibid*

³⁸⁰ D. Marie-Vivien, B and Pick, T.A. Dao. 2015. "Geographical Indications and Trademarks in Vietnam: confusion or real difference?", 2015, p.152. <https://agritrop.cirad.fr/582311/1/ID582311.pdf>

Syarat untuk mendapatkan perlindungan produk IG.³⁸¹

- 1) Produk yang mengandung IG berasal dari area, lokalitas, wilayah atau negara yang sesuai dengan IG tersebut;
- 2) Produk yang mengandung IG memiliki reputasi, kualitas, atau karakteristik yang terutama disebabkan oleh kondisi geografis area, lokalitas, wilayah atau negara yang terkait dengan IG tersebut.

Syarat sebagaimana telah dikemukakan, terdapat 3 kriteria penting yang harus dipenuhi produk potensi IG yaitu **reputasi**, **kualitas** dan **karakteristik**³⁸² yaitu;

- 1) Reputasi produk yang mengandung IG harus ditentukan berdasarkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk tersebut melalui tingkat yang diketahui secara luas dan dipilih oleh konsumen.
- 2) Kualitas dan karakteristik produk yang mengandung IG harus ditentukan oleh satu atau beberapa kriteria yang dapat dipahami secara kualitatif, kuantitatif atau fisik, kimia,

³⁸¹ Lihat *General requirements for GIs eligible for protection (Article 79, the IP Law No. 50/2005/QH11)*

*A geographical indication shall be protected when it satisfies the following conditions:
The product bearing the geographical indication originates from the area, locality, territory or country corresponding to such geographical indication;*

The product bearing the geographical indication has a reputation, quality or characteristics mainly attributable to geographical conditions of the area, locality, territory or country corresponding to such geographical indication.

(Persyaratan umum untuk GI yang memenuhi syarat untuk dilindungi (Pasal 79, UU HKI 2005)

Indikasi geografis harus dilindungi ketika memenuhi persyaratan berikut:

Produk yang mengandung indikasi geografis berasal dari area, lokalitas, wilayah atau negara yang sesuai dengan indikasi geografis tersebut. Produk yang mengandung indikasi geografis memiliki reputasi, kualitas, atau karakteristik yang terutama disebabkan oleh kondisi geografis area, lokalitas, wilayah atau negara yang terkait dengan indikasi geografis tersebut.)

³⁸² Lihat *Article 81, Ibid, Reputation, quality and characteristics of products having geographical indications* 1. *Reputation of the product having a geographical indication shall be determined on the basis of trust consumers have in the product through the extent of wideness to which it is known and selected by consumers.* 2. *Quality and characteristics of the product having a geographical indication shall be defined by one or several qualitative, quantitative or physical, chemical, microbiological perceptible norms which shall be testable by technical means or experts with appropriate testing methods.*

mikrobiologis yang dapat diuji dengan cara teknis atau pakar dengan metode pengujian yang sesuai. kondisi (lingkungan) geografis yang memenuhi kriteria pendaftaran IG adalah:³⁸³

- a) Kondisi (lingkungan) geografis yang relevan dengan indikasi geografis, adalah **faktor alam dan manusia** yang menentukan **reputasi, kualitas dan karakteristik** produk yang mengandung IG tersebut
- b) Faktor alam meliputi faktor iklim, hidrologis, geologi, topografi dan ekologis dan kondisi alam lainnya.
- c) Faktor manusia meliputi keterampilan dan keahlian produsen, dan proses produksi tradisional daerah.

Area atau daerah/wilayah geografis yang terkait dengan IG harus secara akurat ditentukan oleh kata-kata dan peta.³⁸⁴ Beberapa kondisi dapat membuat suatu produk potensi IG tidak dapat dilindungi di Vietnam, jika suatu produk merupakan:³⁸⁵

³⁸³ Lihat Article 82, *Ibid Geographical conditions relevant to geographical indications*
 1. *Geographical conditions relevant to a geographical indication shall include natural and human factors attributable to the reputation, quality and characteristics of the product having the geographical indication.* 2. *Natural factors consist of those of climate, hydrograph, geology, terrain, ecological system and other natural conditions.* 3. *Human factors consist of skills and expertise of producers, and such traditional production process of the locality.*

³⁸⁴ Lihat Article 83. *Geographical area corresponding to geographical indications* The geographical area corresponding to a geographical indication shall be accurately determined by words and a map.

³⁸⁵ *Subject matters not protected as geographical indications (Article 80, the IP Law 2005): The following subject matters shall not be protected as geographical indications:*

Names or indications which have become generic names of goods in Vietnam, Geographical indications of foreign countries where they are not or no longer protected or no longer used; Geographical indications identical with or similar to a protected mark, where the use of such geographical indications is likely to cause a confusion as to the origin of products;

Geographical indications which mislead consumers as to the true geographical origin of products bearing such geographical indications.

(Hal-hal yang tidak dilindungi sebagai indikasi geografis (Pasal 80, UU HKI 2005):

Masalah-masalah berikut tidak boleh dilindungi sebagai indikasi geografis:

Nama atau indikasi yang telah menjadi nama umum barang di Vietnam;

Indikasi geografis negara asing di mana mereka tidak atau tidak lagi dilindungi atau tidak lagi digunakan. Indikasi geografis yang identik dengan atau mirip dengan tanda yang dilindungi, di mana penggunaan indikasi geografis tersebut cenderung menyebabkan kebingungan mengenai asal produk. Indikasi geografis yang

- 1) Memiliki nama umum barang di Vietnam;
- 2) IG dari negara asing tidak lagi dilindungi atau tidak lagi digunakan;
- 3) IG identik dengan atau mirip dengan merek dagang jika penggunaannya dapat menyebabkan kebingungan mengenai asal produk;
- 4) IG menyesatkan konsumen mengenai asal geografis produk yang sebenarnya.

Tujuan diberlakukannya sistem perlindungan IG di Negara Vietnam,³⁸⁶ yaitu sebagai alat hukum, alat pembeda dan pengembangan, alat peningkatan di bidang ekonomi dan politik, sehingga memiliki banyak manfaat bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*).

c. Proses Perlindungan Hak IG

Proses untuk kepemilikan dan penggunaan IG, diajukan dalam Aplikasi pendaftaran produk IG, tercantum dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual tahun 2005 pada Pasal 106 yaitu:


- 1) Mengatur tentang
 - a) Nama atau tanda yang menjadi IG;
 - b) Produk yang mengandung IG;
 - c) Deskripsi karakteristik dan kualitas khusus, atau reputasi produk yang mengandung IG dan unsur tertentu dari kondisi alam yang menentukan karakteristik dan kualitas khusus, atau reputasi produk (selanjutnya disebut sebagai deskripsi karakteristik khusus);
 - d) Peta wilayah geografis yang memuat IG;

menyesatkan konsumen mengenai asal geografis sebenarnya dari produk yang mengandung indikasi geografis tersebut.)

³⁸⁶ https://unctad.org/meetings/en/Presentation/aldc2014-12-11_Vietnam.pdf
(Diakses pada 6 April 2019)

- e) Dokumen yang membuktikan bahwa IG berada di bawah perlindungan di negara asal untuk IG asing;
- 2) Deskripsi karakteristik khusus harus memiliki substansi utama sebagai berikut:
 - a) Deskripsi produk yang relevan, termasuk bahan baku, dan fisik, kimia, sifat mikrobiologis dan yang dapat dilihat dari produk;
 - b) Metode identifikasi wilayah geografis yang memuat IG;
 - c) Bukti yang membuktikan bahwa produk tersebut berasal dari wilayah geografis tersebut, dengan masing-masing makna sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang ini;
 - d) Deskripsi metode produksi dan pemrosesan lokal dan stabil;
 - e) Informasi tentang hubungan antara karakteristik dan kualitas khusus, atau reputasi produk dan kondisi geografis sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang ini;
 - f) Informasi tentang mekanisme pengendalian diri atas karakteristik khusus atau kualitas produk.
 - 3) Jangka waktu Perlindungan
Perlindungan IG tidak memiliki jangka waktu, atau istilah lain disebut daluarsa. Kepemilikan IG akan berakhir hanya jika tidak lagi menunjukkan kualitas dan karakteristik tertentu
 - 4) Produk Yang dilindungi
Produk yang dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis di Vietnam adalah Produk Alami, Produk Pertanian, makanan, minuman, kerajinan tangan dan produk hasil kegiatan industri. Berikut merupakan data IG terdaftar dalam grafik

Gambar 8
Grafik Indikasi Geografis Vietnam Terdaftar 2001-2018³⁸⁷



5) Kelembagaan

Pemilik IG di Vietnam adalah Negara.³⁸⁸ Oleh karena itu, kepemilikan IG tidak dapat ditransfer/dialihkan karena IG dianggap bagian dari warisan nasional Vietnam. Dengan kata lain, Vietnam konsisten dengan sosialisme yang tidak mengakui kepemilikan pribadi. Hak untuk mendaftarkan

³⁸⁷ Annex 2: List Of Total Gi Registered In The Asean Region Per Country, As Of January 2019, hlm117-120

³⁸⁸ The owner of Vietnam's geographical indications is the State (Paragraph 4, Article 121, the IP Law 2005) :

The State shall grant the right to use geographical indications to organizations or individuals that turn out products bearing such geographical indications in relevant localities and put such products on the market. The State shall directly exercise the right to manage geographical indications or grant that right to organizations representing the interests of all organizations or individuals granted with the right to use geographical indications.

(Pemilik indikasi geografis Vietnam adalah Negara (Paragraf 4, Pasal 121, UU IP 2005): Negara akan memberikan hak untuk menggunakan indikasi geografis kepada organisasi atau perorangan yang menghasilkan produk yang menunjukkan indikasi geografis tersebut di tempat yang relevan dan menempatkan produk tersebut di pasar. Negara akan secara langsung menggunakan hak untuk mengelola indikasi geografis atau memberikan hak kepada organisasi yang mewakili kepentingan semua organisasi atau individu yang diberikan hak untuk menggunakan indikasi geografis.)

indikasi geografis Vietnam adalah milik Negara³⁸⁹ Negara selaku pemilik sekaligus sebagai pemohon dalam pendaftaran. Dalam pelaksanaannya selain negara dimungkinkan untuk didelegasikan kepada produsen, organisasi, dan individu; organisasi kolektif yang mewakili individu; atau Otoritas administrasi daerah.³⁹⁰ Artinya mereka juga dapat sebagai pemohon dalam pendaftaran. Orang atau mereka yang menggunakan hak untuk mendaftarkan IG kemudian, tidak akan menjadi pemilik IG tersebut,³⁹¹ melainkan sebagai pengguna saja.

Negara berhak untuk mengelola IG turunan dari hak kepemilikan Negara. Negara diperbolehkan untuk mendelegasikan dalam pengelolaannya kepada Komite Rakyat provinsi atau kota tempat produk datang dari lembaga atau organisasi apa pun yang ditugaskan oleh

³⁸⁹ *Right to register geographical indications of Viet Nam belongs to the State (Article 88, the IP Law 2005)*

The State allows organizations and individuals producing products bearing geographical indications, collective organizations representing such organizations or individuals or administrative management agencies of localities to which such geographical indications pertain to exercise the right to register such geographical indications. Persons who exercise the right to register geographical indications shall not become owners of such geographical indications.

People's Committees of provinces and cities under central authority shall carry out registration procedures and organize management of geographical indications used for the localities' specialties (*Paragraph 4 Article 19 Decree No. 103/2006/ND-CP*)

(Hak untuk mendaftarkan indikasi geografis Vietnam adalah milik Negara (Pasal 88, Undang-Undang HKI 2005)

Negara mengizinkan organisasi dan perorangan yang memproduksi produk yang mengandung indikasi geografis, organisasi kolektif yang mewakili organisasi atau perorangan atau badan manajemen administratif dari daerah tempat indikasi geografis tersebut berkaitan dengan melaksanakan hak untuk mendaftarkan indikasi geografis tersebut. Orang yang menggunakan hak untuk mendaftarkan indikasi geografis tidak boleh menjadi pemilik indikasi geografis tersebut.

Komite Rakyat provinsi dan kota di bawah otoritas pusat akan melaksanakan prosedur pendaftaran dan mengatur manajemen indikasi geografis yang digunakan untuk spesialisasi daerah (Paragraf 4 Pasal 19 Keputusan No. 103/2006 / ND-CP).

³⁹⁰ Barbara Pick, Delphine Marie-Vivien, and Dong Bui Kim, Op cit,p.316-317, https://agritrop.cirad.fr/584676/1/use_of_geographical_indications_in_vietnam_a_promising_tool_for_socioeconomic_development.pdf, diakses,12 April2020

³⁹¹ *Banca IP Law Firm Geographical indications protection under Vietnam IP Law,2018* <https://bancavip.com/blogs/news/geographical-indications-protection-under-vietnam-ip-law> (Diakses pada 6 April 2020)

Komite Rakyat untuk provinsi dan kota, jika mewakili semua organisasi dan individu menggunakan IG, dan jika agensi atau organisasi itu mewakili semua yang lain organisasi atau perorangan yang diberikan hak untuk menggunakan IG³⁹² Produsen memiliki hak untuk menggunakan IG,³⁹³ termasuk organisasi dan individu yang diberi wewenang oleh otoritas pengelola.

4. Perbandingan Indikasi Geografis Malaysia, Thailand, Vietnam dan Indonesia

Tabel 10
Perbandingan IG Dari Beberapa Aspek

1.	Regulasi	<p>Malaysia,³⁹⁴ Vietnam,³⁹⁵ Thailand³⁹⁶ dan Indonesia³⁹⁷ memiliki kesamaan sistem <i>sui generis</i>³⁹⁸ yang mengatur perlindungan IG. Pada dasarnya keempat negara dalam mendefinisikan IG sesuai dengan TRIPs hanya ada perbedaan dalam bentuk ekspresi atau ungkapan, dijelaskan sebagai berikut:</p> <p>A. Vietnam: Definisi IG di negara ini dipengaruhi oleh keberadaan yang alami dan manusia yang bersumber secara lokal atau pengaruh iklim atau elemen lain. (Undang-Undang Kekayaan Intelektual Vietnam pada Pasal 82.2 dan Pasal 82.3)</p> <p>B. Indonesia: Definisi IG dipengaruhi oleh faktor alam dan/atau faktor</p>
----	----------	---

³⁹² IP Law art. 121.4

³⁹³ Paragraph 4 Article 19 Decree No. 103/2006/ND-CP

³⁹⁴ Geographical Indication Act 2000

³⁹⁵ Civil Code (No. 33/2005/QH11) dan Civil Code (No. 91/2015/QH13)

³⁹⁶ Geographical Indications Protection Act of 2003

³⁹⁷ UU No 20 tahun 2016 jo Permen Hukum Ham No 12 tahun 2019

³⁹⁸ Lihat tentang prinsip – prinsip *sui generis* di UE bahwa perlindungan *sui generis* memiliki sistem pendaftaran (*register IG*), pemeriksaan substantif atas validitas IG (keberadaan hubungan dengan asal), suatu oposisi prosedur. Hak penggunaan untuk semua orang yang mematuhi IG. Sedangkan untuk ASEAN memiliki hubungan tradisional yang Panjang dengan UE.

		<p>manusia atau kombinasi dari keduanya³⁹⁹.</p> <p>C. Thailand: D. Malaysia</p> <p>Pada dasarnya Negara ASEAN memenuhi definisi IG yang diatur TRIPs namun masing – masing negara memiliki ketentuan dan persyaratan yang berbeda mengenai kekuatan hubungan asal dengan kombinasi alami dan manusia. Faktor ini menjadi fakultatif dan wajib.</p> <p>Hanomim yaitu nama IG identik dengan ejaan atau pengucapan yang menunjukkan area geografis yang berbeda di dalam suatu negara atau di negara lain. Hampir semua hukum anggota ASEAN mengecualikan IG, Hanonim dari perlindungan. Indonesia dan Vietnam tidak membahas ini. Malaysia memperluas perlindungan hanya untuk IG anggur yang hanomim. Thailand memperluas tidak hanya anggur tetapi juga kategori tambahan yaitu minuman beralkohol.</p>
2	Lingkup Perlindungan	<p>Melindungi IG Nasional (Domestik) dan mengizinkan menerima pendaftaran IG dari Negara Asing. Terdapat 11 IG asing di Thailand adalah sebagai berikut; Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Scotch Whisky, Champagne, Barbaresco, Barollo, Brunello di Montalcino, Cognac, Pisco, Tequila, Napa Valley. Di Negara Vietnam, produk asing yang terdaftar adalah Pisco, Cognac, Scotch Whisky dan Lamp Hun Brocade Thai Silk. Di Negara Malaysia IG asing yang terdaftar yaitu Prosciutto, Pisco, Champagne, Cognac, Scotch Whisky, Tequila dan Barolo. Sedangkan pada negara Indonesia, beberapa IG asing terdaftar adalah sebagai berikut; Pisco, Champagne, Tequila, Parmigiano Reggiano, Scotch Whisky, Modena dan Grana Padano.</p> <p>Berikutnya Untuk IG yang terdaftar di Uni Eropa, Thailand sudah memiliki 2 IG terdaftar dan 3 IG yang masih dalam proses. Terdapat juga 1 IG yang terdaftar di Vietnam. Untuk Negara Vietnam memiliki 1 IG yang telah terdaftar di Uni Eropa, sama dengan Indonesia.</p>

³⁹⁹ Pasal 1 angka 6 UU Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 1 angka 1 Permenhukum dan Ham tahun 2019

		<p>Thailand⁴⁰⁰ dan Indonesia⁴⁰¹ sama – sama memberikan perlindungan terhadap penggunaan IG yang melanggar hukum. Sedangkan Vietnam⁴⁰² melindungi tidak penggunaan terlarang yang didefinisikan sebagai persaingan tidak adil atau penipuan. Untuk negara Malaysia,⁴⁰³ menggambarkan sebagai tindak perintah dan berasal dapat diklaim.</p> <p>Tingkat dua perlindungan IG untuk anggur dan minuman beralkohol terdapat di Malaysia, Vietnam dan Thailand (Untuk negara ASEAN hampir tidak menghasilkan anggur tetapi mendukung perluasan perlindungan sesuai Pasal 23 ayat 1 TRIPs). Lingkup barang atau produk IG yang dilindungi adalah produk alami, pertanian, kerajinan tangan⁴⁰⁴ dan hasil industri. Hal ini terdapat di Thailand dan Malaysia. Untuk Vietnam dan Indonesia tidak membahas masalah ini. Artinya, segala jenis barang dilindungi.</p> <p>Thailand melindungi IG berdasarkan spesifik yaitu IG yang didaftar nama/tanda atau hal – hal lain yang merujuk karakteristik spesifik dari lokasi geografis atau asal dan bukan nama generik. Ada hubungan antar kualitas dan produk asal. IG merupakan hak kolektif sehingga komunitas atau organisasi di tempat asal memiliki hak untuk mendaftarkan. Uni Eropa melindungi selain produk pertanian dan non produk pertanian berdasarkan UE No. 1511 tahun 2011, menggunakan logo PDO dan PGI di UE hal ini sebagai dasar untuk pembiayaan dan pendaftaran logo.</p>
3	Kelembagaan	Pola Kelembagaan yang digunakan oleh Thailand merupakan pola <i>Top Down</i> . Thailand membolehkan konsumen sebagai pendaftar.

⁴⁰⁰ Undang – Undang IG Thailand Bagian 27.

⁴⁰¹ Undang – Undang merek dan IG 2016 Pasal 53 ayat (3) huruf a

⁴⁰² Undang – Undang KI Vietnam Pasal 130

⁴⁰³ Undang – undang IG Malaysia bagian 5 tahun 2000

⁴⁰⁴ Contoh barang kerajinan tangan; Non Hoe, Pisau Aramjic, Saphire Chanta Buri (Vietnam) Sukhatan (Thailand), Ukiran Jepara (Indonesia), Kain Songket Melaka (Malaysia)

Tabel 11
Perbandingan Geografis Negara Indonesia, Malaysia,
Vietnam, Thailand

No	Aspek	Indonesia	Malaysia	Vietnam	Thailand
1	Ibukota	Jakarta	Kuala Lumpur	Hanoi	Bangkok
2	Jumlah Penduduk	267.700.000 (2018)	31.530.000 (2018)	97.040.334 jiwa (2018)	68.615.858 jiwa (2018)
3	Luas Wilayah	⁴⁰⁵ 1.906.240 km ²	⁴⁰⁶ 329.750 km ² .	⁴⁰⁷ 331.210 km ²	⁴⁰⁸ 513,120 km ²
4	Mata uang	Rupiah	Ringgit Malaysia	Dong Vietnam	Baht
5	- Jumlah Indikasi Geografis	93	84	69	115
	- Domestik	84	79	56	85
	- N	9	5	13	30

C. Kesejahteraan Pada Negara-Negara ASEAN dari Indikasi Geografis

Kekayaan Intelektual mengandung dua aspek penting yaitu hak moral dan hak ekonomis. Hak ekonomis mewujudkan dalam statistik produktivitas dan nilai. Hukum yang dibentuk dan diberlakukan dalam perspektif ini diharapkan menimbulkan dampak positif, berupa kesejahteraan. Dalam teorinya, Friedman mengatakan bekerjanya sistem hukum pastinya adalah dampak. Jika mengikuti prinsip hukum Hak Kekayaan Intelektual, maka dampak dari sistem hukum ini adalah terjadinya kesejahteraan bagi pemilik Indikasi Geografis.

⁴⁰⁵ <https://portal-ilmu.com/negara-indonesia/> diakses pada 13 April 2020

⁴⁰⁶ <https://portal-ilmu.com/profil-negara-malaysia/> diakses pada 13 April 2020

⁴⁰⁷ <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-vietnam/> diakses pada 13 April 2020

⁴⁰⁸ <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-thailand/>

Insentif bagi negara yang diperoleh dari IG merujuk pada dua aspek yaitu kepentingan ekonomis dan Asal barang.⁴⁰⁹ Perlindungan IG memberikan dua keuntungan sekaligus, terkenalanya tempat barang berasal dan diperolehnya keuntungan ekonomis. Sebagai bagian dari Rezim Perdagangan Bebas, semua anggota WTO harus menjamin Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak milik privat (*private property rights*) dan ketersediaan perangkat hukum yang didasarkan pada TRIPS.⁴¹⁰

Uni Eropa meyakini bahwa alasan yang paling kuat untuk melindungi Indikasi Geografis adalah kepentingan ekonomi. Uni Eropa mencatatkan dampak positif dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk IG, berupa nilai perdagangan barang yang mencapai 237 miliar Euro di tahun 2018. Kendati nilai perdagangan tersebut mencakup semua barang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Catatan Uni Eropa mengenai produk IG dari negara-negara anggota ASEAN lebih tinggi 2,23 kali daripada produk yang bukan IG. Bahkan perhitungan lainnya lebih optimistik, IG premium mengarah pada harga yang lebih tinggi 20% hingga 50%.

Dengan begitu, potensi ekonomis dari perlindungan IG dari negara-negara ASEAN demikian bagus. Jika perkembangan ekonomis bersifat positif, maka tingkat kesejahteraan pada suatu negara meningkat. Kendati analisis pemerataan perolehan keuntungan ekonomis menjadi faktor lain untuk menilai peningkatan kesejahteraan di masyarakat atau pada orang per orang, yakni pelaku usaha yang memiliki perlindungan IG.

Potensi produk IG tersebar begitu banyak pada negara-negara anggota ASEAN. Berikut ini contoh sebagian IG ASEAN yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan pada masyarakatnya.

⁴⁰⁹ Zylberg, "Geographical Indications," hlm. 3

⁴¹⁰ Burkhart Goebel, "Geographical Indications And Trademarks—The Road From Doha," *The Trademark Reporter* Vol. 93 July-August, 2003, hlm. 994.

Tabel 12
Pengaruh IG ASEAN pada Kesejahteraan Masyarakat⁴¹¹

No.	Produk	Negara Asal	Harga Produk Sebelum IG	Harga Setelah IG	Produktivitas Sebelum IG	Produktivitas Setelah IG
1.	Sarawak Pepper	Malaysia	RM 113.2 million in 2003 (sales in bulk)	RM 490 million in 2016 (sales in bulk)	18,824 ton pada 2003	20,000 ton 2016
2.	Halia Bentong	Malaysia	RM 18/kg pada 2007	RM30/kg pada 2017	4,000 ton pada 2007	8,000 ton pada 2017
3.	Doi Chaang Coffee	Thailand	THB 15/kg	THB 30/kg	N.A.	1,300,000 kg/year.
4.	Doi Tung Coffee	Thailand	THB 800/kg	THB 1,150/kg	N.A.	Rata-rata 106,000 kg/tahun
5.	Lampun Brocade Thai Silk	Thailand	THB 8,000/potong	THB 12,000/potong	N.A.	Rata-rata 2,250 potong /tahun
6.	Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice	Thailand	THB 35/kg	THB 38/kg	N.A.	Rata-rata 300,000,000 kg/tahun
7.	Petchabun Sweet Tamarind	Thailand	THB 80/kg	THB 100/kg	N.A.	14,000 kg/tahun
8.	Sangyod Muang Patthalung Rice	Thailand	THB 55/kg	THB 85/kg	N.A.	250,000 kg/tahun
9.	Pakpanang Tabtimsiam Pomelo	Thailand	THB 200/kg	THB 350/kg	N.A.	310,000 kg/tahun
10.	Lamphun Golden Dried Longan	Thailand	THB 600/kg	THB 1,000/kg,	N.A.	1,000 kg/tahun

⁴¹¹ Diolah dari *European Union Intellectual Property Office, "ASEAN Intellectual Property Rights," European Union Intellectual Property Office (EUIPO) – Bangkok, Thailand, May 2019.*

...

No.	Produk	Negara Asal	Harga Produk Sebelum IG	Harga Setelah IG	Produktivitas Sebelum IG	Produktivitas Setelah IG
11.	Pineapple Huaymon	Thailand	THB 10/kg	THB 15/kg	N.A.	2,500,000 kg/tahun
12.	Moc Chau Shan Tuyet Tea	Vietnam	N.A.	N.A.	4,720 ton, termasuk 4,470 ton untuk ekspor	5,050 ton, termasuk 4,760 ton untuk ekspor
13.	Son La Coffee	Vietnam	N.A.	Meningkat 20-30%	N.A.	50 ton

Sebelum didaftarkan sebagai IG, produksi Sarawak Pepper mencapai 18.824 ton pada tahun 2003. Setelah didaftarkan, produksi Sarawak Pepper mencapai 20.000 ton pada tahun 2016. Peningkatan pun terjadi pada harga Sarawak Pepper. Sebelum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, Sarawak Pepper bernilai 113,2 juta Ringgit Malaysia. Setelah didaftarkan, terjadi peningkatan nilai jual Sarawak Pepper empat kali lipat lebih, yaitu 490 juta Ringgit Malaysia.⁴¹² Masih terbuka potensi peningkatan kesejahteraan (ekonomi) secara makro pada produk lain yang belum didaftarkan sebagai IG. Hal yang sama terjadi pada *Kampoot Pepper*. Setelah didaftarkan sebagai IG harganya stabil. *Kampoot Pepper* diuntungkan sebagai produk unik, sehingga sulit untuk disaingi oleh produk lain yang kira-kira sejenis.

Thailand juga memiliki beberapa IG, Doi Tung Coffee, yaitu kopi Arabika yang dikembangkan di propinsi yang sejuk Chiang Rai. Setiap tahun, propinsi tersebut menghasilkan kopi Doi Tung rata-rata 106.000 kg dengan harga yang meningkat setelah didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, dari 800 Baht per kg menjadi 1.150 Baht per kg.⁴¹³ Dengan perlindungan demikian, petani kopi sangat termotivasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kopi Doi Tung. Harga pun stabil

⁴¹² *Ibid.*, hlm. 65.

⁴¹³ *Ibid.*, hlm. 71.

bagus, sehingga kesejahteraan petani kopi Doi Tung juga membaik dan akan tetap demikian. Indikasi Geografis Thailand lainnya adalah Lamphun Brocade Thai Silk. Kain brokat yang khas Thailand dan diproduksi tidak terlalu banyak 2.250 potong per tahun dengan harga di kisaran 8.000 Baht hingga 12.000 Baht setelah didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Sebagai produk unik, Lamphun Brocade Thai Silk memiliki kedudukan khusus di kalangan pengguna sebagai brokat dengan kualitas bagus dan harga mengikutinya.

Contoh lain dari peningkatan harga produk Indikasi Geografis adalah beras Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali, sejenis beras pandan wangi yang banyak dihasilkan di Indonesia. Setiap tahun Indikasi Geografis beras Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali volume produksinya rata-rata mencapai 300 juta ton dengan 35 Baht per kilo hingga 38 Baht per kilo (sekitar Rp. 16.310 hingga Rp. 17.700) setelah didaftarkan. Harga beras pandan wangi di Indonesia berkisar pada Rp.13.000 hingga Rp.14.000 an.

Selain beras pandan wangi, Thailand juga memiliki Indikasi Geografis, beras merah Sangyod Muang Patthalung yang berasal dari Propinsi Patthalung. Rata-rata produksi beras merah tersebut mencapai 250.000 kg setiap tahun dengan harga 55 Baht hingga 85 Baht per kg (Rp. 25.000 hingga Rp. 39.000 an) setelah pendaftaran Indikasi Geografis.

Masih banyak produk pertanian, perkebunan serta barang seperti kain yang berpotensi didaftarkan sebagai Indikasi Geografis Thailand. Jika mengacu pada data di atas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara pendaftaran Indikasi Geografis dengan dampak positif terhadap harga produk yang pada gilirannya akan muncul peningkatan kesejahteraan pada pelaku usaha produk Indikasi Geografis tersebut.

Negara tetangga Vietnam pun memiliki produk yang beragam untuk memperoleh pendaftaran Indikasi Geografis. Beras, kopi, buah,

makanan dan produk lainnya. Teh hijau Shan Tuyet ditanam di daerah dengan ketinggian 950-1.050 meter di atas permukaan laut di Distrik M \acute{o} c Ch \acute{a} u dan To M \acute{u} a. Teh hijau yang memiliki Indikasi Geografis ini memperoleh kedudukan bagus di pasar ekspor. Hampir 94% lebih dari 4.760 ton total produksi diekspor, ekuivalen dengan 5.050 ton. Hanya 290 ton atau setara 5,% dari total produksi teh Shan Tuyet.

Kopi Son La, kopi Arabika yang dicampur dengan sedikit kopi Robusta (Caturra dan Timor) dengan muatan kafein 1-6 % dengan aroma kopi Arabika dan rasa asam dan pahit. Ini adalah signature kopi Son Laa yang didaftarkan sebagai Indikasi Geografis dari Distrik Thuan Chau, Mai Son dan kota Son La. Dampak positif dari pendaftaran kopi Son La sebagai Indikasi Geografis, volume produksi mencapai 50 ton di tahun 2018. Setelah pendaftaran Indikasi Geografis harga kopi tersebut meningkat 20-30%. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa IG memberikan dampak positif berupa peningkatan produktivitas, atau peningkatan

Malaysia yang memiliki 84 Indikasi Geografis dan Thailand yang memiliki 99. Kendati banyak faktor untuk menentukan pendapatan domestik bruto, tetapi IG pastinya berkontribusi pada hal itu. Thailand, Malaysia adalah 1negara yang memiliki IG memiliki tingkat pendapatan yang tinggi. Pendapatan Per Kapita Thailand 6,125 USD dan Malaysia memiliki 11,521 USD, Vietnam yang Komunis memiliki Pendapatan Per Kapita 2,777 USD.

Sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual dimana IG menjadi bagiannya, tentunya perlu dipastikan unsurnya telah memenuhi semua yang dibutuhkan untuk berfungsi dan memberikan dampak. Hukum adalah suatu instrumen yang dapat dipergunakan untuk mengubah masyarakat. Hukum adalah suatu sarana yang dapat dioptimalkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat Hak Kekayaan Intelektual mencakup hak moral dan hak ekonomis.

BAB IV

REFORMASI SISTEM KONSTITUTIF INDIKASI GEOGRAFIS DALAM RANGKA UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Sistem Konstitutif Menghambat Percepatan dan Peningkatan IG

1. Substansi Hukum

Perlindungan IG menggunakan prinsip *first to file* atau disebut juga dengan sistem konstitutif. Produk IG diberikan perlindungan setelah dilakukan pengajuan permohonan. Hal itu didefinisikan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka (7). Merujuk pada definisi tersebut, Undang-undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 53 ayat (1) dan (2) mengatur:

- (1) Bahwa indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh Menteri
- (2) Untuk memperoleh perlindungan yang dimaksud ayat 1 pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonan kepada Menteri

Peraturan pelaksana dari ketentuan tersebut adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Ketentuan tersebut Pasal 2 menyatakan bahwa,

”Indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh Menteri, Artinya bahwa baik UU maupun aturan pelaksana Permenhukum dan HAM tersebut di atas hanya melindungi IG terdaftar saja, sedangkan potensi IG yang tidak terdaftar, sekalipun sudah bereputasi diperdagangkan bahkan sudah diekspor tetap tidak mendapat perlindungan.”

Substansi ketentuan tersebut tegas menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem konstitutif. Kendati begitu banyak produk IG yang bereputasi, berkualitas, diperdagangkan dan

diekspor, tetap saja perlu dilakukan pengajuan permohonan. Ini merupakan sifat dan prinsip perlindungan IG. Dengan demikian, Pemerintah hanya dapat mendorong lembaga (*communal entity*) atau pemerintah daerah untuk berinisiatif melakukan pengajuan permohonan pendaftaran IG ke DJKI. IG terdaftar ditandai hanya dengan penerbitan sertifikat IG oleh DJKI.

Perlu dicermati soal konsep IG. Ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (6) jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) menyatakan

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

Dua hal pokok yang melekat menjadi unsur IG yaitu nama asal produk dan produk dimaksud bereputasi, berkarakteristik dan berkualitas.

Lembaga perwakilan masyarakat seperti MPIG atau Pemerintah Daerah adalah pemilik hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemegang hak IG terdaftar, selama reputasi, karakteristik dan kualitas, yang menjadi dasar diberikan perlindungan atas IG tersebut masih ada.⁴¹⁴ Artinya, eksistensi produk IG tersebut terpelihara selama bertahun-tahun, dikenal dan diperdagangkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Reputasi merupakan konsep sentral dan penting dalam perlindungan IG terkait jangka waktu perlindungan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 61 ayat (1) yaitu

⁴¹⁴ Ibid lihat Pasal 1 angka 7 UU Merek dan Indikasi Geografis jo Pasal 1 angka 2 Permenhukum dan HAM No 12/2019

„Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar perlindungan Indikasi geografis pada suatu barang, Ketentuan jangka waktu ini dimaknai tidak ada batas waktu perlindungannya, bergantung kepada pemilik komunal sepanjang dapat mempertahankannya. Jika tidak dapat mempertahannya maka berakhirilah masa perlindungan IG nya.“

Dapat dikatakan bahwa reputasi mendahului perlindungan hukum IG. Kendati reputasi terjaga, tanpa pendaftaran, IG yang dimaksud tidak akan memperoleh perlindungan.

Membangun reputasi merupakan pekerjaan yang melekat pada aktivitas produksi IG yang dimaksud. Tetapi yang lebih penting dan mungkin lebih sulit adalah syarat pendukung yaitu membuat Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Tentunya hal ini bukan pekerjaan yang sederhana bagi masyarakat yang sehari-hari lebih banyak menghabiskan waktu untuk memproduksi dan mengelola produk. Tidak hanya kompetensi yang dibutuhkan, tetapi juga dana yang tidak sedikit.

Dokumen yang dimaksud terdiri atas:⁴¹⁵

- a. data pemohon Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. nama produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
- d. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama;
- e. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- f. uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
- g. uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan produk Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut,

⁴¹⁵ Lihat Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2019

- termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
- h. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
 - i. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
 - j. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

Tingkatan kesulitan dari substansi di atas adalah sebagai berikut untuk huruf a hingga c dan j merupakan data informatif dengan tingkat kesulitan rendah. Huruf d dan e merupakan penjelasan yang bersifat analitik yang dapat dikategorikan dengan tingkat kesulitan tinggi. Sedangkan penjelasan yang dimaksudkan dalam huruf g, h, dan i adalah data eksplanatoris yang membutuhkan keruntunan penjelasan dengan tingkat kesulitan sedang cenderung tinggi. Penjelasan huruf i membutuhkan data yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, karena menyangkut uji dan kontrol kualitas. Untuk huruf f data yang dibutuhkan bersifat sedang cenderung tinggi.

Memang ada perubahan penyampaian buku IG dengan dokumen deskripsi yang akan disampaikan ke DJKI, secara lebih ringkas, namun secara substansial, sama halnya seperti buku IG,⁴¹⁶ yaitu:

- a. Langkah Pertama
 - 1) Menentukan nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya; dan nama produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;

⁴¹⁶ Uraian dokumen deskripsi IG tertuang dalam Bab II Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis Bagian Kesatu Syarat Permohonan, Pasal 3 (6) Permen Hukum dan Ham No 12 tahun 2019

- 2) Membuat uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama;
- 3) Membuat uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- 4) Membuat uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
- 5) Membuat uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan produk Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut; Membuat uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- 6) Membuat uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- 7) Membuat label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis. Label atau logo dimaksud berfungsi sebagai Alat Komunikasi Visual, sebagai pemberi informasi, sebagai identitas produk, menandakan daya pembeda khas dengan produk yang lain dan merupakan harta yang tidak ternilai (*intangible asset*).⁴¹⁷

Menyiapkan Isian dokumen Deskripsi dalam uraian sebagaimana tersebut diatas tenaga, pikiran dan dana yang

⁴¹⁷ Nofli, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis, Workshop virtual Peningkatan Pemahaman Kekayaan Intellectual Bidang Indikasi Geografis, , Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual DJKI, 12 November 2020

tidak sedikit, semua itu ditopang swadaya dari MPIG. Sebagai contoh, Tenun Majalaya dan Garut, menyiapkan proses pendaftaran dan sudah termasuk dengan biaya- biaya rapat pembentukan MPIG nya berkisar 75 Juta.⁴¹⁸ Peran Pemda disini terlihat sebagai pendamping sesuai wewenangnya yang diamanahkan oleh Pasal 70 UU Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016 jo Permen Hukum dan Ham Indikasi Geografis tahun 2019, dari 84 IG terdaftar pemohonnya adalah lebih banyak berasal dari lembaga yang mewakili masyarakat yaitu sebanyak 83 produk sisanya 1 produk IG adalah Pemda

b. Langkah Kedua

Kelengkapan syarat dan lampiran dokumen deskripsi diajukan kepada pemohon sendiri atau memberikan kuasanya pada pihak lain, yaitu konsultan HKI ke DJKI dengan. Pendaftaran dapat dilakukan non elektronik (*manual*) dan elektronik (*online*) Biaya untuk proses pendaftaran DJKI relatif lebih kecil dibandingkan untuk menyiapkan proses syarat pendirian. Secara elektronik perkelas biaya pendaftaran sebesar Rp 450.000,- dan non elektronik sebesar Rp 500.000. biaya pemeriksaan substansi Rp 1000.000,-selain itu biaya untuk petikan resmi Pendaftaran IG sebesar Rp 250.000,-, Diluar itu ada biaya lain jikalau adanya keberatan, banding, perubahan data ataupun pemakain IG dan lainnya⁴¹⁹

c. Langkah Ketiga

Penerimaan terhadap kelengkapan persyaratan diikuti dengan tanggal penerimaan oleh DJKI yang diikuti dalam waktu 15 hari untuk Dimumkan, memenuhi asas publisitas atas potensi IG terdaftar, yang diumumkan selama 2 bulan kepada masyarakat, waktu ini lebih pendek dibandingkan dengan

⁴¹⁸ Menurut Komar, Pengurus MPIG Tenun Majalaya, 2 Oktober 2020

⁴¹⁹ <https://dgip.go.id/tarif-indikasi-geografis>, diakses 2 Oktober 2020

aturan terdahulu 3 bulan. Apabila tidak ada keberatan dari pihak ke tiga, maka pemohon dapat melanjutkan paling lama 60 hari untuk permohonan Pemeriksaan substantif yang dilakukan kepada tim ahli indikasi geografis.⁴²⁰ Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan penilaian terhadap Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis., berikut lampiran uraian-uraian sebagaimana penulis kemukakan di atas. Pemeriksaan dilangsungkan selama dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif dinyatakan diterima.dan telah membayar biaya. Penilaian terhadap Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis untuk Permohonan Indikasi Geografis dari dalam negeri dilakukan kunjungan ke lokasi tempat dihasilkannya produk Indikasi Geografis tersebut untuk menilai kesesuaian antara Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dengan kondisi sebenarnya di lokasi.⁴²¹ Penilaian Permohonan telah memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Permen Hukum dan HAM Tentang Indikasi Geografis tahun 2019 Pasal 3.⁴²² Tim Ahli

⁴²⁰ Tim Ahli Indikasi Geografis adalah tim yang terdiri atas orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian mengenai dokumen deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional

⁴²¹ Lihat Pasal 15 (2) Permen Hukum dan Ham Indikasi Geografis tahun 2019

⁴²² Pasal 3 Permen Hukum dan Ham Indikasi Geografis tahun 2019 Pasal 3 (1) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon harus mengajukan Permohonan kepada Menteri. (2) Permohonan diajukan dengan mengisi formulir dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2019, No.694 -5- (4) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan; b. nama, dan alamat Pemohon; c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa; d. nama Indikasi Geografis; e. nama barang; dan f. translasi, transliterasi, dan label Indikasi Geografis. (5) Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: a. bukti pembayaran biaya Permohonan; b. label Indikasi Geografis sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter); c. abstrak atau ringkasan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis; d. fotokopi sertifikat atau bukti dokumen yang sah mengenai

Indikasi Geografis menyampaikan usulan kepada Menteri agar Indikasi Geografis Deskripsi Indikasi Geografis dengan kondisi sebenarnya di lokasi.⁴²³ Penilaian Permohonan telah memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Permen Hukum dan HAM Tentang Indikasi Geografis tahun 2019 Pasal 3,⁴²⁴ Tim Ahli Indikasi Geografis menyampaikan usulan kepada Menteri agar Indikasi Geografis.

pengakuan dan/atau pendaftaran di negara asal apabila merupakan Permohonan Indikasi Geografis dari luar negeri; e. surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa; f. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis; dan g. dokumen elektronik untuk huruf b sampai dengan huruf f. (6) Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f terdiri atas: a. data pemohon Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya; b. nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya; c. nama produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis; d. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama; 2019, No.694 -6- e. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan; f. uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis; g. uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan produk Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut; h. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait; i. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan j. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis. (7) Format formulir permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dan sistematika penulisan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

⁴²³ Lihat Pasal 15 (2) Permen Hukum dan Ham Indikasi Geografis tahun 2019

⁴²⁴ Pasal 3 Permen Hukum dan Ham Indikasi Geografis tahun 2019 Pasal 3 (1) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon harus mengajukan Permohonan kepada Menteri. (2) Permohonan diajukan dengan mengisi formulir dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2019, No.694 -5- (4) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan; b. nama, dan alamat Pemohon; c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa; d. nama Indikasi Geografis; e. nama barang; dan f. translasi, transliterasi, dan label Indikasi Geografis. (5) Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: a. bukti pembayaran biaya Permohonan; b. label Indikasi Geografis sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter); c. abstrak atau ringkasan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis; d. fotokopi sertifikat atau bukti dokumen yang sah mengenai pengakuan dan/atau pendaftaran di negara asal apabila merupakan Permohonan Indikasi Geografis dari luar negeri; e. surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui

d. Langkah Keempat

Terbitnya Sertifikat Indikasi Geografis, menandai perolehan perlindungan atas barang dan/atau produk IG, mulai berlaku dan diberikan selamanya. Maksud selamanya, dengan jangka waktu tidak terbatas, reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikan perlindungan IG tersebut masih ada.⁴²⁵

Rangkaian uraian di atas adalah suatu proses yang tidak ada halangan atau lancar saja. Artinya, tidak ada timbul sanggahan ataupun keberatan pihak ketiga ataupun adanya kesalahan atau perbaikan data uraian, baik pada saat pengumuman ataupun pemeriksaan substantif, sehingga proses waktu tidak menjadi terlalu lama. Hal inilah yang harus dilalui oleh pemohon.

Kuasa; f. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis; dan g. dokumen elektronik untuk huruf b sampai dengan huruf f. (6) Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f terdiri atas: a. data pemohon Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya; b. nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya; c. nama produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis; d. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama; 2019, No.694 -6- e. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan; f. uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis; g. uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan produk Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut; h. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait; i. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan j. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis. (7) Format formulir permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dan sistematika penulisan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

⁴²⁵ Pasal 61 UU Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016, Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang, dan Indikasi Geografis dapat dihapus jika tidak dipenuhinya ketentuan reputasi, kualitas, dan karakteristik serta bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2. Struktur Hukum

Kunci dari proses pendaftaran adalah pihak yang mengajukan permohonan. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 53 ayat 3 menyebutkan pihak yang menjadi pemohon, yaitu:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat dikawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/ atau produk berupa, sumber daya alam, barang kerajinan tangan atau hasil industri.
- b. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/ kota

Sebagai catatan penting, untuk menjadi pihak dalam pengajuan permohonan IG, Masyarakat komunal, atau kelompok orang dalam suatu wilayah untuk mengajukan pendaftaran IG harus terlebih dahulu membentuk organisasi seperti MPIG sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dalam akta notaris, Menyusun tata Kelola organisasi MPIG dan memperoleh Rekomendasi Bupati.⁴²⁶

Masyarakat komunal atau perwakilan masyarakat yang merupakan produsen dapat menggunakan produk IG (*right to use principle*). Pertanyaan mendasar mengenai pemohon dan termohon adalah berkaitan dengan dua hal, yaitu ketersediaan kompetensi berupa pengetahuan dan pemahaman pada pemohon; dan ketersediaan kompetensi berupa pengetahuan dan pemahaman serta ketersediaan jumlah SDM di tingkat pusat dan daerah. Pemohon yang merupakan masyarakat umumnya sudah sangat terkonsentrasi pada upaya pengelolaan produk, sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus pengajuan pendaftaran IG atau malah tidak terpikir kegunaan pendaftaran IG tersebut, kecuali untuk menjaga kesinambungan usaha terkait produk yang dikatakan berpotensi IG.

Pada masyarakat sepertinya pengetahuan atau kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan proses pendaftaran seperti membuat deskripsi produk dan proses produksinya tentunya tidak

⁴²⁶ Menurut Rendi, pengurus MPIG Beras Pandanwangi Cianjur, 2 Oktober 2020

dapat dilimpahkan sepenuhnya pada masyarakat. Di sinilah letak peran Pemerintah Daerah.

Jika mengandalkan pada peran Pemerintah Daerah seperti pendaftaran IG, betapa pun berpotensi memberikan perbaikan pada tingkat kesejahteraan pada masyarakat yang bersangkutan, sepanjang sistem konstitutif yang dipakai, maka aparat Pemerintah Daerah membutuhkan arahan dari Kepala Daerah untuk memberikan perhatian pada proses ini. Kemungkinan lainnya adalah dinas yang terkait tidak hanya bertugas untuk mengurus IG melainkan semua aspek HKI lainnya, pengembangan sentra produknya, peningkatan pengelolaan produk.

Keterbatasan tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di wilayah tersebut. Kerja sama ini tentunya menguntungkan masyarakat, peneliti dan perguruan tinggi yang dimaksud serta Pemerintah Daerah. Setiap provinsi memiliki perguruan tinggi negeri dan ditambah dengan perguruan tinggi swasta. Katakanlah perguruan tinggi tersebut menjadi semacam mitra asuh yang menyediakan kompetensi bagi masyarakat yang memiliki IG potensial.

Dengan peran yang demikian penting tersebut, sinergi segitiga antara masyarakat, pemerintah dan perguruan tinggi bersifat strategis dan fungsional untuk peningkatan IG Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian UKM, Kementerian Pariwisata dan segenap perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia dapat memainkan peran penting untuk mewujudkan perlindungan IG Indonesia.

3. Budaya Hukum

Dipahami keduanya merupakan lembaga yang memiliki peran penting sebagai pemohon atau menginisiasi untuk melakukan proses penyiapan pendaftaran atas potensi IG di satu kawasan Geografis tertentu, yang menghasilkan barang dan/ atau produk, baik berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan atau hasil industri.

Dengan terpenuhinya persyaratan IG, maka label produk yang bersangkutan akan memperoleh perlindungan hukum. Pengakuan terhadap IG mengimplikasikan terhadap perkembangan pada masyarakat. Satu bentuk perkembangan tersebut adalah nilai atau harga produk. Jaminan atas produk yang unggul dengan harga di atas HET (harga eceran terendah) dan konsumen dapat menerima bahwa harga produk IG lebih tinggi dibanding produk bukan IG. Masyarakat penghasil IG tersebut menikmati perkembangan atau, lebih tepatnya, peningkatan harga. Nilai ekonomis produk IG menjadi isu penting dalam perdagangan, baik domestik maupun internasional.

Data perolehan IG terdaftar dalam 5 tahun menunjukkan kenaikan, tahun 2015-2019, dipuncak tertinggi sebanyak 19 produk IG terdaftar pada tahun 2019.⁴²⁷ Di antara 31 provinsi, Nusa Tenggara Timur memiliki produk IG terbanyak, yaitu 8 IG berupa Kopi Arabika Flores Bajawa, Vanili Kep. Alor, Jeruk Soe, Kopi dengan nama Kopi Arabika Flores Bajawa. Kegiatan pemberdayaan tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani kopi maupun harga kopi di tingkat petani yang mengalami perbaikan secara signifikan. Terhitung sampai dengan tahun 2015, telah terdapat 78 UPH dengan jumlah anggota hampir 2000 petani. Ini adalah salah satu contoh keberhasilan peran

⁴²⁷ Grafik 1, Op cit

Pemda untuk mendata dan mendorong pentingnya perlindungan IG terhadap produk-produk daerah. Mollo, Tenun Ikat Sikka, Kopi Arabika Flores Manggarai, Tenun Ikat Alor, Tenun Songket Alor, Gula Lontar Rote.⁴²⁸

Kopi Arabika Flores di daerah Bajawa NTT, sebagai contoh. Sejak tahun 2004 setelah dilakukan pemberdayaan terhadap petani Kopi Arabika di kawasan dataran tinggi Bajawa NTT oleh Dinas Perkebunan Provinsi NTT, Pemkab Ngada dan Puslit Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka), telah terjadi peningkatan mutu kopi dan harga kopi perlahan mulai naik. Tahun 2004-2010, harga kopi naik menjadi Rp3000,-/kg. Ini berarti terjadi peningkatan nilai ekonomis terhadap daerah tersebut.⁴²⁹ MPIG Kopi Arabika Flores Bajawa telah mendapatkan sertifikat IG dan sudah terdapat 14 unit pengolahan hasil (UPH). Dari tahun 2012, petani melalui MPIG sudah menjual dengan harga Rp42.500,00 serta telah berhasil mempromosikan ke segmen pasar kopi dengan nama Kopi Arabika Flores Bajawa.⁴³⁰ Kegiatan pemberdayaan tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani kopi maupun harga kopi di tingkat petani yang mengalami perbaikan secara signifikan. Terhitung sampai dengan tahun 2015, telah terdapat 78 UPH dengan jumlah anggota hampir 2000 petani. Ini adalah salah satu contoh keberhasilan peran Pemda untuk mendata dan mendorong pentingnya perlindungan IG.

Peningkatan IG perlu didukung oleh budaya hukum yang meliputi struktur seperti Pemerintah Daerah, masyarakat yang bersangkutan serta komunitas. Budaya hukum umumnya dikaitkan

⁴²⁸ Grafik 2, *Loc.Cit.*

⁴²⁹ Adi Supanto, Indikasi Geografis, Makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Kelompok tentang Pelindungan dan Penegakan Hukum di Bidang Merek, Pusat Penelitian BKD DPR RI, Jakarta, 15 Maret 2016

⁴³⁰ *Ibid*

dengan kesadaran yang terbangun pada masyarakat maupun aparat.

“Masalah pembangunan hukum nasional tidak hanya menyangkut materi hukum, struktur hukum tetapi juga masalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat. Dalam melaksanakan pembinaan hukum kedepan, justru yang perlu mendapat perhatian utama adalah masalah kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat ini. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk atau pluralistik, yang mencakup pelbagai kesadaran baik yang bersifat pribadi maupun kelompok.”⁴³¹

Lebih lanjut, pembentukan kesadaran dan budaya hukum dilakukan melalui penyuluhan hukum secara langsung maupun tidak langsung⁴³² dengan kehadiran penyuluh.⁴³³ Karena yang dituju adalah elemen pengetahuan, sikap dan nilai sosial dari masyarakat yang memiliki potensi IG.

Dengan kata lain, budaya hukum merupakan interaksi elemen struktur dan substansi mengenai isu hukum tertentu. Budaya hukum masyarakat terhadap sistem konstitutif IG mencakup penguasaan pengetahuan terhadap ketentuan mengenai IG, tata cara dan prosedur pendaftaran IG, sikap menerima masyarakat terhadap sistem hukum tersebut dan perilaku inisiatif dan aktif dari anggota masyarakat untuk memanfaatkan sistem hukum IG.

Pada kenyataannya, masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan; yang terkadang terjangkau proses hukum, kadang tidak, bergantung pada budayanya.⁴³⁴ Sistem hukum IG yang berlandaskan pada prinsip *first to file* atau sistem konstitutif dapat dijangkau oleh masyarakat dan lebih banyak lagi yang tidak mampu dijangkau. Masyarakat mengetahui soal sistem konstitutif

⁴³¹ Jawardi, "Strategi Pengembangan Budaya Hukum," Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 1, Maret 2016 : 77 - 93, hlm. 77

⁴³² *Ibid.*, hlm. 80

⁴³³ *Ibid.*, hlm. 84.

⁴³⁴ Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 17.

IG, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang dipersyaratkan untuk itu. Atau masyarakat menyadari mengenai sistem konstitutif pada IG, tetapi tidak memiliki sumber dana yang cukup untuk menyelesaikan semua tahapan. Atau masyarakat tidak memiliki pengetahuan mengenai sistem konstitutif, tidak memiliki sumber dana, karena disibukkan dengan aktivitas produksi dan perdagangannya. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan potensi IG belum terwujud.

Di sinilah peran penting Pemerintah Pusat (termasuk penyuluh) dan Pemerintah Daerah sebagai pembina untuk mensosialisasikan sistem hukum IG dan memfasilitasi masyarakat untuk mendaftarkan IGnya. Interaksi masyarakat dan Pemerintah menjadi kunci terbentuknya budaya hukum yang berkaitan dengan IG. Inisiasi dan proaksi merupakan strategi yang dapat ditempuh. Tetapi tentunya hal itu tidak dapat dipastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. ini tentunya merupakan persoalan kedua dalam optimalisasi sistem konstitutif.

Sedangkan potensi IG yang ada di masyarakat begitu banyak. Hampir setiap daerah memiliki potensi IG. Jika kekayaan tersebut dikukuhkan dalam target pemerintahan berupa peningkatan jumlah IG dan kemudian didorong atau didisain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sudah barang tentu perlu dilakukan penilaian terhadap potensi dan kendala faktual terhadap sistem konstitutif untuk kemudian dicarikan solusinya.

B. Potensi Indikasi Geografis Indonesia Pada Periode 2008-2020

Indonesia adalah negara yang memiliki 34 provinsi dengan sekitar 1.340 suku bangsa berdasarkan sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010,⁴³⁵ dengan 416 kabupaten dan 98 kota.⁴³⁶

⁴³⁵ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/210000869/daftar-suku-bangsa-di-indonesia?page=all>.


Jika Pemerintah menargetkan setiap daerah kabupaten/kota memiliki 1 IG, maka Indonesia akan memiliki 514 IG berupa produk makanan, kerajinan, buah atau hasil pertanian.

1. Indikasi Geografis Terdaftar

Dalam kurun waktu 2008-2020, Indonesia memiliki IG di bawah 100 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini:

Gambar 9

Grafik Indikasi Geografis Indonesia (2008 – September 2020)



Berdasarkan data pada grafik 4.1. nampak bahwa pendaftaran IG Indonesia baru dimulai tahun 2008, 11 (sebelas) tahun setelah lahirnya pengaturan IG yang tertuang dalam Undang-Undang No 14 tahun 1997 tentang Merek dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Pasca lahirnya Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007, pada 2008 IG terdaftar pertama hanya 1 (satu) yaitu kopi Arabika Kintamani Bali. Pada 2009 tidak ada IG Indonesia terdaftar, malah ada 1 (satu) IG asing yaitu *Champagne*. Selanjutnya pada tahun 2010 terdaftar 3 (tiga) IG yaitu 1 (satu)


⁴³⁶ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/210000369/daftar-kabupaten-dan-kota-di-indonesia?page=all>.

IG asing dan 2 (dua) IG Indonesia. Tahun 2011 terdaftar sejumlah 5 (lima) IG dan 1 (satu) IG asing, tahun 2012 terdaftar 5 (lima) IG, tahun 2013 terdaftar 8 (delapan) IG, tahun 2014 terdaftar 5 (lima) IG, tahun 2015 terdaftar 8 IG.

Kesadaran pendaftaran IG mulai meningkat sejak tahun 2016, dimana pendaftaran IG mengalami puncaknya berjumlah 13 (tiga belas) IG. Pada tahun berikutnya 2017 dan 2018 terdaftar 9 (sembilan) IG sedangkan asing terdaftar 2 IG tahun 2018. Pada tahun 2019 sampai dengan bulan September terdaftar 19 (sembilan belas) IG). Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 88 IG, sedangkan asing yang mendaftarkan di DJKI masih sedikit, 9 (sembilan) IG.

Penyebaran pendaftaran IG menyebar di tiap provinsi di Indonesia yang jumlahnya bervariasi, tergantung keaktifan dari Lembaga yang mewakili masyarakat (komunal) dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota, yang bersangkutan memetakan potensi IG yang ada, sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini:

Gambar 10
Grafik Data IG berdasarkan provinsi yang terdaftar Tahun 2008 - 2020



Penyebaran IG terdaftar pada tabel 2 berdasarkan provinsi di Indonesia sudah di 31 Provinsi diantara 34 provinsi yang ada, keseluruhan berjumlah 88 IG. Jumlah IG di masing masing provinsi tersebut antara 1–8 IG, angka pendaftar IG terbanyak berasal dari NTT berjumlah 8 IG, Provinsi Jabar 8 IG, Provinsi Sumut, provinsi Bali berjumlah 7 IG, Sumsel dan NTB 4 IG, Provinsi Aceh, Jambi, Jatim, berjumlah 3 IG, sedangkan provinsi Riau, Lampung, DIY, Sulsel, Sulteng, Sulut, Maluku utara, Papua berjumlah 2 IG dan 1 (satu) IG terdaftar, masing-masing di Provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat Maluku. Masih ada 3 provinsi yang belum ada IG terdaftar, yaitu Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Banten.⁴³⁷ Ketiga daerah tersebut pastinya memiliki produk potensi IG. Tidak tertutup kemungkinan daerah-daerah yang memiliki 1 atau 2 IG masih memiliki produk yang berpotensi sebagai IG.

Hal itu dapat dicek dari sektor dari mana IG berasal. Penyebaran IG dapat juga dilihat dari lingkup sektor sebagaimana terdapat tabel di bawah ini:

Tabel 13
Data IG Berdasarkan Sektor

No	Sektor	Indonesia	Asing	Catatan
1.	Pertanian/Perkebunan	70		32 di antaranya Kopi
2.	Kehutanan	1		Madu Sumbawa
3.	Perikanan/Kelautan	5	2	Bandeng Asap Sidoarjo dan Garam Amed

⁴³⁷ Menurut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Subianta Mandala memberikan paparan tentang Indikasi Geografis (IG) saat sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM, " *Sejauh ini belum ada satu produk khas Kalimantan Selatan yang terdaftar sebagai IG, akunya. Padahal menurutnya, Kalsel mempunyai keanekaragaman hayati yang luar biasa besar, meskipun kendala yang dihadapi di lapangan salah satunya belum adanya pengetahuan yang memadai mengenai manfaat IG*" [https://www.kanalkalimantan.com/belum-ada-produk-khas-kalsel-terdaftar-indikasi-geografis/.](https://www.kanalkalimantan.com/belum-ada-produk-khas-kalsel-terdaftar-indikasi-geografis/), Banjarmasin, 23 Juli 2019, diakses 20 Maret 2020

				Bali
4.	Produk Unggas dan Susu	1		Susu Kuda Sumbawa
5.	Minuman Keras		6	
6.	Kerajinan Tangan	11	1	Mebel Ukir Jepara, Tenun Gringsing Bali, Tenun Sutra Mandar, Tenun Ikat Tanimbar
	Jumlah	88	9	

Sektor pertanian/perkebunan pada tabel 4.1. merupakan penyumbang IG terbanyak, yaitu 59 dan 30 di antaranya berasal dari kopi. Posisi kedua ditempati sektor kerajinan yang mencatat 11 (sebelas) IG, perikanan menyumbang 4 IG; peternakan 3 IG dan Kehutanan 1 IG.

Menurut Dirjen DJKI Kemenhukum dan HAM, Freddy Harris, terdapat lebih dari 300 jenis kopi yang ada di Indonesia yaitu jenis Robusta, Arabika dan Leberika.⁴³⁸ Data di atas mencatat 32 IG kopi, maka masih ada 268 jenis kopi yang berpotensi sebagai IG. 32 IG berarti hanya 10.67 %, yang belum terdaftar masih 89.33 %. Produk pertanian potensi IG masih banyak, seperti buah manga, salak, durian, jambu, pisang dan masih banyak lagi.

Untuk merealisasikan produk pertanian potensi IG, Pemerintah Daerah pastinya mengetahui. Sebagai pemohon, Pemerintah Daerah dapat mengajukan pendaftaran bagi produk-produk pertanian yang berpotensi IG. Undang-Undang Merek dan IG Tahun 2016 Pasal 53 ayat 2 menempatkan Pemerintah Daerah (tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota) sebagai pihak pemohon IG, selain berposisi sebagai Pembina dan Pengawas.

Berikut ini adalah tabel permohonan IG berdasarkan pemohon.

⁴³⁸ Dirjen KI Canangkan Program Tahun Indikasi Geografis, melalui <https://dgip.go.id>.

Tabel 14
Pemohon Pendaftaran Indikasi Geografis (2008 – 2020)

No	Pemohon Pendaftaran	Jumlah
1.	MPIG	63
2.	Asosiasi	10
3.	Perkumpulan / perhimpunan	4
4.	Forum masyarakat	2
5.	Lembaga perlindungan	2
6.	Komunitas Perlindungan	1
7.	Yayasan Masyarakat	1
8.	Kelompok Usaha	2
9.	Jaringan Masyarakat	1
10.	Masyarakat peduli IG	1
11.	BP3L (Pemerintah Daerah Bangka Belitung)	1
	Jumlah	88

Data di atas menggambarkan bahwa peran Pemerintah Daerah kecil sekali dalam permohonan IG. Pemerintah Daerah hanya satu (1) menjadi pihak yang mengajukan pendaftaran IG pada tahun 2020 yaitu BP3L (Badan Pengembangan, Pengelolaan dan Pemasaran Lada) Provinsi Bangka-Belitung.⁴³⁹ Selebihnya adalah masyarakat dengan menggunakan berbagai nama.

2. Potensi Indikasi Geografis Yang Tidak Terdaftar

Di atas telah disampaikan fakta bahwa Indonesia memiliki 514 Kabupaten/Kota. Begitu banyaknya jumlah Kabupaten/Kota pastinya memiliki kekhasan pada produk pertanian, perkebunan, kerajinan tangan, makanan. Adalah tugas Pemerintah Daerah untuk mendorong terjadinya pendaftaran IG yang berasal dari wilayahnya. Kekayaan alam dan budaya Indonesia masih menyimpan banyak potensi IG.

⁴³⁹ Lihat lampiran indikasi Geografis Terdaftar di DJKI

Hasil pertanian, perkebunan, kerajinan tangan, makanan masih banyak yang belum terdaftar sebagai IG, kendati sudah diproduksi dan diperdagangkan secara turun temurun. Masih banyak produk unggulan yang telah lama diperdagangkan dan bahkan diekspor, tetapi belum didaftarkan sebagai IG. Tabel berikut ini menunjukkan potensi IG.

Tabel 15
Potensi IG Tidak Terdaftar

No	Barang/ Produksi	Sektor	Lokasi/Provinsi	Keterangan / Sumber
1	Kakao	Perkebunan	- Nabire/Papua - Lahat/Sumsel - Kulonprogo/Yogya - Pasaman/Sumbar - Jimbaran/Bali - Tasikmalaya/Jabar - Aceh Utara - Batang/Jateng - Trenggalek - Tanah Toraja	
2	Madu	Kehutanan	Kepulauan Natuna	JDIKH Vol. 12 No. 3 hal. 313 – 330
3	Durian	Perkebunan	Kepulauan Natuna	
4	Salak Sari Intan	Perkebunan	Pulau Bintan	
5	Sagu	Perkebunan	Pulau Bintan	
6	Lada	Perkebunan	Pulau Bintan	
7	Apel Batu	Perkebunan	Malang	
8	Salak	Perkebunan	Bali	
9	Salaks	Perkebunan	Sidempuan	
10	Gambir	Perkebunan	Painan	
11	Gambir	Perkebunan	Payakumbuh	
12	Kayu Putih/Minyak	Perkebunan	Pulau Biru	
13	Bawang Merah	Perkebunan	Brebes	
14	Telur Bebek/Telur Asin	Peternakan	Brebes	
15	Tembakau / kretek	Perkebunan	Kudus	
16	Langsat	Perkebunan	Punggur/Kalbar	
17	Durian	Perkebunan	Punggur/Kalbar	
18	Madu	Kehutanan	Baduy/Banten	

No	Barang/ Produksi	Sektor	Lokasi/Provinsi	Keterangan / Sumber
	Hutan			
19	Tembakau	Perkebunan	Deli / Sumut	
20	Rambutan	Perkebunan	Binjai	
21	Kopi Robusta	Perkebunan	Kepahiyang/Bengkulu	
22	Kopi Robusta	Perkebunan	Rejang Lebong/Bengkulu	
23	Ikan Teri Biru Siera	Perikanan	Tanibar/Maluku Tenggara Barat	
24	Ikan Bilih	Perikanan	Singkara/Sumbar	
25	Nanas	Perkebunan	Lampung	Sudah di Ekspor sejak tahun 1984
26	Kain Tenun	Kerajinan	Bantena/Minahasa	https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?penetapan&&list&limitto=1 title=Warisan Budaya Takbenda Indonesia publisher=Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
27	Songket	Kerajinan	Palembang	Ibid
28	Songket	Kerajinan	Sambas/Kalbar	Ibid
29	Tenun	Kerajinan	Siak/Riau	Ibid
30	Tenun Ikat	Kerajinan	Sumbawa	Ibid
31	Batik	Kerajinan	Jambi	Ibid
32	Ulos	Kerajinan	Batak Toba	Ibid
33	Kain Tapis	Kerajinan	Lampung	Ibid
34	Songket	Kerajinan	Pandai Sikek/Sumbar	Ibid
35	Kain Lantung	Kerajinan	Bengkulu	Ibid
36	Kain Besurek	Kerajinan	Bengkulu	Ibid
37	Lurik	Kerajinan	Yogyakarta	Ibid
38	Tenun Serat Gamplong	Kerajinan	Yogyakarta	Ibid
39	Batik Nitik	Kerajinan	Yogyakarta	Ibid
40	Kerajinan	Kerajinan	Yogyakarta	Ibid

No	Barang/ Produksi	Sektor	Lokasi/Provinsi	Keterangan / Sumber
	Kulit Tatah Sungging			
41	Tenun Ikat Dayak	Kerajinan	Sintang/Kalbar	Ibid
42	Tenun Corak Insang	Kerajinan	Kota Pontianak / Kalbar	Ibid
43	Sasiranga n	Kerajinan	Kalimantan Selatan	Ibid
44	Tenun Pagatan	Kerajinan	Kalimantan Selatan	Ibid
45	Sarung Tenun	Kerajinan	Samarinda / KalTim	Ibid
46	Songket Beratan	Kerajinan	Bali	Ibid
47	Kerajinan Perak Celuk	Kerajinan	Bali	Ibid
48	Tenun Pringgasel a	Kerajinan	NTB	Ibid
49	Tenun Ikat Sumba	Kerajinan	NTT	Ibid
50	Passura'	Kerajinan	Sul Sel	Ibid
51	Kain Tenun	Kerajinan	Donggala/Sul Teng	Ibid
52	Kain Karowo	Kerajinan	Gorontalo	Ibid
53	Kain Tenun Tais Pet	Kerajinan	Maluku	Ibid
54	Ukiran Asmat	Kerajinan	Papua	Ibid

Sumber : diolah dari berbagai sumber

3. Struktur Hukum

Komponen atau elemen penting dalam peningkatan jumlah IG tentunya bergantung pada struktur yang ada. Struktur itu mencakup sumber daya kompetensi dan sumber dana. Segi tiga interaksi birokratis, organisatoris dan sistem mengacu pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Masyarakat untuk meningkatkan jumlah dan pengelolaan IG.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam lampiran Urusan Pemerintah per bidang, dalam melaksanakan perlindungan hukum IG, yang krusial terdapat disharmoni dalam hal tidak ada mengatur Urusan Pemerintahan di Bidang terkait HKI lingkup IG. Kedudukan Pemda selain regulator, implementator juga sebagai fasilitator yang mewakili Pemerintah Pusat di daerah. Berikut ini lampiran urusan Pemda yang berhubungan dengan HKI namun tidak langsung menyangkut urusan perlindungan IG.

a. Sinergi Peran Pemerintah Pusat dan Daerah di Bidang Kebudayaan dan Warisan Budaya

Pemerintah Daerah sudah memberikan perhatian terhadap perlindungan kekayaan intelektual komunal di bidang kebudayaan dan pelestarian tradisi serta warisan budaya menjadi urusan pemerintah bidang kebudayaan dan warisan budaya. Hanya kekayaan komunal dimaksud tidak sama dengan kekayaan komunal pada IG, tapi berkaitan erat dengan hak cipta⁴⁴⁰ atas ekspresi budaya tradisional.⁴⁴¹ Sedangkan

⁴⁴⁰ Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan sesuai UU dengan ketentuan peraturan pelaksanaannya, lihat Pasal 1 angka 1 UU no 28 tahun 2014, yang kemudian disingkat dengan UUHC 2014, selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Penjelasan dalam UUHC, yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang diperuntukkan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta, Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Prinsip deklaratif dalam arti bebas dimaknai bahwa perlindungan hak cipta tidak berdasarkan pendaftaran, pendaftaran sifatnya sukarela, melainkan ketika ciptaan sudah berwujud nyata dalam karya cipta kemudian diumumkan/ dipublikasikan / diperbanyak ataupun diperdagangkan pertamakali maka otomatis perlindungan itu diberikan. Ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

⁴⁴¹ Diah Irmaningrum Susanti, et., al., *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Widya Sasana Publications 2019, hal 338, mengemukakan bahwa Ekspresi budaya Tradisional (EBT) adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik materil maupun non material (tak benda) atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal, bersifat turun menurun, dan lintas generasi.

Ibid hal 34-35, EBT merupakan wujud kreatifitas intelektual, yang sekaligus perwujudan yang benar benar hidup adan penting dari peradaban manusia. Produk

warisan budaya (*cultural heritage*) termasuk dalam perlindungan cagar budaya yaitu baik warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda.⁴⁴²

Perlindungan EBT mencakup perlindungan dalam arti positif dan defensif. Perlindungan positif mencakup perbuatan hukum yang memastikan bahwa tidak ada eksploitasi dan penggunaan yang tak sah (*unauthorized*) atas PT-EBT.⁴⁴³ EBT sebagian besar merupakan warisan budaya bersifat bukan benda. UNESCO pada tahun 2003 pada Konvensi Warisan Budaya Bukan Benda (*Intangible Cultural Heritage Convention/ICH Convention*), mendefinisikan warisan budaya tak benda sebagai praktik, representasi ekspresi, pengetahuan, keterampilan dan juga instrumen, objek, artefak dan ruang ruang budaya yang diasosiasikan dengan itu, dimana kelompok dan dalam kasus tertentu individu mengakui sebagai bagian dari warisan budaya mereka yang diteruskan secara turun temurun, secara konstan diciptakan kembali oleh komunitas dan kelompok sebagai tanggapan atas lingkungan mereka, interaksi mereka dengan alam dan sejarah dan memberikan mereka suatu perasaan akan identitas dan kontinuitas, sehingga mempromosikan penghormatan akan keaneka ragaman budaya dan kreativitas manusia.⁴⁴⁴ Perwujudan antara lain adalah tradisi dan ekspresi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual,

produk saat ini banyak menggunakan desain baru bercirikan EBT seperti batik dan tenun.

⁴⁴² Lihat Pasal 1 angka 1 PERMENDIKBUD No 106 tahun 2013, Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda..

⁴⁴³ Op cit hal 240

⁴⁴⁴ ICH convention, Pasal 2.1

peristiwa perayaan-perayaan, pengetahuan dan praktik terkait alam dan alam raya serta kerajinan tradisional.⁴⁴⁵

IG erat kaitannya dengan EBT, meskipun tidak semua EBT bisa mendapatkan perlindungan IG. Perlindungan secara konkrit produk EBT dapat menjadi IG adalah melalui komersialisasi, pelabelan produk atau tanda. Sedangkan Perlindungan EBT lebih abstrak melalui pelestarian budaya dan upaya upaya promotif.⁴⁴⁶ EBT lebih pada nilai dan keutamaan yang terdapat pada budaya tradisional, dimana EBT dapat membentuk IG. Contohnya adalah tenun Sikka, berasal dari kabupaten Sikka Povinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai penanda, produk tersebut terdaftar sebagai IG di DJKI dengan Sertifikat IG 000000056.

Berikut ini adalah sinergi dan kerja sama Pemerintah Pusat dan Daerah terkait dengan pengelolaan kebudayaan dan warisan budaya.

Tabel 16
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Warisan Budaya

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
	Kebudayaan	a. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal di bidang kebudayaan. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah provinsi.	a. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah

⁴⁴⁵ Idem, Pasal 2.2

⁴⁴⁶ Op cit Diah Irmaningrum susanti dkk, hal 110

			b. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	kabupaten/kota.
2.	Warisan Budaya	Pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia.	Pelestarian Situs	Pelestarian dan pemeliharaan Situs

- a. Kerja sama Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah dan Masyarakat Di bidang Pariwisata

Pariwisata Indonesia demikian kaya dan tersebar di semua daerah. Kegiatan di bidang pariwisata dapat disimultankan dengan pengelolaan dan pengembangan IG, sekaligus mengembangkan ekonomi kreatif.⁴⁴⁷ Kegiatan pariwisata⁴⁴⁸ merupakan ajang promosi dalam memperkenalkan potensi daerahnya di bidang kekayaan intelektual terhadap wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, sehingga menjadi perhatian melalui pengembangan ekonomi kreatif, kegiatan pariwisata juga menjadi salah satu devisa terbesar bagi negara kita. Indikasi Geografis termasuk salah satu bagian dari kekayaan intelektual, namun dalam hal ini jikalau barang dan atau produk IG itu sudah ada dan terdaftar artinya bidang ini

⁴⁴⁷Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

⁴⁴⁸ Lihat Pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang kemudian disingkat dengan UU Kepariwisataan 2009, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

bukan mengurus proses IG atau perlindungannya. Perlindungan terhadap IG bila telah dikembangkan dalam ekonomi kreatif, yang kemudian dapat diperdagangkan dan sekaligus promosi dalam usaha pariwisata⁴⁴⁹

Tabel 17
Urusan Pemerintah di Bidang Pariwisata

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Pengembangan ekonomi kreatif nasional yang ditetapkan dengan kriteria.	Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif.	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.
2.	Mengembangkan Agrowisata dengan IG	Fasilitas kebijakan, bantuan dana, asistensi teknis dan kompetensi	Pembinaan	Pengelolaan dan pengembangan

b. Kerja sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Bidang Pertanian

Pertanian adalah satu sektor yang sangat potensial untuk IG. Setiap daerah memiliki produk pertanian khas. Beberapa

⁴⁴⁹ Lihat Pasal 1 angka 7 UU Kepariwisata 2009 jo Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha, Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata

daerah malah sudah demikian terkenal dengan produk pertanian tertentu. Tentunya, jauh lebih mudah untuk mengembangkan IG yang telah memiliki reputasi, kualitas. Beberapa varietas tanaman merupakan khas Indonesia, sehingga sangat masuk akal jika hal itu dikukuhkan sebagai IG. Secara hukum, varietas tanaman merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman.

Tetapi yang menjadi persoalan adalah varietas tanaman dan IG tidak dalam satu regulasi, atau setidaknya memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Belum soal ketersediaan sumber daya kompetensi dan sumber dana pembiayaan pendaftaran IG menjadi faktor penyulit bagi masyarakat. Di titik inilah peran Pemerintah Pusat dan Daerah menyokong dan mendorong dan memfasilitasi masyarakat memiliki IG. Jika lebih strategis, Pemerintah Daerah lah yang menjadi pihak dalam proses pendaftaran IG.

IG yang sudah terdaftar ataupun potensinya sangat besar pada sektor pertanian dan perkebunan, namun dalam kenyataannya penyelenggaraan perlindungan IG terutama dalam hal persiapan dalam proses perlindungan IG belum ada di dalam lampiran urusan pemerintah bidang pertanian tersebut. Kelembagaan KI komunal IG sangat diperlukan, mengingat peran PEMDA sangat besar karena selain sebagai pemohon, juga sebagai pengawas dan Pembina IG.

Tabel 18
Urusan Pemerintah di Bidang Pertanian

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	Invetarisasi Varietas Tanaman Khas	Penyelenggaraan perlindungan	Semua	N.A.

- c. Kerja sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Terkait dengan Pengelolaan IG di Bidang Kehutanan

Indonesia adalah negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia setelah Brazil. Di tengah keluasan hutan, Indonesia memiliki sejumlah pohon-pohon yang khas ditemukan di hutan pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua atau di sebagian hutan tersisa di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku. Tidak hanya kayu atau tumbuhan, madu hutan adalah satu produk yang potensial untuk dijadikan IG. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bekerja sama dalam mendorong madu atau pun hasil hutan lainnya untuk dijadikan sebagai IG. Hal itu sudah dimulai dengan Nota Kesepahaman (MoU) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Hukum dan HAM pada 26 September 2011. Hal ini dapat menjadi dasar untuk membentuk lembaga khusus untuk kepentingan IG dari sektor kehutanan.

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan pola kerja sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam sektor kehutanan.

Tabel 19
Urusan Pemerintah di Bidang Perhutanan

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Hutan	Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan.	Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: 1) Pemanfaatan kawasan hutan; 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;	Fasilitator, Pembina bagi sektor usaha masyarakat di bidang kehutanan

Tentunya tidak kerja sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat tidak hanya di bidang itu. Masih ada Kementerian UMKM dan Koperasi, Kementerian Perekonomian Kreatif untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk mengelola produk khas untuk menjadi IG.

Jika diinventarisasi makanan (olahan) khas daerah yang berpotensi sebagai IG, maka dapat diperkirakan jumlah IG Indonesia akan meningkat tajam. Beragam potensi IG Indonesia dari berbagai produk. Ini adalah tugas Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Daerah.

Faktanya, Indonesia memiliki IG yang amat minim dibandingkan kekayaan alam, keragaman budaya, keunggulan produk pertanian, buah makanan olahan. Artinya sistem konstitutif tidak mampu mendorong Pemerintah Daerah dan

Masyarakat untuk menjadi produk. Sebenarnya, target 1000 IG pada tahun 2022 yang dicanangkan Dirjen Kekayaan Intelektual, Dr. Freddy Harris, S.H., LLM pada tahun 2018⁴⁵⁰ tidak mengada-ada, jika merujuk pada potensi IG yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

C. Reformasi Sistem Konstitutif Pada Indikasi Geografis

Kendala substansi, struktur dan budaya hukum yang belum terbentuk ditambah dengan potensi IG, maka jalan terbaik untuk meningkatkan jumlah IG adalah dengan mengubah peraturan perundang-undangan untuk IG. Ketidaksiapan masyarakat dan aparat pada kompetensi dan sumber dana meniscayakan perubahan sistem pendaftaran (*first to file principle*) menjadi sistem penggunaan (*first to use principle*).

1. Substansi Hukum

Perubahan substansi hukum merupakan kunci dalam upaya peningkatan IG. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis jo Pasal 1 (7) Pasal 1 ayat (2) Permen Hukum dan HAM No 12 tahun 2019 menegaskan bahwa

“Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang **terdaftar**, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada”

Hak eksklusif merupakan hak komunal. Norma yang melindungi nama daerah sebagai tanda asal produk, untuk mengenali reputasi, kualitas atau karakteristik ataupun ciri khas barang dan/ atau produk tertentu, yang dipengaruhi oleh factor lingkungan geografis termasuk, faktor alam, faktor manusia atau kombinasi keduanya.

⁴⁵⁰ Freddy Harris, Op cit

Perlindungan IG bergantung pada substansi hukum. Berlakunya sistem konstitutif berdasarkan *first to file*, yaitu hak atas IG diberikan kepada pendaftar pertama, hanya IG terdaftar yang dilindungi. Sistem Pelaksanaan sistem konstitutif di dalam prakteknya sampai dengan tahun 2019 telah menghasilkan 84 produk IG⁴⁵¹ dari 31 Provinsi Indonesia.⁴⁵² Tiga (3) Provinsi yang belum memiliki IG yakni DKI Jakarta, Banten dan Kalimantan Tengah.

Sistem konstitutif mengimplikasikan perlindungan hukum hanya melalui pendaftaran. Dengan segala persyaratan yang ditentukan, dengan segala keterbatasan sumber daya dan sumber dana, IG Indonesia tidak mampu melampaui jumlah 100 hingga tahun 2020. Secara normatif, melindungi nama geografis, ketika suatu produk sudah terdaftar sebagai IG, maka tidak ada lagi yang boleh memakai nama geografis pada produk sejenis. Selanjutnya, IG menjamin keaslian asal suatu produk dan menjamin kualitas produk.⁴⁵³

Sejalan juga dengan pemikiran Cerkia Bramley,⁴⁵⁴ tujuan perlindungan hukum produk IG terdaftar adalah juga untuk melindungi konsumen, produsen dan pengembangan daerah/wilayah. Konsep perlindungan hukum HKI, diberlakukan terhadap IG sebagai bagian dari HKI, dibangun dalam rangka melindungi produk yang dihasilkan berasal dari faktor lingkungan geografis suatu daerah, hasil dari kebudayaan yang turun temurun, yang dipengaruhi karena faktor alam, faktor manusia atau kombinasi keduanya, serta mencegah penggunaan IG yang tidak sah (ilegal). Sejalan teori perlindungan sebagaimana dikemukakan

⁴⁵¹ Digambarkan dalam grafik 1, Data Perkembangan Indikasi Geografis 2008-2019, hal 1

⁴⁵² Grafik 2, hal 3, Op cit.,

⁴⁵³ Ferdy Harris dalam Hamatul Qur'ani, Op cit

⁴⁵⁴ Cerkia Bramley *et all*, op cit.,

Robert M Sherwood,⁴⁵⁵ yang berkonsep pada kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan HKI, berupa :

a. *Reward Theory*

Memberikan pengakuan sebagai penghargaan/apresiasi atas usahanya menghasilkan produk IG dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah dengan diterbitkannya Sertifikat IG

b. *Recovery Theory*

Melindungi dalam perolehan kepemilikan komunal IG tersebut, untuk memperoleh kembali waktu, biaya serta tenaga yang telah dikeluarkannya. Melalui pemanfaatan IG dalam giat ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat komunal sebagai pemegang atau produsen/ pedagang sebagai pemakai dengan dukungan Pemda

c. *Incentive Theory*

Memberikan Insentif untuk mengupayakan kegiatan penelitian yang berharga guna mendorong penghasil IG mengembangkan IG secara berkelanjutan.

d. *Risk Theory*

Melindungi IG yang dihasilkan menghadapi risiko

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Melindungi IG sebagai alat pembangunan ekonomi.

Perlindungan hukum IG sangat penting untuk dilakukan agar hak-hak alami yang dimiliki oleh pemegang dapat terjamin dan dapat terwujudnya rasa aman karena suatu produk yang dihasilkan oleh alam maupun oleh kreatifitas manusia yang memiliki sesuatu yang khas yang tidak dapat ditemukan di tempat lain dan memiliki reputasi yang dapat meningkatkan daya saing suatu daerah ini mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah khususnya pemerintah daerah. Indikasi

⁴⁵⁵ Robert M Sherwood, Op cit

Geografis merupakan Indikator Kualitas. Suatu Indikasi Geografis menunjukkan kepada konsumen.⁴⁵⁶ Pertumbuhan ekonomi daerah bergantung pada kemampuan daerah mengoptimalkan IG nya.⁴⁵⁷ Perlindungan IG sekaligus memberikan nilai tambah pada produk IG untuk mendorong kemampuan ekonomi daerah.⁴⁵⁸

Mengingat perlindungan IG tanpa batas jangka waktu, pasca IG terdaftar, masyarakat produsen untuk berupaya terus mempertahankannya, bekerjasama dan bersinegi dengan Pemda dengan memanfaatkan penggunaan IG sebagai produk yang unggul, berkualitas, terus menerus diperdagangkan, selain regional, nasional maupun internasional, seperti produk Kopi Gayo, merupakan produk kopi IG Indonesia pertama yang dilindungi di UE, yang diperoleh tanggal 23 Mei 2017.⁴⁵⁹ Menyusul Garam Amed Bali yang sedang berproses pendaftaran IG di Swiss.⁴⁶⁰

Sistem konstitutif IG bersifat kompleks. Landasan hukum IG tidak hanya bertumpu pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis berikut peraturan pelaksana, melainkan dengan peraturan yang terkait dengan lingkup IG, seperti Undang-Undang

⁴⁵⁶ Winda Risna Yessiningrum, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual (Legal Protection. On Geographical Indication As A Part Of Intellectual Protection Rights), *jurnalius.ac.id* > ojs > jurnallUS > article, diakses 17 september 2020

⁴⁵⁷ Indra Rahmatullah, Op., cit., hlm 305

⁴⁵⁸ Nizar Apriansyah, Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong, DOI: Perekonomian Daerah (Protection Of Geographical Indications Within The Scope Of Improvement Of Regional Economy) hlm 535, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.525-542>.

⁴⁵⁹ Deliana Pradhita Sari, *Sertifikat Indikasi Geografis; Empat Produk Segera di bawa ke Eropa*, Koran bisnis Kalimantan 2017. <https://kalimantan.bisnis.com/read/20170711/439/670102/sertifikat-indikasi-geografis-empat-produk-segera-dibawa-ke-eropa>, diakses 19 april 2020

⁴⁶⁰ Dollaris Riauaty Suhadi dalam Arthur Gideon, Gelar Festival Garam Amed, BRI Tunjukkan Dukungan ke Usaha Kecil, Liputan 6, 3 Oktober 2019 <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4078168/gelar-festival-garam-amed-bri-tunjukkan-dukungan-ke-usaha-kecil>, diakses April 2020

Perkebunan No 39 tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifikasi Lokasi yang kemudian disebut PP PWGPPSL, sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan tata cara melindungi produk IG yang meliputi sumber daya alam, barang kerajinan tangan atau hasil industri.

Sumber daya alam diinterpretasikan sebagai potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi sebagai pelaksana Undang-Undang Perkebunan tahun 2014, bersinergi antara norma hukum antara perlindungan wilayah geografis dan penghasil produk perkebunan spesifikasi lokasi dengan IG. Norma hukum ini digunakan untuk melindungi wilayah geografisnya, sedangkan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur IG untuk melindungi barang dan/atau produknya.

Dari 31 provinsi yang memiliki IG terdaftar hanya beberapa aturan Perda maupun peraturan kabupaten, diantaranya:

a. Jawa Barat

- 1) Peraturan Daerah Jawa Barat No. 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan HKI Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendaftaran HKI dan hak terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pemda diberikan keleluasaan untuk membantu pendaftaran IG sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan ayat 2 yaitu fasilitasi pendaftaran HKI dan hak terkait terdiri dari indikasi geografis dan indikasi asal. Tujuan dari pendaftaran IG tersebut adalah untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat 2 huruf b.
- 2) Peraturan Daerah Jawa Barat No. 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual Pasal 3

- a) Pengelolaan atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan masyarakat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b) Fasilitas berbagai kegiatan pengelolaan mulai dari inventarisasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, kerja sama, system informasi, partisipasi masyarakat, insentif, serta pembinaan dan pengawasan.

Provinsi Jawa Barat sudah memiliki 2 (dua) PERDA yang mengatur tentang perlindungan HKI dan pengelolaan HKI yang didalamnya untuk Indikasi Geografis. Hal itu menandai keseriusan PEMDA dalam melindungi aset daerahnya dan baru Provinsi Jawa barat ini saja yang melahirkan PERDA artinya baru 1 (satu) dari 34 Provinsi di NKRI.

Jawa Barat saat ini sudah 8 (delapan) IG terdaftar, yaitu Tembakau Hitam Sumedang, tembakau Mole Sumedang, ubi Cilembu Sumedang, Kopi Arabika Java Preanger, beras Pandanwangi Cianjur, Teh Java Preanger, Sawo Sukatali Sumedang, Kopi Robusta Java Bogor, terbanyak ke dua setelah NTT yang memiliki 9 (sembilan) IG.

Perda Provinsi Lampung No. tahun 2016 tentang perlindungan kekayaan intelektual masyarakat lampung. Perda Provinsi Papua No. 19 tahun 2008 tentang perlindungan hak kekayaan orang asli papua dan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 5 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, mengakui eksistensi masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak dari hasil karya intelektual di wilayahnya. Secara substansi masih terjadi kelemahan dari tingkat Pemda, belum membuat regulasi daerah yang bisa memberikan jaminan kepastian

dan perlindungan hukum terhadap IG. Padahal merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini provinsi.

Pendaftaran merupakan satu-satunya pintu masuk untuk memperoleh perlindungan IG setelah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli. Telah dibahas di muka bahwa diperlukan sumber daya dan sumber dana untuk mengoptimalkan upaya peningkatan IG di Indonesia

Hak Kepemilikan Komunal Indikasi Geografis sebagai pendaftar pertama yang beritikad baik, kemudian memelihara, mempertahankan dan memakai IG. Dalam IG tidak dikenal dengan lisensi produk seperti hal merek, namun diperkenankan dipakai oleh pihak lain ditempat yang sama dengan produk wilayah IG dimana berada dan Indikasi Geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.⁴⁶¹ Untuk keperluan itu pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan.

2. Struktur Hukum

Dasar hukum Pemerintah Daerah menjadi pemohon adalah Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah Provinsi mendorong masyarakat di Kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis. Terhadap absennya inisiatif masyarakat untuk mendaftarkan IG, Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai pemohon sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan yang sama pada ayat 2 untuk produk yang dimaksudkan dalam ayat 3 yaitu.

- a. Sumber daya alam
- b. Barang kerajinan tangan atau

⁴⁶¹ Pasal 15 (5) Permenhukum dan Ham Indikasi geografis tahun 2019

c. Hasil industri

Ketentuan di atas, dengan merujuk pada teori sistem, peran Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pemohon, pembina dan pengawas adalah bagian dari struktur yaitu kelembagaan atau institusi pelaksana hukum dan kewenangan lembaga dalam perlindungan Indikasi Geografis yaitu

Sejak diberlakukan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pemerintah Daerah dapat menjadi pemohon pendaftaran sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat 3 huruf Undang-Undang Merek dan IG, selain kelompok masyarakat (MPIG/Masyarakat pelindung IG) ataupun Koperasi.

Dari fakta bahwa Indonesia hanya memiliki 88 IG, tentunya peran Pemda sangat belum optimal. Dari 88 IG, 87 merupakan inisiatif dan kerja dari masyarakat, hanya 1 (satu) IG yang merupakan inisiatif pendaftarannya berasal dari Pemda, yaitu Badan Pengelola Pengembagan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk produk lada Muntok dan terdaftar pada 28 April 2010. Hingga tahun 2019 belum ada lagi pemohon atau pendaftar yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Peran Pemda sebagai Pemohon. Pemerintahan Daerah (Pemda) belum sepenuhnya melaksanakan kewenangan menginisiasi untuk melakukan pendaftaran IG bagi masyarakatnya. Sejak diberlakukan Undang undang merek dan Indikasi geografis tahun 2016, Pemerintah Daerah dapat menjadi pemohon pendaftaran sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat 3 huruf Undang-Undang Merek dan IG selain kelompok masyarakat (MPIG/Masyarakat pelindung IG) ataupun Koperasi.

Pemda yang memahami daerah dan masyarakatnya belum bekerja secara optimal, bila dilihat IG terdaftar dari 88 pendaftar IG, 87 IG adalah dari kelompok masyarakat sedangkan hanya 1 (satu) IG dari PEMDA, sebagaimana peneliti kemukakan di hasil temuan

pendaftarannya dari PEMDA yaitu Badan Pengelola Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mendaftarkan produk lada muntok dan terdaftar pada 28 April 2010. Rentang waktu setelahnya sampai 2019 belum ada lagi pemohon atau pendaftar yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Dalam praktiknya perannya lebih sebagai Pembina dan Pengawas.⁴⁶² Padahal kontribusi besar dari Pemerintah Daerah yang merupakan urusannya sebagai Perangkat daerah memberikan peluang dan kekuatan menambah produk potensi IG selain dari Lembaga perwakilan masyarakat, Pemda juga yang memahami wilayahnya dimana kawasan potensi barang dan atau produk IG berada di sana.

Miranda Risang⁴⁶³ mengemukakan bahwa IG amat menghargai keterkaitan historis dari suatu produk dengan tempat asalnya. Selain itu, Indikasi Geografis juga berpotensi untuk difungsikan sebagai “perekat” produk kepada daerah asal, sehingga produk yang dilindunginya dapat tetap memberi keuntungan ekonomis tertinggi bagi produsen asli dari daerah asal produk tersebut. Peran Pemerintah dalam implementasinya terhadap MPIG, dapat menjadi pembimbing, pembina dan pengawas. Sedangkan MPIG yang terdiri dari perwakilan produsen, petani, pengolah, dan pedagang, antara lain bertugas mengorganisasi pelaku usaha rantai nilai (PURN).

PURN merupakan pemakai atau anggota terdaftar yang terdiri dari para produsen, petani, pengolah, pedagang yang mengusahakan barang dan/atau produk indikasi geografis tertentu. Adapun untuk menjadi bagian dari PURN, dapat melalui penjangkaran oleh MPIG atau mendaftar sendiri kepada MPIG⁴⁶⁴

⁴⁶² Pasal 70 dan 71 UU Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016

⁴⁶³ Miranda Risang Ayu, *Op. Cit.*, hlm. 151

⁴⁶⁴ Peter Damary dan Riyaldi, *Op Cit* hal 63-70

Penyebaran IG terdaftar belum menyeluruh berada di semua provinsi Indonesia, dari 34 Propinsi, baru 27 Provinsi saja. Padahal Indonesia kaya dengan sumber daya alam, terutama pada komponen biotik dan budaya nasional kita. Sumber daya alam dimaksud sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Pasal 53 huruf a angka 1 "*sumber daya alam*" adalah segala sesuatu yang berdasar dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang mencakup tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.

Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota belum sepenuhnya mengambil peran sebagai pemohon sebagai diuraikan diatas/ Hal ini menunjukkan bahwa pola *bottom up* yang berjalan sedangkan pola *top-down* masih relatif kurang. Selain itu pada tataran Pemda Provinsi. Kabupaten/ kota dan kecamatan masih ada yang belum memahami tentang IG, yang dipahami hanya perlindungan varietas tanaman saja, padahal potensi IG nya ada, sebagaimana hasil temuan penulis di kecamatan Buaimadang Kabupaten OKU Timur,⁴⁶⁵ pada Dinas pertanian bidang pangan dan hortikultura Pontianak.⁴⁶⁶ Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi di institusi Dinas belum merata sampai hirarki ke bawah, yang memahami sepenuhnya terkait perlindungan IG di wilayahnya. Kecilnya peran Pemda sebagai pemohon, menurut

⁴⁶⁵ Hasil Wawancara dengan petugas dinas pertanian Kecamatan Buai Madang timur Kabupaten Ogan Komering Timur Provinsi Sumatera Selatan. Daerah ini merupakan lumbung padi terbesar, yang masyarakatnya didominasi berasal dari Jawa sebagai daerah transmigrasi, 16 Agustus 2018.

⁴⁶⁶ Hasil wawancara Bp Suyatno Kasie Pangan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat

Gunawan,⁴⁶⁷ memang tidak disarankan sebagai pemohon, dikarenakan masa tugas pemohon (perwakilan Pemda) ada masa pensiun, sedangkan perlindungan IG adalah selamanya.

Menurut hemat penulis, peran dan kedudukan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota tersebut sebagai Pemohon adalah perintah/amanah Undang-Undang. Dengan begitu dapat diartikan bahwa peran pemda sebagai pemohon tidak optimal karena juga bertindak sebagai Pembina dan Pengawas, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 53 angka 3 huruf a, Pasal 70 dan 71.

Apresiasi MPIG yang mengambil peran besar, sehingga Indonesia memiliki IG sebagaimana negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand. IG dari kawasan Asia Tenggara dominan berupa hasil barang dan/atau produk pertanian ketimbang dari sektor lainnya.

Peran Pemerintah Daerah sebagai Pembina, menurut ketentuan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 70 ayat 2 meliputi :

- a. Dalam 9 lingkup pembinaan dalam pelaksanaan sistem konstitutif tidak berjalan secara optimal diantaranya ;
Persiapan untuk pemenuhan persyaratan indikasi geografis
- b. Permohonan pendaftaran indikasi geografis
- c. Pemanfaatan komersialisasi indikasi geografis
- d. Sosialisasi dan pemanfaatan atas perlindungan indikasi geografis.
- e. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis
- f. Pelatihan dan pendampingan
- g. Pemantauan, evaluasi dan pembinaan
- h. Perlindungan hukum dan ;
- i. Fasilitas pengembangan, pengolahan dan pemasaran barang dan atau/produk IG

⁴⁶⁷ Gunawan, Kasie Pemeriksaan Indikasi Geografis, Workshop virtual Peningkatan Pemahaman Kekayaan Intellectual Bidang Indikasi Geografis,, Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual DJKI, 12 November 2020

Pelaksanaan sistem konstitutif tidak berjalan secara optimal karena sebab-sebab berikut

- 1) Perlindungan produk IG baik dikalangan Pemda sendiri maupun bagi masyarakat komunal. Menurut Alfonso, Pejabat terkait belum melakukan sosialisasi optimal sangat berpengaruh terhadap pendaftaran IG oleh masyarakat dan berakibat pada faktor kultur yaitu masyarakat tidak melakukan pendaftaran terhadap IG karena tidak mengetahui konsep IG tersebut.⁴⁶⁸ Sebagai contoh penulis dapatkan di Kecamatan Buai Madang sebagai penghasil komoditi beras dan lumbung padi Sumsel di sana ada potensi IG yaitu Beras OKU Timur, namun ketika penulis tanyakan perihal IG, mereka belum paham dan yang dipahami adalah tentang perlindungan PVT. Memang perlindungan PVT berada di institusi Kementan. Padahal PVT dan IG tidak sama. Begitupun saat ke Dinas Pertanian bidang tanaman hortikultura Provinsi Kalbar, penulis ingin mencari tahu lebih terkait potensi IG tanaman lidah buaya di Kecamatan Siantan yang sudah diolah dalam kemasan minuman, buah durian Punggur yang sudah diolah menjadi dodol/lempok dan menjadi oleh-oleh khas Pontianak. Buah langsung Punggur yang sudah dipasarkan di Malaysia dan Singapura
- 2) Belum ada pemetaan atau pendataan potensi IG di semua daerah sebagai *database* untuk mengetahui potensi IG diwilayah daerah masing untuk melangkah melindungi IG.
- 3) Belum optimalnya fungsi Pembina (ego sektoral antar Dinas) sebagai contoh ada potensi IG madu di atas pohon dalam hutan, yang seharusnya urusan dinas kehutanan kabupaten, tetapi tidak melakukannya dan mengatakan “itu bukan

⁴⁶⁸ Alfons dalam Prasetya Online, Melindungi HAKI Produk Lokal dengan Implementasi Indikasi Geografis, <http://prasetya.ub.ac.id/berita/Melindungi-HAKI-Produk-Lokal-dengan-Implementasi-IndikasiGeografis-1661-id.html>, diakses 17 januari 2021

urusannya, tetapi itu urusan dinas pertanian”. Memang menurut ketentuannya perkebunan dan kehutan di bawah lingkup dinas pertanian. Tetapi dalam lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah PEMDA bahwa urusan pemerintah bidang perhutanan adalah mengelola hutan dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.⁴⁶⁹

- 4) Belum ada struktur organisasi yang terintegrasi dalam satu organisasi perangkat daerah Perlindungan IG melalui system konstitutif sangat bergantung kepada peran Pemerintah Daerah, sebagaimana temuan dalam bahan primer di atas. Selain itu temuan di lapangan belum ada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menjadi leading sektor, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui komersial IG yang bernilai ekonomis, diperdagangkan dan sekaligus sebagai aset daerah.

Kepemilikan IG bersifat komunal yang secara teknis berbentuk organisasi MPIG yang terdiri dari perwakilan produsen, petani, pengolah dan dapat ditambah unsur Pemda atau Pemda sendiri sebagai pemohon. MPIG adalah masyarakat produsen dan pendukung proses produksi dan pemasaran produk yang khusus dibentuk untuk menjadi pemegang hak indikasi geografis. MPIG dapat dibentuk melalui serangkaian program pemberdayaan yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait.⁴⁷⁰ Tanpa peran kedua lembaga ini, tidak akan ada perolehan perlindungan hukum yang berkepastian terhadap kepemilikan dan potensi IG nya, sebagaimana dikemukakan pada sub bahasan huruf c, bahwa dengan pendaftaran pertama (*first to file system*) produk IG pada institusi DJKI Kementerian Hukum dan HAM.

⁴⁶⁹ Wawancara dengan Muhayan 29 Agustus 2018

⁴⁷⁰ Ahmad M. Ramli, dkk, Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis, (Bandung: Penerbit PT Alumni, Cet I, 2018), hlm. 160

Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur melalui penerimaan berkas pendaftaran IG, Pengumuman, dan Pemeriksaan substantive serta rekomendasi dari Tim Ahli Pemeriksa Indikasi Geografis untuk DJKI menerbitkan sertifikat. Sertifikasi Indikasi geografis terdaftar, harus melalui proses pendaftaran IG, dukungan yang kuat baik dari pihak kelompok masyarakat atau Pemerintah dalam menyiapkan dokumen deskripsi, selain pengetahuan, tenaga, juga dana yang tidak sedikit, bila hanya mengharapkan datangnya dari para Petani, kecil harapannya. Perkembangan IG antara tahun 2008 – 2020, sektor pertanian yang terbanyak yaitu 59 produk⁴⁷¹ dari 88 produk⁴⁷². Institusi DJKI yang kemudian melegalitaskan kepemilikan IG, dengan menekankan bergantung kepada permohonan yang disiapkan oleh Kelompok yang mewakili masyarakat (MPIG) dan/ atau Pemerintah daerah dengan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan. Titik sentral peolehan perlindungan hukum IG bergantung pada kedua lembaga ini.

Pemohon IG terdaftar sebanyak 83 dari 84 produk dilakukan oleh Lembaga yang mewakili masyarakat yaitu Asosiasi ; 10 Produk, Perkumpulan / perhimpunan ; 4 produk, Forum Masyarakat; 1 produk, kemudian melegalitaskan kepemilikan IG, dengan menekankan bergantung kepada permohonan yang disiapkan oleh Kelompok yang mewakili masyarakat (MPIG) dan/ atau Pemerintah daerah dengan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan. Titik sentral peolehan perlindungan hukum IG bergantung pada kedua lembaga ini.


Pemohon IG terdaftar sebanyak 88 dari 87 produk dilakukan oleh Lembaga yang mewakili masyarakat yaitu Asosiasi ; 10 Produk, Perkumpulan / perhimpunan ; 4 produk, Forum

⁴⁷¹Op Cit, Lihat lampiran indikasi Geografis Terdaftar di DJKI

⁴⁷² Ibid

Masyarakat; 1 produk, Lembaga perlindungan ; 2 produk, Komunitas Perlindungan ; 1 produk, Komunitas Perlindungan, Yayasan Masyarakat; 1 produk, Kelompok Usaha; 1 produk, Jaringan Masyarakat; 1 produk, dan Masyarakat peduli IG (MPIG) ; 51 Produk. Sedangkan Pemohon yang dilakukan oleh PEMDA hanya 1 produk, dalam hal ini dilakukan oleh BP3 L (Badan Pengembangan, Pengelolaan dan Pemasaran Lada) Provinsi Bangka Belitung. Peran Pemerintah Daerah mengesankan sebagai pemohon langsung masih sedikit keterwakilannya dibandingkan yang dilakukan lembaga perwakilan masyarakat. Dalam prakteknya perannya lebih sebagai Pembina dan Pengawas,⁴⁷³ padahal kontribusi besar dari Pemda yang merupakan urusannya sebagai Perangkat daerah memberikan peluang dan kekuatan menambah produk potensi IG selain dari Lembaga perwakilan masyarakat, Pemerintah Daerah juga yang memahami wilayahnya dimana kawasan potensi barang dan atau produk IG berada disana. Hubungan atau interaksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat terkait dengan IG dapat tergambar pada bagan di bawah ini;

Gambar 11
Pola Hubungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
Masyarakat (Komunitas)



⁴⁷³ Pasal 70 dan 71 UU Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016

Urusan Pemerintah Bidang HKI dalam lingkup IG belum diatur sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian, melalui Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah provinsi berwenang menyelenggarakan perlindungan varietas tanaman (PVT). PVT dan IG sama-sama disektor pertanian, namun terdapat perbedaan antara keduanya. PVT ini melindungi atas benih yang unggul, sedangkan IG merupakan satu produk unggul, yang nama/label produknya dilekatkan nama asal produk dengan faktor lingkungan geografis. Jadi memang tidak tersebut mengurus perlindungan IG didalamnya.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Warisan Budaya, berwenang untuk melestarikan tradisi masyarakat dalam melindungi HKI komunal. Ada kesamaan dalam melindungi hak komunal, namun memiliki perbedaan jika tradisi masyarakat dalam ekspresi budaya tradisional masuk ranah hak cipta, dan perlindungan warisan budaya yang sifatnya *intangible* masuk keranah perlindungan cagar budaya, Untuk perlindungannya berdasarkan *first to use* karena pemakaian pertama sedangkan produk kerajinan tangan IG harus dilabelkan, seperti Songket Silungkang, harus didaftarkan (*first to file*). Pendaftaran Indikasi Geografis Songket Silungkang bertujuan untuk memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi, menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Songket Silungkang serta untuk

menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai produk asli di suatu wilayah tertentu.⁴⁷⁴

- c. Urusan Pemerintahan Kepariwisataaan Pemerintah pusat berwenang mengem Kanbangkan ekonomi kreatif nasional, dan pemerintah provinsi menyediakan zona kreatif di kabupaten/kota. urusan pengembangan ekonomi kreatif⁴⁷⁵ melalui pemanfaatan dan perlindungan HKI.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan. dan melaksanakan pemanfaatan hutan di Kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang meliputi pemanfaatan kawasan hutan, berupa pemanfaatan bukan kayu, seperti madu, menjadi Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

Dengan demikian terjadi disharmoni antara regulasi Undang-Undang Merek dan IG dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada kelembagaan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Belum terbentuk suatu lembaga atau badan pada organisasi perangkat daerah yang menangani secara khusus terkait kekayaan komunal sebagai *leading sector*. Belum ada struktur organ kekayaan intelektual komunal yang terintegrasi di Pemerintah Daerah. Serta kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemohon yang relatif masih rendah dibandingkan dengan

⁴⁷⁴ Kanwil Sumbar. Pemeriksaan Subtantif Indikasi Geografis Songket Silungkang, <https://sumbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3112-pemeriksaan-subtantif-indikasigeografis-songket-silungkang>, diakses 18 september 2020

⁴⁷⁵Eva Fitriani, "Wishnutama: Industri Kreatif Jadi Penopang Ekonomi Nasional, Jakarta 11 Maret 2020, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan, sektor ekonomi kreatif mempunyai potensi besar menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ke depan, sehingga dibutuhkan peran semua pihak dalam menciptakan ekosistem yang menunjang".Sebanyak 17 subsektor ekonomi kreatif yang dimiliki Indonesia yakni; arsitektur, desain interior, desain-komunikasi-visual (DKV), desain produk, fashion, film-animasi-video, fotografi periklanan, kerajinan (kriya), kuliner, musik, aplikasi, pengembangan permainan, penerbitan, periklanan, tv dan radio, seni pertunjukkan, dan seni seni rupa, <https://investor.id/business/wishnutama-industri-kreatif-jadi-penopang-ekonomi-nasional>, diakses 1 April 2020

pemohon yang dilakukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat (MPIG) sebagai mana dikemukakan di atas.

Kelembagaan dalam rangka mendorong penguatan Indikasi Geografis di daerah belum berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan penguatan dan peningkatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 ayat (2); yaitu Pemerintah Daerah melakukan pembinaan eksternal terhadap masyarakat produsen berupa;

- a. Melakukan sosialisasi dan pemaharnan atas perlindungan Indikasi Geografis, bagi jajaran Pemda baik ditingkat Provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan;
- b. Memetakan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis di daerah wilayahnya (membuat data base);
- c. Memberikan pelatihan dan pendampingan dalam mempersiapkan Dokumen Deskripsi;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan, pasca IG terdaftar;
- e. Memberikan perlindungan hukum, terhadap IG terdaftar selama reputasi, karakteristik, dan kualitas produk IG masih ada;
- f. Memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis barang dan/atau produk IG.

Pemda harus lebih serius mensikapi dan solutif terkait perlindungan IG berkelanjutan dalam mempertahankan IG selamanya terutama dalam pemasaran produk dan harga IG yang kadang pasang surut. Membangun sinergi dengan institusi terkait Dinas yang membidangi di bawah organisasi Pemerintah Daerah dan menjaga keberlangsungan MPIG dalam mengelola anggota atau kelompok masyarakat atau produsen pengguna atau pemakai IG dalam giat usaha memperdagangkan produk yang berlabel IG, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Budaya Hukum

Sebagaimana hasil temuan penelitian, terdapat kelemahan pada kesadaran hukum masyarakat, kemauan(motivasi) masyarakat⁴⁷⁶ dan pemahaman tentang IG baik di pihak masyarakat ataupun Pemerintah Daerah kabupaten/kota sampai di kecamatan. Sebagai contoh, masih ada persepsi sama bahwa IG sebagai PVT, khususnya di bidang pertanian, tanaman hortikultura ataupun perkebunan. Keengganan masyarakat untuk melaksanakan karena alasan tertentu yaitu adanya potensi IG tenun Dayak Iban di Kalimantan Barat, karena merasa masih ada suku Dayak Iban yang lainnya, yang memiliki hubungan kedekatan sebagai satu suku, tetapi terpisahkan dengan perbatasan negara yaitu Serawak Malaysia, dan bagian utara berbatasan dengan Brunei.

Serta keulitan menyusun Dokumen Deskripsi, meski lebih sederhana dibandingkan dengan buku IG, namun dalam Pemahaman masyarakat terhadap IG masih kurang. Ketidak pahaman masyarakat terhadap proses perlindungan terhadap IG untuk melakukan suatu pendaftaran. Hasil wawancara dengan Tamsir,⁴⁷⁷ pemilik/produsen Gambir Pesisir Selatan Painan, bahwa beliau dan masyarakat sesama pemilik kebun Gambir tidak memahami hal tersebut. Tanaman Gambir ini sudah diperdagangkan di lokal, keluar daerah Painan, bahkan bahkan sudah ekspor ke India yang Singapura, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Srilangka, Taiwan dan Jepang.

Kepemilikan secara kolektif/bersama dan komunal (sekelompok masyarakat) kental dengan nilai nilai yang tumbuh di masyarakat. Sebelum adanya aturan yang mewajibkan perlindungan terhadap Igsudah ada, diperdagangkan di sana, tanpa secara tertulis mereka

⁴⁷⁶ Wawancara Bp Maswal Noor, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, 14 Pebruari 2019

⁴⁷⁷ Wawancara dengan Bp Tamsir, Pesisir selatan Painan September 2019

sudah merasa memiliki IG sebagai milik bersama dan di antara mereka tidak mempersoalkan dan merasa bersaudara seperti hasil kerajinan yang sudah turun-temurun dan menjadi warisan budaya. Hasil wawancara dengan Pak Muhayan⁴⁷⁸ bahwa suku Dayak Iban Kalimantan Barat berpotensi IG penghasil tenun, tapi enggan mengklaim kepemilikannya, karena mereka merasa bersaudara dengan suku Dayak Iban Malaysia dan suku Dayak Iban Kalimantan Utara yaitu Brunei Darusalam. Mereka terpisah hanya dengan batas negara, tapi nenek moyangnya satu.

Pola pendaftaran yang diadopsi dari luar belum sepenuhnya bisa diterima dengan baik, pengetahuan masyarakat masih kurang. Bahwa keharusan pendaftaran IG dalam hal perlindungan terhadap barang dan atau produk yang dihasilkan, ditentukan syarat dan mekanismenya. Tidak dipungkiri pada sebagian masyarakat Indonesia sudah dapat menerima dengan baik, dengan kenyataan bahwa IG sudah terdaftar di Indonesia sebanyak 881 G. tetapi masih banyak potensi IG lain belum terdaftar di DJKI, mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alam ataupun hasil kerajinannya. Pengetahuan masyarakat yang masih kurang, terhadap pentingnya memproteksi IG nya. Diperlukan dana untuk proses penelitian dalam hal menguji, kualitas, karakteristik pada barang dan atau produk yang sama dengan yang dimiliki daerah lain. Masyarakat masih merasa sulit menuangkan deskripsi atas barang dan/ produk terhadap potensi IG nya.

Menurut ketentuan TRIPs, bagi anggota WTO wajib memberikan sarana hukum perlindungan terhadap barang dan atau produk IG, namun teknis disesuaikan dengan kebutuhan/disesuaikan kepada negara anggota, dan juga untuk pengaturan IG dapat dibuat secara khusus/sui generis ataukah pegaturan IG bersama dengan Merek. Ketentuan ini memberikan

⁴⁷⁸ Wawancara dengan Bp Muhayan, Op cit

kebebasan terhadap anggotanya menentukan sistim perlindungannya dan Indonesia menyandarkan pada sistem konstitutif yaitu keharusan mendaftar IG.

Dengan kondisi sistem hukum yang demikian, Indonesia dapat mengubah sistem perlindungan IG menjadi sistem deklaratif, sehingga pendaftaran sifatnya sukarela atau tidak wajib dan otomatis perlindungan itu diberikan oleh Negara, seperti hal yang berlaku di Malaysia artinya IG yang tidak terdaftar dilindungi. Tentunya, hal ini akan memudahkan masyarakat, Pemerintah Daerah untuk melindungi IG.

Suatu peraturan dapat berlaku secara efektif memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat apabila ketiga unsur hukum tersebut terpenuhi, karena apabila diibaratkan, struktur hukum seperti mesin, substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin, dan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Sistem hukum, pada hakekatnya, adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Implementasi teori sistem hukum mencerminkan adanya Problematika dalam Penggunaan Sistem Konstitutif Pada Indikasi Geografis di Indonesia.

Jika Fungsi hukum tidak bekerja, tujuan hukum tidak tercapai, maka perlu mereformasi sistem hukum. Substansi pengaturan dan perlindungan beralih dari sistem konstitutif ke sistem deklaratif. Struktur hukum seperti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Masyarakat dalam koordinasi dan integrasi untuk mendorong terciptanya peningkatan perlindungan IG. Perlindungan IG tersebut akan memicu terciptanya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat yang bersangkutan.

D. Dampak Indikasi Geografis Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Keberadaan IG memberikan dampak yang positif dalam aspek ekonomi, social dan budaya dengan pengakuan pada label IG, yang menunjukkan asal wilayah barang dan/ atau produk karena faktor lingkungan geografisnya, baik faktor alam, faktor manusia atau keduanya, sehingga menghasilkan IG yang bereputasi, berkarakteristik dan berkualitas. Hasil Kelompok tani binaan CV Frinsa Agrolestari, dilepas oleh Gubernur Jawa Barat untuk diekspor ke ke Sydney, Australia dengan nama Jabarano.⁴⁷⁹

Indikasi Geografis memiliki potensi untuk menciptakan sebuah kekuatan ekonomi sampai ke daerah daerah terpencil di Indonesia, berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja serta pada pendapatan domestik bruto, meningkatkan pendapatan petani dan produsen dan pengakuan menjadi produk indikasi geografis mampu mandongrak nilai jual suatu produk secara signifikan.⁴⁸⁰ Misalnya, produk IG Kopi Arabika Toraja dan kopi Arabika Gayo, harganya naik 10 kali lipat dari Rp25.000 per kg sebelum terdaftar sebagai produk IG menjadi rata-rata Rp205.000 per kg. Begitu juga Lada Putih Muntok, saat ini harganya Rp200.000 per kg, naik dari hanya Rp30.000 per kg.⁴⁸¹

Kopi Arabika Java Preanger pada tahun 2013 terdaftar di DJKI dengan ID G 000000022 merupakan gabungan dari berbagai jenis biji kopi yang ditanam di atas ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (mdpl) di Jabar, antara lain Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang, dan Garut, beraroma wangi buah. Pada tahun 2020 di tengah pandemi Covid 19, didapatkan dari kelompok tani binaan CV Frinsa Agrolestari, dilepas oleh Gubernur Jawa Barat

⁴⁷⁹ Humas Jabar, Gubernur Jabar Lepas Ekspor 16 Ton Kopi Java Preanger Jabarano ke Australia, 9 Oktober 2020, <http://mitrapolisi.co.id/gubernur-jabar-lepas-ekspor-16-ton-kopi-java-preanger-jabarano-ke-australia/>, diakses 24 Januari 2020

⁴⁸⁰ Yasonna Hamonangan Laoly Menteri Hukum dan HAM dalam Ropesta Sitorus, Ini Sederet Manfaat Pengembangan Produk Indikasi Geografis, 29 Agustus 2016 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160829/9/579374/ini-sederet-manfaat-pengembangan-produk-indikasi-geografis>

⁴⁸¹ Ibid

untuk diekspor ke ke Sydney, Australia 16.650 kg atau kurang lebih 16 ton kopi arabika Java Preanger yang dipasarkan dengan nama Jabarano senilai Rp1,3 miliar, hasil Kelompok tani binaan CV Frinsa Agrolestari, dilepas oleh Gubernur Jawa Barat untuk diekspor ke ke Sydney, Australia dengan nama Jabarano.⁴⁸²

Produk kerajinan tangan kain tenun Gringsing Bali terdaftar IG pada tahun 2016 ID G 000000046, merupakan produk asli Desa Adat Tenganan Pengringsingan. Dibuat dengan ketrampilan tangan, yang mencerminkan nilai-nilai adat, budaya, dan lingkungan. Landasan penciptaan tenun Gringsing memadukan nilai agama, adat, budaya, dan ritual dengan kehidupan keseharian dengan tiga keharmonisan yang disebut dengan konsep Trihitakarana. Konsep Trihitakarana tercermin dalam kain tenun Gringsing untuk menjaga alam lingkungan, sosial budaya, ritual, sehingga tetap terjaga, lestari, dan ajeg.

Implementasi konsep keharmonisan hubungan antara manusia dengan sang pencipta (Tuhan Yang Mahaesa) manusia dengan manusia, manusia dengan alam lingkungan tampak pada eksistensi kain tenun Gringsing.⁴⁸³ Filosofis motif tenun Gringsing tidak terlepas dari mitos atas perintah dari Dewa Indra.⁴⁸⁴ Sebagai pertanda yang menggambarkan sebuah kedekatan hubungan manusia dengan Dewa Indra. Pancaran sinar bulan, bintang, meteor sebuah pencerahan pikiran manusia yang gelap, menjadi lebih terang. Begitu pula motif-motif awan yang menyembul di antara cahaya terang tersebut diartikulasikan sebagai pikiran manusia yang terbebaskan dari kebodohan. Kedua filosofis motif-motif tenun tersebut bermakna

⁴⁸² Humas Jabar, Gubernur Jabar Lepas Ekspor 16 Ton Kopi Java Preanger Jabarano ke Australia, 9 Oktober 2020, <http://mitrapolisi.co.id/gubernur-jabar-lepas-ekspor-16-ton-kopi-java-preanger-jabarano-ke-australia/>, diakses 24 Januari 2020

⁴⁸³ I Nyoman Lodra, Dibalik Kain Tenun Gringsing Tenganan, Karang Asem (Pranita;2015), <https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/QgrcJHsbjCSbTGLqIbmVmzdNpscCpcwFCIq?projector=1&messagePartId=0.1> diakses 24 Januari 2020

⁴⁸⁴ Mangku Widia (2005) dalam I Nyoman Lodra, Dibalik Kain Tenun Gringsing Tenganan, Karang Asem (Pranita;2015) hal 94

kehidupan manusia perlu perjuangan agar bisa hidup lebih baik.⁴⁸⁵ Gambaran landasan penciptaan tenunan dan filosofi motif tenun dapat dilindungi secara otomatis oleh negara dengan Undang-Undang Hak Cipta 2014 sebagai ekspresi budaya tradisional.

Kemudian kain tenun Gringsing yang dijadikan IG diberi label oleh kelompok pengrajin Tenganan Pegringsingan sebagai identitas yang melekat pada daerah atau wilayah yang memiliki. Originalitas kain tenun Gringsing tampak pada bahan, teknik pembuatan, dan motif disebabkan kreativitas masyarakat pengerajin dan faktor alam.⁴⁸⁶ Dengan begitu Kain tenun Gringsing selain KI komunal IG juga merupakan kekayaan tradisi. Harga sehelai kain Rp 900.000 hingga puluhan juta. Tergantung kerumitan motif dan lamanya proses pengerjaan.⁴⁸⁷

Manfaat perlindungan IG akan mampu memperjelas identifikasi produk, menghindari praktik persaingan, menjamin kualitas produk indikasi geografis sebagai produk asli.⁴⁸⁸ Dampak IG dapat memberikan kepercayaan pada konsumen, membina produsen lokal, meningkatkan produksi, meningkatkan reputasi dan mengangkat nama kawasan indikasi geografis⁴⁸⁹. Contohnya kopi Kintamani Bali, wilayah itu secara langsung atau tidak langsung akan ikut terangkat itu merupakan produk unggulan dan menjadi *benchmark* dari daerah itu.⁴⁹⁰

IG merupakan kepemilikan komunal, berdampak pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi daerah setempat. Reputasi, karakteristik dan kualitas yang dilabelkan sebagai IG bernilai ekonomis untuk diperdagangkan.

⁴⁸⁵ Op Cit hal 95

⁴⁸⁶ Ibid hal 149

⁴⁸⁷ Rosa Anggreati, Mengenal Tenun Gringsing yang Dipercaya Punya Kekuatan Magis, 17 Oktober 2020. <https://m.medcom.id/gaya/wisata/ObzZnrxb-mengenal-tenun-gringsing-yang-dipercaya-punya-kekuatan-magis>, diakses 24 Januari 2021

⁴⁸⁸ Juhara Marbun, Op Cit.

⁴⁸⁹ *Ibid*

⁴⁹⁰ *Ibid*

Secara historis, produk potensi IG sudah ada secara turun menurun dan sudah diperdagangkan, namun masih secara konvensional, sehingga belum menghasilkan pendapatan yang maksimal.

Pasca IG perlu koordinasi yang baik mengingat kepemilikan komunal, harus melalui MPIG yang mengkoordinasikan anggota masyarakat produsen di dalamnya dalam pemasaran dan memperoleh harga yang lebih tinggi dari harga HET (Harga Eceran Terendah). Produk yang unggul tentu memerlukan biaya di dalam menumbuhkan dan mengembangkan produk, dimulai dari penanaman, sampai menghasilkan. Harga berbanding lurus dengan jaminan kualitas produk, sebagai contoh produk IG Berek sesudah IG, harga padi lebih mahal, legalitas di jual di atas harga HET⁴⁹¹, harga berek Solok di atas harga HET⁴⁹² Rp 13.000 Rp 14.000/ kg.⁴⁹³ Inilah bukti bahwa IG memiliki dampak pada peningkatan kesejahteraan. Petani menikmati kenaikan harga dengan keharusan tetap menjaga kualitas Berek Solok. Dengan begitu, konsumen tidak akan merasa rugi untuk membeli dengan harga yang tinggi, karena mengetahui akan kualitas dan enaknyanya Berek Solok. Sedikit berbeda dengan pemikiran Bentham yang menyebutkan bahwa hukum yang bermanfaat adalah hukum yang memberikan kesejahteraan pada individu-individu. Kendati para petani masing-masing memiliki sawah yang ditanami Berek Solok, tetapi IG yang merujuk pada tempat asalnya lah yang kemudian mengagregasi seluruh petani di daerah tersebut untuk menikmatinya.

⁴⁹¹ Wawancara Bp Maswal Noor, Op Cit

⁴⁹² Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. tidak mengatur mengenai Beras Khusus. Harga Eceran Tertinggi Beras (HET) merupakan dasar untuk harga jual tertinggi beras kemasan dan/atau curah di pasar rakyat, toko modern, dan tempat penjualan eceran lainnya. Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. HET tertera tertinggi pada wilayah Papua, dengan HET Beras Medium (Rp/kg) 10.250, sedangkan HET Beras Premium (Rp/kg) 13.600.

⁴⁹³ Admaizon Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Beras Solok Dapat Pengakuan Pemerintah, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pjq6c6370/beras-solok-dapat-pengakuan-pemerintah>, diakses 15 Nopember 2020

Konsep kepemilikan IG melekat adanya sifat komunal yang berkarakter khusus,⁴⁹⁴ sebagaimana tergambar dalam unsur definisi IG yaitu:

1. Tanda/nama,
2. Barang dan/atau produk,
3. Asal geografis,
4. Reputasi, karakteristik, kualitas menjadi pengaruh penentu kepemilikan komunal.

Kepemilikan komunal memberikan hak penggunaan (*right to use*) dan pemanfaatan kepada setiap anggotanya (para produsen atau kelompok masyarakat yang menghasilkan barang dan/atau produk), namun mereka tidak dapat memilikinya secara individual. Hal tersebut dapat dipahami bahwa kepemilikan komunal IG bukan perluasan dari kepemilikan individual, karena kepemilikan komunal memberikan hak penggunaan dan pemanfaatan, sedangkan kepemilikan kolektif merupakan kepemilikan individual yang diperluas karena, secara kuantitatif, anggotanya lebih dari satu orang seperti merek kolektif. Istilah lain kepemilikan IG adalah hak *public* (*public right*) bermakna yang sama disampaikan Rangnekar⁴⁹⁵ yang mencakup: *producer associations, public entities, local or regional governments.* Mereka dianggap tepat untuk mengajukan pendaftaran IG, karena merekalah sesungguhnya pihak yang berkepentingan terhadap kualitas, reputasi, dan kesinambungan produksi dari barang-barang IG. Konsep Batasan kepemilikan komunal adalah geografi dimana produk berasal. Kesejahteraan masyarakat diperuntukan pada daerah dimana asal geografis produk IG tersebut.

Dalam praktiknya, masih ada kerancuan mengenai persepsi hak komunal dengan hak individual. Masyarakat kurang memahami penggunaan hak IG. Di Temanggung dan Wonosobo, Kopi Java

⁴⁹⁴ Djulaeka, Op Cit 81

⁴⁹⁵ Rangnekar, Op cit hlm 25

Sindoro-Sumbing (KAJSS) sudah mendapat Hak IG Tahun 2014. Kemudian, muncul persoalan dimana ada anggota kelompok MPIG mengolah dan memasarkan kopi dengan merek/brand pribadi, dan tidak memakai pakai nama produk IG kopi Java Sindoro-Sumbing. Merek dengan logo IG Java Sindoro-sumbing itu hanya dipakai seperti lambang logo halal MUI di ruang kecil kemasan. Mencermati hal itu, apabila anggota MPIG-KAJSS menggunakan merek sendiri pada kopi IG yang mereka produksi, tidak ada akibat hukum apapun. Para petani kopi tetap bebas memiliki merek sendiri pada IG, karena fungsi Merek dan Indikasi Geografis memang berbeda. Merek dipakai untuk membedakan produk kopi yang dimiliki seseorang dengan petani kopi lainnya, sementara Indikasi Geografis dipakai untuk menunjukkan asal tempat kopi ndikasi Geografis dipakai untuk menunjukkan asal tempat kopi tersebut.⁴⁹⁶ Dengan demikian pengembangan kepemilikan IG memiliki lima prinsip:⁴⁹⁷

1. Prinsip teritorial, faktor lingkungan geografis pada unsur alam maupun manusia mempengaruhi perlindungan IG dalam membentuk karakteristik unik atau reputasi suatu produk yang ada di daerah/wilayah, adanya suatu batasan daerah atau wilayah kedalam suatu peta, sehingga pemberian suatu nama barang atau produk, berpengaruh pada pengenalan barang sesuai sifat dan karakteristik daerah, sekaligus memperkenalkan wilayahnya.
2. Prinsip Kolektif; pendaftaran dan pemanfaatan IG hanya dapat dilakukan atau diberikan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan secara kolektif sebagai wakil dari masyarakat yang ada di daerah/ wilayah dimana barang atau produk daerah tertentu memiliki karakteristik unik
3. Prinsip komunal budaya masyarakat setempat yang membentuk karakteristik unik dari IG. Kepemilikan IG yang diperoleh karena

⁴⁹⁶ Risa Amrikasari, Ibid

⁴⁹⁷ Djulaeka , Op Cit 81- 84,87

adanya peran atau partisipasi masyarakat daerah setempat dalam mempengaruhi cita rasa, kualitas tertentu bahkan reputasi pada barang atau produk yang dihasilkan oleh daerah suatu wilayah.

4. Prinsip Kesepakatan dan Manfaat Bersama

Perlindungan IG merupakan upaya secara bersama dari pihak yang berkepentingan di daerah untuk terlibat dari proses awal (saat inventarisasi barang atau produk daerah) hingga dilakukan suatu pendaftaran. Pendaftaran adalah penting dilakukan. Kesepakatan yang dibuat menghasilkan kerja bersama untuk mencari keuntungan sesama produsen dalam menghasilkan barang atau produk yang sesuai dengan karakteristik daerah dimana produsen tersebut tinggal. Selain itu adalah melakukan koordinasi diantara masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan di wilayah tertentu dalam menentukan/menghasilkan produk berpotensi dilindungi IG.

5. Prinsip Keadilan

Masyarakat memperoleh hak yang sama dan terbuka di dalam memanfaatkan tanda terhadap barang yang memiliki karakteristik tertentu sebagai IG. Faktor geografis (alam) sebagai bagian dari Common Property (kekayaan bersama) yang bermakna bahwa masyarakat secara keseluruhan memperoleh kesempatan yang sama.

Bentukan kegiatan usaha melalui pemberdayaan UMKM, dan Koperasi menjadi sarana para petani sebagai anggota IG untuk memperdagangkan produknya, sekaligus memperoleh hasil usaha (keuntungan) yang disampaikan dalam oleh pengurus Koperasi dalam Rapat Akhir Tahun. Koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong untuk kesejahteraan, dengan filosofi dari anggota untuk anggota Sebagaimana tertuang dalam UU No 25 tahun 1992.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat komunal, menjaga terus dan selamanya reputasi, karakteristik pada barang

dana atau produk IG, melalui pengembangan giat usaha masyarakat produsen; menggalakkan UMKM dan partisipatif aktif dalam keanggotaan koperasi; keberlangsungan usaha dan memperoleh manfaat sebesar-besarnya sebagai pengguna; melakukan inovasi dan langkah strategis dalam menemukan cara tepat, dalam pemasaran produk dan ketika harga jual produk tidak stabil atau daya beli masyarakat berkurang. Harga komoditas IG kadang meningkat, kadang menurun, pasar yang menjadi penentunya.

Satu peristiwa lalu sebelum perolehan IG dan pasca IG dengan ID G 000000004, terjadi lada putih (*munthok white paper*) berupa penurunan harga dari Rp 120.000,00 per kg hingga menjadi Rp 20.000,00. sebagaimana diuraikan Lola Elvita⁴⁹⁸, pada masyarakat di desa Pugul Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka dan akibat hukumnya tidak ada lagi masyarakat yang menanam lada. Faktor penyebab antara lain;(1) Tingkat produktivitas tanaman dan mutu yang rendah, (2) Tingkat harga lada yang relatif rendah, sementara harga sarana produksi (pupuk dan pestisida) relatif tinggi/mahal, (3) Tingginya kehilangan hasil akibat serangan hama dan penyakit, (4) Masih rendahnya usaha peningkatan diversifikasi produk, (5) Sumberdaya petani baik pengetahuan maupun permodalan masih lemah/terbatas ketersediaannya, dan (6) Semakin menurunnya luas areal pertanaman lada karena adanya persaingan dengan pertambangan timah rakyat dan peluang usaha komoditas lainnya seperti kelapa sawit. Upaya mengembalikan kejayaan Muntok *White Pepper* melalui langkah yang fundamental dilakukan dengan meningkatkan produktivitas, mutu hasil, efisiensi biaya produksi dan pemasaran, serta manajemen stok melalui pengembangan inovasi

⁴⁹⁸ Lola Elvita, Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Ditinjau Dari Undang-Undang Merek (Studi Perkebunan Lada), hlm, 190-195 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/viewFile/10264/8154>, diakses 1 Desember 2020

teknologi dan kelembagaan.⁴⁹⁹ Pada akhirnya produk ini mampu keluar dari situasi sulit dan Saat sekarang lada putih (Muntok *White Paper*) mampu bersaing dalam pasar internasional, menjadi komoditi ekspor.⁵⁰⁰

Pada 2019 Indonesia tercatat berada diantara lima negara eksportir lada terbesar di dunia⁵⁰¹ yaitu Vietnam sebesar 502,66 juta dolar AS dengan pangsa pasar 37,50 persen, Brasil 178,62 juta dolar AS dengan pangsa pasar 13,33 persen, Indonesia 116,08 juta dolar AS dengan pangsa pasar 8,66 persen, India 79,89 juta dolar AS dengan berpangsa pasar 5,96 persen, serta Jerman 65,68 juta dolar AS dengan pangsa pasarnya 4,90 persen. Secara agregat, Indonesia mampu menembus pasar dunia melalui Lada Muntok, sehingga memiliki harga yang bagus, karena reputasi, jaminan kualitas. Lada putih Muntok, bercita rasa rempah dengan tingkat kepedasan tinggi 5 sampai 7 persen,⁵⁰² memiliki aroma minyak atsiri yang sangat tajam.⁵⁰³ Nilai pasar Lada Putih Munto mencapai US\$ 36,52 juta dan menguasai pangsa pasar 24,78 persen. Tidak hanya Muntok yang menghasilkan Lada. Setidaknya ada beberapa daerah lain di Indonesia yang menghasilkan Lada yaitu:

1. Lampung US\$ 43,33 juta (dengan pangsa pasar 29,41 persen),
2. Jawa Timur US\$ 18,12 juta (12,30 persen),
3. Sulawesi Selatan US\$ 16,68 juta (11,32 persen),
4. DKI Jakarta US\$ 16,58 juta (11,25 persen), serta

⁴⁹⁹ *Ibid*

⁵⁰⁰ *Ibid*

⁵⁰¹ Kasan Muhri Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan, Makalah Seminar Webinar " Strategi Diversifikasi dan Adaptasi Lada Bangka Belitung di Pasar Global, 25 Juni 2020, <https://republika.co.id/berita/qchg9w457/kemendag-gandeng-babel-perkuat-ekspor-lada-muntok>, diakses 21 Januari 2021

⁵⁰² *Ibid*

⁵⁰³ Erzaldi Rusman Djohan Gubernur Babel, 4 Perusahaan Internasional Digandeng Guna Ekspansi Pasar Ekspor Lada, 25 juni 2020, <https://www.antaraneews.com/berita/1573182/4-perusahaan-internasional-digandeng-guna-ekspansi-pasar-ekspor-lada>, diakses 21 Januari 2021

5. Kalimantan Barat US\$ 6,29 juta (4,27 persen).⁵⁰⁴

Dari semua penghasil lada putih yang terdaftar IG, hanya Lada putih Muntok (Bangka Belitung), selebihnya tidak/belum sebagai IG terdaftar di DJKI, tetapi produknya bereputasi, berkarakter dan berkualitas ekspor. Dapat diperkirakan jika semua produk Lada memiliki IG, tentunya kesuksesan yang terjadi pada Lada Putih Muntok akan terjadi pula pada Lada lainnya. Petani akan diuntungkan. Pemerintah diuntungkan. Petani menikmati harga yang bagus, Pemerintah akan mengklaim pajak penjualan dan mencatatkan pendapatan.

Kopi Arabika Flores Manggarai dari Nusa Tenggara Timur, memperoleh sertifikasi IG pada tahun 2018 dengan ID G 000000065. Kopi ini disebut kopi Tuan yang diperkirakan sudah populer dimasa penjajahan Belanda.⁵⁰⁵ Sebelum terdaftar sebagai IG, kopi ini bergabung dengan Kopi Flores Bajawa sudah di ekspor ke Amerika. Kopi Arabika Flores Manggarai memiliki cita rasa khas dan aroma kuat⁵⁰⁶ yaitu beraroma wangi dengan **rasa** asam bernuansa lemon⁵⁰⁷. Hasil Komoditas kopi juga menjadi gantungan hidup umum masyarakat setempat sehingga mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke jenjang pendidikan tinggi.⁵⁰⁸ Harga kopi tersertifikasi IG ini menjadi tinggi karena mutunya yang baik. Dengan

⁵⁰⁴ Olvy Andrianita, Direktur Pengembangan Produk Ekspor Kemendag dalam Herman Berita Satu, "Kemdag Perkuat Pasar Ekspor Lada Putih Muntok", 25 Juni 2020, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/648955/kemdag-perkuat-pasar-ekspor-lada-putih-muntok>, diakses 21 Januari 2021

⁵⁰⁵ Yohanis Tay, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT kepada Antara, Kopi Manggarai Bergairah Bidik Pasar Ekspor, 30 April 2018 <https://www.antaranews.com/berita/705894/kopi-manggarai-bergairah-bidik-pasar-ekspor>, diakses 30 Januari 2021

⁵⁰⁶ Yohanis Tay, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT, dalam RILIS.ID, Kupang, Akhirnya, Kopi Arabika Flores Manggarai Miliki Sertifikat Ekspor, 30 April 2018 <https://rilis.id/akhirnya-kopi-arabika-flores-manggarai-miliki-sertifikat-ekspor>, diakses 30 Januari 2021

⁵⁰⁷ Sasame Coffee, Cita Rasa Otentik Kopi Flores Manggarai, 2021. <https://www.sasamecoffee.com/kopipedia/cita-rasa-otentik-kopi-flores-manggarai>, diakses 30 Januari 2021

⁵⁰⁸ Yohanis Tay, *Op Cit*

begitu masyarakat Flores Manggarai masyarakatnya sejahtera dan berdampak sekarang ekspor kopi Amerika Serikat, Jerman, Australia, Jepang dan kawasan timur tengah. MPIG KAFM⁵⁰⁹ memiliki 42 kelompok petani yang Tersebar di tiga Kabupaten Manggarai, antara lain 50 persen di Kabupaten Manggarai Timur, 30 persen di Manggarai, dan 20 persen lagi di Manggarai Barat, dapat memproduksi kopi specialty yang bercita rasa tinggi. Selanjutnya komoditas kopi menjadi destinasi wisata baru yang ada di tiga Kabupaten Manggarai dan Labuan Bajo sebagai etalase kopi, dan sekaligus menjadi pusat informasi dan promosi kopi.⁵¹⁰

Kopi Arabika Toraja merupakan produk IG terdaftar tahun 2013 dengan ID G 000000025 dalam perlindungan berkelanjutan dan upaya untuk meningkatkan rantai Nilai Kopi dan Pendapatan Petani di Toraja melalui Aliansi Petani Indonesia (API) bekerja sama dengan Rikolto.⁵¹¹ Kerja sama tersebut memperkuat Perkumpulan Petani Kopi Toraja (PPKT)⁵¹² dengan langkah sebagai berikut:⁵¹³

1. Penguatan kelembagaan ekonomi

PPKT melakukan penguatan organisasi, melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pemasaran bersama, untuk meningkatkan akses pasar yang lebih baik dan meningkatkan

⁵⁰⁹ MPIG KAFM singkatan dari Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis, Kopi Arabika Flores Manggarai

⁵¹⁰ Joseph Janu, Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Flores Manggarai. Destinasi Kopi Arabika Flores Hidupkan Wisata Daerah, 10 September 2020 <https://bali.bisnis.com/read/20200910/538/1289710/destinasi-kopi-arabika-flores-hidupkan-wisata-daerah>, diakses 30 januari 2021

⁵¹¹ Rikolto adalah organisasi non-pemerintah yang bekerja di isu pertanian berkelanjutan, terutama untuk rantai nilai beras, kopi, kakao, dan rumput laut. Anton Muhajir, Perubahan Iklim Ternyata Berdampak pada Kedaulatan Pangan, 2019, [https://www.mongabay.co.id/2019/11/12/perubahan-iklim-ternyata-berdampak-pada-](https://www.mongabay.co.id/2019/11/12/perubahan-iklim-ternyata-berdampak-pada-kedaulatan)

[pangan/#:~:text=Rikolto%20adalah%20organisasi%20non%2Dpemerintah,%2C%20kaka o%2C%20dan%20rumpu%20laut](#), diakses 20 Januari 2021.

⁵¹² PPTK adalah organisasi petani yang mengorganisir kelompok-kelompok tani produsen kopi di Toraja. Jumlah kelompok tani yang bergabung dalam PPKT adalah 89 kelompok tani dengan total anggota 1.736 anggota, total luas lahan 1,836,8 Hectar, potensi produksi 889 ton/musim.

⁵¹³ API (Aliansi Petani Indonesia) <http://api.or.id/peningkatan-penghasilan-petani-kopi-toraja/>, Toraja 14 Oktober 2019, diakses 21 Januari 2020

pendapatan petani kopi di Toraja dengan rantai pemasaran menjadi sangat pendek, yaitu menjual Kopi mereka melalui Koperasi kemudian dijual langsung kepada pembeli dan kafe yang diorganisasi oleh Aliansi Petani Indonesia sebagai Induk Organisasi PPKT.

Selain itu PPKT membangun sistem pelayanan bagi seluruh anggota. Sementara ini PPKT sudah mampu menyediakan pelayanan kepada 33 kelompok dari 89 kelompok. Jumlah petani yang terlibat sebanyak 671 petani dan melibatkan peran perempuan dalam membangun sistem layanan koperasi, pengolahan dan pemasaran Kopi Toraja. Hal ini karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh PPKT seperti fasilitas pengolahan, gudang, modal kerja. Di samping itu, kemampuan SDM untuk mendampingi kelompok tani sangat terbatas. Hal ini akan menjadi perhatian API dan Mitra Kerja untuk memperluas jangkauan layanan kepada seluruh anggota.

2. Penguatan Sistem Budidaya Tanaman.

Tanaman kopi Toraja yang berkualitas dihasilkan dari perkebunan di Toraja Utara 70% dan 25% berasal dari wilayah Selatan, sekitar Getengan dan Buntu, 5% dihasilkan dari wilayah bagian barat, sekitar Bituang.

Penguatan yang dilakukan dengan budidaya dengan sistem pertanian alami (organik), atau dengan penggunaan pupuk kimia yang serendah-rendahnya. Memberikan perhatian lebih pada kopi sebagai komoditas utama di Toraja melalui pendidikan dan pelatihan, meliputi pemahaman dalam pengendalian hama, perawatan tanaman, pembuatan pupuk, serta pengelolaan pasca panen. Pendidikan dan pelatihan lapangan ini kemudian sering dilakukan agar pemahaman terhadap kualitas kopi itu sendiri tetap terpelihara.

3. Penguatan Kemitraan dan Akses Pasar

Membangun jaringan pemasaran untuk memperluas penyebaran hasil tanaman kopi Toraja melalui pendidikan manajemen keuangan koperasi dan pelatihan lapangan budidaya kopi, mendukung pembuatan kebun percontohan, pendidikan pembuatan pupuk nutrisi tanaman, membangun kerja sama dan jaringan kedai kopi untuk meningkatkan akses pemasaran yang sudah dilaksanakan pada tahun 2016 hingga 2018. Kopi yang diproduksi oleh anggota PPKT dipasarkan melalui Jaringan Kedai yang diorganisir oleh Aliansi Petani Indonesia, melalui MTC, PT. Tuarco Jaya, PT. Sulatco, PT. Indocom. PT. Megah Putra Sejahtera. Rikolto berperan membangun rantai pemasaran kopi untuk fokus pada pasar Expor. Rikolto juga mendukung kegiatan pameran-pameran kopi baik ditingkat nasional maupun Internasional.

Penguatan kelembagaan ekonomi/Koperasi, PPKT, pemberdayaan petani merupakan dukungan dalam sistem budidaya tanaman dan pengolahan pasca panen, dan penguatan kemitraan dan akses pasar kopi yang diberikan oleh Aliansi Petani Indonesia dan Rikolto sebagaimana di kemukakan diatas berdampak⁵¹⁴ yaitu:

1. Dampak Ekonomi

Rantai komoditas kopi Toraja khususnya yang diproduksi oleh anggota PPKT dapat diperpendek. Posisi tawar petani meningkat dan harga biji kopi di tingkat petani dari Rp. 35,000.00/kg menjadi Rp 75.000,00. Dengan peningkatan harga dan produktifitas tanaman kopi tersebut, maka penghasilan bersih petani meningkat hampir 4 kali lipat (390,46%) dari Rp 19.400.000,00/hektar menjadi Rp 95.150.000,00/hektar. Selain peningkatan penghasilan ditingkat petani, dengan diperkuatnya PPKT maka nilai tambah kopi Toraja pun meningkat dari Rp 75.000,00 menjadi Rp 120.000,00 di tingkat koperasi, karena pengolahan pasca panen yang lebih baik yang

⁵¹⁴ Ibid

dilakukan oleh koperasi. Sementara total biaya pengangkutan dan pemrosesan Rp 35.000,00/kg. Kopi dengan IG membuktikan keunggulannya dari Kopi Non IG melalui harga jual yang lebih tinggi. Petani Kopi IG tentunya mengalami peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan harga Kopi IG.

2. Dampak Sosial

Dengan diperkuatnya PPKT di dalam kelembagaan, produksi dan pemasaran berkontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja baru bagi 40 perempuan pedesaan, untuk melakukan penyortiran, pemilahan dan pengemasan kopi Toraja.

Kopi Arabika⁵¹⁵ Flores Bajawa⁵¹⁶, salah satu kopi yang berasal dari Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur terdaftar di DJKI pada 28 Maret 2012 IDG 000000014, sebagai produk berkualitas tinggi yang dipengaruhi factor lingkungan alam, tanah cuaca, budaya dan masyarakatnya dan dalam pengolahannya tanpa bahan kimia yaitu melalui proses organik sehingga menjadi kopi berkelas (premium) yang bernilai ekonomis dan merupakan Kopi Specialti.⁵¹⁷ Kopi ini diekspor ke Amerika sejak tahun 2014, namun rentang waktu tahun 2017 terjadi penurunan ekspor sampai tahun 2019. Harga biji kopi sebelum IG Rp 3000,- per kg kemudian mencapai Rp80 ribu per kg dan biji kopi dengan kulit ari masih laku dijual dengan harga Rp50

⁵¹⁵ Pasal 1 ayat (7) Ketentuan Umum Perda Kabupaten Flores No 6 tahun 2016, *"Kopi Arabika adalah jenis kopi yang dikembangkan di dataran tinggi Bajawa dan merupakan varietas anjuran yang teruji unggul dalam sifat, daya hasil dan cita rasa"*

⁵¹⁶ Pasal 1 ayat (8) Ketentuan Umum Perda Kabupaten Flores No 6 tahun 2016, *"Kopi Arabika Flores Bajawa yang selanjutnya disebut kopi AFB adalah brand atau merek kopi Arabika asal bajawa dengan menggunakan sistem pengolahan basah giling kering atau pengolahan basah giling basah yang masing masing memiliki ciri dan karakter spesifik"*

⁵¹⁷ Pasal 1 ayat (9) Ketentuan Umum Perda Kabupaten Flores No 6 tahun 2016, *' kopi speciality adalah Kopi Arabika yang berasal dari suatu wilayah dengan kondisi agroklimat sehingga menghasilkan biji kopi dengan mutu fisik grade 1 serta profil citarasa khas / unik, yang jelas berbeda dan lebih baik dengan kopi biasa, sehingga mudah dikenal, dinilai bermutu tinggi dengan menggunakan standar pengujian yang telah diakui, dan telah lulus suatu ambang kualitas tertentu untuk dipertimbangkan sebagai kopi specialty coffe, atribut atribut kualitasnya dapat, diidentifikasi, diukur, atau disertifikasi sehingga menjadi dasar pemberian harga premium"*

ribu ribu per kg⁵¹⁸. Serupa hal yang dilakukan kopi Toraja, melakukan kontrol kualitas dan keaslian asal atau keterunutan setiap produk yang dijual kepada konsumen. Untuk melakukan kontrol keterunutan ini digunakan kode khusus yang dan dijaga kerahasiaan datanya oleh MPIG⁵¹⁹, yaitu Kode Keterunutan. Ada 4 tahap dalam kontrol keterunutan yang dilaksanakan oleh MPIG⁵²⁰, antara lain

- a. Pendaftaran Anggota. Selama panen dan pengolahan :
- b. Kontrol asal gelondong
- c. Merunut asal Lot kopi
- d. Penjualan dan Pembelian Kopi IG

Produk IG dalam perlindungan berkelanjutan kadang pasang surut, ketika surut tentu berpengaruh kepada pendapatan dan kesejahteraan pada kelompok masyarakat Flores Bajawa. Karenanya penguatan rantai nilai menjadi yang pokok.

Sebagai pembanding, Thosapone Dansuputra,⁵²¹ Direktur Jenderal Departemen Kekayaan Intelektual, mengatakan pemerintah Thailand telah berhasil mengembangkan produk GI di 75 provinsi hingga tahun lalu (tahun 2019), menghasilkan penjualan senilai lebih dari 5 miliar Baht. Per Januari 2020, Pemerintah Thailand menerima 228 aplikasi pendaftaran IG, 135 di antaranya telah disetujui dan disertifikasi. Dari 135 proyek IG bersertifikat, 118 adalah produk dalam negeri dan 17 adalah produk luar negeri. Hal ini menunjukkan adanya penambahan di tahun 2018, jumlah IG terdaftar 115 produk, diantaranya 99 IG produk dalam negeri dan 16 produk asing.

⁵¹⁸ <https://mediaindonesia.com/nusantara/119416/dari-bajawa-ke-dunia,2017>, diakses 20 Februari 2020. Keadaan Kopi Flores Bajawa tahun 2017 menjadikan gambaran masa surut, yang saat ini bangkit kembali dalam ekspor

⁵¹⁹ MPIG kopi Flores Bajawa, Kerunutan, <https://mpigkopibajawa.com/page/keterunutan>, diakses 11 Februari 2020

⁵²⁰ Ibid

⁵²¹ *State vows geographical indication for every province.Promotion will be linked to tourism,11 Febuari 2020* <https://www.bangkokpost.com/business/1855009/state-vows-geographical-indication-for-every-province>

Lebih lanjut, Menteri Perdagangan Jurin Laksanawisit telah meminta setiap provinsi memiliki lebih dari satu item dengan sertifikasi IG untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kantor perdagangan provinsi selanjutnya telah mengusulkan 147 produk potensial di 50 provinsi (daerah) untuk sertifikasi IG berupa produk buah-buahan, sutra, hasil pertanian olahan, produk kerajinan tangan dan anyaman. Pemerintah (Kantor Perdagangan Provinsi) berperan aktif sebagai pemohon.

Belajar dari pengalaman Thailand, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terus meningkatkan perannya untuk pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk IG⁵²² secara berkesinambungan dan hingga pada sasaran potensi IG. Melakukan pendataan potensi IG di masing-masing wilayahnya dengan langkah strategis untuk capaian peningkatan perolehan perlindungan produk IG.

Prinsip Keadilan. Masyarakat sebagaimana diuraikan di atas yaitu memperoleh hak yang sama dan terbuka di dalam memanfaatkan karakteristik tertentu sebagai IG. Faktor geografis (alam) sebagai bagian dari *common property* (kekayaan bersama) yang bermakna bahwa masyarakat secara keseluruhan memperoleh kesempatan yang sama. Melalui pendaftaran dan ada kemauan untuk melindungi secara otomatis serta mendukung pembiayaan yang timbul langsung untuk proses itu melalui RAPBD yang direalisasikan dalam APBD, atau strategi alternatif dalam perolehan pendanaan, akan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, meningkatkan reputasi kawasan IG, meningkatkan harga dan merambah pasar internasional. Pendaftaran Internasional memberikan perlindungan IG Indonesia yang digunakan sebagai strategi pemasaran produk luar negeri,

⁵²² Lihat Pasal 70 ayat (2) huruf I UU Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016

memberikan nilai tambah produk dan meningkatkan kesejahteraan pembuatnya.

Pemerintah sangat berperan mengemban amanah UUD NKRI 1945 Pasal 33 sebagai negara kesejahteraan untuk mensejahterakan masyarakat dalam pemanfaatan kekayaan alam yang dapat ditempuh melalui komersialisasi IG. Untuk itu perlu dilakukan:

1. Sosialisasi secara berkesinambungan bisa dicapai sampai ke pelosok wilayah Indonesia yang sangat luas, dan pemahaman pentingnya proteksi IG baik di tingkat Pemda sendiri dan masyarakat secara luas. Menurut Riyaldi Sosialisasi hukum indikasi geografis perlu dilakukan dalam waktu dekat.⁵²³ Kemudian perlu pembentukan peraturan daerah dan peraturan pemerintah untuk mendukung pengembangan IG. Di beberapa daerah sudah dilakukan, sehingga IG dapat berkembang cukup baik.
2. Memberikan bimbingan dan pelatihan mengisi Dokumen Deskripsi untuk memenuhi persyaratan IG yang dirasa masih sulit dan rumit. Untuk menghilangkan hambatan yang timbul dalam menyiapkan syarat proses perolehan perlindungan melalui pendaftaran. Perlu adanya pendampingan bagi masing-masing kelembagaan IG di daerah oleh unit penegak hukum. Tak lepas pula sosialisasi hukum IG kepada pelaku usaha di tingkat kabupaten/provinsi dan pusat agar tidak ada lagi pelanggaran tanda indikasi geografis secara ilegal, guna memperkuat pemahaman dan penegakan hukum IG.⁵²⁴
3. Pasca perlindungan diperlukan penguatan organisasi pemilik IG untuk mempertahankan IG selamanya melalui pengawasan Pemerintah dalam menjamin reputasi, kualitas, dan karakteristik;

⁵²³ Riyaldi, Ketua Asosiasi Indikasi Geografis Indonesia (AIGI), Pendaftaran Indikasi Geografis Masih Minim diskusi virtual 'Optimalisasi dan Fasilitasi Indikasi Geografis Kekayaan Intelektual dalam Tatanan Kenormalan Baru', Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Senin 3 Agustus 2020 <https://nasional.kontan.co.id/news/bagian-hak-kekayaan-intelektual-pendaftaran-indikasi-geografis-masih-minim>, 3 Agustus 2020, diakses 20 Januari 2021

⁵²⁴ *Ibid*

dan mencegah penggunaan IG secara tidak sah.⁵²⁵ Tanpa upaya itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat akan kecil capaiannya.

Era keterbukaan informasi dan teknologi harus disikapi dan diikuti dengan menyediakan sarana sistem yang mendukung kelancaran upaya masyarakat memperoleh hak komunalnya sampai pada daerah/lokasi keberadaan potensi IG. Masyarakat tidak alergi untuk belajar menggunakan sarana teknologi, membuat database potensi IG di seluruh wilayah Indonesia dan memantau perkembangan yang belum berjalan dengan baik; memperoleh pemahaman dan wawasan Produk IG dari negara lain, dan memperkenalkan produk IG yang memiliki reputasi, karakteristik, kualitas. Sebelum regulasi perlindungan, produk IG Kopi Gayo sudah masuk ke Eropa dan Kopi Toraja masuk pasar Jepang. Kedua produk tersebut kemudian didaftarkan sebagai merek dagang dan memiliki batas waktu. Setelah masa waktunya habis, kedua kopi Indonesia menjadi *domain public* negara asing.⁵²⁶

E. Reformasi Sistem Konstitutif Pada Indikasi Geografis Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Uraian mengenai IG dari negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Vietnam menunjukkan keuntungan dan keunggulan yang diperoleh dari IG. Jaminan kualitas dan reputasi produk menjadi lebih dikenal pasar, sehingga produk IG memiliki posisi bagus dan kuat di pasar yang dimasukinya. IG, dalam beberapa contoh dari negara tetangga, menunjukkan adanya peningkatan harga, volume dan kapasitas produksi serta aksesibilitas pasar ekspor. Semua itu bermuara pada peningkatan kesejahteraan. Artinya pengaturan dan perlindungan hukum terhadap IG mampu menjadi pendorong eskalasi nilai produk dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan atau

⁵²⁵ Lihat Pasal 71 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016

⁵²⁶ Ardianti Koentjoro Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional dari Pendaftaran oleh Negara Lain, Op cit

kesejahteraan para petani yang memiliki IG. Hukum yang demikian menurut Bentham adalah hukum yang memberikan kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang. Artinya masifikasi jangkauan kemanfaatan pemberlakuan ketentuan IG amat bergantung pada sistem hukum. Jika semua elemen dalam sistem hukum berjalan, maka perlindungan IG akan berjalan dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan para petani. Faktanya, Indonesia masih memiliki sedikit IG di tengah kelimpahan produk potensial sumber daya alam, pertanian/perkebunan, kerajinan tangan. Fakta ini dapat dibaca bahwa sistem hukum IG belum mampu menjadi pendorong dan sarana peningkatan kesejahteraan. Dengan kata lain, terdapat sejumlah hal yang menghalangi ketercapaian itu, antara lain:

1. Hambatan

Terdapat hambatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Project Coordinator Indonesia – Swiss Intellectual Property (ISIP) Reto Meili⁵²⁷ dalam Seminar Indikasi Geografis yang diselenggarakan oleh DJKI, bahwa permohonan dan sertifikasi IG di Indonesia masih menjadi hambatan dan tantangan Penguatan organisasi masyarakat dan optimalisasi peran Pemerintah Daerah sebagai produsen barang dan atau produk yang dilindungi, melalui proses sertifikasi produk IG. Hal-hal yang perlu memperoleh perhatian adalah:

- a. Penyusunan buku masih dirasa MPIG sebagai kesulitan dalam mendeskripsikan produk IGnya;
- b. Peningkatan skala produksi dengan membuat *code of practice* yang praktis dan komprehensif.

⁵²⁷ Uraian Reto Meili ,” Ini 3 Tantangan Terberat Produk Indikasi geografis, 13 Mei 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5735ca48502b9/ini-3-tantangan-terberat-produk-indikasigeografis/#:~:text=Mulai%20penguatan%20MPIG%2C%20penyusunan%20buku%20persyaratan%2C%20hingga%20peningkatan%20skala%20produksi.> diakses 17 Desember 2019

Penyusunan buku persyaratan pada poin istilahnya kini diubah menjadi Dokumen Deskripsi IG sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis 2016 yang secara substansi sama.

Hambatan di atas dijumpai pula dari hasil temuan peneliti dan penelitian orang lain ataupun publikasi jurnal potensi IG di beberapa provinsi yang peneliti himpun. Pada tahun 2018, IG terdaftar di provinsi Sumatera Selatan hanya 2 IG yaitu kopi Robusta dan duku Komering. Hasil wawancara fakta diperoleh fakta kesadaran masyarakat masih kurang dan diperlukan dana yang besar untuk memenuhi persiapan, proses dan pendaftaran IG.⁵²⁸ Sebelum berkunjung ke Dinas Provinsi, terlebih dahulu peneliti berkunjung ke daerah Balitang Kecamatan Buai Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Timur (OKU Timur), daerah ini surplus swasembada pangan. Peneliti menanyakan kepada petugas mengenai beras khas dari daerah OKU Timur, yaitu beras organik OKU Timur yang sudah dikemas dalam ukuran 5 kg. OKU Timur adalah asal beras organik OKU Timur, karena faktor lingkungan geografis, memiliki karakter beras organik yang wangi. Hasil wawancara dengan petugas Dinas Pertanian Kecamatan Buai Madang timur mengatakan bahwa beras organik OKU Timur belum terdaftar sebagai IG. Hal itu disebabkan oleh masih kurang pemahannya terkait dengan proses pendaftaran IG. Walaupun kurangnya pemahaman tentang pendaftaran IG pada tataran pemerintah daerah di bawah dinas pertanian tingkat kecamatan menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya perlindungan menurut Undang-Undang Merek dan IG.⁵²⁹ Padahal beras organik

⁵²⁸Wawancara Dinas Pertanian Provinsi Sumsel

⁵²⁹ Wawancara dengan petugas dinas pertanian Kecamatan Buai Madang timur Kabupaten Ogan Komering Timur Provinsi Sumatera Selatan. Daerah ini merupakan lumbung padi terbesar, yang masyarakatnya didominasi berasal dari Jawa sebagai daerah transmigrasi, 16 Agustus 2018.

OKU Timur memiliki aroma wangi yang berbeda dengan beras lainnya. Sayangnya, sampai tulisan ini dibuat beras organik tersebut belum terdaftar sebagai IG di DJKI.

Hal lainnya adalah kurang pemahaman dalam membedakan hasil produk pertanian IG dengan bukan IG yaitu perlindungan varietas tanaman sebagaimana terjadi di Kalimantan Barat. HKI memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman⁵³⁰ yaitu tanaman semusim masa perlindungannya 20 tahun dan tanaman tahunan selama 25 tahun,⁵³¹ sedangkan IG adalah kepemilikan komunal dengan tidak memiliki batasan waktu perlindungan selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik ciri dan/kualitas yang menjadi dasar perlindungannya.⁵³²

Kendala atau hambatan pendaftaran IG juga ditemukan di Provinsi Kepulauan Riau.⁵³³ Kepulauan Riau berpotensi IG sektor kelautan, tetapi karena ketidaktahuan masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari IG dan rendahnya kesadaran dan ketidakpahaman Pemerintah Daerah membangun IG bagi wilayahnya masing masing. Buku merupakan persyaratan rumit dalam proses pendaftaran IG. Siapa yang akan melakukan penelitian untuk menyusunnya. Masyarakat tentunya tidak terbiasa untuk membuat buku, kendati hanya buku kecil.

⁵³⁰ Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama sekurang kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila di perbanyak tidak mengalami perubahan (Pasal 1 angka 1 UU perlindungan Varitas Tanaman tahun 2000).

Suatu varietas dianggap baru apabila syarat permohonan hak PVT , bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah di perdagangkan indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan empat tahun tanaman tahunan (Pasal 2 ayat (2) UU perlindungan Varitas Tanaman tahun 2000

⁵³¹ Lihat Pasal 4 ayat (1) UU Varietas Tanaman tahun 2000

⁵³² Lihat Pasal 61 ayat (1) UU Merek dan Geografis tahun 2016

⁵³³ Imam Lukito “ Peran PEMDA Dalam Mendorong Indikasi Geografis (Study Provinsi Kepulauan Riau”, JIKH Vol 12 No 3 , 3 November 2018 hal 313-330

Peningkatan skala produk pembuat *code of practice*. Ini dapat diselesaikan dengan bantuan para akademisi yang berasal dari Provinsi yang bersangkutan.

Potensi IG lain dari provinsi Kepulauan Riau adalah Madu Kepulauan Natuna, Durian Kepulauan Natuna, Salak Sari Intan Kepulauan Bintan, Lada Lingga.⁵³⁴ Saat ini IG terdaftar dari Prov Riau baru 2 IG yaitu produk kopi Liberika Rangsang Meranti dan Sagu Lingga⁵³⁵

Kota Malang identik dengan Apel. Hambatan untuk menjadikan Apel sebagai IG lantaran, karena kurangnya kepedulian Pemerintah Kota Batu Malang dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat kota Batu terhadap terhadap pentingnya pendaftaran IG.⁵³⁶

Salak Sidempuan berpotensi IG dari Tapanuli Selatan. Budidaya Salak merupakan mata pencarian masyarakat. Salak ini memiliki karakteristik khusus yang dipengaruhi alamnya, tetapi upaya Pemerintah Daerah Kabupaten belum memadai dalam upaya memberikan perlindungan hukum. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan hanya memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap koperasi Argo Rimba Nusantara (Agrina).⁵³⁷ Salak Sidempuan, ketika potensi IG ini muncul 4 tahun lalu (tahun 2015), sampai kini belum ada sebagai IG terdaftar⁵³⁸

⁵³⁴ *ibid*

⁵³⁵ Lampiran IG terdaftar DJKI

⁵³⁶ Maria Nugraheni dkk " Upaya perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Apel Batu (studi di dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu),2015 <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/884>, diakses 20 maret 2020

⁵³⁷ Dara quithni,dan etty susilowati 'Upaya perlindungan Indikasi Geografis terhadap salak Sidempuan sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan , Jurnal Law Reform , Volume 11, no 2, tahun 2015

⁵³⁸ Lihat dalam lampiran IG terdaftar di DJKI, diantara 78 Produk IG tidak ada salak Sidempuan tersebut.

Produk Minyak Kayu Putih Pulau Buru berpotensi IG, tetapi baik lembaga masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah setempat belum mendaftarkan sebagai IG. Menurut Asma Karim dan Daryanto,⁵³⁹ dalam penelitiannya, strategi penguatan ekonomi lokal berbasis HKI melalui perkembangan potensi IG Minyak Kayu Putih Pulau Buru Provinsi Maluku, membutuhkan komitmen dan sinergitas (PEMDA) dan semua pemangku kepentingan (stakeholder) terkait untuk proses pendaftarannya. Faktor utama yang menghambat dalam hal ini adalah *legal structure*⁵⁴⁰ yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Buru yang belum memberikan perhatian tentang pentingnya perlindungan Minyak Kayu Putih Pulau Buru sebagai penguatan ekonomi lokal dan belum diakomodasinya dalam peraturan daerah. Sampai saat ini belum ada upaya untuk mendaftarkan IG Minyak Kayu Putih Pulau Buru ke DJKI.

Kabupaten Brebes memiliki potensi IG berupa bawang merah Brebes, telur asin Brebes, Beras Hitam Sirampok dan Beras Hitam Kaligua, tetapi belum terdaftar potensi IG nya karena pemerintah kabupaten Brebes belum memiliki format yang jelas tentang pengembangan potensi IG. Kabupaten Brebes pun belum memiliki Peraturan Daerah yang khusus melindungi IG, sehingga mengacu pada aturan umum dan sosialisasi tentang IG di tahun 2010 yang dinilai kurang efektif. Karena sampai penelitian yang dilakukan (tahun 2015) belum terbentuk masyarakat pelindung IG atau pemerhati IG Kabupaten.⁵⁴¹ Bawang Merah Brebes berpotensi IG. Bawang Merah adalah ikon Kota Brebes yang memasok pasar

⁵³⁹Asma Karim dan Daryanto, Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru,2016, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/151>, diakses 20 Maret 2020

⁵⁴⁰ Ibid

⁵⁴¹ Siti Asifah “ Perlindungan Hokum Indikasi Geografis Di kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal , jih.fh.unsoed.ac.id, jih,article,View, diakses 2 Agustus 2018

nasional dan diekspor tahun 2018⁵⁴² dan 2019.⁵⁴³ Potensi IG Kabupaten Brebes⁵⁴⁴ tersebut belum satupun yang terdaftar di DJKI. Dalam lampiran IG terdaftar di DJKI, di antara 78 produksi IG domestik, belum ada yang berasal dari kabupaten Brebes Provinsi Jawa tengah.

2. Peluang Penambah Indikasi Geografis

- a. Masyarakat produsen belum atau tidak melakukan pendaftaran, namun sudah melaksanakan giat ekonominya, bahkan produknya sudah diekspor. Sebagai contoh produk kopi di 7 (tujuh) sentra produksi kabupaten Agam, Tanah Datar, Solok, Solok Selatan, Pasaman, 50 Kota, dan Pasaman Barat. Ekspor kopi Minang hingga September 2020 mencapai volume 275 ton dengan Rp 6,45 miliar ke Malaysia, Korea Selatan, Hong Kong, dan beberapa negara Timur Tengah.⁵⁴⁵ Menurut Kasdi Subagyo Direktur Jenderal Perkebunan, kopi-kopi di Sumatera Barat memiliki ciri khas dari sisi geografis yang dihasilkan melalui perbedaan rasa dan aroma. Jenis kopi, yang diperdagangkan dengan nama dagang Solok Rajo, Lasi, Robusta/Arabica Equator Talu, Kopi Kajai Specialty, Charmintoran Coffee, kopi Payo dan lain-lain, berpotensi IG untuk mendapat status sebagai IG. Oleh karenanya, produk kopi diyakini akan membawa banyak dampak positif, khususnya aspek perekonomian dan sosial, antara lain mampu menghasilkan produk berdaya saing dan pada akhirnya

⁵⁴² Mikhael Gewati "Mentan Lepas Ekspor Bawang Merah Brebes ke Thailand, *kompas.com*, 31 Juli 2018, diakses 6 Januari 2020

⁵⁴³ Haikal Aditya, Pasta Bawang Merah Hasil Petani Brebes di ekspor ke Arab Saudi, *Jateng idntimes.com*, 19 desember 2019, diakses 6 Januari 2020

⁵⁴⁵ Syafrizal Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Provinsi Sumatera Barat dalam tulisan Abu Ubaidillah, Eksportir-Petani Kopi Sumbar Sepakati Kerja Sama Kemitraan Pemasaran, 9 Oktober 2020. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5207190/eksportir-petani-kopi-sumbar-sepakati-kerja-sama-kemitraan-pemasaran>, diakses 15 Nopember 2020

mendongkrak nilai jual suatu produk secara signifikan.⁵⁴⁶ Hal serupa juga ada pada produk perkebunan di daerah lainnya sebagaimana dalam tabel potensi IG tidak terdaftar.

b. Potensi IG tidak langsung masih sedikit terdaftar di DJKI

Bentuk produk IG tidak langsung berhubungan dengan suatu bangunan, seperti Monas, Gedung Sate Bandung, Rumah Toraja, atau IG langsung berupa produk makanan yang memiliki kekhasan daerah asal masih sedikit terdaftar sebagai IG yaitu bandeng asap Sidoarjo, ID G 000000024 (tahun 2013), gula kelapa Kulonprogo ID G 000000029 (tahun 2014), Gula lontar rote ID G 000000079 (tahun 2019), masih ada lagi potensi IG produk makanan sebagai pendekatan tradisi yang berhubungan dengan suatu daerah seperti produk makanan dari Jawa Barat Cireng (Aci Digoreng), Cilok (Aci Dicolok), Combro (Oncom di Jero) ataupun berhubungan dengan budaya lokal yang berasal dari suatu tempat, contoh jaipong, merupakan tarian Jawa Barat, tari pendet dari Bali, Mamaos yaitu seni menyanyi tradisional dari Cianjur , Ondel-Ondel yaitu kesenian karnaval dari Betawi.⁵⁴⁷

IG tidak langsung menyebutkan asal barang dan/atau produk karena factor lingkungan geografis seperti terdapat nama gunung (Ngoc Linh ginseng Vietnam),⁵⁴⁸ sebuah lembah, sebuah pulau (kecap ikan Phu Quoc ⁵⁴⁹), juga simbol atau gambar ikonik Menara Eiffel pada barang Menara Petronas Malaysia.⁵⁵⁰

⁵⁴⁶ Ibid

⁵⁴⁷ Ahmad M. Ramli dan Miranda Risang Ayu Pilar, Log. Cit

⁵⁴⁸ Produk IG terdaftar pada tahun 2018, di Vietnam

⁵⁴⁹ Produk IG Terdaftar pada tahun 2001, di Vietnam

⁵⁵⁰ O'Connor dan Richardson, Loc Cit.

c. Potensi produk IG dari komoditas Holtikultura

Tanaman hortikultura berupa buah, sayur, tanaman hias dan tanaman obat, merupakan komoditi yang bernilai tinggi dan bernilai ekonomi. Beberapa di antaranya sudah terdaftar IG nya, yaitu pada tahun 2011 terdaftar Kangkung Lombok ID G 000000011, Carica Dieng (pepaya dieng) ID G 000000016 (tahun 2016), Salak pondoh ID G 000000020 (tahun 2013), Jeruk Keprok Gayo Aceh ID G 000000040 (tahun 2016), Jeruk Soe Mollo ID G 000000050 (2016), Sawo Sukatali Sumedang ID G 000000054 (tahun 2016), Duku Komerling 000000057 (tahun 2017). Cabe Rawit Hiung Tapin ID G 000000088 (tahun 2020), memiliki keunggulan yaitu rasa yang sangat pedas daripada cabai rawit pada umumnya.⁵⁵¹ Cabai Rawit Hiyung ini memiliki kadar lemak 5,8 %, kadar protein 5,88%, karbohidrat 22,52 %, energi 165,80 kkal/100 g, vitamin A 11,35 ppm, Vitamin C, 66,85 mg/100g, dan kadar Capsaicin 2333,05 ppm. Cabai Rawit Hiyung Tapin juga dikenal tidak mudah busuk, yakni bisa selama 10 - 16 hari tingkat keawetannya disimpan pada suhu ruangan.⁵⁵² Potensi IG buah manga harum manis Purbolinggo, Buah mangga Gedong gincu Indramayu, tanaman anggrek hitam papua contoh berpotensi IG.

d. Potensi IG terdaftar dalam perlindungan varietas tanaman

PVT memberika perlindungan pada varietas yang unggul dan terdaftar pada produk pertanian, perkebunan dan tanaman hortikultura. Potensi IG ada disini yaitu setelah benih unggulnya menghasilkan produk yang memenuhi unsur IG dan bernilai ekonomis atau diperdagangkan, dilabelkan IG, dapat ditarik

⁵⁵¹ DJKI, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nofli Berikan Sertifikat IG Cabai Rawit Hiyun di Hari Jadi Ke-55 Kabupaten Tapin, 30 Nopember 2020, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/direktur-merek-dan-indikasi-geografis-nofli-berikan-sertifikat-ig-cabai-rawit-hiyun-di-hari-jadi-ke-55-kabupaten-tapin?kategori=ki-komunal>, diakses 20 januari 2020

⁵⁵²

menjadi perlindungan IG. Dengan memperhatikan ketentuan produk dibelkan sesuai unsur IG, tidak menggunakan nama yang sama pada IG dengan nama varietas terdaftar pada perlindungan varietas tanaman. Jadi penamaan untuk Produk IG harus tidak sama dengan PVT, diberi nama IG yang berbeda, atau menambah padanan kata yang menunjukkan IG sejenis. Hak ini sesuai ketentuan Undang-Undang PVT Pasal 56 ayat (1) huruf c:

“Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika: merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.”

Sebagai contoh, varietas beras dari Solok Sumatera Barat, nama varietas tanaman terdaftar dalam PVT adalah Anak Daro dan Sokan dan setelah dilabelkan memenuhi syarat IG, dan terdaftar dalam perlindungan IG dengan tanda/nama Barih Solok. Beras yang berasal dari kabupate Solok, di tiga kecamatan yaitu Kubung, Gunung Talang, Bukit Sundi,⁵⁵³ simbol yang menunjukkan daerah penghasil suatu barang yang dipengaruhi oleh lingkungan geografis, dan memberikan karakteristik tersendiri terhadap barang atau produk tersebut. Keuntungannya satu produk HKI mendapat dua lingkup perlindungan. Perlindungan varietas tanaman diberikan selama 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. sedangkan produk IG adalah selamanya tanpa jangka waktu.

⁵⁵³ Friska Yolanda, Beras Solok Dapat Pengakuan Pemerintah, 15 Desember 2018, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pjq6c6370/beras-solok-dapat-pengakuan-pemerintah>, diakses 15 Nopember 2020

e. Warisan budaya tak benda,

Perlindungan hukumnya diperoleh berdasarkan Undang-Undang perlindungan cagar budaya dapat ditarik menjadi potensi IG, yang mana produk *intangible* tersebut, di tabelkan asal geografisnya yang dipengaruhi karena faktor alam dan/atau manusia dengan memenuhi kriteria IG, bernilai ekonomis, diperdagangkan, seperti Tenun Gringsing Bali ID G 000000046 (tahun 2016), Tenun Sutra Mandar ID G 000000047 (2016), Tenun Sikka ID G 000000056 (tahun 2017), Tenun Ikat Tanimbar ID G 000000061 (tahun 2017), Tenun ikat Alor ID G 000000076 (tahun 2017), Tenun Songket Alor ID G 000000077 (tahun 2017) dan Songket Silungkang ID G 000000082 (2020). Selain itu, hasil kerajinan tangan yang dikomersialisasikan tersebut menjadi sarana promosi daerah yang mendukung kepariwisataan bagi Bali, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Tenggara Barat, Sulawesi Barat dan Sumatera Barat. Potensi IG lain berada di warisan budaya tak benda, yang belum terdaftar sebagai IG diantaranya Songket Sambas, Songket Palembang, Songket Pandaisikek, tenun ikat Sumba, Kain Ulos Batak⁵⁵⁴ dan lainnya. Kedepannya kerajinan produk daerah Indonesia selain batik yang telah diakui UNESCO dalam perlindungan budaya, Produk kerajinan tangan IG mendapat pengakuan internasional, seperti halnya kerajinan Isan Indigenous Thai Silk Yarn sudah terdaftar di Uni Eropa, dengan penambahan label dengan tambahan PGI di samping logo IG nya. Selain itu, produk Lumphun Brocade Thai Silk diterima , IG 000000039, pada tanggal 22 Pebruari 2016 sudah terdaftar di Indonesian dan Malaysia.⁵⁵⁵ Namun

⁵⁵⁴ Lihat Penetapan warisan budaya tak benda

⁵⁵⁵ Asean GI Databasei, *Loc.Cit.*

sebaliknya produk IG Indonesia belum ada yang terdaftar di Thailand.

Dengan demikian cakupan perlindungan IG selain dari sisi ekonomi sebagaimana dikemukakan Robert M Sherwood tersebut diatas tetapi juga menyangkut pemenuhan hak kebudayaan dan terkait aspek lainnya. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Hasil karya masyarakat dimaksud adalah berada juga di lingkup Warisan Budaya Takbenda Indonesia⁵⁵⁶ yaitu berbagai hasil praktik, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui pelestarian dan/atau penciptaan Kembali, serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya tak benda setelah melalui proses penetapan Budaya Tak Benda. Potensi IG produk kerajinan tangan terdapat di dalamnya, sekaligus menjadi kekayaan tradisi.

3. Reformasi Sistem Konstitutif Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Mencermati tidak bekerjanya sistim hukum IG dalam melaksanakan pemenuhan sistem konstitutif sehingga tujuan hukum dan fungsi hukum tidak bekerja maka perlu untuk melakukan reformasi atau pebaharuan hukum IG dari system konstitutif menjadi system deklaratif. Pilihan sistim ini bukan merupakan suatu kemunduran tetapi langkah strategis untuk meningkatkan penambahan IG, sekaligus mensejahterakan

⁵⁵⁶ Bunyi Pasal 1 (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia

masyarakat komunal secara luas dengan perlindungan otomatis yang bernilai ekonomis dengan melihat dalam praktik potensi IG tidak terdaftar, namun diperdagangkan bahkan di ekspor dan *database* dari daerah masing masing jika sudah dibuat.

Perlindungan diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai pemilik dan masyarakat petani atau pengrajin sebagai pengguna atau produsen atas izin kelompok masyarakat sebagai pemakai yang mengolah atau memasarkan barang dan atau produk IG. Penandaan penggunaan IG (*right to use*) pertama melalui pelabelan produk, yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat luas atau pasar. Penandaan ini menjadi suatu catatan sendiri bagi kepemilikan IG atau mencatukan IG oleh lembaga yang mewakili masyarakat secara sukarela melalui DJKI, dikemudian hari sebagai pembuktian, jika ada pihak ke tiga yang mengklaim kepemilikan IG

Kekuatan pelabelan produk memberikan jaminan kepada masyarakat produsen dalam pemanfaatan IG melalui giat ekonomi, sehingga memperoleh keuntungan dan penghasilan yang berkolerasi dengan kesejahteraan. Selain itu jaminan pada konsumen, atas barang/ atau produk yang berasal dari suatu daerah tertentu, yang dipengaruhi faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi keduanya, mutu produk baik, karena reputasi, karakteristik dan kualitas produk.

Perubahan dan pembaharuan memberikan pemahaman bahwa Hak atas Indikasi Geografis adalah *hak eksklusif kelompok masyarakat yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif (right to use) setelah suatu barang dan/ atau produk IG dihasilkan diwujudkan dalam perbanyakan/ produksi yang diumumkan atau dipublikasikan*, menjadikan dasar perlindungan IG. Perbanyakan/ produksi yang diumumkan atau dipublikasikan

melalui pemasaran, pameran ataupun festival atau penyebaran informasi dan promosi melalui media digital. Media digital menjadi rekam jejak atas lahirnya barang dan produk IG. Dengan begitu mengubah yang semula IG dilindungi dalam system konstitutif karena pendaftaran pertama (*first to file system*) menjadi deklaratif (*right to use*)

Unsur IG sebagaimana tertuang dalam definisi IG tetap dipertahankan yaitu melekatkan tanda asal barang dan atau / produk IG karena faktor lingkungan geografis, sehingga barang yang dihasilkan memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik. Unsur reputasi didalamnya dikembangkan termasuk barang dan/ atau produk yang diekspor ke luar negeri atau masuk dalam pasar global. Produk meningkat, pangsa pasar ada dan keuntungan ekonomi diperoleh berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Antara substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum saling mempengaruhi untuk bersinergi.

Langkah strategi yang dilakukan dalam pembaharuan hukum adalah;

- a. Pemda mewujudkan pendataan potensi IG atau data base di masing masing daerah, sehingga diketahui asal potensi IGnya dan menentukan langkah konkrit dalam peningkatan perlindungan IG. Sebagaimana dikemukakan diatas Indonesia adalah negara yang memiliki 34 provinsi dengan sekitar 1.340 suku bangsa berdasarkan sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010⁵⁵⁷, dengan 416 kabupaten dan 98 kota⁵⁵⁸. Jika Pemerintah menargetkan setiap daerah kabupaten/kota memiliki 1 IG, maka Indonesia akan memiliki 514 IG berupa produk makanan, kerajinan, buah atau hasil pertanian/perkebunan. Pada tahun 2022 mendatang

⁵⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁵⁸ *Ibid.*

sebagaimana dikemukakan DJKI potensi 1000 IG⁵⁵⁹ Saat ini tahun 2020 posisi IG kita berjumlah 88 IG yang terdaftar di DJKI

- b. DJKI bekerjasama dengan Pemda Provinsi. Kabupaten /kota menyambut bola (pola top down) ke daerah potensi IG dan mencatatkan IG sebagai upaya perlindungan
- c. Masyarakat potensi penghasil IG dibangun kesadaran hukumnya dengan memberikan wawasan arti penting perlindungan IG, tujuan dan manfaat IG melalui pendidikan, pelatihan dan sosialisasi secara menyeluruh dan berkesinambungan yang dilakukan Pemda setempat. Untuk merubah pola pikir yang selama ini HKI terbangun bersifat individual yang berorientasi komersial semata sedangkan pada masyarakat komunal unik bahwa terbangun atas kepemilikan komunal sarat milik bersama, mengambil manfaat bersama dan juga memperkenankan pihak lain turut menikmati bersama. Namun tidak ada yang salah dalam pandangan itu, hanya saja adanya pihak yang tidak berkepentingan mengambil manfaat dengan itikad tidak baik berdampak kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Karenanya negara melindungi selain asal produk barang dan/ atau produk juga giat pemanfaatan IG secara ekonomis yang diperdagangkan secara luas dengan pengakuan pada label produk yang berlogokan Indikasi geografis Indonesia dan logo yang bersasal dari penghasil IG. Selain itu melindungi kekayaan tradisi yang turun temurun
- d. Tetap memberikan sarana pencatatan berikut syarat dan prosedurnya dalam pembaharuan hukum dan tidak diperlukan pemeriksaan substantif. Penentuan pemohon, jangka waktu perlindungan sama seperti berlaku pada UU Merek dan IG sekarang dan tetap memberikan sanksi terhadap pemakai IG

⁵⁵⁹ Fraddy Haris DJKI, *Loc.Cit.*

maupun pihak ketiga yang beritikad buruk secara perdata maupun pidana atas pelanggaran penggunaan IG.

Langkah selanjutnya pencatatan potensi IG diperoleh melalui inventarisasi potensi IG yang telah dilindungi oleh UU Cagar Budaya dan Permendikbud atas warisan budaya tak benda, perlindungan PVT serta barang dan/ atau produk berkualitas ekspor seperti produk kopi yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan ataupun data GEKI (Gabungan Ekspor Kopi Indonesia), terkait kopi menjadi produk yang unggul dimana 32 Kopi IG terdapat 11 provinsi yaitu penghasil kopi Arabika sebagai kopi specialty yang mendunia (High level Kopi Specialti Dunia) dan tiga provinsi memiliki kopi robusta specialty (On Progress/ Promotion),⁵⁶⁰ sebagai mana dalam tabel berikut ini

Tabel 20
Kopi Specialti Dunia

A. Arabika (High level Kopi Specialti Dunia) :		
1. Aceh	Gayo Kopi	30.000 – 40.000 ton
2. Sumatera Utara	Mandheling Coffee	10.000 – 15.000 ton
3. Sumatera Utara	Linthong Coffee	5.000 – 10.000 ton
4. Bengkulu	Mangkuraja Coffee	1.000 – 1.500 ton
5. Jawa Barat	Java Preanger	500 – 1.500 ton
6. Jawa Timur	Java Coffee	3.000 – 5.000 ton
7. Sulawesi Selatan	Toraja Coffee	5.000 – 10.000 ton
8. Sulawesi Selatan	Toarco Toraja Estate Coffee	500 – 1.000 ton
9. Sulawesi Selatan	Kalosi Coffee	5.000 – 10.000 ton
10 Bali	Bali Kintamani Coffee	2.000 – 3.000 ton
11. Bali	God Mountain Coffee	500 – 1.000 ton
12. Nusa Tenggara Timur	Flores Bajawa Coffee	2.000 – 3.000 ton
13. Papua	Baliem Valley Coffee	500 – 1.000 ton
14. Sumatera, Jawa, Bali, dll	Kopi Luwak	20 – 30 ton

⁵⁶⁰ GAEKI Gabungan Ekspor Kopi Indonesia, Areal dan Produksi, <https://gaeki.or.id/areal-dan-produksi/2021>, diakses 1 Febuari 2021.

B. Robusta Specialti (On Progress / Promotion) :		
1. Jawa Timur	Java Robusta WIB	10.000 – 15.000 ton
2. Bali	Bali Robusta WIB	500 – 1.500 ton
3. Lampung	Linthong Coffee	100.000 – 150.000 ton
4. Nusa Tenggara Timur	Flores Robusta AP	10.000 – 20.000 ton

Jika Eropa unggul dengan Wines sedangkan Indonesia kaya cita rasa kopinya.

Pencatatan IG yang berada di Perlindungan PVT ataupun Perlindungan Warisan budaya tak benda ditarik menjadi IG setelah dilabelkan IG dan fakta sudah diperdagangkan yang memenuhi aspek ekonomi secara otomatis dilindungi oleh Pemangku Kepentingan. Nama produk nama yang berbeda terdaftar di PVT atau di catat pada perlindungan warisan budaya tak benda untuk produk kerajinan tangan. Nama IG yang menunjukkan asal produk yang dipengaruhi factor lingkungan geografis dan lainnya. Artinya memberlakukan, sama seperti halnya dengan perlindungan Indikasi asal yaitu berlaku system deklaratif ataupun sama seperti perlindungan karya ekspresi budaya tradisional merupakan kepemilikan komunal juga yang dilindungi sebagai hak cipta.

Sebagai komparasi Negara Malaysia, yang tidak mengharuskan perlindungan IG karena pendaftaran, namun tetap memberikan sarana pencatatan, dan tidak ada pemeriksaan substantive sama seperti perlindungan hak cipta di Indonesia. Negara Vietnam menganut sistem deklaratif pada regulasi IG tahap pertama antara tahun 1996-2006, ketika kesadaran masyarakat terhadap hukum IG masih rendah dan kemudian merubahnya menjadi perlindungan dengan sistem konstitutif, ketika kesadaran hukumnya sudah tumbuh pada tahap regulasi ke 2 tahun 2006

sampai kini. Melihat kedua negara diatas perlindungan hukum diberikan sesuai budaya masyarakatnya masing masing. Namun dengan sistem deklaratif yang dianut tidak menghalangi produk IG di daftarkan secara internasional untuk kepentingan masyarakat komunal dan juga asset pemerintah. Thailand sebagai pembanding yang mana membangun sytem pendaftaran berjalan baik dan system control yang sudah berorientasi pada IG lokalnya dapat terdaftar di Internasional, seperti Uni Eropa, dengan Pengawasan terhadap perlindungan nama dan logo IG dalam mempertahankan barang dan/ atau barang yang bereputasi, berkualitas dan berkarakteristik tersebut melibatkan pihak eksternal, Badan Akreditasi maupun standarisasi ISO⁵⁶¹. Karena faktanya di Indonesia Pemohon, Pembina dan Pengawas adalah Pemda dan belum melibatkan pihak ke 3 sebagai pengawas atau kontrol labelisasi IG dalam perdagangan dan reputasi, karakteristik dan kualitas tetap terjaga dan tidak berkurang.


Dengan begitu perlindungan Indikasi geografis, melaksanakan fungsi hokum sebagai rekayasa social / masyarakat yang secara sadar untuk mengubah masyarakat lebih maju untuk memproteksi potensi IG dengan mengkomersialisasikan guna kepentingan Pemilik komunal, kepentingan social dalam penggunaannya dan dinikmati bagi semua orang dan kepentingan umum atas produk yang bereputasi, berkarakteristik dan berkualitas serta keaslian satu produk yang berasal dari suatu daerah tertentu. *Law as a Tool of Social of Engineering* satu konsep yang diajarkan Roscoe Pound.⁵⁶²

Selain itu, produk IG merupakan hasil turun menurun secara historis sehingga juga memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat (living law). Norma hukum yang berasal adanya

⁵⁶¹ Verena Preuß, *Op.Cit.*, hlm 41

⁵⁶² Uraian Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi kedua (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), , hlm. 72-73.

kenyataan sosial yang ditafsirkan secara ekonomi merupakan basis seluruh kehidupan manusia sebagaimana diajarkan oleh Eugene Ehrlich. Perubahan sistem konstitutif menuju sistem deklaratif pada IG merupakan cara untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemberian fasilitas pencatatan oleh negara dan aktivasi peran negara dalam meningkatkan jumlah IG pada produk potensial yang tersebar melimpah di segenap wilayah Indonesia. Di saat masyarakat Indonesia masih belum siap untuk memanfaatkan sistem konstitutif pada IG, keterbatasan sumber daya dan sumber, maka, perubahan, secara temporer dalam jangka waktu menengah, sistem merupakan suatu kenicsayaan dan strategis demi meningkatkan jumlah IG dan mendorong peningkatan kesejahteraan pada masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Perlunya sistem konstitutif pada IG direformasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena;
 - a. Pelaksanaan system konstitutif, meletakkan perlindungan hukum pada pendaftar pertama (*First to file system*), masih sulit mendorong percepatan pendaftaran Indikasi Geografis, sehingga target sebagaimana dikemukakan DJKI tidak tercapai. Posisi IG terdaftar di DJKI tahun 2020 terdapat 88 produk masih jauh dari harapan dan data perkiraan potensi 1000 IG, diantaranya 300 kopi dan kerajinan tangan berada di 29 daerah. Akurasi data belum ada, karena masing masing daerah belum mendata atau membuat database potensi IG diwilayahnya Namun meyakini kekayaan sumber daya alam kita luar biasa. Karenanya Sistem konstitutif pada IG perlu direformasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan alasan bahwa
 - b. Perlindungan IG melalui system hukum belum bekerja sebagaimana mestinya. Hal tersebut terdapat pada tiga unsur hukum yang saling mempengaruhi, satu dengan lainnya, yaitu;
 - 1) Substansi Hukum

Tidak ada norma yang salah dalam memutuskan perlindungan IG karena pendaftaran. Dalam rezim HKI perlindungan didasarkan pada pilihan diantara dua system

yaitu konstitutif atau deklaratif. Memenuhi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Permen Hukum dan HAM Tahun 2019 proses pendaftaran masih dirasa rumit terkait syarat Dokumen Deskripsi yang memerlukan waktu lama (bisa sampai 3 tahun) dan biaya yang tidak sedikit. Terlaksananya sistem ini bergantung kepada Struktur hukum yaitu Pemda dan Lembaga perwakilan masyarakat sebagai pelaksana substansi hukum.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Permen Hukum dan HAM Tahun 2019 dalam melindungi produk IG sudah berkesesuaian dengan Peraturan Perkebunan No 39 tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifikasi Lokasi (PWGPPSL) dalam melindungi wilayah perkebunan. Namun terdapat disharmoni antara Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Undang-Undang No 23 Tentang Pemerintahan Daerah tahun 2014 dalam Urusan Pemerintah Daerah. Tidak disebutkan urusan Pemerintah Daerah untuk menangani IG. Yang ada Urusan Pemerintah Bidang Pertanian, yang mengatur urusan perlindungan varietas tanaman. Padahal antara PVT dan IG berbeda. IG Memenuhi UU Merek dan Indikasi Geografis jo Permenhukum dan Ham 2019 kewajiban pendafrtran masih dirasa rumit dalam proses pendaftaran terkait syarat membuat Dokumen Deskripsi, memerlukan waktu lama (bisa sampai 3 tahun) dan biaya yang tidak sedikit. Terlaksananya sistim ini bergantung kepada Struktur hukum yaitu Pemda dan budaya hukum

yaitu Lembaga perwakilan masyarakat sebagai pelaksana substansi hukum.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Permen Hukum dan HAM Tahun 2019 dalam melindungi produk IG sudah berkesesuaian dengan Peraturan Perkebunan No 39 tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifikasi Lokasi (PWGPPSL) dalam melindungi wilayah perkebunan. Namun terdapat disharmoni antara Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Undang-Undang No 23 Tentang Pemerintahan Daerah tahun 2014 dalam Urusan Pemerintahan Daerah. Tidak disebutkan urusan Pemerintahan Daerah untuk menangani IG. Yang ada Urusan Pemerintah Bidang Pertanian, yang mengatur urusan perlindungan varietas tanaman. Padahal antara PVT dan IG berbeda. IG terbanyak di sektor Pertanian, 70 Produk dari 88 produk, menyusul kemudian produk kerajinan tangan 11 produk, selebihnya 7 produk menyebar di sektor kehutanan, perikanan dan kelautan dan produk unggas dan susu.

Tidak semua daerah menerbitkan Perda di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. Provinsi Jawa Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Papua, dan Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Cianjur dan Perda Kabupaten Fak Fak memiliki Peraturan Daerah yang mengatur soal IG, memfasilitasi pendaftaran dan penyusunan data base di wilayahnya.

2) Struktur Hukum

Pemda belum sepenuhnya mendorong penguatan IG di daerah, sebagai pemohon IG terdaftar. Pola *bottom up* yang berjalan sedangkan pola *top-down* masih relative

kurang. Pengetahuan, pemahaman pentingnya dan manfaat perlindungan IG masih kurang.

Jajaran Pemda dalam tupoksi Pembina, belum sepenuhnya memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam menyiapkan proses pendaftaran yang dirasakan sulit masih disebagian besar masyarakat. Pemda belum mensosialisasikan secara menyeluruh dan berkesinambungan arti penting perlindungan IG terdaftar dan pemanfaatan IG untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui giat ekonomi dan peningkatan harga produk IG yang unggul dan berkualitas.

Selain itu Pemda provinsi atau kabupaten kota belum semua membuat database potensi IG guna menentukan langkah strategis dalam menambah IG dan mengembangkan produk IG selamanya.

Kelembagaan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota, belum ada membentuk suatu lembaga atau badan pada organisasi perangkat daerah sebagai leading sector yang menangani Kekayaan Komunal Indikasi Geografis.

3) Budaya Hukum

Kesadaran hukum masih rendah, Pengetahuan, pemahaman pentingnya dan manfaat perlindungan Indikasi geografis masih kurang, dikalangan masyarakat komunal. Masih adanya masalah penentu kepemilikan didaerah perbatasan yang dirasa masyarakat sehingga masyarakat suku Dayak iban sebagai contoh, tidak termotivasi untuk mendaftar kerajinan tenun Dayak Iban, karena Tenun mereka milik bersama, mereka bersaudara dalam satu suku, terpisah karena batas negara. Kebiasaan dalam masyarakat komunal sebagai milik bersama dan semangat gotong

royong masih mengemuka, pola pendaftaran yang diadopsi dari luar belum sepenuhnya bisa diterima dengan baik,.

MPIG sebagai penentu penambahan perolehan IG masih belum sepenuhnya mendapat dukungan penuh dari pihak terkait yaitu Pemda yang meliputi Dinas dinas pemerintahan terkait persiapan pendampingan proses IG terdaftar dan pendanaan untuk menyiapkan sampai IG terdaftar. Kebutuhan dana antara Rp 150 – Rp 200 juta untuk sector pertanian perkebunan dan Rp 75 juta

Konsep kepemilikan komunal dalam rangka peningkatan kesejahteraan , penentunya adalah “ tanda “ dan factor lingkungan geografis dan reputasi, karakteristik, produk IG dihasilkan. Upaya meningkatkan kesejahteraan berlaku hanya pada masyarakat produsen berasal, dilingkungan geografis itu berada dan masyarakat diluar wilayah geografis produk IG tidak bisa mengklaim sebagai pemilik, begitupun pemakai IG oleh pihak lain harus berada di wilayah yang sama Masyarakat komunal sebagai pengguna (*right to use*), mereka tidak dapat memilikinya secara individual.

Potensi IG tidak terdaftar masih banyak diperdagangkan secara local. nasional bahkan diekspor, karena regulasi hukum kita menganut system konstitutif, (*first to file system*) dan tidak melindungi secara otomatis (*first to use system*) maka produk yang berasal dari suatu daerah tertentu tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum. Kepemilikan dalam IG bukan merupakan hak individual (*private right*) tetapi hak komunal (*communal right*), maka IG merupakan hak untuk menggunakan (*right to use*). Sama sama merupakan hak komunal tetapi berbeda dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) pada hak cipta, EBT dilindungi secara otomatis (system deklaratif).

2. Indikasi Geografis berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. dengan pengakuan atas produk IG dalam label menjadikan konsep kepemilikan komunal IG. Terjadi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Giat usaha masyarakat produsen yang berkepastian, diikuti dengan pemasaran yang baik dan peningkatan harga produk IG diatas Harga HET (Harga Eceran Terendah) berbanding lurus dengan produk yang unggul, diperdagangkan, berskala lokal, nasional. Dikoordinasikan Terkoordinasi oleh lembaga yang mewakili masyarakat (Produsen, Koperasi, MPIG) sebagian sudah memasuki pasar global, seperti Kopi Gayo, Kopi Toraja, Kopi Kintamani Bali, Kopi Java Preanger, Lada Munthok, Garam Amed Bali.
3. Reformasi sistem konstitutif pada Indikasi Geografis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat penting dilakukan karena tujuan hukum dan fungsi hukum tidak bekerja. Pembaruan hukum perlindungan IG berubah dari sistem konstitutif menjadi sistem deklaratif. Sistem deklaratif memberikan perlindungan IG tidak karena pendaftaran, tetapi otomatis sejak pertama produk IG itu digunakan. Pilihan ini bukan satu kemunduran tapi merupakan suatu strategi peningkatan jumlah IG terdaftar sehingga kesejahteraan semakin meningkat pula. Pemerintah tetap memberikan sarana pencatatan bagi pemegang atau pemakai jika keinginan mencatatkan IG nya. Sistem konstitutif masih dipertahankan hanya bagi IG asing mendaftarkannya di Indonesia.

B. Saran

Peneliti menyarankan hal-hal yang berkaitan dengan Reformasi system Konstitutif pada Indikasi Geografis sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan hukum berkaitan dengan Indikasi Geografis yang pada pokoknya berkaitan dengan pemberlakuan sistem

deklaratif beserta penyesuaian peraturan pelaksana dan atau peraturan di bawahnya.

2. Penguatan Indikasi Geografis melalui model Pembentukan Lembaga/ atau badan yang menangani Indikasi Geografis sebagai HKI Komunal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Mengoptimalkan peran kelembagaan IG , MPIG dan Pemda.
3. Sosialisasi secara menyeluruh dan berkesinambungan harus terus diupayakan sampai ke pelosok tanah air. Memberikan edukasi kesadaran hukum ber IG.
4. Perlu MOU Internasional terkait batasan wilayah negara, antara Indonesia Malaysia dalam medududukan kepemilikan kekayaan komunal dan pemanfaatan ekonomi dan budaya atas IG seperti produk tenun Dayak Iban dan Beras Adan Krayan dengan Serawak Malaysia.
5. Perlu peningkatan peran Pemda bersama Masyarakat produsen dalam menemukan strategi penguatan organisasi pemilik Hak Indikasi Geografis oleh pihak terkait sebagai dampak positif pengakuan IG, memperoleh perlindungan hukum dan pemanfaatan IG dalam upaya pengembangan dan peningkatan IG untuk kesejahteraan masyarakat secara nyata.
6. Memberikan sarana untuk pencatatan dengan sifat sukarela, seperti kepemilikan kekayaan komunal lain dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional.
7. Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi setempat untuk pengelolaan dan pengembangan IG. Pelibatan akademisi akan membantu masyarakat pemilik IG untuk mampu menjaga kualitas dan reputasi produk serta meningkatkan pangsa ekspor.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intellectual*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakt, 2001.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: CV. Nuansa Mulia, 2009
- _____, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT Alumni, 2006
- Agung Damarsasongko, *Indikasi Geografis (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI), 2008
- Andi Noorsaman Sommeng dan Agung Darmasasongko, *Indikasi Geografis (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: DJHKI, 2008
- Ahmad M. Ramli dan Miranda Risang Ayu Pilar, *Hukum Kekayaan Intellektual, Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam teori dan Praktek*, Bandung: Refika Aditama, 2019
- Bahsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Penerbit, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2003, hlm 226
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009
- Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi : Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Malang : Setara Press, 2013
- Djulaeka, DJKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan intelektual*, Tangerang, 2008
- Esmi Warasih Puji Rahayu, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosilogis*, Semarang, PT Suryandaru Utama
- Bernard O'Connor. *The Law of Geographical Indications*. Cameron May, 2004

- Dr Bernar L Tanya et al, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: CV Kita, 2006
- F. Scott Kieff and Ralph Nack, *International, United States and European Intellectual Property Selected Source Material*, USA: Aspen Publisher, 2008
- Fontian Munzil, *Pengetahuan Tradisional Hak Kekayaan Intelektual (Pengetahuan Perlindungan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018
- Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction*, California: Stanford University Press, 1992
- I Dewa Gede Atmaja, *Teori – Teori Huku*, Malang: Setara Press, 2018
- ID.G Palguna, *Welfrae State VS Globalisasi Gagasan Negara Kesejahteraan Di Indoensia*, PT. RajaGrafindo, Depok, 2019
- Ignatius Heryanto, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia, 2014
- Jill McKeogh et all, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intellektual Indikasi Geografis*, Bandung: PT Alumni, 2006
- Joenaidi Effendi dan Jhoni Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum normative dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm 153
- K. H. Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum (Perspektif Sosial)*, Ujungberung: Nusa Media, 2011
- Latha R. Nair & Rajendra Kumar, *Geographical Indications: a search for identity*, LexisNexis Butterworths, 2005
- M. Hawin,. *Isu Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017
- Mangku Widia (2005) dalam I Nyoman Lodra, *Dibalik Kain Tenun Gringsing Tanganan, Karang Asem (Pramita;2015)* hal 94
- Margono, Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012

- Miranda Risang Ayu, *“Memperbincangkan Karya Hak Kekayaan Intellektual Indikasi Geografis”*, Bandung: PT alumni, 2006.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1982 cetakan ke enam, hlm 160
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan 5, 2019, hlm 40.
- Oka, Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : 2005
- Peter Damari dan Riyaldi, *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*, Jakarta: Indonesian Swiss Intellectual Property Project (ISIP), 2018
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intellektual, Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia*, Bandung : PT Alumni, 2003
- Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015
- Robbert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development*, Virginia, Alexandria
- Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994
- Ruslan Abdulgani, *Pembahasan Naskah Kerja Dr. Muhammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 UUD 1945*. Mutiara, Jakarta, 1980.
- Safrillyanna Purba et al, *Kajian Perlindungan Hak Cipta seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT Rineke Cipta, 2005
- Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, 2002
- Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif- Empirik*, Bandung: Bee Media Indonesia, 2010

- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2012
- Sri Edi Swasono, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1994, hlm. 14.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 102
- Sumantoro. 1986. *Hukum Ekonomi*. Jakarta: UI Press
- Sutandyo Wigyosubroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya* , Jakarta, Elsam Huma, 2003 hlm 46-47
- Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak milik Intelektual dalam Menghadapi Era Gobalisasi*, Riau: UIR Press, 2010
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu hokum Pemikiran menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta: Yellow Printing, 2007.
- Trias Palupi *Kurnianingrum Perlindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016.
- Tommy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, 2010
- Utang Rasyidin dan Dedi supriadi, *Pengantar Hukum Indonesia. Dari tradisi ke Konstitusi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014
- Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan HUKUM Merek di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Merek Nomor 19 tahun 1992*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement
Establishing the World Trade Organization.

Undang Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas
Tanaman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis

Undang Undang Nomor No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang Undang Nomor No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis

Perpres Nomor 44 Tahun 2015 - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
Spesifik Lokasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 29 tahun 2013 tentang Logo
Indikasi Geografis Indonesia dan Kode Asal Produk Indikasi
Geografis Indonesia

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No
P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2009 tentang Perlindungan
Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan

- Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis Spesifik Lokasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 29 tahun 2013 tentang Logo Indikasi Geografis Indonesia dan Kode Asal Produk Indikasi Geografis Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 106 tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 19 tahun 2008 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur. Perda Kabupaten Ini Mengatur Pasca Terdaftaranya Ig Beras Pandanwangi Dalam Upaya Mempertahankan Reputasi. Kuaitas Dan Karakteristik Beras Cianjur.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 No. 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat No. 119
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 tahun 2016 tentang perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 41
- Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No. 1 tahun 2016 tentang Desa Wisata
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 tahun 2016 tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung, Lembaran

Daerah Provinsi Lampung tahun 2016 No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung No. 445;

Peraturan daerah Kabupaten Fakfak Papua No.6 Tahun 2016 tentang Pelindungan Komoditas Pala Tomandin Fakfak Sebagai Produk Indikasi Geografis

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No 6 tahun 2016 tentang Perlindungan Kopi Arabika Flores Bajawa Sebagai Kopi speality

Peraturan Internasional;

Malaysia Geographical Indications Protection Act of 2000

Thailands Geographical Indications Protection Act of 2003

Thailands Ministerial Regulation 2004

Thailands Ministerial Notification 2004

Thailands Department of Intellectual Property Notification 2004

Civil code (No. 33/2005/QH11) Hanoi

Civil Code (No. 91/2015/QH13) Hanoi

Vietnams Intellectual Property Law 2005, amended and supplemented in 2009

Konvensi Paris

Perjanjian Madrid

Perjanjian TRIPs

Perjanjian Lisabon

ARTIKEL/MAJALAH/JURNAL

A. Zen Umar Purba, *TRIP's dan Negara-Negara Berkembang*, Indonesian Journal of International Law, Volume 1 No. 2 Januari 2004

Adi Sulistiyono, *Pendaftaran Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia Dalam Perdagangan Global (Study*

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018)International Registration As A Protection Of Indonesian Geographic Indication In Global Trade (Study Of Government Regulation Number 22 Year 2018), Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilam, Volume 7 No. 2, 2019

Asma Karim dan Dayanto,” *Perlindungan Hukum dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru*“, Jurnal Rectsvinding Vol 5. No. 3. 2016.

Blakeney, M., 2001: “Geographical Identifications and TRIPS:.. Occasional Paper No. 8 Quaker United Nations Office, Geneva, hlm 48

Cerkia Bramley et all, *The Economics of Geographica Indications ;Toward a Conceptual Framwork For Geographical Indication Research in the Developing Contries*”, WIPO, Reserch Papers, Januari 2009, hlm 110

Chandra Irawan, “*Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia*”, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu. 2017.

Chuthaporn Ngokkuen and Ulrike Grote, *Challenges And Opportunities For Protecting Geographical Indications In Thailand*, Asia Pasific Developmen Journal Vol. 19, No. 2, 2012

Dara Quthni Effida, et.al, “*Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpuan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan*”, Jurnal Law Reform Vol 11. No. 2. 2015.

Debrina Rachmawati et,al, *Perlindungan Hukum Atas Indikasi Geografis Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Austalia* (hukum.studentjourna.ub.ac.id)

Desy Purnama Sari Nainggolan, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis Produk Pertanian di Sumatera Utara*”, Premise Journal Law. 2015.

Dwijen Ragnekar, “*Geographical. Areview of Proporsal at the TRIP’s Council; Extending Article 23 to Product Other than Wines and Spririts*”, UNTAD- ICTSD Projecton IPR’s and Sustainable Development, hlm 25, 2003

Edy Suharto, *Teori Welfare State Menurut J.M. Keynes, Pemikiran dan Pran J.M. Keynes Dalam Teori Kesejahteraan Negara*. Jurnal Insan Akademis, Jakarta, No. 1, Vol 3 Tahun 2011, hlm 18.

- Escudero, S., 2001. *“International Protection of Geographical Indications and Developing Countries”*. Trade Working Papers No, 10, South Centre, Geneva. Available at: hlm 1. <http://www.southcentre.org>
- Gunawan, Kasie Pemeriksaan Indikasi Geografis, Workshop virtual Peningkatan Pemahaman Kekayaan Intellectual Bidang Indikasi Geografis, Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual DJKI, 12 November 2020
- Imam Lukito, *Peran PEMDA Dalam Mendorong Indikasi Geografis (Study Provinsi Kepulauan Riau*, JIKH Vol 12 No 3, 2018
- Indra Rahmatullah, *“Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon”*, Jurnal Cita Hukum Vol. 1. No. 2. 2014.
- Irene Calboli and Daniel Gervai, *The Socio-Economic Aspects of Geographical Indications of Origin*, Paper Prepared For the Worldwid Symposiun On Geographical Indications World Intellectual Property Organizatin, Budapest, 21-22, 2015
- J. G. Andersen, *Welfare States and Welfare State Theory*, Aalborg: Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, (CCWS Working Paper), Aalborg Universitet, Denmark, 2007, hlm. 4.
- Jimly Asshiddiqie, *“Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press”*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 14, hal 526. 2014.
- Jörg Michael Dostal, “The Developmental Welfare State and Social Policy: Shifting From Basic to Universal Social Protection,” *The Korean Journal of Policy Studies*, Vol. 25, No. 3 (2010), pp. 147-172, hlm. 154.
- Laura A. Heymann, “Reputation is something that is created by an individual or firm from the fruits of one’s labor, and so it is the individual or firm that is entitled to whatever ownershiprights and value result” *The Law Of Reputation And The Interest Of The Audience*, Boston (College Law Review 2011, vol. 52:1341)
- Le Thi Thu Ha, *Facilitating the Protection of Geographical Indications in ASEAN*, Working Paper No. 01/2017, 2017
- Lola Elvita, *Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Ditinjau Dari Undang-Undang Merek (Studi Perkebunan Lada)*, Jurnal Undip, hlm, 190-195

- Malarsih, Aplikasi Teori Struktural Fungsional Radcliffe-Brown dan Talcott Parsons Pada Penyajian Tari Gambayong Tarub di Blora Jawa Tengah, *Harmonia Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni*, Vol. V No. 1/Januari-April 2004, hlm.
- Mariana Molnar Gabor, "Dasar dan Alasan Yang Membenarkan Keberadaan (La raison D'entre) Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia (Membangun System Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia)". Disertasi Program Doktor Program pasca sarjana, Fakultas Hukum UI, Depok, 2018 Mari.
- Masrur, Devica Rully, "Perlindungan Hukum lindikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasioanal", *Lex Jurnalica*, hal 194 – 207, Vol 15 No. 2)
- Maria Nugraheni dkk, *Upaya perlindungan Hokum Indikasi Geografis terhadap Apel Batu (studi di dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu)*, 2015
- Mieke Yustia Ratna Sari, *Perlindungan Hak Atas Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Hokum Adat Dalam Pembahuran Hukum Hak Kekayaan Intelletual Yang Berkeadilan*, Desertasi, Malang, 2019
- Ni Wayan Rainy Priadarsini Sukiada dan Anak Agung Ayu Intan Parameswari, *Nation Branding Kopi Arabika Kintamani (Studi Kasus: Kopi GunungCatur, Desa Catur, Kintamani, Bangli)*, SOCA: Jurnal Sosial EkonomiPertanian, Vol. 14 No.1, 2020
- Nizar Apriansyah, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong, DOI: Perekonomian Daerah (Protection Of Geographical Indications Within The Scope Of Improvement Of Regional Economy)* Vol 18, hlm 535, 2018
- Nofly, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, " Pentingnya perlindungan Indikasi Geografis Indonesia" (Makalah bentuk PPT, Workshop Virtual Peningkatan Pemahaman Kekayaan Intelektual Bidang IG, Jakarta 12 November 2020)
- Ngokkuen, C., and U. Grote, *The prediction of household's behaviour in adopting geographical indication certification for Jasmine rice from northeastern Thailand*, *International Journal on GSTF Business Review*, vol. 1, No. 1, 2011
- Nor Azlina bt Mohd Noor and Ahmad Shamsul bin Abd. Aziz, *Intellectual Property Rights and Agro-based Natural Product: Malaysian Legal Perspective*, *Journal of Politics and Law*, Vol. 4, No. 1, 2011

- Philip Griffith, The Agreement Upon TRIP's', Bahan Ajar, TOT of IPR,UTS,Sydney, oktober-desember 1997,hal 12, dalam Rahmi Janet, Hukum Merek,Trade Mark dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, Jakarta, Kencana, 2017,hlm 22
- Rr. Aline Gratika Nugrahani, *Analisis Terhadap Penggunaan Kata Benteng Pada Kecap Benteng Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi* (Makalah dalam Forum Nasional APHKI, Pontianak, 2018
- Robert G. Bone, Hunting, *Goodwill:A History Of The Concept Of Goodwill In Trademark Law*, Boston University Law Review, Vol. 86:547.
- Shu Ing Tay, Lee Te Chuan, A.H. Nor Aziati, Ahmad Nur Aziat Ahmad, "An Overview of Industry 4.0: Definition, Components, and Government Initiatives," *Journal of Adv Research in Dynamical & Control Systems*, Vol. 10, 14-Special Issue, 2018, hal. 1379.
- Siti Asfiah, *Perlindungan hukum Potensi Indikasi Geografis Di kabupaten brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal*, *Jurnal Idea Hukum*, 117
- Sri Rahayu dan Reni Kristina Arianti, *Persepsi Nation Branding Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Ekspor ke Jepang dan Australia*, *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*. Vol.8, No.2, Tahun 2014
- Srikos B., Phukamchanode P., Yodchim S, *Community Participation for Sustainable Development Tourism in Bang Noi Floating Market, Bangkonti District, Samutsongkhram Province*, *World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering*. Vol.8.no.8.p.2698, 2014
- Sudjana, Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal, *Jurnal Veritas Et Justitia*,2018, Vol 4 No 1.
- Tanatthep Tianparsai, *The Protection Of Geographical Indications In ASEAN Communiy* *NIDA Development Journal*, Vol. 56 No. 4/2016
- Tatty Aryani Ramli, et. al, "Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu Untuk Meningkatkan IPM" *Jurnal Mimbar* Vol. 26. No.1. 2010

Yeti Sumiyati, et. al, "*Kajian Yuridis Sosiologis Mengenai Indikasi Geografis sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*", Jurnal Mimbar Vol 24. No.1 2008.

Wahyu Sasongko, Indikasi Geografis: Rezim Hki Yang Bersifat Sui Generis, 2012 <https://www.neliti.com/id/publications/35888/indikasi-geografis-rezim-hki-yang-bersifat-suigeneris>, diakses 20 Pebruari 2009.

William R. Keech, "Market Failure and Government Failure", Paper submitted for presentation to Public Choice World Congress, Public Version 1.0—2-27-12, Miami, 2012,

William Van Caenegem, Registered Geographical indication Between Intellectual Property and Rural Policy, Part II, Law Papers, Bond University, 2003.

Winda Risna Yessiningrum, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Legal Protection. On Geographical Indication As A Part Of Intellectual Protection Rights*, jurnallUS, diakses 17 september 2020

ON-LINE DARI INTERNET

Admaizon Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Beras Solok Dapat Pengakuan Pemerintah, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pjq6c6370/beras-solak-dapat-pengakuan-pemerintah>, diakses 15 Nopember 2020

Agus Candra, *Hak Kekayaan Intelektual adalah Alat untuk Mendorong Inovasi*, <https://www.kompasiana.com> , diakses 2 Juni 2018 Desember 2016, hal 383

Alexander Bayntun-Lees, South-East Asia IPR Basics Series: Geographical Indications in Thailand, Desember, 2015. <http://www.youripinsider.eu/south-east-asia-ipr-basics-series-geographical-indications-thailand/> diakses 5 April 2020

ASEAN GI Data Base, <http://www.asean-gidatabase.org/gidatabase/>, diakses 5 April 2020, dalam data tersebut , Sabah Seaweed adalah produk IG terdaftar pertama di Malaysia pada tahun 2003

Asean Intellectual Property Right, Geographical Indications In The Asean Region, A Booklet On Asean Geographical Indications Procedure And Products, 2019, p 37 https://euipoef.eu/sites/default/files/arise-docs/2019/ASEAN_GI-Booklet.pdf, diakses 7 april 2020

Asnil Asisten Deputi Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Darat dalam Jayanty Nada Shofa, Beras Adan Krayan Jadi Potensi Daerah Perbatasan RI-Malaysia, 20 November 2020 <https://www.beritasatu.com/nasional/700607/beras-adan-krayan-jadi-potensi-daerah-perbatasan-dimalaysia>, diakses 4 Januari 2020 |

Bambang Iriana Djayaatmaja, Imlementasi Kewaspadaan Nasioanl Terhadap perlindungan Indikasi Geografis Tanaman pangan Guna Peningkatan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Kemandirian Bangsa, Kertas Karya Perorangan, Program, Pendidikan Reguler Lemhanas angkatan XLVIII, 2012,hlm 14 <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000010883/swf/2218/mobile/index.html#p=1>, diakses Januari 2020

Banca IP Law Firm Geographical indications protection under Vietnam IP Law, 2018 <https://bancavip.com/blogs/news/geographical-indications-protection-under-vietnam-ip-law> (Diakses pada 6 April 2020)

Barbara Pick, Delphine Marie-Vivien, and Dong Bui Kim, The Use of Geographical Indications in Vietnam: A Promising Tool for Socioeconomic Development?p. 331-332 https://agritrop.cirad.fr/584676/1/use_of_geographical_indications_in_vietnam_a_promising_tool_for_socioeconomic_development.pdf, diakses 12 April 2020

Bayu Haryo, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, sebagai salah Satu Upaya Penegakan HAM*, 2015. <https://www.kompasiana.com>

Bernard O'Connor And Laura Richardson, "The legal protection of Geographical Indications in the EU's Bilateral Trade Agreements: moving beyond" TRIPS,Anno VI,numero 4 Oktobre- Desembre 2012,p.2,<https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2013/04/OCONNOR.pdf>, diakses 21 April 2020

Cirad, Geographical indications in emerging countries Agricultural research For Development,6 Juni 2007, <https://www.cirad.fr/en/our-research/research-results/2006/geographical-indications-in-emerging-countries>, diakses 5 April 2020

Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan manfaatnya bagi Lembaga Litbang*, [http.sumberdaya.ristek.go.id](http://sumberdaya.ristek.go.id)2016/11 , diakses 2 Juni 2018

Deepthi Kolady, Economic effects of geographical indications on developing countries: A review and identification of research needs South Dakota State University, January 2010, hal. 7. https://www.researchgate.net/publication/289415237_Economic_effects_of_geographical_indications_on_developing_countries_A_review_and_identification_of_research_need.

Deliana Pradhita Sari, Sertifikat Indikasi Geografis; Empat Produk Segera di bawa ke Eropa. Koran bisnis Kalimantan 2017. <https://kalimantan.bisnis.com/read/20170711/439/670102/sertifikat-indikasi-geografis-empat-produk-segera-dibawa-ke-eropa>, diakses 19 april 2020

Departement of Intellektual Property, Basic information on geographical indication. Available from www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=291&Itemid=248. Accessed 2009. (In Thai)), diakses 13 april 2020

Didik Taryadi, Kasubdit Pemeriksaan Merek, Direktorat Indikasi Geografis kementerian Hukum dan HAM “ *Undang-undang Merek dan Indikasi geografis 2016: Implikasi, Implementasi dan tantangannya*, 2016, [m.hukumonline.com >berita](http://m.hukumonline.com/berita), diakses 17 Agustus 2018

Dollaris Riauaty Suhadi dalam Arthur Gideon, Gelar Festival Garam Amed, BRI Tunjukkan Dukungan ke Usaha Kecil, Liputan 6, 3 Oktober 2019 <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4078168/gelar-festival-garam-amed-bri-tunjukkan-dukungan-ke-usaha-kecil>, diakses April 2020

Dwijen Rangnekar, 2014, The Socio-Economics of Geographical Indications, A Review of Empirical Evidence from Europe, p.13-18, Intellectual Property Rights and Sustainable Development, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, p.12 https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ictsd2004ipd8_en.pdf, diakses 19 April 2020

Emanuel Raja Damaitu, “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani Bali” (Thesis Program Pascasarjana Prodi. Ilmu Hukum, UNS, Surakarta 2015), hlm 1 <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/49025/Perlindungan-Hukum-Indikasi-Geografis-Kopi-Arabika-Kintamani-Bali>, diakses 26 Desember 2020

Erzaldi Rusman Djohan Gubernur Babel, 4 Perusahaan Internasional Digandeng Guna Ekspansi Pasar Ekspor Lada, 25 juni 2020, <https://www.antaraneews.com/berita/1573182/4-perusahaan->

internasional-digandeng-guna-ekspansi-pasar-ekspor-lada, diakses
21 Januari 2021

Fabrice Mattei Champagne And Thai Hom Mali Rice, Geographical
Indication Precursors. Rouse The Magazine, 2009
<https://www.rouse.com/magazine/articles/news-and-articles/champagne-and-thai-hom-mali-rice-geographical-indication-precursors/>, diakses
10 April 2020

Fready Harris, " Dirjen KI targetkan 1000 Pendaftaran Indikasi Geografis
22 Maret 2018.m.hukumonline.com, diakses 8 september 2018

Friska Yolanda, Beras Solok Dapat Pengakuan Pemerintah, 15 Desember
2018,
<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pjq6c6370/beras-solok-dapat-pengakuan-pemerintah>, diakses 15 Nopember 2020

GAEKI Gabungan Ekspor Kopi Indonesia, Areal dan Produksi,
<https://gaeki.or.id/areal-dan-produksi/2021>, diakses 1 Febuari 2021

Geographical Indication Protection of "BÀ RỊA - VŨNG TÀU" For Black
Pepper, www.ipvietnam.gov.vn/web/english/news-events/-/asset_publisher/ZMuTgR44COLR/content/geographical-indication-protection-of-ba-ria-vung-tau-for-black-pepper?inheritRedirect=false 20
Maret 2018, diakses 5 April 2020

Hamatul Qur'ani, Ironis dari potensi Indikasi Geografis, Indonesia Baru 67
Terdaftar di DJKI, 31 Juli 2018,

Haikal Aditya, Pasta Bawang Merah Hasil Petani Brebes di ekspor ke
ArabSaudi, Jateng idntimes.com, 19 desember 2019, diakses 6
Januari 2020

Hoi Nguyen and Stanislas Barro of Rouse Legal, GI Joe's /GI Jane's
Geographical indications in Vietnam, July8,2013
<https://www.inhousecommunity.com/article/gi-joes-gi-janes-geographical-indications-in-vietnam/>, diakses 5 April 2020

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b601d98270eb/ironis--dari-ribuan-potensi-indikasi-geografis-indonesia-baru-67-terdaftar-di-djki>, 3
Juli 2018, diakses 20 Februari 2019.

<http://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/sistem-perlindungan-hukum-kekayaan-intelektual-oleh-kementerian-hukum-dan-ham-ri>, Tentang

Sistem perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Oleh Kementrian Hukum dan HAM RU. (Diakses pada)

<http://www.dgip.go.id/berita-resmi-indikasi-geografis>, Tentang Indikasi Geografis (Diakses Pada)

<https://dgip.go.id>, Sejarah perkembangan Perlindungan kekayaan Intellektual (KI) (diakses pada)

<https://kliklegal.com/berikut-65-indikasi-geografis-yang-terdaftar-di-djki/hukumonline.com>, Tentang Indikasi Geografis yang Terdaftar di DJKI (diakses 8 september 2018)

<http://www.legislation.govt.nz/act/public/2006/0060/latest/DLM390756.html>, (diakses pada 4 Maret 2019)

Idris, Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Pembangunan Ekonomi Masyarakat Lokal Berbasis Potensi Sumber Daya Daerah, Yogyakarta, 15 Maret 2019, https://penelitian.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/295/2019/03/Pak-Idris_Sosialisasi-IG.pdf, diakses 1 Mei 2020

I Gusti Bagus Udayana, Akademisi dan Peneliti Kopi Arabika Kintamani, wawancara 26 Desember 2020

I Nengah Suanda Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed Bali, Indikasi Geografis Garam Amed Bali, 2019, https://euipeuf.eu/sites/default/files/arise-docs/2019/sep/indonesia/5_ARISEplusIPR_Sharing-from-Amed-Salt-association.pdf, diakses 26 Desember 2020

I Nyoman Lodra, Dibalik Kain Tenun Gringsing Tanganan, Karang Asem (Pramita;2015),<https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/QgrcJHsbjCSbTGLqIbmVmzdNpscCpcwFClq?projector=1&messagePartId=0.1> diakses 24 Januari 2020

Institutional Aspects of Geographical Indications Administration in Thailand, 2015,https://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_bud_15/wipo_geo_bud_15_7.pdf, diakses, 6 april 2020

Joseph Janu, Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Flores Manggarai. Destinasi Kopi Arabika Flores Hidupkan Wisata Daerah, 10 September 2020 <https://bali.bisnis.com/read/20200910/538/1289710/destinasi-kopi-arabika-flores-hidupkan-wisata-daerah>, diakses 30 januari 2021

- Kanwil Sumbar. Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis Songket Silungkang, <https://sumbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3112-pemeriksaan-substantif-indikasigeografis-songket-silungkang>, diakses 18 september 2020
- Kasan Muhri Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemeterian Perdagangan, Makalah Seminar Webinar ” Strategi Diversifikasi dan Adaptasi Lada Bangka Belitung di Pasar Global,25 Juni 2020, <https://republika.co.id/berita/qchg9w457/kemendag-gandeng-babel-perkuat-ekspor-lada-muntok>, diakses 21 Januari 2021
- Krisogonus Dagama Pakur, Hak Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis Kerajinan Tradisional,4 Mei 2020, <https://suarakebebasan.id/hak-kekayaan-intelektual-dan-indikasi-geografis-kerajinan-tradisional/> diakses 18 September 2020 DJKI
- Larry Sait Muling, Geographical Indications – What Is New in the Asia - Pacific Region? Malaysia Perspective, 2012 https://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_bkk_13/wipo_geFo_bkk_13.pdf), diakses 5 April 2020
- Malobika Banerji, Geographical Indications: Which Way Should Asean Go?, Boston College Intellectual Property & Technology Forum,2012, hlm 9-10 http://yucita.org/uploads/yayinlar/diger/makale/7GEOGRAPHICAL_INDICATIONS_WHICH_WAY_SHOULD_ASEAN_GO.pdf, diakses 7 April 2020
- Maslina Malik, Updates on Geographical Indications in the ASEAN Region, Lisbon, Portugal 2019, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/wipo_geo_lis_19/wipo_geo_lis_19_6.pdf, diakses 5 April 2020
- Matthijs Geuze, “Protection of Geographical Indications-International Legal Framework”, National Roving Seminars on Geographical Indications, Chennai, January 29-30, 2009, Bangalore, February 2-3, 2009, Kolkata, February 5-6, 2009, http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17662. conferences, meetings and seminars, diakses 16 Desember 2012
- Mikhael Gewati “Mentan Lepas Ekspor Bawang Merah Brebes ke Thailand, kompas.com, 31 Juli 2018, diakses 6 januari 2020
- Olvy Andrianita, Direktur Pengembangan Produk Ekspor Kemendag dalam Herman Berita Satu,” Kemdag Perkuat Pasar Ekspor Lada Putih Muntok”,25 juni 2020, <https://www.beritasatu.com/>

ekonomi/648955/kemdag-perkuat-pasar- ekspor-lada-putih-muntok,
diakses 21 Januari 2021

Pajchima Tanasanti, Geographical Indications – Where Do We Stand Today,
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_bkk_13/wipo_geo_bkk_13_5.pdf, diakses 6 April 2020

Pawai Kakhai, Revision Of Geographical Indication Act B.E. 2546 In Order To Add Value On Agricultural Product: Lessons Learned From Eu, Proceedings of Academics World 60th International Conference, Barcelona, Spain, 24th-25th March 2017, ISBN: 978-93-86291-88- 2.
http://www.worldresearchlibrary.org/up_proc/pdf/697-149061460901-04.pdf, diakses pada 13 April 2020

Orachos Napasintuwong, The Roles of Agricultural Cooperatives in Certification and Production of Geographical Indication (GI) Rice in Thailand FFTC Agricultural Policy Articles>Agricultural cooperatives and farmers' organizations>Articles/ Related published articles, 3 oktober 2017, http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=793&print=1

Rahmat Idris, PPL Dinas Pertanian, Kecamatan Buai Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) ,wawancara dengan penulis, 15 Agustus 2018

Reto Meili ,” Ini 3 Tantangan Terberat Produk Indikasi geografis, 13 Mei 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5735ca48502b9/ini-3-tantangan-terberat-produk-indikasi-geografis/#:~:text=Mulai%20penguatan%20MPIG%2C%20penyusunan%20buku>

Rosa Anggreati, Mengenal Tenun Gringsing yang Dipercaya Punya Kekuatan Magis, 17 Oktober 2020.
<https://m.medcom.id/gaya/wisata/ObzZnrxb-mengenal-tenun-gringsing-yang-dipercaya-punya-kekuatan-magis>, diakses 24 Januari 2021

Ryzul Osman Basah, Geographical Indication Protection in Malaysia, MyIPO https://euipeuf.eu/sites/default/files/arisedocs/2019/sep/malaysia/1_ARISEplusIPR_GI-protection-and-promotion-in-Malaysia.pdf diakses 5 Maret 2020

S, Jaovisidha, (2003). Protection of geographical indications – “Thailand’s perspective”. Paper prepared for the European Union-Association of Southeast Asian Nations Workshop on Geographical Indication: A Way into the Market, Hanoi, 7-8 October. Retrieved March 5, 2012

from www.ecap.project.org/fileadmin/ecapII/pdf/en/activities/regional/gi_2003/gi_thailand_surapol.pdf

Sasame Coffee, Cita Rasa Otentik Kopi Flores Manggarai, 2021. <https://www.sasamecoffee.com/kopipedia/cita-rasa-otentik-kopi-flores-manggarai/> diakses 30 Januari 2021

Surip Mawardi, Advantages, constraints and key success factors in establishing origin- and tradition-linked quality signs: the case of Kintamani Bali Arabica coffee geographical indication, Indonesia Case study on quality products linked to geographical origin in Asia carried out for FAO, 25 May 2009, hlm9 <http://www.fao.org/fileadmin/templates/olq/documents/documents/Kintamani.pdf>, diakses

Thu Phan / Tuan Cuong Phu Quoc fish sauce is approaching EU market through geographical indications, Customs News 19/12/2016 <https://customsnews.vn/phu-quoc-fish-sauce-is-approaching-eu-market-through-geographical-indications-2024.html>, diakses 13 April 2020

Verena Preuß, Control Systems for Geographical Indications in the EU and Thailand: Do the EU's Standards Travel Abroad? (MSc Thesis February 2019), p.23 <https://edepot.wur.nl/475438>, diakses 19 April 2020

Yacub Palung Tokoh masyarakat adat Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Beras Krayan di Klaim Sebagai Produk Malaysia, 14 Oktober 2015, <https://republika.co.id/berita/nw7vot219/beras-krayan-diklaim-sebagai-produk-malaysia>, diakses 4 Januari 2020

Yasonna Hamonangan Laoly Menteri Hukum dan HAM dalam Ropesta Sitorus, Ini Sederet Manfaat Pengembangan Produk Indikasi Geografis, 29 Agustus 2016 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160829/9/579374/ini-sederet-manfaat-pengembangan-produk-indikasi-geografis>

Yohanis Tay, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT kepada Antara, Kopi Manggarai Bergairah Bidik Pasar Ekspor, 30 April 2018 <https://www.antaraneews.com/berita/705894/kopi-manggarai-bergairah-bidik-pasar-ekspor>, diakses 30 Januari 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI DIRI

1. Nama Lengkap : Liza Marina
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Oktober 1963
3. Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta
4. Agama : Islam
5. Nama Anak :
 1. Miranti Mayasthani, S.Sos
 2. dr. Bramtama Sukma Mulia, SpA. M.Biomed
 3. Fitriandika Nugraha, ST
6. Nama Ayah : Alm Drs H Zakir Boneh, MM
7. Nama Ibu : Hj. Zuarni Nareh
8. Alamat Rumah : Komplek Depdiknas Blok B IV No 5/7 Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan
9. Nomor Telpon / Fax / HP : (021) 79181925 / 08158732784
10. Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 84 Jakarta Selatan
11. Nomor Telpon / Fax (021) : 8312813-15 ext. 202 / (021) 8354763

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Magister Hukum pada Program Magister STIH "IBLAM" Tahun 2002-2004
2. Strata Satu pada Fakultas Hukum di Universitas Jaya Raya Tahun 1983-1988

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Dosen PNS dpk pada Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta 2003- Sekarang
2. Dosen PNS dpk pada Fakultas Hukum. Universitas Panca Bhakti Pontianak 1988-2002

PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH

1. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Dan Aplikasinya Terhadap Doktrin Piercing The Corporate Veil (2007)
2. Problematika Budaya hukum dalam Penerapan system Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia Dalam kaitannya dengan Pemberlakuan TRIP'S (2008)
3. Budaya hukum Kontrak Bisnis internasional (Studi Komparatif Aspek Budaya Hukum Pelaku Kontrak Bisnis Antara Masyarakat Penganut Sistem Hukum Civil law dan Common law) (2008)
4. Problematika Budaya Hukum Dalam Penerapan Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pemberlakuan TRIP's (2008)
5. Perbedaan Perspektif Keadilan tentang Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat (2009)
6. Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia (Tim/ 2011)
7. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja dalam Perjanjian Kerja Outsourcing Masyarakat Adat Papua dan Papua Guinea (Tim/ 2012)
8. Perkawinan Campuran Pada Masyarakat Adat Papua dan Papua New Guinea (Tim/2012)
9. Membumikan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Sektor Bisnis Hukum Pariwisata. (Tim/ 2013)
10. Between the Value of Justice and Law Certainty : A Reflection of Hope for Justice To Powerless People (A Form of Resistance to Positivism Paradigm) (2015)

11. Pergeseran Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis (Tim/ 2017)
12. Reconstruction of Legislative Regulations on Indigenous Peoples' Food Security in Indonesia (Tim/ 2018)
13. Kepastian Hukum Pengelolaan Usaha Jasa Rumah Makan dan Restoran di Indonesia (2018)
14. Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia (2019)
15. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pada Kecelakaan Pesawat Udara (2020)
16. Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Nilai Kebaruan Terhadap Permohonan pendaftaran Desain Industri (Studi Kasus Permohonan Pendaftaran Desain Industrino. A0020040 1796 Dan No. A0020220 4489) (2019)